

**KORUPSI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

DISERTASI

Diajukan Oleh

AHMAD SYARBAINI
NIM. 29173632



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR

**KORUPSI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**


**Ahmad Syarbaini
NIM. 29173632
Pogram Studi Fiqh Modern**

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I

Promotor II


(Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar., M.A)


(Dr. Mohd. Din., S.H., M.H)

LEMBARAN PENGESAHAN








**KORUPSI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Ahmad Syarbaini
NIM. 29173632
Pogram Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 04 Oktober 2022 M
08 Rabiul Awwal 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua,	Sekretaris,
 Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag, M.Ed	 Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Penguji,	Penguji,
 Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA	 Dr. Muhibbuthabry, M.Ag
Penguji,	Penguji,
 Dr. Anton Widyanto, M.Ag	 Dr. Mohd. Din, SH, MH
Penguji,	
 Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA	

Banda Aceh, 22 Oktober 2022
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D)

NIP. 1977.02191.99803.2001

LEMBARAN PENGESAHAN

KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ahmad Syarbaini
NIM. 29173632
Pogram Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 27 Desember 2022 M
03 Jumadill Akhir 1444H

TIM PENGUJI

Ketua,


Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D

Sekretaris,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,


Prof. Dr. Adwani, M.Hum

Penguji,


Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA

Penguji,


Dr. Muhibbuthabry, M.Ag

Penguji,


Dr. Anton Widyanto, M.Ag

Penguji,


Dr. Mohd. Din, SH, MH

Penguji,


Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

Banda Aceh, 04 Januari 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D)

NIP. 1977 02191 99803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syarbaini
Tempat Tanggal Lahir: Pangwa/12 April 1975
Nomor Mahasiswa : 29173632
Pogram Studi : Fikih Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 12 Januari 2021
Saya yang menyatakan,



Ahmad Syarbaini
NIM. 29173632


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** yang ditulis oleh **Ahmad Syarbaini** dengan Nomor Induk Mahasiswa **29173632** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 27 Desember 2022

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 4 Januari 2023

Ketua



Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** yang ditulis oleh **Ahmad Syarbaini** dengan Nomor Induk Mahasiswa **29173632** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 27 Desember 2022

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 4 Januari 2023
Sekretaris



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** yang ditulis oleh **Ahmad Syarbaini** dengan Nomor Induk Mahasiswa **29173632** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 27 Desember 2022

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 4 Januari 2023
Penguji




Prof. Dr. Adwani, M.Hum

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** yang ditulis oleh **Ahmad Syarbaini** dengan Nomor Induk Mahasiswa **29173632** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 27 Desember 2022

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 4 Januari 2023
Penguji




Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** yang ditulis oleh **Ahmad Syarbaini** dengan Nomor Induk Mahasiswa **29173632** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 27 Desember 2022

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 4 Januari 2023
Penguji


Dr. Muhibbuthabry, M.Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** yang ditulis oleh **Ahmad Syarbaini** dengan Nomor Induk Mahasiswa **29173632** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 27 Desember 2022

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 04 Januari 2023
Penguji


Dr. Anton Widyanto, M.Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** yang ditulis oleh **Ahmad Syarbaini** dengan Nomor Induk Mahasiswa **29173632** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 27 Desember 2022

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 4 Januari 2023
Penguji


Dr. Mohd. Din, SH, MH

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** yang ditulis oleh **Ahmad Syarbaini** dengan Nomor Induk Mahasiswa **29173632** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 27 Desember 2022

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 4 Januari 2023
Penguji



Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI DANDINGKATAN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini dimaksudkan untuk sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf Latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab.

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Ali 'Audah,¹ dengan penjelasan sebagai berikut:

A. TRANSLITERASI

Dalam sistem tulisan Arab, sebagaimana fonem konsonan bahasa Arab ada yang dilambangkan dengan huruf, tanda, dan ada yang dilambangkan dengan tanda sekaligus. Berikut adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di

¹ Ali 'Audah, *Konkordansi Qur'an Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Al-Qur'an*, Cet. II, (Jakarta: Lintera Nusa, 1997), hlm. xiv.

			bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	T	Te (dengan titi di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	M	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzam	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mad dilambangkan dengan dan . Contoh:

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في

Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contohnya:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūah (ي) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتي
maḍá	مضي
Kubrá	كبري
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ۞ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ۞ (hā'). Contoh:

Al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlah Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
'Aduwwu	عَدُو
Syawwal	سَوَال
Syawwal	جَو
Jaww	المصريّة
al-Miṣriyyah	أَيّام
Quṣayy	قصيّ
al-kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lam (ل ا)

Penulisan ل ا dilambangkan dengan “al-“ baik pada ل ا syamsiyyah maupun ل ا qamariyyah. Contoh:

al-kitā al-thānī	الكتاب الثاني
Al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-Miṣriyyah	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ‘ “ untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'ha	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
-------	------

Billāh	بِاللّٰه
Lillāh	لِلّٰه
Bismillāh	بِسْمِ اللّٰه

O. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

QS	: Qur'an Surat
HR	: Hadits Riwayat
TGK	: Tengku
H	: Haji
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
RI	: Republik Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PBNU	: Pengurus Besar Nahdhatul Ulama
RASKIN	: Beras Miskin
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUNAS	: Musyawarah Nasional
MISPI	: Makalah Ilmiah Seminar Perempuan Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
STIS	: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
MADIWA	: Ma'had al-'Aly al-Dirasah Islamiah wa al-Lughah al-Arabiah
LP3ES	: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
Prof	: Profesor
Dr	: Doktor
MA	: Master Of Art
SH	: Sarjana Hukum
KM	: Kilo Meter

PPM	: Pimpinan Pusat Muhammadiyah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
CV	: Commanditaire Vennootschap (Persekutuan Komanditer)
CD	: compact disc
Depag	: Departemen Agama
M. Ag	: Master Agama
Rp	: Rupiah
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
Cet	: Cetakan
Vol	: Volume
Jld	: Jilid
Juz	: Juzu'
Jln	: Jalan
M	: Masehi
H	: Hijriah
hlm	: Halaman
th	: Tahun
dkk	: dan kawan-kawan
t.tp	: Tanpa Tempat Penerbit
t.th	: Tanpa Tahun
swt	: <i>subhanallahu wa ta'ala</i>
saw	: <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>alaihi al-salam</i>
krh	: <i>karamallahu wajha</i>
ra	: <i>radhilyallahu anha</i>
jo	: juncto (berhubungan dengan/bertalian dengan)
https	: hypertext transfer protocol secure (ranah internet)
ac	: alternating current (ranah internet)
id	: identitas diri (ranah internet)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ya Allah sepercik ilmu telah Engkau karuniakan
KepadaKu hanya puji dan syukur dapatKu persembahkan
Kepadamu, aku hanya mengetahui sebagian kecil
Ilmu yang ada padamu seperti firman Mu ya rabbi
Dan andaikan semua pohon yang di bumi dijadikan tinta
Ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu maka tidak akan habis
kalimat-kalimat Allah yang akan ditulis (QS. Lukman ayat 27).

Alhamdulillah..., Akhirnya sebuah perjuangan berhasil kutempuh
Walau banyak cobaan menghadang
Tiada menunduk walau sebentar, tidak mengeluh walau terjatuh
Tapi ... , Aku selalu tersenyum, semangat jiwaku
Tak pernah padam, Sembari menguraikan namamu
Sehingga langkahku tetap tegak demi asa dan cita Yang ku
impikan,

Ya Allah... , Jika Engkau berkenankan, Hari esok yang ada di
depanku, aku ingin rahmat dan ridha-Mu Selalu di sisiku, demi masa,
semua merugi, kecuali yang beriman dan beramal shalih, kebenaran dan
sabar

Bunda, istri, anak, sanak keluarga, handai taulan dan semua
yang tercinta ... , Tanganmu ada petunjuk
Suaramu adalah panutan langkahku
Do'amu adalah nafasku
Restumu adalah sejahteraku dalam meraih cita
Semoga Allah membalas jasmu semuanya, teristimewa jasmu
bunda....

Keluarga pondasi utama yang mensportku
Dari awal hingga akhir
Kalian juga yang mengajari arti kemanusiaan,
Tuhan mengajari arti kehidupan dan ketuhanan

Dengan segala kerendahan hati rasa tulus
Ku persembahkan
Karya ini ke hadapan sejuta ummat pengikut Nabi,
terutama kepada ummi tersayang, istri tercinta dan
Sanak keluarga, serta handai taulan yang telah memberi dorongan
dan bimbingan, Karena do'a kalianlah kini saya telah berada
diambang keberhasilan untuk meraih masa depan abadi, yang
diridhai Allah (tuhan) Rabb, jannati (ila Rabbika Muntahafia)

By: Tengku Nyak Faqih Ahmad Syarbaini Alie Al-Khatiby

MOTTO

"ANNASU NIYAM, IZA MATA, FANTABAHU"

"HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID"

"ADAB LEBIH TINGGI DARIPADA ILMU"

"SELAMA DUNIA MASIH BERPUTAR AGAMA ALLAH MASIH TETAP DIPERLUKAN"

"ULAMA DAN UMARA BAGAIKAN ANAK KEMBAR DALAM MEMBANGUN NEGARA
ISLAM YANG BERTAMADUN"

"ANA LAGHDHU RABBI WA RAMZUHU"

"KUNTU KHANZAN MUKHFIYYAN"



KATA PENGANTAR



نحمدك يا ذا الجلال والاکرام ونصلي و نسلم علي نبينا الهدي الي سبيل الکرام

Alhamdulillah, segala puji Bagi Allah atas taufiq dan hidayahnya-Nya serta dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Disertasi berjudul “**Korupsi Menurut Perspekti Hukum Pidana Islam**”. Selawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad s.a.w yang telah memberi pedoman kepada umat manusia dan mengajari cara hidup yang benar sesuai dengan tuntunan *Al-Qur’ān* dan *As-Sunnah*nya. Selawat dan salam juga penulis ucapkan kepada sahabat dan keluarga beliau sekalian yang juga ikut membantu dakwahnya dalam menyampaikan kebenaran.

Penulis merasa berbahagia atas selesainya penulisan disertasi ini guna memenuhi sebahagian persyaratan dalam meraih gelar doktoral (S-3) dalam bidang ilmu agama Islam pada Pogram Pascasarjana Jurusan Fiqh Modern di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Provinsi Aceh Darussalam. Hal ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik spiritual maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang memberikan semangat (spirit) dan dorongan semasa kuliah, khususnya dalam penyelesaian disertasi ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada Penasehat Akademik saya yang mulia Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH yang telah banyak memberi masukan dan semangat sehingga proposal disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya taerima kasih juga kepada Bapak Rektor, Direktur, para dosen, serta staf-stafnya di Pogram Pascasarjana umumnya, khususnya di Pogram

Studi Fiqh Modern UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, yaitu: Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA sebagai ketua Prodi dan Syarifah Rahmatillah sebagai Waka Prodi. Lebih khusus lagi kepada bapak Direktur pascasarjana UIN Ar-raniry, Prof. Eka Srimulayani, MA, Ph.D dan Wakil Direktur Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag, M.Ed. Teristimewa sekali rasa terima kasih saya ucapkan yang setinggi-tingginya kepada Promotor saya, yaitu: Prof. DR. Al Yasa' Abubakar, MA dan Dr. Mohd. Din, SH, MH, serta kepada para tim penguji disertasi ini semuanya. Dan yang terakhir sekali tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, khususnya kepada Ibunda dan ananda tersayang serta istri tercinta dan keluarga tersayang dan tercinta.

Dengan penuh rasa syukur keada Allah Yang Maha Segalagalanya yang diiringi dengan penuh keyakinan hati yang tinggi kepada-Nya. Penulis sangat menyadari dengan berbekal serba kekurangan, tentu masih banyak yang perlu dikoreksi dan diperbaiki, hanya kepada Allah s.w.t jualah penulis menyerahkan semuanya, mudah-mudahan ia menjadi manfa'at bagi kita semuanya dan dipermudah segala urusannya oleh Allah *Jalla Jalaluh. Amin-amin Yarabbal 'Ālamin*. Hidup Mulia atau Mati Syahid. *والله موافق الي سبيل الطريق*. Sekian, *Wassalam*.

Banda Aceh, 22 November 2022

Penulis

ABSTRAK

Judul : Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam
Nama/NIM : Ahmad Syarbaini/29173632
Promotor I : Prof. Dr. Al-Yasa' Abubakar, MA
Promotor II : Dr. Mohd. Din, SH, MH
Kata Kunci : Korupsi, Perspektif, Hukum, Pidana, Islam

Korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang sudah sangat cukup tua. Korupsi juga merupakan salah satu tindak pidana dalam hukum Islam. Usianya sebagai gejala sosial, terhitung sangat tua. Dalam sejarahnya korupsi muncul dengan berbagai bentuk. Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti-korupsi Sedunia (*International Anticorruption Day*). Peringatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari mandat *United Nations Convention Against Corruption* yang di keluarkan pada tanggal 31 Oktober 2003, sebagai kampanye untuk memerangi segala bentuk tindakan dan perilaku korupsi di seluruh dunia. Penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Bahan rujukan pokok adalah *Al-Qur'ân* dan *Al-Hadîth*, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan deskriptif analisis komparatif secara komprehensif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*; bagaimanakah kedudukan korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah apakah yang berdekatan dengannya menurut kajian Islam?. *kedua*; bagaimanakah kedudukan *jarîmah ta'zîr* dalam fikih dan bagaimanakah hubungannya dengan perlindungan HAM dalam penetapannya?. Dan *ketiga*; bagaimanakah kedudukan korupsi sebagai *jarîmah* dalam fikih, yaitu berupa *'uqûbat jarîmah-nya*?

Jawaban yang ditemukan adalah: *pertama* Kedudukan korupsi dalam hukum Indonesia adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang disebut tindak pidana (*jarîmah*). Ini dapat didefinisikan: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu pengertian yang dapat merugikan keuangan negara*”. Korupsi telah disebutkan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasal nya, maka berdasarkan

pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok. yaitu: korupsi yang terkait dengan keuangan negara, suap, menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Istilah yang berdekatan dengan korupsi menurut kajian Islam ada yang dalam Al-Qur'an yaitu: tujuh, dalam Al-Hadith ada lima dan dalam kitab fikih ada sebelas, maka jika digabungkan semua menjadi empat belas. Istilah yang sering digunakan adalah *ghulūl*, *ikhtilās*, dan *risywah*. Sedangkan istilah yang sesuai untuk korupsi adalah *al-fasād*. Kedua; *Jarīmah ta'zīr* dalam fikih adalah bagian dari salah satu *jarīmah*, di dalamnya tercakup bagian, macam-macam, syarat-syarat dan rukun-rukun dan 'uqūbat-nya. *Jarīmah ta'zīr* adalah: "Larangan-larangan syara', yaitu 'uqūbat berupa *had* dan *ta'zīr* yang belum ada ketentuan dalam nash dan ditetapkan oleh penguasa cara ijtihad". *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada tiga, yaitu: pertama; *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat, kedua; *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan ketiga; *jarīmah ta'zīr* karena melakukan pelanggaran hukum. Penetapan 'uqūbat *jarīmah ta'zīr* untuk tindak pidana *al-fasād* (korupsi) ditetapkan oleh penguasa, tujuannya untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga; Korupsi menurut fikih adalah merupakan *jarīmah* (kejahatan) modern yang luar biasa, dan belum ada kata sepakat terhadap istilah dan definisinya. Korupsi ini dapat diistilahkan dengan *al-fasād*, dia ada dua makna, makna *lughawī* dan makna *istilāhī*. Makna *lughawī* adalah; "Sesuatu yang rusak". Sedangkan makna secara *istilāhī* dia menjadi definisi operasionalnya, maknanya adalah: "Sesuatu perbuatan yang bisa merusak tata-tatan hukum negara, baik itu pada harta publik, jabatan atau rahasia negara, maupun hak cipta". Secara umum, korupsi yang diistilahkan dengan *al-fasād* ada tiga: yaitu; korupsi keuangan, korupsi politik, dan korupsi intelektual. Korupsi politik ada dua, yaitu: korupsi pangkat atau jabatan dan korupsi rahasia negara. Sedangkan 'uqūbat-nya adalah *ta'zīr* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*".

ملخص

عنوان الرسالة :	الفساد من منظور الشريعة الإسلامية
الإسم ارقم التقيد :	احمد شربين 29173632
المروجين ١ :	أ.د. اليسع ابوبكر, الماجستر
المروجين ٢ :	د. محمد الدين, الماجستر
الكلمات المفتاح :	الفساد, منظور, الشريعة, الإسلامية

الفساد ظاهرة قديمة جدا في الثقافة الإنسانية. الفساد هو أيضا أحد الأفعال الإجرامية في الشريعة الإسلامية. عمره كظاهرة اجتماعية، يعد قديماً جداً. ظهر الفساد في تاريخه بأشكال مختلفة. 9 ديسمبر هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد أو اليوم العالمي لمكافحة الفساد. ويأتي هذا التحذير شكلاً من أشكال متابعة ولاية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدرت في 31 أكتوبر 2003، كحملة لمكافحة جميع أشكال أعمال وسلوكيات الفساد في جميع أنحاء العالم.

تهدف هذه الدراسة للإجابة على ثلاثة أسئلة تتعلق بالفساد من منظور القانون الجنائي الإسلامي. طريقة الدراسة البحثية المستخدمة هي طريقة بحث مكتبية نوعية. المواد المرجعية الرئيسية هي القرآن والحديث والكتب (الكتب) والمجلات والمقالات وغيرها من المواد المرجعية الضرورية. ثم قم بإجراء تحليل مقارن وصفي شامل. المشاكل التي أثرت في هذا البحث هي: أولاً؛ ما هو موقع الفساد في القانون الإندونيسي وما هي المصطلحات القريبة منه في الدراسات الإسلامية؟ السؤال الثاني؛ ما هو موقع جريمة التعزير في الفقه وما علاقتها بحماية حقوق الإنسان في نصها؟ والسؤال الثالث. ما هو موقع الفساد كجريمة في الفقه، أي في شكل عقوبته الجرمية؟.

الإجابات التي تم العثور عليها هي: أولاً ، موقف الفساد في القانون الإندونيسي هو فعل ينتهك القانون ويسمى الفعل الإجرامي (الجريمة). يمكن تعريف (تفسير) الفساد في هذا السياق: "ارتكاب أعمال غير مشروعة لإثراء الذات أو شخص آخر أو شركة يمكن أن

تضر بمالية الدولة أو اقتصاد الدولة". الفساد الذي تم تعريفه بوضوح بالقانون رقم 31 لسنة 1999 بالتزامن مع القانون رقم 20 لسنة 2001 في مواده، وبناءً على هذه المواد، هناك 33 نوعًا من الإجراءات التي يمكن تصنيفها على أنها فساد. تم تصنيف الإجراءات الـ 33 إلى 7 مجموعات. وهي: الفساد المتعلق بأموال الدولة، والرشوة، والاختلاس، والابتزاز، والأعمال الاحتيالية، وتضارب المصالح في المشتريات والجادبية. هناك مصطلحات قريبة من الفساد في الدراسات الإسلامية في القرآن، وهي: سبعة في الحديث خمسة وفي كتاب الفقه أحد عشر، فإذا اجتمع الجميع يصبح أربعة عشر. المصطلحات التي كثيرا ما تستخدم هي الغليل، والاختلاس، والريزوة. بينما المصطلح المناسب للفساد هو الفساد. ثانياً؛ جريمة التعزير في الفقه، وهي جزء من الجريمة في الفقه، وتشمل أركان جريمة التعزير وعقباتها وأنواعها وشروطها وأركانها. وهو: "النهي عن السيرة، أي عقبات في حال وتعزير، أنه لا يوجد نص في النصوص وتقرره السلطات من أجل رفض التخفيض ومنع الجريمة على سبيل الاجتهاد". إن تحديد عقبة جريمة تعزير في جريمة الفساد تحده السلطات، وذلك لحماية حقوق الإنسان. ثالثاً؛ إن الفساد كجريمة في الفقه هو جريمة حديثة غير عادية، ولا يوجد اتفاق على المصطلحات والتعاريف. والفساد الذي يسمى بالفساد بمعنى لغوي هو "شيء متضرر"، في حين أن معنى الاستلاحي هو: "فعل يضر بالنظام القانوني، سواء أكان في الأصول العامة، أو المناصب، أو أسرار الدولة، أو حقوق التأليف والنشر". بشكل عام، هناك ثلاثة أنواع من الفساد تسمى الفساد: الفساد المالي والفساد السياسي والفساد الفكري. أما العقبة فهي تعزير تعود إلى والي الأمري.

ABSTRACT

Title : Corruption According to the Perspective of Islamic Criminal Law
Name/NIM : Ahmad Syarbaini/29173632
Promoter I : Prof. Dr. Al-Yasa' Abubakar, MA
Promoter II : Dr. Mohd. Din, SH, MH
Keywords : Corruption, Perspective, Islamic, Criminal, Law

Corruption is a phenomenon of human culture that is very old. Corruption is also one of the criminal acts in Islamic law. Its age as a social phenomenon, counted very old. In its history, corruption has emerged in various forms. December 9 is observed as World Anti-Corruption Day (International Anti-corruption Day). This warning is a form of follow-up to the mandate of the United Nations Convention Against Corruption which was issued on October 31, 2003, as a campaign to combat all forms of acts and behavior of corruption throughout the world.

This study is to answer three questions regarding Corruption According to the Perspective of Islamic Criminal Law. The research study method used is a qualitative library research method. The main reference materials are the Qur'an and Al-Hadith, books, journals, articles, and other necessary reference materials. Then do a comprehensive descriptive comparative analysis. The problems raised in this research are: first; What is the position of corruption in Indonesian law and what terms are close to it according to Islamic studies? Second question; what is the position of *jarîmah ta'zîr* in *fiqh* and how is it related to the protection of human rights in its stipulation? And the third question; what is the position of corruption as *jarîmah* in *fiqh*, namely in the form of its '*uqûbat jarîmah*'?

The answers found are: first, the position of corruption in Indonesian law is an act that violates the law which is called a criminal act (*jarîmah*). Corruption in this context can be defined (interpreted): "Unlawfully committing acts of enriching oneself or another person or a corporation that can harm state finances or the state economy". Corruption which has been clearly defined by Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 in its articles, then based on

these articles, there are 33 types of actions that can be categorized as corruption. The 33 actions were categorized into 7 groups. namely: corruption related to state finances, bribery, embezzlement, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest in procurement and gravitation. There are terms that are close to corruption according to Islamic studies in the Qur'an, namely: seven, in Al-Hadith there are five and in the book of fiqh there are eleven, so when combined all become fourteen. The terms that are often used are ghulūl, ikhtilās, and risywah. While the appropriate term for corruption is al-fasad. Second; Jarīmah ta'zīr in fiqh, it is part of one of the jarmah in fiqh, it includes parts, kinds, conditions and pillars of jarīmah ta'zīr and its 'uqūbat. He is: "Prohibitions of syara', namely 'uqūbat in the form of had and ta'zīr that there is no stipulation in the texts and set by the authorities in order to refuse reduction and prevent crime by way of ijtihad". The determination of 'uqūbat jarīmah ta'zīr for the crime of al-fasād (corruption) is determined by the authorities, which is to protect human rights. Third; Corruption as jarīmah according to fiqh is an extraordinary modern jarīmah (crime), and there is no agreement on the terms and definitions. Corruption which is termed al-fasād with the meaning of lughawī is "something that is damaged", while the istilāhī meaning is: "An act that can damage the legal order, be it public assets, positions, state secrets, or copyrights". In general, there are three types of corruption termed al-fasad: namely; financial corruption, political corruption, and intellectual corruption. While the 'uqūbat is ta'zīr which is returned to waliyul amri".

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN TERTUTUP.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN TERBUKA.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PENGUJI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xxi
HALAMAN MOTTO.....	xxii
KATA PENGANTAR.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxv
DAFTAR ISI.....	xxxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	29
C. Rumusan Masalah.....	31
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	33
E. Kajian Pustaka.....	37
F. Kerangka Pemikiran dan Landasan Teori.....	40
G. Metode Penelitian.....	51
H. Sistematika Pembahasan.....	58
BAB II: KORUPSI DALAM HUKUM INDONESIA DAN ISTILAH YANG BERDEKATAN DENGANNYA DALAM KAJIAN ISLAM.....	60
A. Pengertian Korupsi dalam Hukum Indonesia Dan Hukumannya.....	60
B. Istilah-istilah Korupsi yang Ditemukan dalam Al-Qur'ân Dan Al-Hadîth.....	90
C. Istilah-istilah Korupsi yang Ditemukan dalam Kitab Fikih dan 'Uqūbat-nya.....	105
D. Pengaturan dan Istilah <i>Jarîmah</i> Korupsi Dibeberapa Negara yang Menganut Sistem Hukum Islam.....	143

E. Penggunaan Istilah <i>al-Fasâd</i> untuk Tindak Pidana Korupsi menurut Kajian Islam.....	163
BAB III: KEDUDUKAN <i>JARĪMAH TA'ZĪR</i> DAN <i>JARĪMAH</i> KORUPSI DALAM FIKIH SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	170
A. Pengertian <i>Jarîmah Ta'zîr</i> dan Pembahagiannya.....	170
B. Pengertian, Syarat dan Rukun <i>Jarîmah Ta'zîr</i>	180
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>Jarîmah</i> (Patut Dichelanya Suatu Perbuatan).....	183
D. Dalil Mengenai Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan <i>Jarîmah Ta'zîr</i> (Rukun dan ' <i>Uqūbat</i> ').	192
E. Nilai Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penetapan ' <i>Uqūbat Jarîmah Ta'zîr</i> ..	219
BAB IV: KORUPSI SEBAGAI <i>JARĪMAH</i> MENURUT FIKIH BERUPA '<i>UQŪBAT JARĪMAH</i>-NYA.....	240
A. Definisi dan Rukun Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Jarîmah</i>	240
B. Ciri, Macam dan Pembahagian <i>Jarîmah</i>	261
C. Ciri, Macam dan Jenis <i>Jarîmah</i> Korupsi serta ' <i>Uqūbat Jarîmah</i> -nya.....	281
D. Ciri, Macam dan Jenis ' <i>Uqūbat Jarîmah Ta'zîr</i>	304
E. <i>Jarîmah</i> Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa.....	320
BAB IV: PENUTUP.....	333
A. Kesimpulan.....	333
B. Saran.....	335
DAFTAR PUSTAKA.....	336
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	353
DAFTAR RIAWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang sudah sangat cukup tua.¹ Korupsi juga adalah merupakan salah satu

¹ Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti-korupsi Sedunia atau International Anticorruption Day. Peringatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari mandat *United Nations Convention Against Corruption* yang di keluarkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Tujuannya adalah sebagai kampanye untuk memerangi segala bentuk tindakan dan perilaku korupsi di seluruh dunia. Lihat <http://kmi-s.ppisendai.org/buljum-20151218-korupsi-zaman-rasulullah/>, diakses pada tanggal 07 Januari 2019. Korupsi bukanlah suatu hal yang baru, ia bermula dari awal kehidupan manusia bermasyarakat, yaitu pada tahap dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai ada . Walaupun korupsi bukan prilaku baru, namun tidak ditemukan data kongkrit kapan sebenarnya korupsi ini terjadi pertama sekali. Tetapi berdasarkan hasil penemuan Tim Arkeologi Belanda ketika menggali sebuah situs di Rakka, Syria, ditemukan sekitar 150 prasasti *cuneiform* yang mengindikasikan bahwa situs ini merupakan pusat administrasi peradaban Syria pada abad ke-13 sebelum Masehi. Pada saat itu juga ditemukan sebuah arsip yang diduga merupakan arsip Negara yang setara dengan lembaga modern “Kementrian Dalam Negeri”, yang berisikan nama-nama para pegawai yang menerima suap, termasuk juga pejabat tinggi dan seorang puteri al-Syria. Ini sebagaimana yang dikutip dalam “*Measures to Pervent Corruption in UE Members States*”, 07 Januari 2019. Namun sebenarnya korupsi mulai muncul pada masa manusia pertama sudah ada yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam a.s yang bernama Qabil pada waktu melakukan qurban. Habil berqurban dengan benda yang bagus, sedangkan Qabil dengan benda yang jelek. Dalam rentetan historis, korupsi seringkali bersanding dengan kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintah. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik, sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindak pidana kriminal dan melanggar hukum. Definisi korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Negara terkorup, Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara terseut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2000 suveri mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada tahun 201 naik menjadi peringkat ke 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0. Lihat <https://id.m.wikipedia.org/wiki/indeks-korupsi>. Diakses pada tanggal 23 September 2020, jam 21.07 wib.

tindak pidana dalam hukum Islam (hukum negatif). Usia korupsi,² sebagai gejala sosial, terhitung sangat tua. Mungkin sama tuanya dengan umur prostitusi. Dalam sejarahnya korupsi muncul dengan berbagai bentuk.³

Masalah korupsi⁴ khususnya menurut perspektif hukum pidana Islam tidak habis-habisnya dibahas. Jika dianalogikan korupsi persis seperti dahan, ranting dan daun pada sebatang pohon kayu (sajarah) yang semakin lama semakin banyak wujudnya. Kasus korupsi, khususnya di Indonesia, sudah sangat meresahkan, bagaikan penyakit akut yang sangat sulit untuk disembuhkan, mulai dari masa orla (orde lama), orba (orde baru), bahkan hingga masa periode orre (orde reformasi), hingga masa zaman milenial. Lintasan sejarahnya pun semakin panjang untuk diurai, mulai dari masa manusia pertama diturunkan ke planet bumi ini, yaitu Nabi Adam a.s, hinggalah masa sekarang ini.

Istilah korupsi diperkirakan lahir pada zaman *nubuwah*, sedangkan masyhurnya pada zaman *khilâfah*, yaitu pada masa khalifah Umar ibnu Khatâb r.a memerintah. Namun istilah korupsi yang sudah ada, umumnya hanya berkisar pada tiga istilah saja, walaupun banyak kata-kata lain yang digunakan untuk istilahnya. Ketiga kata-kata tersebut adalah *al-ghulûl*, *al-riswah* dan *al-ikhthilâs*. Untuk kata *al-ghulûl* digunakan di negara Indonesia, untuk

² Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES 1987), hlm. 1.

³ Muhammad Fuad Neoh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Cet. I, (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), hlm. 41.

⁴ Kata "Korupsi" yang dipakai dalam hukum pidana di Indonesia adalah merupakan turunan dari bahasa Belanda yaitu *corruptie* sehingga menjadi korupsi. Hal ini disebabkan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, sehingga terbawa dalam berbagai dimensi. Dan korupsi adalah merupakan satu istilah yang terdapat dalam hukum positif, sedangkan dalam hukum negatif (hukum pidana Islam) belum ada kata sepakat terhadap pengistihannya. Jika dibandingkan, maka sulit mendapatkan kata *sewazan* dengannya.

kata *al-risywah* digunakan di negara Arab Saudi dan Malaysia, sedangkan untuk kata *al-ikhtilâs* digunakan di negara Mesir.⁵

Akhir-akhir ini korupsi banyak dibicarakan di mana-mana, baik itu di media cetak yaitu surat kabar maupun di media elektronik, yaitu di televisi dan di radio serta internet. Tindak pidana korupsi ini, dilakukan karena manusia tidak ada iman, ditambah lagi tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum, dan penegakan supermasi hukum yang masih sangat lemah sekali. Banyak sekali orang yang terlibat dengan tindak pidana korupsi, yang terdiri dari berbagai unsur, terutama para elit politik, baik itu di kalangan pejabat pemerintah maupun yang non pemerintah. Bahkan ada korupsi yang disebut dengan “Korupsi Berjamaah”. Sehingga negara mengalami kerugian yang sangat besar dan negara pun tercoreng nama baiknya di mata dunia internasional.

Sejak tahun 1998, pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda utama reformasi⁶ penyelenggaraan negara. Secara kuantitatif semakin menunjukkan peningkatannya, namun secara kualitatif pada pemunahan rasa keadilan publik sepertinya jauh dari harapan. Ketidakpuasan publik terhadap *‘uqūbat* (hukuman) kepada pelaku *jarîmah* korupsi merupakan indikator dari konsep⁷ (sistem) penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak jelas.

⁵ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi “*Kajian Ulama Kharismatik Tentang Padangan Islam Terhadap Korupsi*”, dilaksanakan oleh MEUMADA di Banda Aceh tgl 1-3 Oktober 2008.

⁶ Ada lima tuntutan reformasi yang dtuntut oleh mahasiswa yang menyuarakan aspirasi publik, yaitu: *pertama*; mengadili soeharto dan kronikroninya, *kedua*; melakukan amandemen UUD 1945, *ketiga*; menghapus dwi fungsi ABRI, *keempat*; penegakan supermasi huku, dan *kelima*; mewujudkan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur KKN.

⁷ Konsep dalam bahasa Arab adalah, *tasawwūr*, *fikrah*, *musawwadah* dan *mafḥūm*. Lihat <https://www.almaany.com/dcit/ar-id/konsep>. Diakses pada tanggal 22 September 2020, jam 14.05 wib. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada katagori atau kelas

Menurut Muhibbudin Waly, korupsi dalam konteks modern sangat luas, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasinya. Masalah ini perlu adanya penelitian sangat mendalam yang cukup teliti. Tidak hanya cukup membuka kamus Arab-Inggris saja, masalah ini perlu dibuka sampai kepada kamus *al-iqtisâdiyyah* (ekonomi). Dengan penelitian yang teliti dan mendalam ini, sehingga menemukan satu istilah yang sesuai untuk korupsi. Selanjutnya menurutnya; “Sejauh korupsi itu dipahami, maka itulah korupsi”.⁸

Hukum pidana Islam itu sangat perlu untuk dipahami, terlebih bagi negara-negara yang menerapkan syari’at Islam (hukum Islam), maka untuk memahaminya, perlu terlebih dahulu dipahami beberapa hal yang menyangkut dengannya, yaitu: *pertama*; pengertian tindak pidana, *kedua*; kriteria tindak pidana, *ketiga*; asas hukum pidana, *keempat*; prinsip filosofi hukum pidana, dan yang *kelima*; kategori tindak pidana.

Tindak pidana korupsi adalah merupakan *jarîmah* (kejahatan) luar biasa, yang tidak bisa dibiarkan. Kejahatan ini dilakukan, mungkin dikarenakan tidak ada ketegasan hukum dari pihak pemerintah. Mungkin juga karena konsep korupsi di Indonesia yang belum jelas,⁹ baik itu berupa istilah¹⁰, definisi¹¹

dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin yaitu *conceptum*, dari *conseptum* berubah menjadi *concep* dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan konsep, artinya “Sesuatu yang dipahami”. Lihat Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas di <https://m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 27 Desember 2018. Lihat juga H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, yang diterjemahkan oleh M. Khozim menjadi “*Konsep Hukum*”, Cet. V, (Bandung: Nusa Media, 2013).

⁸ Muhibbudin Wali Dkk, *Khutbah Tematik Anti Korupsi*, Cet. I, (Banda Aceh: Logika, 2009), hlm. 61.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. 5, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 73. Lihat juga Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Cet. 1,

maupun *'uqūbat* atau ancaman pidananya (jenis *ta'zīr*-nya). Sehingga ancaman pidana korupsi menurut hukum pidana Islam belum bisa dimasukkan ke dalam *draft*¹² undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada sekarang ini, terutama di negara Indonesia, dan khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam yang nota bena sangat agamis.

Dalam dunia Islam¹³ tindak pidana¹⁴ korupsi lahirnya tidak bisa dipastikan, begitu juga dengan penggunaan istilahnya. Namun pada masa Nabi Muhammad s.a.w istilah yang dikenal yang berdekatan dengan corak korupsi pada zaman modern sekarang ini

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Dan gabungkan dengan Mahrus Ali (ed), *Membumikan Hukum Progresif*, Cet. I, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 60.

¹⁰ Istilah asal dari bahasa Arab, asal kata adalah *istīlāḥa*, artinya adalah: “kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu”.

¹¹ Kata lain dari definisi adalah *ta'rif*, *ta'rif* bisa juga dikatakan sebagai sinonimya. Dan juga termasuk ke dalam sinonim definisi adalah kata *terminologi*. *Ta'rif* juga disebut dengan: “*al qaul al-syarih*” (ungkapan yang menjelaskan). Dengan demikian, *ta'rif* menyangkut adanya sesuatu yang dielaskan, penjelasan itu sendiri, dan cara menjelaskannya. Lihat syafi'ialazami.blogspot.com. Diakses pada tanggal 20 September, jam 2029 wib. Definisi adalah: “suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas”. *Terminology* adalah berasal dari bahasa latin, asal katanya adalah *terminus*, artinya adalah: “istilah atau pengistilahan ilmu tentang istilah dan penggunaannya”. *Terminologi* atau pengistilahan adalah: “ilmu tentang istilah dan penggunaannya”.

¹² Draft adalah: “Rancangan atau konsep (surat dsb); buram”. Lihat <https://kbbi.web.id/draft.html>, lihat juga <https://jagokata.com>. Diakses pada tanggal 20 September 2020, jam 20.20 wib.

¹³ Islam adalah: “Salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab”.

¹⁴ Tindak pidana dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut dengan *jināyah*, tetapi para ulama sering juga memakai kata *jarīmah*. Pidana berasal dari kata *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

adalah “*ghulūl*”. Istilah *ghulūl*, jika dibandingkan dengan korupsi dalam konteks modern dan dalam konteks hukum positif, masih bisa diperdebatkan dan sulit dicarikan kata yang *sewazan* (sepadan) dengannya, sehingga banyak ulama kontemporerpun berlainan istilah dalam menetapkannya.

Menurut kebanyakan ahli fikih dan sebahagian para ilmuwan, istilah korupsi itu sudah lahir pada masa Rasulullah s.a.w yaitu pada awal periode Madinah.¹⁵ Menurut M. Hasbi Amiruddin yang diuraikan dalam buku “*Umar Bin Khatab dan Pemberantasan Korupsi*”, bahwa Umar bin Khatab pernah memerintahkan anaknya mengembalikan harta dari laba dagangan dan menyerahkan dana modal dari dana pajak yang dititip Abu Musa (Gubernur) untuk diserahkan kepada khalifah. M. Hasbi Amiruddin tidak menyebutkan secara jelas kapan istilah korupsi itu muncul, akan tetapi pada masa khalifah Umar ibnu Khatab r.a memerintah, beliau sangat giatnya korupsi diberantas.¹⁶

Namun sesungguhnya, korupsi itu sudah mulai ada semenjak manusia (insan) pertama hidup dipermukaan bumi ini, yaitu semenjak Nabi Adam a.s sudah ada, yakni ketika anaknya Qabil dan Habil melakukan ibadah qurban kepada Allah s.w.t. Sejarah Qabil dan Habil ini menunjukkan bahwa sejarah korupsi sudah mulai ada.¹⁷ Akan tetapi sejarah tersebut belum ditulis dan belum bisa ditulis karena belum ada manusia yang menulis pada

¹⁵ At-Tabari, *Tafsir al-Tabary*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 154. Lihat juga As-Sa’alibi, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an (Tafsir al-Sa’alabi)*, Jld. I, (Beirut: Mu’assasah al-‘A’lami, t.t.), hlm. 328. Dan Al-Qurtuby, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Jld. IV, (Cairo: Dar al-Sya’b, 1372 H), hlm. 225.

¹⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Umar Bin Khatab dan PEMBERANTASAN KORUPSI*, Cet. I, (Yogyakarta: Polydoor, 2009). Hlm. 75.

¹⁷ Ketika Qabil melakukan ibadah qurban kepada Allah s.w.t., dia memberikan qurbannya dari benda yang mutu dan kualitasnya tidak baik (jelek). Sedangkan Habil memberikan qurbannya dari barang yang mutu dan kualitasnya baik (bagus). Lihat Al-Qur’an al-Karim Surat Al-Ma’idah ayat 27.

masa itu, dan juga pada masa itu belum mengenal tulisan. Walaupun demikian sejarah tersebut diabadikan oleh Allah s.w.t dalam Al-Qur'ân surat Al-Maâdah ayat 27 yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan menjadi petunjuk bagi umat-Nya di akhir zaman.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejarah korupsi kapan itu lahir menjadi kabur. Masalah seperti ini tidak patut terjadi, karena berdampak kepada dunia pendidikan yang harus dibuat pengkajian yang lebih mendalam. Selanjutnya masalah ini bisa menjadi dilema terutama bagi para ilmuan yang ingin membuat kajian tentang tindak pidana korupsi, khusus tindak pidana korupsi menurut hukum¹⁸ pidana Islam. Namun demikian, tanggal 9 Desember adalah diperingati sebagai hari korupsi sedunia. Akan tetapi kapan istilah dan sejarah korupsi itu lahir belum dikemukakan data yang konkrit oleh para ahli.

Pemaknaan korupsi menurut fikih pada dasarnya adalah kepada hal-hal yang menyangkut terhadap kejahatan uang negara, ini jika dilihat dari sudut fikih klasik. Akan tetapi jika dilihat dalam kontek fikih modern, maka makna korupsi itu sangat luas sekali, sehingga pengistilahanyapun bermacam-macam, serta belum diketemukan kata sepakat terhadap pengistilannya. Namun makna yang sangat dekat untuk istilah korupsi jika dilihat dari sudut fikih klasik adalah *ghulûl*, akan tetapi jika dilihat dari sudut fikih modern, maka istilah *al-fasâd* lebih cocok untuknya. Namun demikian negara Indonesia menggunakan pemaknaan korupsi dengan istilah *ghulûl*, Mesir memberi makna dengan istilah

¹⁸ Secara sederhana, hukum adalah: "*Peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan*". Pengertian hukum secara umum adalah: "*Seluruh aturan atau tingkah laku berupa kaidah/norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dimasyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat*". Lihat [blogspot.salamadian.com.](http://blogspot.salamadian.com), diakses pada tanggal 20 September 2020, pada jam 17.06 wib.

ikhtilâs, sedangkan Malaysia dan Arab Saudi memberi makna dengan makna istilah *risywah*.¹⁹

Makna korupsi dalam hukum Indonesia, dijelaskan dalam rumusan *yuridis* formil, yaitu definisinya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Makna dan definisinya adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”.²⁰ Definisi yang telah disebutkan adalah bukan dalam konteks hukum pidana Islam dan definisi tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih sangat umum dan belum bisa dianggap lengkap.

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang digolongkan ke dalam *jarîmah* (tindak pidana) dan merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga bisa merusak sebuah peradaban dan bisa terjerumus kepada kehancuran sebuah negara. Tindak pidana dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut dengan *jinâyah*, tetapi para ulama sering juga memakai kata *jarîmah*. Sebuah perbuatan baru bisa dikatakan sebagai *jarîmah* atau tindak pidana, haruslah terpenuhi dengan beberapa syarat dan rukunnya. Pidana berasal dari kata *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

¹⁹ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi “*Kajian Ulama Kharismatik Tentang...*”, tgl 1-3 Oktober 2008.

²⁰ Lihat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian istilah korupsi menurut perspektif²¹ hukum pidana Islam dalam konteks modern sekarang ini sangat sulit disepadankan. Pengembalian istilah korupsi dari hukum positif kepada hukum negatif yaitu hukum pidana Islam, terdapat berbagai macam ragam, sehingga melahirkan masalah dalam masalah.²² Penggunaan istilahnya masih belum ditemukan kata sepakat, masih berbeda, baik itu Indonesia, Malaysia, Mesir dan Saudi Arabia. Sedangkan Saudi Arabia dan Malaysia, sama-sama menggunakan

²¹ Perspektif jika diartikan dalam bahasa Inggris adalah *perspective* dan merupakan kata dari bahasa latin “*persipocere*” yang artinya: “Melihat melalui/untuk melihat”. Perspektif menurut kamus bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang *pertama*; “Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi)”. Yang *kedua*; “Sudut pandang; pandangan”. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020, jam 13.23 wib.

²² Masalah atau permasalahan adalah: “Suatu keadaan yang bersumber dari dua faktor atau lebih yang menghasilkan kebingungan. Jika kedua faktor tersebut didudukkan secara berpasangan, pasti akan menghasilkan kesukaran. Maka memecahkan masalah tersebut adalah tujuan dari sebuah penelitian”. Lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II, (Bandung: Rosda, 1990), hlm. 62. Dalam sebuah penelitian yang menyebabkan lahirnya masalah adalah karena dilatarbelakangi oleh *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah: “Peraturan hukum yang bersifat umum”. *Das sollen* menurut istilah adalah: “Apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the book*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya”. Lihat juga Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Bandung: Rinneka Cipta. 2010), hlm, 17. *Das sein* adalah: “Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. *Das sein* menurut istilah adalah hukum fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*)”. Lihat juga Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm, 17. Dua kata tersebut di atas yaitu *das sellon* dan *das sein*, hanya terdapat dalam penelitian hukum. Dua istilah ini juga adalah merupakan sebuah istilah Jerman yang sangat akrab dengan filsuf Martin Heidegger dalam karya besarnya, *Being and Time*, yang secara umum merupakan terjemahan dari ada. *Being* secara *ontologi* dan filosofis pada kemanusiaan dan realitas hidup.

risywah.²³ Selanjutnya bentuk dan ciri, ciri korupsi juga perlu diperjelas dan dipertegas, agar korupsi itu lebih, baik itu, ciri, corak maupun macamnya. Dalam kasus khalifah Umar mematikan lampu ketika tamu datang untuk membahas masalah pribadi, ini adalah merupakan salah satu upaya mulia untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena menurutnya kalau fasilitas umum digunakan untuk kepentingan pribadi, maka ini dianggap sebagai perbuatan *al-fasâd* (korupsi).²⁴

Dalam konteks penggunaan jasa yang marak akhir-akhir ini, kebanyakan pendapat mengatakan bahwa itu dibolehkan dan tidak termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi bagi sebahagian yang lain (bagian kecil), itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Pendapat ini tidak kuat dan bisa dibantah dengan argument yang kuat. Selanjutnya jasa para konsultan yang digunakan sekarang ini, baik itu dalam konteks pelelangan proyek, maupun lainnya, dengan memakan fee, kebanyakan pendapat mengatakan itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi, karena di dalamnya ada unsur penipuan. Akan tetapi bagi sebahagian yang lain itu tidak dianggap sebagai korupsi karena di situ ada hak jasa bagi para konsultan.

Ada tiga masalah pokok dalam penelitian ini; *pertama*: korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah yang berdekatan dalam kajian Islam. *Kedua*; *jarîmah ta'zîr* dalam fikih dan hubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menurut perspektif hukum pidana Islam. Dan *ketiga*: korupsi sebagai *jarîmah* menurut fikih, yaitu berupa *'uqûbat jarîmah*-nya. Ketiga masalah ini dirangkai dalam satu penulisan tugas akhir yang

²³ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi “*Kajian Ulama Kharismatik Tentang...*”, tgl 1-3 Oktober 2008.

²⁴ Ada yang berpendapat ini dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab ada juga yang berpendapat ini dilakukan oleh khalifah Umar inbu ‘Aziz, yaitu cucu khalifah Umar bin Khatab.

disebut dengan *disertasi*.²⁵ Maka di sini melahirkan tiga *das sollen*²⁶ (keharusan) dan *das sein*²⁷ (kenyataan) secara terperinci.

Pertama: Seharusnya korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah yang berdekatan dalam kajian Islam harus jelas, baik itu berupa istilah-istilah yang ditemukan dalam kitab fiqh maupun ‘*uqūbat*-nya. Tapi pada kenyataannya, korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah yang berdekatan dalam kajian Islam, belum jelas. Hal ini bisa mengakibatkan ancaman pidana yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dipastikan hukumannya apa dan bagaimana, sehingga penegakan hukum menjadi tidak maksimal serta tidak membuat jera bagi para pelakunya serta tidak bisa menjadi pelajaran bagi mereka.

Dalam literatur hukum pidana Islam tidak terdapat istilah khusus tentang korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai

²⁵ *Disertasi* adalah “*Paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen*”. Pendapat atau argumen itu sendiri disebut sebagai *tesis*. Umumnya, istilah *disertasi* dan *tesis* dipakai untuk mengacu pemaparan diskusi yang bersifat *skolar* atau *akademis*. Beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah *disertasi spesifik* untuk *tesis akademik* dalam jenjang *doktoral*.

²⁶ *Das sollen* adalah: “*Peraturan hukum yang bersifat umum*”. *Das sollen* menurut istilah adalah: “*Apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the book), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya*”. Lihat <https://m.hukumonline.com/klinik>. Diakses pada tanggal 22 September 2020, jam 13.41. wib. Lihat juga Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Bandung: Rinneka Cipta. 2010), hlm, 17.

²⁷ *Das sein* adalah: “*Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Das sein menurut istilah adalah hukum fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (law in action)*”. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm, 17. Dua kata tersebut di atas yaitu *das sellon* dan *das sein*, hanya terdapat dalam penelitian hukum. Dua istilah ini juga adalah merupakan sebuah istilah Jerman yang sangat akrab dengan filsuf Martin Heidegger dalam karya besarnya, *Being and Time*, yang secara umum merupakan terjemahan dari ada. *Being* secara *ontologi* dan filosofis pada kemanusiaan dan realitas hidup.

tindakan kriminal (*ma'shiyāt*).²⁸ Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan untuknya. Dalam hal ini para *fuqaha*²⁹ belum ada kata sepakat, baik itu dalam kitab fikih klasik maupun dalam kitab fikih modern. Mereka para *fuqahâ* hanya menggolongkan tindakan tersebut ke dalam *jinâyât*³⁰ yang merupakan suatu *jarîmah*³¹ ataupun suatu *ma'shiyât*.³²

Pada umumnya istilah korupsi yang sering digunakan dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga): *pertama; ikhtilâs, kedua; risywah* dan *ketiga; ghulûl*. Walaupun demikian ada juga istilah-istilah lain yang digunakan, seperti: *al-sarikah, al-khiânah, al-ghasy*, dan lain sebagainya. Semua istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam belum ada satu istilah yang pasti (jelas) terhadap korupsi, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap *ta'rif* (definisi) ataupun *terminologi* korupsi yang dimaksudkan.

Menurut Hasanul Basri, korupsi dikembalikan kepada istilah, *al-ghulûl, al-khiânah, ar-riswah*, dan *an-nabhu, al-sariqah, al-ghasy* dan *al-ikhtilâs*.³³ Pengembalian istilah-istilah tersebut di

²⁸ Meumada, *Berantas Korupsi "Kajian Ulama Dayah tentang Pandangan Islam terhadap Korupsi"*, (Banda Aceh: Logica, 2009), hlm. 36.

²⁹ *Fukahâ* adalah kata majemuk bagi fikih, yaitu seorang ahli fikih. Lihat WIKIPEDIA Fuqaha dan lihat juga <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 pada Jam 11. 59 wib.

³⁰ *Jinâyah* dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinâyah* merupakan bentuk *verbal noun (mashdar)* dari kata *janâ*. Secara *etimologi janâ* berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan *jinâyah* menurut *terminologi* diartikan sebagai "*Perbuatan dosa atau perbuatan salah*". Lihat <https://brainly.co.id/tugas>. Diakses pada tanggal 22 September 2020, jam 12.00 wib.

³¹ *Jarîmah* dalam *terminologi* hukum Islam adalah: "*Sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk snksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sangksi-sanksi yang belum jelas ketentuan*".

³² Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi; "*Kajian Ulama Kharismatik Tentang...*", tgl 1-3 Oktober 2008.

³³ Al-Qurtuby, *Jâmi'ul Ahkâmil Fiqhiyâh*, Jld. III, (Beirut-Libanon: Darul 'Ilmiyah, t.t), hlm. 166. Lihat juga Muhibbudin Waly, Dkk, *Khutbah*

atas yang sangat banyak adalah sebagai tanda bahwa istilah korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam belum jelas, belum konkrit dan belum ada kata sepakat. Dan pengistilahan yang banyak sekali, bisa membingungkan orang banyak (awam) dan juga bisa menjatuhkan martabat hukum Islam, sehingga menjadi hal yang sangat fatal sekali.

Dalam kamus bahasa Indonesia, salah satu makna korupsi secara *etimologi* adalah “rusak”. Oleh karena itu, istilah untuk korupsi menurut hukum pidana Islam lebih tepat jika diistilahkan dengan “*al-fasâd*”³⁴. Istilah ini ada 50 kali disebutkan dalam Al-Qur’ân al-Karîm, salah satunya dalam surat Al-Qashâsh ayat 77 yang artinya: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”.³⁵ Dengan demikian istilah *al-fasâd* kepada tindak pidana korupsi adalah lebih cocok dan sesuai supaya konsep korupsi menurut hukum pidana Islam bisa lebih jelas.

Tematik Anti Korupsi, Cet. I, (Banda Aceh: Logica dan Meumada, 2009), hlm. 15.

³⁴ *Al-Fasâd* adalah bahasa Arab, asal katanya *fasada*, artinya adalah: “rusak”. *Fasad* berarti penyimpangan dari kelurusan atau kestabilan, yakni tidak stabil dan rusak. Pada hakikatnya makna *fasad* adalah: “*Menyimpang ari jalan lurus (kebenaran) atau tidak istiqamah*”. Kata-kata *fasad* dalam al-Qur’an disebut sebanyak 50 kali (50 ayat) dalam 22 surat. Lihat <https://www.dictio.id>. Diakses pada tanggal 20 September 2020, jam 21.35 wib.

³⁵ Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, *Al-Qu’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Insan Kamil, 2011), hlm. 394.

*Ta'rif*³⁶ berasal dari bahasa Arab, sinonimnya adalah definisi dan juga terminologi. Begitu juga syarat³⁷ dan dan rukun-rukun juga berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya fikih³⁸ anti korupsi dalam hukum pidana Islam, hanya berisikan inti hukum Islam, kriteria tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana bagi koruptor.³⁹ Begitu juga dengan para *fuqāha* baik yang klasik maupun yang modern, belum menemukan kata sepakat untuk istilah dan *ta'rif* korupsi.

Menurut Syeikh 'Abdurrahman al-Damamhury yang hidup disekitar tahun 941 Hijriah pengarang kitab *Nadham al-Sulam al-Munauraqî*, menyebutkan, bahwa syarat-syarat untuk sebuah *ta'rif* (definisi) ada 7 (tujuh) di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Harus *mutharid* dan *mun'akis* (*jamik* dan *mani*).
2. Perkataan yang digunakan harus jelas.
3. Tidak dapat menggunakan perkataan yang lebih yang tidak dapat dipahami (dimengerti).
4. Harus ada persenyawaan, sama antara *ta'rif* dan yang *dita'rifkan*.

³⁶ Lafadz *ta'rif*, berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi tahu, memperkenalkan. Maksudnya adalah, dengan *ta'rif*, kita dapat mengenal sesuatu dengan lengkap dan sempurna. Itulah sebabnya *ta'rif*, dapat disamakan pengertiannya dengan rumusan, pengertian, atau definisi dalam bahasa Indonesia.

³⁷ Syarat adalah "*Janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi)*". Contoh: "*Saya mau hadir dalam rapat itu, dengan syarat saya tidak mau dipilih pengurus*". Arti lainya dari syarat adala "*Segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki dan sebagainya)*". Lihat <https://lektur.id/arti-syarat>. Diakses pada tanggal 29 September 2020, jam 14.29 wib.

³⁸ Fikih dalam bahasa Arab secara harfiah berarti: "*Pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu hal*". Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa fikih secara terminologi yaitu merupakan: "*Ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil Al-Qur'an dan Al-Hadîth (sunnah)*".

³⁹ KPK, *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor; Dunia akhirat di Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), hlm. 6-7.

⁴⁰ Lihat Basiq Djalil, *LOGIKA (ILMU MANTIQ)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 21.

5. Tidak menggunakan kata-kata majaz dengan tanpa ada qarinah (ciri-ciri/tanda-tanda).
6. Tidak menggunakan perkataan yang musyarak (makna ganda).
7. Diketahui arti dari perkataan itu, tergantung pada pengertian arti dari lafadh yang dita'rifkan.

Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya merusak. Usia korupsi, sebagai gejala sosial, terhitung tua. Mungkin sama tuanya dengan umur prostitusi. Dalam sejarahnya, korupsi muncul dengan berbagai bentuk dan berhasil menanamkan akarnya ke dalam nilai budaya berbagai masyarakat dan bangsa di dunia. Hingga saat ini, korupsi dan praktik-praktik pendukungnya, seperti *kolusi*, *manipulasi*, dan *nepotisme*, telah menjadi salah satu isu besar. Pada tingkat tertentu, korupsi dianggap sebagai gejala wajar dalam kehidupan keseharian.⁴¹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, dan sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak.⁴² Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda.

Menurut Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*) yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari

⁴¹ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Cet. I, (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), hlm. 41.

⁴² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984), hlm. 524.

kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴³ Dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.⁴⁴

Dalam hukum pidana Islam tidak ada definisi khusus terhadap tindak pidana korupsi disebabkan belum ada istilah khusus terhadapnya. Namun dalam kitab Undang-Undang Negara Mesir No. 1 Tahun 1999 ayat 1 dan 2, mendefinisikan tindak pidana korupsi dengan istilah *ikhtilâs*, maknanya secara lesikal adalah: “*Mencopet sesuatu dengan sangat cepat*”. Sedangkan menurut istilah qanun *jinâyat* adalah: “*Mengambil harta daripada tempat simpanan, termasuk mencuri, akan tetapi antara copet dan curi itu tidak sama pada syarat dan rukunnya, maka mencuri adalah mengambil/memindahkan harta orang lain tanpa seizinnya, sedangkan copet adalah mengambil harta orang banyak yang belum dipercayakan kepadanya*”.⁴⁵

Selanjutnya dalam fikih anti korupsi berisikan inti hukum Islam, kriteria tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana koruptor.⁴⁶ Dengan demikian, menurut Syed Hussein Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*briberry*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Kesemua itu tidak sama, sekalipun sama, namun mereka tidak diklasifikasikan di bawah satu judul. Pada pokoknya, ada suatu benang merah yang menghubungkan ketiga tipe fenomena itu. Maksudnya korupsi

⁴³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

⁴⁴ Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, Terj., Oleh Misri Maris dengan “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 2.

⁴⁵ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi *Kajian Ulama Karismatik tentang...*, tanggal 1-3 Oktober 2008.

⁴⁶ KPK, *Pandangan Islam terhadap Korupsi...*, hlm. 6-7.

tersebut sama dari segi namanya, akan tetapi tidak sama dari segi jenisnya dan caranya.⁴⁷

Pemberian makna (definisi) korupsi dan menurut hukum pidana Islam itu bermacam-macam. Undang-Undang Negara Malaysia mendefinisikan tindak pidana korupsi dengan definisi *risywah*, begitu halnya juga dengan Arab Saudi yang menggunakan istilah yang sama. Secara etimologi *risywah* berasal dari bahasa Arab رشوة – يرشو – رشا yang berarti: “*Menjulurkan kepala*”. Ada beberapa pendapat ulama tentang *risywah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Mandzur⁴⁸ menyebutkan pendapat Abū al-‘Abbas: “*Rusywah/Risywah diambil dari konteks anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya disuapkan untuknya*”.
2. Ibrahim Mustafa menyebutkan bahwa kalimat *risywah* berasal dari kata⁴⁹ الرشاء yang bermakna: “*Seutas tali atau tali ember dan semacamnya*”.

Adapun korupsi menurut *terminologi* adalah: “*Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan sesuatu yang haq*”.⁵⁰ Sedangkan menurut beberapa ulama terhadap *terminologi* korupsi menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Cet. IV, (Singapore: LP3ES, 1986), hlm. 12.

⁴⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanu al-‘Arab*, Cet. I, Juz 14 (Beirut: Dar al-Shadir, t.th), hlm. 322.

⁴⁹ Ibrahim Mustafa Dkk, (*Majma’ Lughah ‘Arabiah*), *al-Mu’jam al-Wasith*, Juz. I, (Beirut: Daru al-Dakwah, t.th), hlm. 348.

⁵⁰ Ibrahim Mustafa Dkk, (*Majma’ Lughah ‘Arabiah*), *al-Mu’jam al-....*, hlm. 148.

1. Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Bârî* menukilkan perkataan Ibnu ‘Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* adalah: “*Risywah* atau *suap-menyuap* yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal”.⁵¹
2. Menurut ‘Ibnu ‘Abdul Muhsin mendefinisikan *risywah* sebagai berikut: “*Risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya”.⁵²
3. Menurut MUI definisi *suap (risywah)* menurut terminologi adalah: “*pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak*”.⁵³
4. Adapun menurut ‘Abdu al-‘Aziz Dahlan definis *risywah* menurut terminologi adalah: “*Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan”.⁵⁴

Dari berbagai definisi di atas dapat di simpulkan tentang definisi *risywah* secara terminologi adalah: “*Suatu pemberian baik*

⁵¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Bari*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), hlm. 221.

⁵² Ibnu ‘Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* (judul asli: *Jarimah al-Risywah fîy Syari’ah al-Islamiyah*), penejemah: Muchatab Hamzah dan Subakir Saeraji, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 152.

⁵³ Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal*, (Jakarta, 2003), hlm. 274.

⁵⁴ Abdu al-‘Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Saran Baru Van Hoeve*, Jilid V, (Jakarta, 1996), hlm. 1506.

berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang legal (ilegal)”.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam di Indonesia lebih condrong mendefinisikan dan memberikan makna kepada tindak pidana korupsi dengan kata-kata *ghulūl*. Istilah *ghulūl* dalam mendefinisikan dan pemberian maknanyapun masih tidak jelas. Diantara makna *ghulūl* adalah khianat, adapun secara istilah, *ghulūl* adalah mengambil sesuatu dari *ghanîmah* (harta rampasan perang) sebelum pembagian.⁵⁵ Imam Nawawi rahimahullah berkata: “*Asal arti ghulūl adalah khianat secara mutlak, kemudian istilah ghulūl khusus digunakan dengan arti khiânat dalam urusan ghanîmah*”.⁵⁶

Ghulūl menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah: “*Orang yang melakukan ghulūl adalah orang yang ditempatkan ghanîmah yang berhasil dia dukung, sehingga imam (pemimpin) tidak mengetahuinya, dan dia tidak mengumpulkannya bersama ghanîmah*”.⁵⁷ Termasuk juga ke dalam *ghulūl* adalah seseorang yang mengambil sesuatu dari baitul mal kaum muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Imam Al-Dzahâbi rahimahullah berkata: “*Dosa besar yang ke-22 adalah ghulul dari ghanîmah, yaitu dari baitul mal kaum muslimin, atau harta zakat*”.⁵⁸ Demikian juga hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai termasuk *ghulūl*.

⁵⁵ <https://almanhaj.or.id>. Diakses pada tanggal 10 September 2020 pada jam 12. 12 wib.

⁵⁶ <https://almanhaj.or.id>. Diakses pada tanggal 10 September 2020 pada jam 12. 15 wib.

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t,th), hlm. 407. Lihat juga <https://almanhaj.or.id>. Diakses pada tanggal 10 September 2020 pada jam 12. 17 wib.

⁵⁸ Al-Dzahâbî, *al-Kabâir*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, Beirut, tp.th), hlm. 94. Lihat juga <https://almanhaj.or.id>. Diakses pada tanggal 10 September 2020 pada jam 12. 21 wib.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa istilah yang telah digunakan dalam fikih dan berdekatan dengan tindak pidana korupsi adalah “*ghulūl*”.

Kedua: Seharusnya *jarīmah ta'zīr* dalam fikih dan hubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), harus jelas, begitu juga dengan pengetahuan *jarīmah* dan pembagiannya, pengertian dan syarat *jarīmah ta'zīr*, macam-macam dan jenis ‘*uqūbat ta'zīr*, dalil mengenai kewenangan pemerintah menetapkan *jarīmah ta'zīr* (rukun⁵⁹ dan ‘*uqūbat*). Tapi pada kenyataannya, *jarīmah ta'zīr* dalam fikih dan hubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), itu belum jelas.

Secara bahasa *ta'zīr* bermakna *al-man'ū* artinya pencegahan. Lafadz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'ū wa radda* (mencegar dan menolak), *ta'zīr* bisa berarti *addaba* (mendidik) atau *azzamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati.⁶⁰ Menurut istilah *ta'zīr* bermakna *al-ta'dīb* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan). Adapun definis *ta'zīr* secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarāt.⁶¹ *Ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'ān dan Al-Hadīth sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad.⁶² Semua ketentuannya

⁵⁹ Rukun adalah: “*Sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu*”. Rukun juga dapat dikatakan sebagai “*Sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan*”.

⁶⁰ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.), 598.

⁶¹ Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmatu wa al-'Uqubatu fi Al-Fiqhi Al-Islamī*, (Dar Al-Fikr al-'Arabi, t.tp, t.th), hlm. 26.

dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zîr*.

Ta'zîr adalah bahagian dari *'uqūbat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarîmah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqūbat* dalam hukum pidana Islam: *pertama; jarîmah hudūd, kedua; jarîmah diyât* atau *qishâsh, dan ketiga; jarîmah ta'zîr*. *Ta'zîr* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarîmah ta'zîr*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau *waliyul amri* (hakim atau imam).⁶³

'Uqūbat (hukuman) *ta'zîr* dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat, sejak kerlingan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan. Arti kata *ta'zîr* dapat merujuk pada Kamus Arab-Indonesia yaitu (عزْر - عَزْرًا) *mencela; menolong, (عِزْرَه) mencerca; mendidik, menderanya, menghina, menolong dan membelanya, (عِزْرٌ) celaan, teguran*.⁶⁴

Menurut Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zîr* dengan: “*Ta'zîr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara*”.⁶⁵ Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuhailî yang mirip dengan Al-Mawardi, yakni; *Ta'zîr menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had atau kifarat*”.

⁶³ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarîmatu wa al-'Uqubatu...*, hlm. 26.

⁶⁴ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 513.

⁶⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkamu al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 236. Dikutip oleh Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm. 268-270. Lihat Juga Ahmad Syarbaini, *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 2 UTU, (2018).

Dari berbagai pengertian, makna *ta'zîr* yang paling relevan adalah; *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah⁶⁶ dan Wahbah Zuhailî, *ta'zîr* diartikan dengan: “*Mencegah dan menolak*”. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zîr* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zîr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan *jarîmah*-nya itu salah menurut agama dan untuk kemudian dia tidak mau mengulanginya lagi.

Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari', sebagai penentu suatu hukum yaitu Allah s.w.t dan Rasul-Nya Nabi Muhammad s.a.w. Ketika *'uqûbat* (hukuman) tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîth, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari'.

Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah Negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang ditegakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Ketiga: seharusnya korupsi sebagai *jarîmah* menurut fikih harus jelas, baik itu berupa *ta'rîf* (definisi) dan rukun tindak pidana korupsi maupun *'uqûbat jarîmah* korupsinya, karena korupsi itu adalah sebagai kejahatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi pada

⁶⁶ Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islamî*, (Cairo: Maktabah Arabah, 1963), hlm. 81.

kenyataannya korupsi sebagai *jarîmah* menurut fikih masih kabur dan belum begitu jelas. Dalam hukum Islam, sesuatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarîmah*) apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Adapun syarat-syarat sebuah tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Pelaku sanggup memahami *nash-nash* syara' yang berisi hukum *taklif*.⁶⁷
2. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.⁶⁸

Dalam uraian di atas tidak disebutkan syarat khusus untuk perbuatan tindak pidana korupsi, hanya disebutkan syarat tindak pidana secara umum saja. Namun dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa syarat sebuah kesalahan atau *delik*⁶⁹ baru bisa digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi, harus memenuhi dua syarat, *pertama*; Pelaku sanggup memahami *nash-nash* syara' yang berisi hukum *taklif*, dan *kedua*; Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban untuk dijatuhi hukuman pidananya.

Dalam hukum Islam untuk menetapkan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sebuah tindak pidana juga harus terpenuhi beberapa rukun. Maka rukun-rukun yang dimaksudkan tersebut dapat dikategorika kepada 2 (dua), yaitu:

⁶⁷ Hukum *Taklif* (*taklifi*) adalah “Ketentuan hukum yang menuntut para *mukallaf* (*aqil-baligh*) atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan”.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 30.

⁶⁹ Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda juga disebut *delict*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan *delik*. Makna *delik* dalam kamus bahasa Indonesia diberi batasan sebagai berikut, yaitu “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. Lihat <https://hukumku.com/pengertian/delik>. Diakses pada tanggal 29 September 2020, jam 15.35 wib.

1. Rukun yang umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap jenis *jarîmah*.
2. Rukun yang khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jenis jarimah atau unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarîmah*) tertentu dan berbeda antara jenis *jarîmah* yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya.⁷⁰

Menurut Abdul Qadir Audah, sebuah perbuatan baru bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana (*jarîmah*) harus ada tiga rukun, sebagaimana juga dikemukakan oleh Muhammad Abū Zahrah yang memformulasikan kepada tiga rukun, yaitu:

1. Unsur formil (rukun *syar'î*) yaitu: adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil (rukun *maddî*) yaitu: adanya tingkah laku yang membentuk *jarîmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moril (rukun *adabî*) yaitu: unsur yang menyatakan bahwa pelaku adalah *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarîmah* yang diperbuatnya.⁷¹

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* mengatakan: “Menurut kesepakatan ulama, unsur-unsur khusus menurut hukum pidana Islam ada 2 (dua)”, yaitu;

1. Adanya perbuatan yang diharamkan.

⁷⁰ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jokjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 9. Lihat juga <https://www.academia.edu/11>. Diakses pada tanggal 13 September 2020, pukul 00.13 wib.

⁷¹ Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri'...*, hlm. 111. Dan Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarîmah wa...*, hlm. 184. Gabungkan dengan Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.⁷²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebuah perbuatan baru bisa dikatakan kepada tindak pidana harus mencakup empat rukun, *pertama*; harus ada pelaku yang baligh dan berakal, *kedua*; harus ada tindakan yang diharakan berbentuk pidana atau *jarîmah*, *ketiga*; perbuatan tersebut harus ada yang dirugikan, dan *keempat*; harus ada *nash* (haram) terhadap pelanggaran yang dilakukan. Begitu juga halnya dengan tindak pidana korupsi. Untuk sebuah tindak pidana korupsi, harus juga memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan. Rukun-rukun tindak pidana korupsi tersebut dapat dipahami dari uraian-uraian di atas karena tidak dijelaskan rukun-rukunnya secara khusus. Maka rukun-rukun untuk tindak pidana korupsi tersebut, dapat disusun sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana yang akil baligh (*mukallaf*)⁷³ sebagai subjek.
2. Yang menerima perbuatan tindak pidana yaitu sebagai objek yakni sebagai yang dirugikan.
3. Tindakan yang dilakukan harus perbuatan haram yang berbentuk tindak pidana atau *jarîmah*.
4. Adanya *nash* (haram) larangan terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Uraian di atas adalah merupakan uraian khusus terhadap rukun-rukun tindak pidana korupsi setelah dipahami dari rukun-rukun sebuah tindak pidana secara umum. Sebuah perbuatan baru dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi, harus memenuhi empat rukun yang telah disebutkan. Maka di sini dapat dipahami

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jnayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8-25.

⁷³ Aqil-Baligh (*mukallaf*) dipahami bahwa ianya adalah termasuk dalam syarat bagi sebuah *delik*, maksudnya termasuk dalam syarat-syarat sebuah tindak pidana secara umum dan masuk ke dalam syarat-syarat tindak pidana korupsi secara khusus.

bahwa jikalau tidak memenuhi daripada rukun-rukun tersebut, maka tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Menurut kesepakatan para ulama *'uqūbat* (hukuman) yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah berupa *ta'zîr*, namun *ta'zîr*-nya itu belum jelas, baik itu berupa jenis maupun macamnya. Untuk itu perlu ada kejelasan terhadap *'uqūbat* (hukuman) yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu *ta'zîr*⁷⁴ yang bagaimanakah yang harus diterimanya.

Di Indonesia hanya Aceh sajalah yang telah menerapkan hukum Islam secara *kâffah* (totalitas)⁷⁵, termasuk tindak pidana korupsi. Namun usaha penyusunan draf qanunnya terkendala karena konsep korupsi menurut hukum pidana Islam belum jelas, baik itu berupa istilah, *ta'rif* (definisi) maupun ancaman pidananya. Dalam melaksanakan syari'at Islam, masyarakat Aceh menginginkan penerapannya secara universal atau *kâffah*. Masyarakat Aceh lebih jauh dan khusus tidak saja ingin memberlakukan hukum pidana Islam, akan tetapi juga ingin memberlakukan hukum perdata⁷⁶ Islam, hukum dagang Islam, dan bila terjadi suatu tindak kejahatan, maka yang diberlakukan adalah hukum pidana Islam (*fikih jināyah*). Begitu juga dalam aspek

⁷⁴ *Ta'zîr* adalah: “Hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam *Al-Qur'ân* dan *al-Hadîth*”. Sedangkan secara istilah, *ta'zîr* adalah “Hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam *hudud* atau aturan”.

⁷⁵ *Kaffah* secara bahasa artinya: “Keseluruhan”. Makna secara bahasa tersebut bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai makna dari muslim *kaffah*, yakni menjadi muslim yang tidak “stengah-setengah” atau menjadi muslim yang “sungguhan”, bukan muslim-musliman”. Ianya berhenti pada ritual kosong tanpa makna”. Lihat <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 20 September 2020, jam 21.03 wib.

⁷⁶ Hukum Perdata adalah: “Ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum priat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal pembagian semacam ini”.

transaksi bisnis dan perdagangan akan diberlakukan *fikih muamalah*, bahkan dalam hal politik dan suksesi kepala pemerintahan akan diberlakukan *fikih siyasah*.⁷⁷

Jarimah dan *jinayah* adalah dua kata yang berbeda, akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Kedua-dua kata tersebut diuraikan dalam bab hukum pidana Islam. Oleh karena itu, sehingga banyak sekali uraian-uraian para ulama fikih yang menjelaskan tentang dua istilah atau dua kata-kata ini. Namun dalam hukum Islam, tindak pidana juga disebut dengan kata-kata “*jarimah*”⁷⁸ atau “*jinayah*”⁷⁹. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁸⁰ Para ahli hukum Islam (*Fuqahā'*) telah membuat *terminology* khusus kategorisasi tindak pidana kepada tiga macam; *pertama*, *Jarimah hudūd*⁸¹ yaitu tindak pidana dengan sanksi hukuman *had*. *Kedua*, *Jarimah*

⁷⁷ Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 tahun Derap Langkah Pembangunan*, (Banda Aceh: 1959-1998/1999), hlm. 219.

⁷⁸ *Jarimah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai: “*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara' dan ditentukan hukuman oleh Tuhan, baik ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya*”.

⁷⁹ Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan *delik* atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Mawardi: “*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya*”. lihat mmariberbagi.blogspot.com/pengetian/jinayah. Diakses pada tanggal 21 September 2020, am 12.54 wib.

⁸⁰ Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1996), hlm. 4.

⁸¹ *Hudūd* adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam yang diamanatkan dan ditetapkan Allah. Hukuman ini jarang diterapkan dalam pra-modern Islam, dan penggunaannya di beberapa negara modern telah menjadi kontroversi. *Hudūd* berasal dari bahasa Arab asal kata *hadda*, asal *hadda hadada*. *Hudūd*, juga ditarnaliterasikan *hadūd*, *hudūd*; bentuk jamak dari *hadd*, *harf*, “batas”.

qishāsh/diyāt yaitu tindak pidana dengan sanksi hukuman *qishāsh/diyāt*, dan ketiga, *Jarīmah ta'zīr* yaitu tindak pidana dengan sanksi *ta'zīr*.

Tindak pidana dalam katagori *hudūd* sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. Menurut jumhur ulama, ada tujuh macam, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *syarbul khamr* (minum minuman keras), sarikah (mencuri), *al-hirābah* (perampokan), *murtad* (keluar dari Islam) dan *al-baghyu* (pemberontakan).⁸² Sedangkan yang termasuk dalam *Jarīmah ta'zīr*⁸³ belum ada satu ketentuan hukum yang konkrit, termasuk korupsi.

Pada tahun 1960, Indonesia sudah memiliki tekad untuk memberantas korupsi, dengan dilahirkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tersebut diatas, dan semua Undang-undang tentang tindak pidana korupsi adalah untuk menjelaskan makna korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan ancaman pidananya, yaitu berupa kurungan penjara.⁸⁴

Menurut para *fuqāhā'* bahwa hukuman atau ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah berupa *ta'zīr*. Akan tetapi tidak dijelaskan *ta'zīr* yang bagaimanakah yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Begitu juga halnya dengan Lembaga Riset al-Azhar Cairo Mesir, dalam fatwanya menyatakan bahwa korupsi dalam bentuk seperti sekarang ini (fikih modern), secara umum tidak termasuk ke dalam

⁸² Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri'...*, Jld. I, hlm. 79. Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 302. Dan Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jld. VI, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 13.

⁸³ Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri'...*, hlm. 78-80.

⁸⁴ Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 No. 1 Januari 2008.

hudūd ataupun *qishāsh*⁸⁵, karena itu sanksi atas kejahatan tersebut adalah *ta'zīr*, yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim⁸⁶ (*waliyyul amri*) untuk menentukan sanksi sepantasnya.⁸⁷

Berdasarkan pada fenomena yang diuraikan di atas, penelitian ini difokukan pada “Korupsi”, dikaitkan dengan hukum pidana Sesuai dengan judul: **“Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam adalah merupakan judul penelitian yang akan dikaji. Judul ini adalah merupakan suatu usaha untuk memperjelas tentang korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam dalam rangka penegakan superma hukum di Indonesia khususnya di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. Sebagai tanda muslim yang taat, hukum Islam wajib ditegakkan secara *kāffah*. Khususnya menyangkut tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam, khususnya di Aceh yang telah mendeklarasikan penegakan syari'at Islam secara *kāffah* pada tahun 2001.⁸⁸ Penerapan syariat Islam di Aceh, masih

⁸⁵ *Qishāsh* atau kisas asal kata dari bahasa Arab yaitu *qishāsh* adalah suatu istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan pepatah “utang nyawa dibayar nyawa”. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

⁸⁶ Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutuskan suatu perkara secara adil berdasarkan atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Lihat <https://journal.uin.alauddin.ac.id/hakim>. Diakses pada tanggal 22 September 2020, jam 21.40 wib.

⁸⁷ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi, *Kajian Ulama Karismatik tentang...*, tgl 1-3 Oktober 2008. Lihat juga Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarimatu wa Al-'Uqūbatuhu...*, hlm. 26

⁸⁸ *Journal Of Contemporary Islam And Muslem Societies*, Vol. 1 No.2 Juli-Desember 2017. Lihat juga Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai*

dipermasalahan karena dianggap berlawanan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum negara Republik Indonesia atau hukum KUHP.

Dalam melaksanakan syari'at Islam, masyarakat Aceh menginginkan penerapannya secara universal atau *kaffah*. Masyarakat Aceh lebih jauh dan khusus ingin memberlakukan hukum perdata Islam, hukum dagang Islam, dan bila terjadi suatu tindak kejahatan, maka yang diberlakukan adalah hukum pidana Islam (fikih *jināyah*). Begitu juga dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan akan diberlakukan fiqh *muamalah*, bahkan dalam hal politik dan suksesi kepala pemerintahan akan diberlakukan fikih *siyāsah*.⁸⁹

Di satu pihak, para *legislatif* telah menyetujui hukum Islam sebagai payung hukum yang harus ditegakkan di Aceh. Namun di pihak lain, *eksekutif* masih setengah hati. Alangkah ironinya, masalah tindak pidana korupsi belum ada perhatian serius dalam penanganannya, masih banyak pro dan kontra. Berbagai penelitian tentang korupsi telah dilakukan oleh para tokoh ilmunan, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan non akademisi (dayah), namun masalah tindak pidana yang satu ini masih belum memadai. Belum lagi dengan masalah ini belum ada kejelasan konsepnya menurut hukum pidana Islam.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan “korupsi di menurut perspektif hukum pidana Islam”. Penelitian ini juga melihat konsep korupsi dalam konteks fikih klasik dan modern

Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam), Banda Aceh: Dinas Syariat Islam: 2004). Gabungkan dengan Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam: 2006). Lihat juga alainoengvoenna.wordpress.com. Diakses pada tanggal 24 September 2020, jam 10.55 wib.

⁸⁹ Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 tahun Derap Langkah...*, hlm. 219.

dalam bingkai (ruang lingkup) fikih *jināyah*. Karena istilah, definisi dan *'uqūbat* (ancaman pidana) korupsi yang belum jelas, yaitu *ta'zîr*. Sehingga upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan upaya penyusunan draf qanun *jināyat* tentang korupsi di Aceh menjadi terkendala. Apalagi ketika penyusunan draft qanun dan pengesahan qanun *jināyat* di Aceh terjadi tarik ulur oleh pemerintah setempat. Kejadian seperti ini menghilangkan kesan Aceh sebagai; Bumi Bertuah, Negeri Seribu Dayah, Negeri Serambi Mekkah, Lubuk Para Wali atau Bumi Para Auliya, dan serta Negeri Bersyari'at.⁹⁰

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berinisiatif dan mencoba ikut memberikan sumbangsih untuk agama, bangsa dan negara. Sebagai bahagian dari warga bangsa dan negara yang baik, penulis ikut serta dalam memikirkan dan menyelesaikan dilema yang terjadi dalam hukum Islam. Dalam penelitian *disertasi* ini, penulis akan lebih fokus membahas tentang “korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam”. Termasuk di dalamnya memberikan istilah serta pengertian, memperjelas *jarîmah ta'zîr* dalam fiqih, memperjelas korupsi dalam hukum Indonesia, serta istilah yang berdekatan dengannya menurut kajian Islam, dan memperjelas korupsi sebagai *jarîmah* dalam fikih. Maka dalam penelitian ini, yang difokuskan adalah menyangkut dengan: **“Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, tergambar bahwa korupsi di Indonesia menurut perspektif hukum pidana Islam masih samar. Korupsi adalah bentuk tindak pidana modern yang belum mendapat posisi

⁹⁰ Bumi Bertuah atau Serambi Mekkah juga dikenal dengan Tanah Para Auliya, Negeri Seribu Wali, dan juga Lubuk Para Wali. Lihat Musthafa Alayaini & Ahmad Syarbaini, *Para Auliya dan Shalihin Nanggroe Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation, 2019), hlm. xv.

dalam hukum Islam dan belum ada kesepakatan ulama tentang konsepnya, yaitu berupa pengertian, istilah, *ta'zîr*, *jarîmah*, *'uqûbat* (pidana) atau sanksi, serta syarat dan rukun-rukunya. Khususnya di Indonesia, dan juga negara-negara Islam lainnya, lebih khususnya lagi di Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam secara *kâffah* (totalitas dan komprehensif).

Kebanyakan ulama masih berselisih pendapat tentang pengkategoriangannya. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum anti korupsi. Selanjutnya menjadi kendala dalam penyusunan draft qanun anti korupsi yang berlandaskan syari'at Islam. Penegakan hukum terhadap pelaku *jarîmah* korupsi (tindak pidana korupsi) di Indonesia masih banyak kendala, khususnya khusus di Aceh, masih di bawah standar. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji masalah ini dan permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah apakah yang berdekatan dengannya menurut kajian Islam?.
2. Bagaimanakah kedudukan *jarîmah ta'zîr* dan *jarîmah* korupsi dalam fikih serta bagaimanakah hubungannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)?.
3. Bagaimanakah kedudukan korupsi sebagai *jarîmah* dalam fikih menurut perspektif hukum pidana Islam, serta bagaimanakah berupa *'uqûbat jarîmah*-nya?.

Inilah beberapa pokok permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini sebagai *das sollen* dan *das sainnya* yang dirangkai dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini dalam bab-bab selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan konsep yang baru sebagai *embrio* untuk hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam atau fikih *jinâyah*, dalam konteks fikih modern. Selanjutnya bisa menjadi bahan rujukan dalam memantapkan penyusunan konsep

pemberantasan korupsi di dunia Islam, khususnya di Indonesia, dan lebih khususnya lagi di Aceh yang berlandaskan syariat Islam yang *kaffah*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam. Masalah fikih atau hukum Islam sebahagian besar adalah masalah praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi umat Islam. Baik itu dalam hubungan dengan Allah s.w.t, maupun hubungannya dengan sesama makhluk, yaitu hubungan sesama manusia, lingkungan hidup, khususnya hubungan sesama umat Islam. Dengan demikian masalah fikih merupakan masalah yang selalu harus dibahas. Apalagi semakin lama hukum fikih semakin berkembang, termasuk masalah *jarîmah* korupsi, jika dilihat dari konteks fiqh modern. Oleh karena itu, masalah fikih merupakan bidang yang harus mendapatkan prioritas utama. Lagi pula, masalah yang berhubungan dengan fikih merupakan bidang kajian yang erat kaitannya dengan studi yang sedang penulis tekuni, yakni konsentrasi pemikiran, yaitu: Kosentrasi Fiqih Modern.

Di zaman era globalisasi yang maju pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, banyak masalah baru yang muncul dalam masyarakat. Di antara masalah itu banyak juga yang tidak ada istilah, *ta'rif* dan hukumnya serta keterangan yang jelas yang terdapat dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîth. Masalah baru tersebut harus dibahas, dikaji, dan diselesaikan dengan berbagai disiplin ilmu. *Ijtihād* adalah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditentukan oleh *nash*, yaitu: Al-Qur'ân dan Al-Hadîth. Disiplin ilmu semacam ini (*ijtihād*) perlu terus dikembangkan, agar disiplin ilmu keislaman tidak ketinggalan zaman, sehingga umat

Islam tidak kalah bersaing dalam berbagai dimensi ilmu pengetahuan dengan orang lain. Dengan itu umat Islam dapat menjawab semua tantangan zaman berupa permasalahan-permasalahan yang silih berganti muncul di tengah-tengah kehidupan dalam berbagai aktifitas sehari-hari.

Istilah korupsi merupakan permasalahan baru yang terdapat dalam hukum pidana Islam (hukum fikih), baik di Indonesia, maupun di negara Islam lainnya. Dalam literatur hukum Islam, masalah ini belum ada satu istilah yang pasti dan jenis *ta'zir* yang konkrit terhadap pelakunya. Masalah *jarimah* korupsi (istilah korupsi), adalah masalah baru, sehingga *'uqubat ta'zir*-nya menjadi tidak jelas dan dikembalikan kepada *waliyul amri* (penguasa/hakim). Kondisi seperti ini, menjadi sulitnya supermasi hukum ditegakkan, karena ia merupakan suatu masalah yang tidak ada hukum dan keterangan yang jelas (konkrit) dalam *nash*, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadith terhadapnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu meneliti dan membahas masalah ini berlandaskan konsep yang Islami.

Dengan mengetahui konsep tersebut, maka dia menjadi *embrio* terhadap konsep korupsi menurut hukum pidana Islam, yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Karena mengingat banyaknya masalah-masalah yang perlu diberi jawaban ilmiah secara Islami yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat modern dan sesuai dengan budaya Islam, khususnya masyarakat Indonesia, dan lebih khusus lagi masyarakat Aceh yang dikenal sangat agamis.

Selanjutnya, dengan memperhatikan latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka maksud dan tujuan dari penulisan penelitian ini secara garis besar adalah; “*Untuk memperjelas korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam*”. Sedangkan maksud dan tujuan secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah yang berdekatan dengannya dalam kajian Islam, baik itu berupa pengertian korupsi dalam hukum Indonesia dan hukumannya, istilah yang ditemukan dalam Al-Qur'ān dan Al-Hadīth, serta istilah yang ditemukan dalam kitab fikih dan *'uqubat*-nya.
 - b. Untuk mengetahui *jarīmah ta'zir* dalam fikih, baik itu pengertian *jarīmah* dan pembagiannya, pengertian dan syarat *jarīmah ta'zir*, macam dan jenis *'uqūbat ta'zir*, dalil mengenai kewenangan pemerintah menetapkan *jarīmah ta'zir* (rukun dan *'uqubat*) serta nilai prinsip dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penetapan *jarīmah ta'zir*.
 - c. Untuk mengetahui korupsi sebagai *jarīmah* menurut fikih, baik itu definis dan rukun tindak pidana korupsi, *'uqūbat jarīmah* korupsi, serta korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
- Ketiga-tiga inilah yang merupakan maksud dan tujuan yang dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini, agar konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam lebih jelas, baik itu berupa *jarīmah ta'zir* dalam fikih, korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah yang berdekatan dengannya dalam kajian Islam, maupun korupsi sebagai *jarīmah* menurut fikih.

2. Manfaat dan Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam sebuah penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian juga perlu diuraikan dalam pembahasan bab pertama yaitu di pendahuluan, agar sebuah penelitian lebih baik, maka manfaat dan kegunaan penelitian itu harus dijelaskan.

a. Manfaat dan Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada para akademisi khususnya bagi penulis dalam upaya memahami lebih jauh tentang: “konsep korupsi menurut perspetif hukum pidana Islam”. Model fikih ini juga diharapkan

akan memberikan pemahaman konsep korupsi yang ideal untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang adil dan bijaksana. Sehingga semua intitusi dan individu yang korup di negara ini, bisa dibersihkan dengan tuntas dan Indonesia menjadi negara maju yang bebas dan bersih dari praktek-praktek yang sangat tercela ini. Sekurang-kurangnya praktek korupsi ini dapat dikecilkan volumenya, ruang dan celah untuk melakukan tindak pidana korupsi semakin sempit, merekapun semakin merasa malu jika melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini.

Di samping itu, penelitian ini juga merupakan dukungan terhadap usaha penambahan maupun penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum Indonesia. Di sisi lain, meskipun tidak signifikan, namun setidaknya dengan penelitian ini, diharapkan akan dapat membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan menambah referensi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam menetapkan *'uqūbat* (hukum) oleh para hakim di Indonesia juga oleh para pelaku *ijtihât* atau *mujtahîd*.

b. Manfaat dan Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan hasil penelitian atau manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya merumuskan konsep korupsi di Indonesia, agar sesuai dengan konsep korupsi dalam tinjauan hukum pidana Islam. Dan tentunya khazanah tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan pertimbangan dalam upaya memberantas *jarîmah* (tindak pidana) korupsi di Indonesia yang merupakan kejahatan luar biasa. Dan *jarîmah* ini bisa dianalogikan sebagai penyakit sangat akut dan sangat menular, sehingga sangat merusak tatanan negara Indonesia yang berlandaskan hukum pancasila.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam, terkait dengan penegakan *supermasi* hukum Islam. Sehingga masyarakat dapat memiliki *frame* pemikiran baru dalam menyikapi permasalahan yang ada. Penelitian ini terutama akan bermanfaat bagi masyarakat Islam yang mendambakan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam produk peraturan perundang-undangan. Bahkan untuk negara-negara lain sekalipun yang mempunyai minat yang sama dengan negara Indonesia ini. Penelitian ini juga akan bermanfaat dalam proses pengambilan kebijakan dan dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.

Penelitian ini ini diharapkan bisa menjadi suatu penawaran konsep baru tentang korupsi menurut hukum pidana Islam yang *komprensif*, dalam upaya pengistihan, pemaknaan, dan penetapan ancaman pidana korupsi dalam konteks fikih *jināyah* dan fiqh modern, yaitu berupa sebuah konsep tentang korupsi menurut hukum pidana Islam. Dan semoga penelitian ini menjadi rujukan bagi para tokoh ilmunan yang akan melahirkan produk hukum Islam dalam konteks hukum pidana Islam, baik di Indonesia, maupun di negara lainnya, khususnya di Aceh sebagai tanah bertuah dan bersyari'at, dalam upaya penyusunan *draf* qanun anti korupsi untuk diterapkan sebagai qanun *jināyat* yang berlandaskan hukum syariat hasil produk dari Al-Qur'an dan Al-Hadîts. Sehingga negara ini menjadi negara yang makmur, adil dan sejahtera yang dalam Al-Qur'an digambarkan dengan "*Baldaton Tayyibatun wa Rabbon Ghafûron*".

E. Kajian Pustaka

Pada kajian awal peneliti menemukan istilah korupsi hanya terdapat dalam hukum positif saja, sedangkan menurut hukum pidana Islam, belum ditemukan istilah pasti yang *sewazan* dengan

istilah yang ada dalam hukum positif. Istilah-istilah korupsi yang digunakan dalam hukum pidana Islam banyak sekali, jadi tidak ada kata sepakat. Akan tetapi yang sering digunakan hanya berkisar pada tiga istilah saja, yaitu, *ghūlul*, *ikhtilâs* dan *risywah*. Selanjutnya, ‘*uqūbat* (ancaman pidana) *ta’zîr*-nya pun untuk pelaku *jarîmah* (tindak pidana) korupsi, tidak jelas, bagaimana macam, jenis dan bentuk *ta’zîr*-nya tidak dijelaskan dengan detail. *Ta’zîr*-nya hanya dikembalikan kepada kebijakan *waliyul amri* (penguasa/hakim). Hal ini menunjukkan bahwa konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam belum jelas.

Dalam hukum Islam, istilah terhadap tindak pidana korupsi banyak sekali ragamnya. Berbagai macam istilah bisa muncul menurut pemikiran mereka masing-masing, sehingga untuk mengkatégorikannya bisa dikatakan agak sukar, karena tidak ada kitab dan bab khusus yang membahas tentang tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam.

Jika dilihat dari segi keumuman makna korupsi dalam hukum positif, maka pemberian makna korupsi dalam hukum negatif tidaklah seimbang. Salah satu pengistihan makna korupsi dalam hukum negatif, bisa dilihat menurut salah satu pemikiran ulama Aceh, yaitu definisi yang telah diangkat oleh Hasanul Basri yang memberi istilah korupsi kepada *al-ghulūl*, *al-khiānah*, *ar-riswah*, *al-nabhu*, *al-sariqah* dan *al-ghasy*. Sedangkan konsekuensi hukum terhadap pelaku korupsi adalah *hudūd* dan *ta’zîr*.⁹¹ Selain istilah dan hukuman di atas mungkin dalam penelitian ini akan ditemukan konsep baru, yang bisa dipakai untuk undang-undang atau hukum pidana Islam.

Berikutnya buku karya Syed Husain Alatas yang berjudul “*Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data*

⁹¹ Daūd Zamzamî, Dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Prolog Syahrijal Abbas, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). hlm. 195-212.

Kontemporer”.⁹² Buku ini merupakan buku saku mengenai korupsi, dibahas dalamnya mengenai definisi korupsi, fungsi, sebab-sebab dan cara pencegahannya.

Selanjutnya buku karya Andi Hamzah, dengan judul “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*”.⁹³ Buku ini membahas tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari sejarahnya, sebab-sebab, akibat sampai peraturan dan institusi pemberantasannya. Namun buku ini tidak mengkajinya dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

Ada juga buku karangan Lilik Mulyadi, dengan judul “*Tindak Pidana Korupsi*”. Di dalam buku ini dijelaskan tentang tindak pidana korupsi sebagai salah satu bagian dari tindak pidana khusus, maka tindak pidana korupsi mempunyai kekhususan tertentu, ditinjau dari segi aspek hukum acara dan hukum material.⁹⁴ Buku ini juga menelaah tentang korupsi dari segi sudut pandang Hukum Pidana Umum.

Selanjutnya, ada juga buku tentang suap, masalah ini dijelaskan di dalam buku “*al-Ta’zîr al-Syarî’ah al-Islâmî’ah*” karya ‘Abd al-‘Azîz ‘Amîr. Suap dikategorikan sebagai salah satu bentuk *jarîmah ta’zîr*. Dalam buku tersebut hanya dicontohkan kasus penyuapan terhadap hakim yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana supaya hukumannya diringankan. Buku ini memang menyinggung tentang korupsi dalam pandangan Islam, akan tetapi pembahasannya tidak hanya terfokus kepada korupsi saja.

Sudah banyak sekali buku-buku tentang tindak pidana korupsi yang dituliskan, yaitu berupa penelitian, baik itu yang dilakukan oleh perseorangan, maupun kelompok atau organisasi, baik itu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun yang

⁹² Buku ini diterbitkan oleh LP3ES, Singapore, Tahun 1986.

⁹³ Buku ini diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005.

⁹⁴ Buku ini diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2000.

dilakukan oleh non pemerintah. Namun korupsi terus saja terjadi, dan penelitian tentang konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam belum dilakukan.

Maka hasil dari kajian pustaka didapatkan bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Dalam kajian tersebut didapatkan dua masalah pokok yang harus dibahas, yaitu: *pertama*; teori hukum pidana di Indonesia dengan fiqih dan *kedua*; teori *ta'zîr*. Dan dua masalah pokok ini dipecahkan menjadi tiga masalah dalam rumusan masalah, yaitu: *pertama*; korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah yang berdekatan dengannya dalam kajian Islam, *kedua*; *jarîmah ta'zîr* dalam fikih, dan *ketiga*; korupsi sebagai *jarîmah* menurut fikih.

F. Kerangka Pemikiran dan Landasan Teori

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami *disertasi* penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap kerangka pemikiran dan landasan teoritis atau konseptual yang akan digunakan. Landasan teoritis deskripsi dari hasil suatu studi kepustakaan yang berhubungan (relevan) serta mendukung pokok permasalahan yang hendak diteliti, sehingga landasan teoritis diharapkan mampu menjadi landasan atau acuan maupun pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini.

Secara garis besar ada dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*; teori hukum pidana di Indonesia dengan fikih, dan *kedua*; teori *ta'zîr*. Kedua teori tersebut dianalisis dengan dua penalaran, yaitu: *pertama*; penalaran *lughawiyah* dan *kedua*; penalaran *ta'liliyyah*, maka menjadi empat macam teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Menurut Sugiono, mengatakan bahwa: “landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Ada

beberapa kerangka pemikiran dan landasan teoritis yang sering digunakan oleh peneliti, yaitu: penalaran *lughawîyyah*, penalaran *ta'liîyyah*, dan penalaran *isti'slâhiyyah*.⁹⁵ Namun peneliti hanya

⁹⁵ Menurut Al Yasa' Abubakar dalam karyanya *Metode Istimbât Fikih di Indonesia (Kasus-kasus Majelis Muzakarah al-Azhar)*, halaman 3 menyebutkan: "Penalaran *isti'slâhiyyah* adalah merupakan suatu metode yang berusaha menemukan ketentuan hukum untuk masalah-masalah yang tidak dapat dikembalikan kepada sesuatu teks al-Qur'an atau al-Hadits secara khusus. Tetapi dapat mengembalikannya kepada gabungan makna beberapa ayat atau hadits atau gabungan keduanya. Metode ini berusaha mendeduksi tujuan-tujuan umum syari'at dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah s.a.w serta menyusun kategori-kategorinya, guna menentukan skala prioritas. Ketentuan hukum untuk suatu masalah baru, dibuat berdasarkan kedudukannya dalam kategori dan skala prioritas tersebut". Menurut Amir Syarifuddin dalam *Ushu al-Fiqih*, jilid 2, Cetakan. 5, halaman 222 menyebutkan: "Tuntunan kebutuhan bagi kehidupan manusia bertingkat-tingkat secara berurutan, peringkat kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan primer/*ḍharuri*, yaitu suatu kebutuhan yang harus ada untuk keberadaan manusia di mana tidak akan sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhi kebutuhan tersebut. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau bekal kehidupannya. Secara berurutan peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut sebagai "*al-ḍharūriyyāt al-khams*".
- b. Kebutuhan sekunder/*al-hājiyyah* adalah merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai peringkat *ḍharūrî*. Jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. ,meskipun tidak merusak kehidupan tersebut, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum syara' dalam bentuk ini disebut sebagai tingkat *al-hājiyyāt*. Contohnya, mendirikan madrasah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan madrasah memang perlu, namun jika madrasah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya untuk mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan di luar madrasah. Maka kebutuhan kepada madrasah adalah berada pada peringkat *al-hājiyyāt*.
- c. Kebutuhan tersier/*al-tahsîniyyāt* adalah sesuatu kebutuhan yang sebaiknya ada yang berguna untuk memperindah kehidupan. Tanpa

menggunakan dua dari tiga penalaran di atas, yaitu: penalaran *lughawîyyah*, dan Penalaran *ta'liîyyah*.

terpenuhinya kebutuhan tersier, maka kehidupan tersebut tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Aplikasinya pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke mesjid.

Selanjutnya menurut Al-Yasa' Abubakar dalam bukunya *Ushul Fikih: Metodologi Hukum Islam (Paradigma Penalaran dan Penalaran Istishlāhiyyah)*, halaman 43 mengatakan: "Selanjutnya juga digunakan konsep *maslahah*, *maslahah* secara sederhana adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perseorangan dan masyarakat. Bahkan ada yang menerjemahkan *maslahah* dengan kepentingan umum. Menurut Muhsin Nyak Umar dalam bukunya *Ushul Fiqh*, Cetakan 1 halaman. 77 sampai dengan 79 mengatakan: "Dilihat dari segi keberadaannya, *maslahah* menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, ada dalil khusus (QS: 5: 90) yang menjadi dasar kemaslahatan ini.
- b. *Al-Maslahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung dan tidak pula dibatalkan/ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi kepada dua, yaitu: *pertama; al-maslahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungannya dari syara'. Baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushu al-fikh tidak dapat menemukan contoh pasti. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Dan *kedua; al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syara' atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas (ayat atau hadits)..

1. Penalaran *Lughawîyyah*

Penalaran *lughawîyyah* adalah metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Qur'ân dan al-Hadîts (Sunnah), yang tergabung dalam kelompok *qawā'id al-lughat*, yakni kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan diadopsi oleh para pakar hukum Islam untuk dipahami terhadap makna lafadhnya. Ini adalah sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun syair atau nazam.⁹⁶ Penalaran *lughawîyyah* lebih kepada melihat pemaknaan *lughawî* (lughat) atau kebahasaan.

2. Penalaran *Ta'lîfiyyah*

Kata *al-'illah* secara etimologi (kebahasaan) adalah nama bagi ungkapan berubahnya sesuatu. Kata *al-'illah* diambil dari kata “penyakit” karena pengaruhnya terhadap hukum sama seperti pengaruh penyakit, yaitu mengubah seseorang dari kondisi sehat menjadi sakit. Sementara dalam pendefinisian *al-'illah* secara terminologi terdapat banyak ragamnya menurut pandangan *uṣhūliyyūn*. Menurut Wahbah al-Zuhailî, jumhur ulama berpendirian bahwa *al-sabab* lebih umum *madlūl*-nya daripada *al-'illah*. Misalnya akad jual beli yang menunjukkan kerelaan para pihak dan menjadi sebab bagi berpindahnya hak milik. Ini disebut sebagai *al-'illah* dan sekaligus juga disebut sebagai *al-sabab*. Sementara itu tergelincir matahari yang menjadi tnda bagi wajibnya shalat hanyalah disebut sebagai *al-sabab*.⁹⁷

Uraian di atas adalah merupakan teori-teori yang sering (umum) digunakan oleh penulis dalam menuliskan karya ilmiahnya sebagai tugas akhir dalam perkuliahan. Namun dalam penelitian

⁹⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Gaung: Persada Press, 2007), hlm. 184.

⁹⁷ Jabar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan (Akar Penalaran Ta'lîfî dalam Pemikiran Imam al-Ghazālî)*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009), hlm. 57.

ini, teori yang digunakan secara garis besara adalah: *pertama*: teori *ta'zir* dan *kedua*; teori hukum pidana di Indonesia dengan fikih. Maka disini dapat diuraikan, bahwa teori yang digunakan dalam penelitian ini secara terperinci adalah: *pertama*; teori *ta'zir*, *kedua*; teori fikih, dan *ketiga*; teori hukum pidana (*'uqūbat jarīmah*) di Indonesia.

3. Teori Hukum Pidana di Indonesia dengan Fikih

Dalam menganalisis jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini juga menggunakan pisau analisis teori hukum pidana di Indonesia dengan fikih. Maka di sini perlu dijeskan tiap-tiap term yang ada di atas, yaitu:

a. Teori

Teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang dilakukan. Landasan teori mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu.
- 2) Peristiwa yang terjadi diberikan keterangan sementara.
- 3) Sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam tulisan.⁹⁸

b. Hukum

Dalam disiplin ilmu pengetahuan, hukum itu ada dua: *pertama*; hukum positif, dan *kedua*; hukum negatif. Selanjutnya hukum negatif yaitu hukum Islam itu terbagi kepada dua juga, *pertama*; hukum *wadh'î* dan *kedua*; *hukum taklifi*. Hukum *wadh'î* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum *wadh'î* ada tujuh yaitu: *pertama*; *sebab*, *kedua*; *ketiga*; *mani'*

⁹⁸ <https://dosenpintar.com/landasanteori/>. Diakses pada tanggal 12 Agustus tahun 2022, pada jam 11.45 wib.

(penghalang), keempat; sah, kelima; batil atau fasid, keenam; 'azimah dan ketujuh; rukhsah. Sedangkan hukum taklifi ada lima, yaitu: wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada hukum taklifi.

Secara sederhana, hukum menurut pengertian hukum positif adalah: "Peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan". Pengertian hukum secara umum adalah: "Seluruh aturan atau tingkah laku berupa kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dimasyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat". Namun Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukum, hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *straf*.⁹⁹

Sedangkan hukum menurut pengertian hukum Islam (hukum *Taklifi*): "adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan".¹⁰⁰ Hukum taklifi juga adalah: "Merupakan khitab Allah s.w.t yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf (orang yang taklif hukum)". Sedangkan mukallaf adalah: "Orang-orang yang sudah masuk kepada batasan dibenbankan hukum", yaitu orang yang sampai umur dan berakal". Mukallaf juga disebut dengan *aqil-baligh* yang dipahami bahawa ianya adalah termasuk dalam syarat bagi sebuah delik, maksudnya termasuk dalam syarat-syarat sebuah tindak pidana secara umum dan masuk ke dalam syarat-syarat tindak pidana korupsi secara khusus.

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.¹⁰¹ Sedangkan secara terinologi (istilah),

⁹⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

¹⁰⁰ Ach. Fajrudin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: IAIN A Press, 2013), hlm. 33.

¹⁰¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 12.

hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadh'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).¹⁰²

c. Pidana

Tindak pidana dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut dengan *jināyah*, tetapi para ulama fikih juga memakai *Jarīmah*. Al-Mawardi mendefinisikan *Jarīmah (jināyah)* dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah s.w.t dengan hukuman had atau *ta'zīr*.¹⁰³ Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ/diyāt*, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan *ta'zīr*.¹⁰⁴

Muhammad Abū al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab "*al-Jarīmatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī*", dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman *qiṣāṣ/diyāt* tidak disebut karena yang dikatakan *hudūd* adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya *qiṣāṣ* dan *diyāt* yang kadarnya telah ditentukan *syari'* di dalam Al-Qur'ān dan Al-Hadīts.

Hal ini menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah yang menyatakan bahwa para *fuqahā* menkatagorikan *Jarīmah* itu hanya kepada dua macam saja, yaitu *Jarīmah hudūd* dan *Jarīmah ta'zīr*.¹⁰⁵ Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan kategori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna *hudūd*. Ia berkata, bahwa pengertian *hudūd* menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan *qiṣāṣ/diyāt* tidak dinamakan *hudūd* karena

¹⁰² Ach.Fajrudin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan...*, hlm. 33.

¹⁰³ Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t). hlm. 273.

¹⁰⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarimatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami*, (Dar al-Fikri al-'Arabi, t.tp, t.t), hlm. 26.

¹⁰⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarimatu...*, hlm. 26.

merupakan hak hamba, sebagaimana ta'zīr tidak dinamakan *hudūd* karena tidak ditetapkan oleh *syar'i* (nash).¹⁰⁶

Menurut 'Abdu al-Qadir 'Audah, pengertian *jināyah* menurut istilah fikih adalah perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya.¹⁰⁷ Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata *jināyah* dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.¹⁰⁸

Sedangkan Wahbah al-Zuhailī memberi definisi *jināyah* dengan suatu bentuk perbuatan dosa atau ma'siat atau setiap bentuk tindakan kriminal (kejahatan) yang dilakukan seseorang.¹⁰⁹ Dia mengatakan bahwa pengertian *jināyah* pada tataran makna *syar'i* meliputi dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus.¹¹⁰

Makna umum, *jināyah* adalah setiap perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹¹¹ Sedangkan makna khusus, *jināyah* hanyalah tindakan penganiayaan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.¹¹²

Dalam hal ini, menurut penulis, yang dikatakan *jināyah* itu adalah tidak saja kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain, tetapi juga yang dapat merugikan diri sendiri. Sebab prinsip utama hukum Islam adalah memelihara lima prinsip *asāsiah* (hak paling dasar) yang disebut dengan *al-umūru al-żaruriyah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa tindakan seseorang membakar atau merusak harta sendiri atau meminum minuman yang memabukkan yang dapat merusak

¹⁰⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarimatu wa...*, hlm. 26.

¹⁰⁷ Abdu al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.

¹⁰⁸ *Op.Cit.* Abdu al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al...*, hlm. 4.

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. VI. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 215.

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

¹¹¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

¹¹² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

akal, sekalipun tidak mengganggu orang lain, dapat dikenakan hukuman. Karena pada dua kasus tersebut telah melanggar perkara zaruriyah yang wajib dipelihara, yaitu harta dan akal.

d. Fikih

Menurut bahasa (*etimologi*), kata fikih berasal dari bahasa Arab *الفَهْمُ* yang berarti paham, seperti pernyataan “*فَقَّهْتُ الدَّرْسَ*” yang berarti “*saya memahami pelajaran itu*”. (Rachmat Syafe’i: 2004). Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. (رواه البخاري).

Artinya: “*Barang siapa yang Allah s.w.t kehendaki untuk menjadi orang baik, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama*”. (H.R. Bukhari).¹¹³

Menurut *terminologi*, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik itu berupa aqidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syari’ah Islamiyyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan ebagai bagian dari Syari’ah Islamiah, yaitu pengetahuan tentang Hukum Syari’ah Islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal ehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹¹⁴

Fikih menurut *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah* adalah sebagai berikut: “*Fiqih secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun secara tersembunyi. Dan telah berpendapat oleh sebahagian ulama, bahwa fikih secara bahasa berarti memahami sesuatu secara mendalam...*”. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang definisi

¹¹³ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010), hlm. 35.

¹¹⁴ Rachmat Syafe’i, *Fikih...*, hlm. 36.

kata al-fiqh. Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat Abu Hanifah yang mendefinisikan fikih sebagai berikut:

...معرفة النفس مالها و ما عليها.

Artinya: “...*Pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan*”.¹¹⁵

Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga mengutip ulama kalangan Syafi’iyyah yang mendefinisikan fikih sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

Artinya: “*Pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil terperinci*”.¹¹⁶

Fikih adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai kepada *dhan*, karena ditarik dari dalil-dalil yang *dhanni*. Bahwa hukum fikih itu adalah *dhanni*, sejalan pula dengan makna dan maksud “*al-muktasabi*”, dalam definisi tersebut yang berarti “*diusahakan*”, yang mengandung makna dan pengertian adalah adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari *nash* yaitu al-Qur’an dan al-Hadith atau sunnah.

Fikih juga merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah. Sedangkan Al-Amidi memberikan definis fikih yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu: “Ilmu tentang seperangkat

¹¹⁵ Satria Efendi dan M. Zeini, *Usul Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 79.

¹¹⁶ Toto Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 61.

hukum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlâl*".¹¹⁷

Dari pengertian yang telah dikemukakan tersebut di atas dapat digambarkan dan disimpulkan bahwa fikih adalah merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syari'ah oleh para mujtahid berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain fikih adalah terbatas pada hukum-hukum yang bersifat *aplikatif* dan *furu'î* (cabang) dan tidak membahas perkara-perkara *i'tiqadî* (keyakinan), walaupun pada awal kemunculannya juga merupakan bahagian yang tidak terpisah.

4. Teori *Ta'zîr*

Untuk yang terakhir, teori yang digunakan adalah teori *ta'zîr*, maka term yang harus dipahami adalah "*ta'zîr*". *Ta'zîr* adalah: "*Ta'zîr* adalah bahagian dari '*uqūbat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk '*uqūbat* dalam hukum pidana Islam: *pertama*; *jarîmah hudud*, *kedua*; *jarîmah diyât* atau *qisâs*, dan *ketiga*; *jarîmah ta'zîr*."

Ta'zîr adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarîmah ta'zîr*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al-Mawardi: "*ta'zîr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*".¹¹⁸

¹¹⁷ (Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jld. II, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 12.

¹¹⁸ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm. 268-270.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak *syari'* sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah s.w.t dan Rasul-Nya Nabi Muhammad s.a.w. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh *syari'*, baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah s.w.t dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak *syari'*.

Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah Negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang ditegakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang disesuaikan dengan tema penelitian. Teknik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan,¹¹⁹ dan juga menelaah literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

¹¹⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian kualitatif¹²⁰ yuridis,¹²¹ bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fikih tradisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode *analisis*.¹²² Data-data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode *analisis* teori *ta'zîr* dan teori hukum pidana di Indonesia dengan fikih.

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum¹²³ (hukum normatif), juga disebut penelitian normatif doktrinal. Selain

¹²⁰ Berdasarkan jenis data dan *analisis* data, penelitian terbagi kepada dua, yaitu: kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah jelas, dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas sehingga hasil penelitian kurang mendalam. Sementara itu metode penelitian kualitatif adalah cocok digunakan untuk meneliti di mana masalahnya yang belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitiannya lebih mendalam dan bermakna. Metode penelitian kuantitatif cocok untuk menemukan hipotesis/teori. Untuk lebih jelas lagi lihat buku karya Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

¹²¹ Penelitian *yuridis normatif* yang bersifat *kualitatif* adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Lihat <https://repository.umsu.ac.id/>. Diakses pada tanggal 30 September 2020, jam 13. 45 wib. Menurut Lexi J. Moleong, mengatakan bahwa: “...*Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati...*”. Lihat Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 3.

¹²² *Analisis* adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul, dengan melacak, mengorganisasi, memilah, mensintesis dan menelaah untuk mencari pola-pola (*patterns*), diinterpretasikan atau disajikan makna fenomenanya. Lebih jelas lagi lihat Rosady Ruslan, *Metode Penelitian...*, hlm. 250.

¹²³ Penelitian hukum *normatif* juga disebut penelitian hukum *doktrinal*. Lihat <https://zriefmaronie.blogspot.com.2014/04/>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020, jam 19.34 wib. Meneliti hukum juga disebut dengan penalaran hukum, yaitu penalaran yang berbasis masalah (*problem based thinking*). Masalah muncul dari interaksi kepentingan dalam kehidupan sosial, jadi masalah

menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif¹²⁴ normative.¹²⁵ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif *analisis*. Dalam mendeskripsikan data menggunakan metode teori hukum pidana di Indonesia dan fikih serta teori *ta'zîr*. Sehingga data-data dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan secara deskriptif analisis.¹²⁶

Penelitian normatif doktrinal¹²⁷ ini juga *bersifat preskriptif*, karena berupaya mengajukan konsep norma hukum, mulai dari teori, istilah, *ta'rîf* (definisi), syarat serta rukun-rukun teradap tindak pidana (korupsi) yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi dari berbagai disiplin ilmu yang terkait yang dapat menunjukkan atau menjelaskan kelemahan

hukum adalah masalah dalam kehidupan sosial yang jawabannya diberikan sebagai hukum. Lihat Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 30.

¹²⁴ Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Lihat Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 49.

¹²⁵ Makna normatif di KBBI adalah: “berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku. Contoh: tindakannya sudah *normatif*”. Lihat <https://jagokata.com/arti/nomatif>. Diakses pada tanggal 30 September 2020, jam 14.25 wib. Penelitian *yuridis normatif* yang bersifat *kualitatif* adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Lihat <https://repository.umsida.ac.id/>. Diakses pada tanggal 30 September 2020, jam 13.45 wib.

¹²⁶ Penelitian *deskriptif analisis* adalah; “Untuk menggambarkan tentang karakteristik (*ciri-ciri*) individu, situasi atau kelompok tertentu”. Penelitian ini relatif sederhana dan tidak memerlukan landasam teoritis rumit atau pengajuan hipotesis tertentu. Dapat meneliti dalam satu variabel, dan termasuk penelitian mengenai gejala atau hubungan dua gejala atau lebih. Untuk lebih jelas lihat Rosady Ruslan, *Metode Penelitian...*, hlm. 12.

¹²⁷ Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 24.

dari kontruksi yang ada dan dapat menjadi landasan berpikir untuk merumuskan kontruksi normatif yang baru.¹²⁸

Dari pendeskripsian di atas akan diperoleh gambaran secara utuh mengenai tentang teori *ta'zîr* dan teori hukum pidana Indonesia dengan fikih, serta metode penalaran *al-mu'arrif* dan metode *istinbât/ijtihād ta'lîliyyah*, *lughawiyah* dan *istislāhîyyah* yang digunakan untuk mendapatkan konsep tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam atau fikih *jināyah*, baik itu berupa sejarah, istilah, *ta'rif*, syarat dan rukun, serta ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam. Dengan cara ini, maka korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam semoga bisa menjadi jelas dalam berbagai dimensinya. Semua teori- teori tersebut sangat baik dan perlu digunakan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan historis. Penelitian ini juga bisa digolongkan ke dalam kajian *siyasah syar'iyah*,¹²⁹ dalam kontek kajian fikih modern dengan melihat korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam. Dari perspektif ilmu hukum, kajian ini disebut dengan kajian hukum negatif, yaitu kajian menurut perspektif hukum pidana Islam. Sebagai kajian terhadap produk hukum, maka kajian ini termasuk

¹²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

¹²⁹ *Siyasah Syar'iyah* adaah salah satu kajian dalam hukum Islam yang memfokuskan kajian pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan publik, salah satu prinsip utama *syasah syar'iyah* adalah bahwa hukum untuk publik harus ditegakkan di atas kemaslahatan publik yang sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Salah satu definisi *siyasah syar'iyah* adalah kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuknya. Lihat 'Abdu al-Wahbah Khalaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1997), hlm. 4.

ke dalam kajian tentang politik hukum pidana (*starfrecht politiek*) yang merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam *modern criminal science* (ilmu hukum pidana modern). Dua lainnya adalah kriminologi dan hukum pidana itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief, mengkaji kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah mengkaji masalah bagaimana hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia, yaitu menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.¹³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan telaah kepustakaan dalam mengumpulkan data, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disusun. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi dokumen¹³¹ yakni berupa data mengenai hal atau variabel yang diteliti berupa kumpulan dokumen tentang konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam.

Langkah yang dilakukan adalah menghimpun data dan informasi dari berbagai literatur yang terdapat dalam kitab-kitab fikih atau buku-buku fikih baik klasik maupun modern

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Perkembangan Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Peresmian Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.

¹³¹ Studi dokumen adalah catatan peristiwa yang berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan (misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar (misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain), dokumen yang berbentuk karya-karya monumental dari seseorang (misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode *observasi* dan wawancara dalam penelitian *kualitatif*. Untuk lebih jelas lagi lihat Sugiono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 82. Studi dokumen adalah data penelitian yang memuat informasi mengenai suatu objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam arsip. Untuk lebih jelas lagi lihat juga Rosady Ruslan, *Metode Penelitian...*, hlm. 254.

(kontemporer) yang terkait dengan masalah penelitian atau yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan yang diteliti. Data-data tersebut digunakan sebagai acuan analisis dan sekaligus sebagai standar atau norma penelitian terhadap hasil penelitian ini yang bisa dikatakan sebagai semi *istinbāt* atau *ijtihad* penulis terhadap korupsi di Indonesia menurut perspektif hukum pidana Islam.

Semua dokumen-dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk memenuhi keperluan rekonstruksi aktivitas dan *manhāj* serta metode penalaran, baik dalam ilmu logika (*mantiq*) maupun penalaran yang terdapat dalam *ushūl fīkh*, yaitu penalaran *lughawīyyah*, *ta'līīyyah*, maupun *istislāhiyyah*. Namun dalam penelitian ini, penalaran yang digunakan adalah *lughawīyyah* dan *ta'līīyyah*. Dari sekian banyak data atau dokumen yang terkumpul, akan dipilih terutama yang tergolong dalam data primer dan data sekunder, yakni data yang terkait dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya data tersebut diklarifikasi menurut masalah yang dibahas.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan asal usul dari mana diambil informasi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah ada dua, yaitu: *pertama*; data primer¹³² dan *kedua*; data sekunder¹³³. Data primer diperoleh dari hasil kajian lapangan (*field research*), sedangkan data sekunder diperoleh dari

¹³² Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tangan pertama bukan melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian. Untuk lebih jelas lagi lihat Rosady Ruslan, *Metode Penelitian...*, hlm. 254. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk lebih jelas lagi lihat juga Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 62.

¹³³ Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada (sumber data di perpustakaan). Lihat <https://mercubuana.ac.id/data>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020, jam 21.22 wib.

hasil kajian kepustakaan (*library research*).¹³⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder (kajian kepustakaan) yang diperoleh dari hasil sumber data primer, sekunder, dan tersier, dengan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, berupa sumber data kepustakaan, yaitu; teks naskah, karya-karya klasik (kitab kuning/Arab Gundul), kitab (buku) modern (kontemporer), yang terkait dengan korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam.
- b. Sumber data sekunder, terdiri dari berbagai bahan-bahan pustaka literatur lainnya yang membahas tentang korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam dan yang ada sangkut paut dengannya.
- c. Sumber data tersier,¹³⁵ yaitu terdiri dari bahan yang diperoleh dari kamus, artikel, jurnal, makalah, surat kabar (koran) dan internet (website), yang dimasukkan sebagai pendukung dalam penyusunan ketajaman analisis penulis.

5. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan cara:

- a. *Induktif*,¹³⁶ yaitu kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep khusus tentang korupsi menurut *perspektif* hukum

¹³⁴ *Library research* merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu. Consuelo G. Sevilla, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimudin Tuwu, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 31.

¹³⁵ Data *tersier* adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data *primer* dan *sekunder*. Termasuk di dalamnya kamus bahasa Indonesia, Ensiklopedi Islam, dan lain sebagainya. Lihat <https://etheses.uin.malang.ac.id/data>. Diakses pada tanggal 01Oktober 2020, jam 21.27 wib.

¹³⁶ *Induktif* atau *induksi* adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis kalimat paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa faktor, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Kalimat utama terletak di akhir

pidana Islam, lalu diformulasikan (dirumuskan) dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

- b. *Deduktif*,¹³⁷ yaitu kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam, lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. *Analitis*, yaitu *pertama*; menganalisis berbagai data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai korupsi dalam hukum Indonesia serta istilah yang berdekatan dengannya menurut kajian Islam. *Kedua*; menganalisis tentang *jarîmah ta'zîr* dalam fikih. *Ketiga* adalah menganalisis tentang korupsi sebagai *jarîmah* menurut fikih.

H. Sitematika Pembahasan

Secara keseluruhan isi penelitian ini adalah terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan sebagai gambaran awalnya tentang isi, maka sistematika pembahasan disertasi ini adalah disusun sebagai berikut:

Bab I adalah merupakan pendahuluan, dianya terdiri dari beberapa sub bab, yaitu, latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan landasan teoriti, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II adalah “korupsi dalam hukum Indonesia dan istilah yang berdekatan dengannya dalam kajian Islam”. Dia terdiri dari

paragraf (kesimpulan). Lihat <https://www.quipper.com/blog/mapel>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020, jam 21.45 wib.

¹³⁷ Deduktif atau deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum untuk mencapai kesimpulan tertentu.

beberapa sub bab, yaitu: pengertian korupsi dalam hukum Indonesia dan hukumannya, istilah yang ditemukan dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîth, yang terakhir adalah istilah yang ditemukan dalam kitab fikih dan 'uqubat-nya, pengaturan dan Istilah *Jarîmah* korupsi di beberapa negara yang menganut sistem hukum Islam, penggunaan istilah *al-fasâd* untuk tindak pidana korupsi menurut kajian Islam.

Bab III adalah “kedudukan *jarîmah ta'zîr* dan *jarîmah* korupsi dalam fikih serta hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM)”, dia terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: pengertian *jarîmah ta'zîr* dan pembagiannya, pengertian, syarat dan rukun *jarîmah ta'zîr*, unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai *jarîmah* (patut dicelanya suatu perbuatan), dalil mengenai kewenangan pemerintah dalam menetapkan *jarîmah ta'zîr* (rukun dan 'uqubat-nya), dan nilai prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penetapan 'uqubat *jarîmah ta'zîr*.

Bab IV adalah “korupsi sebagai *jarîmah* menurut fikih berupa 'uqubat *jarîmah* -nya”. Dia terdiri dari beberapa anak bab, yaitu: definisi dan rukun tindak pidana korupsi sebagai *jarîmah*, ciri, macam dan pembagian *jarîmah*, ciri, macam dan jenis *jarîmah* korupsi serta 'uqubat *jarîmah*-nya, ciri, macam dan jenis 'uqubat *jarîmah ta'zîr*, dan yang terakhir adalah *jarîmah* korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Bab V bab penutup, terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Inilah yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini, semoga ada manfaat, dan semoga menjadi amal baik bagi kita semua, terutama bagi penulis.

---oo0oo---

BAB II

KORUPSI DALAM HUKUM INDONESIA DAN ISTILAH YANG BERDEKATAN DENGANNYA DALAM KAJIAN ISLAM

A. Pengertian Korupsi dalam Hukum Indonesia dan Hukumannya

Dalam sebuah penelitian memang perlu adanya “*tasawwūr*”¹³⁸ kepada masalah yang akan dikaji. Dalam hal ini, Syekh Ahmad al-Damanhurī dalam kitabnya: “*Idhâhu al-Mubham*”, yaitu kitab “*Syarah Sulam Mantiq*”, menjelaskan:

الحكم علي الشيء فرع عن تصوره, (قعيدة منطقيه).

Artinya: “*Menghukum (memahami) atas sesuatu perkara (masalah) adalah bagian dari gambarannya (memahaminya)*”. (Qa’idah Mantiqîyyah).¹³⁹

Dari *tasawwūr* tersebut, maka akan melahirkan *tasdîq*¹⁴⁰ dari jawaban terhadap pertanyaan dari masalah yang akan dikaji. Berdasarkan kaidah di atas, maka hal yang dianggap perlu dijelaskan nantinya yang akan ada dalam bab-bab selanjutnya, juga yang terdapat dalam beberapa sub babnya Dalam kajian bab ini hal yang dianggap perlu dijelaskan adalah sebagaimana yang termaktub di bawah ini, yaitu:

¹³⁸ *Tasawwūr* adalah: “*Mafhum terhadap gambaran sesuatu*”. *Tasawwūr* ada dua jenis, *pertama*; *tasawwūr dharurî*, contohnya: satu ditambah satu (1+1), dan *kedua*; *tasawwūr nadharî*, contohnya: satu ditambah satu, dikurang satu, dikali satu dan dibagi satu (1+1-1x1:1). Abdurrahman al-Damanhurī, *Idhâhu al-Mubham (Syarah Sulam Mantiq)*, (Mesir: Musthafa al-Babî al-Halabî, 1998), hlm. 9.

¹³⁹ Abdurrahman al-Damanhurī, *Idhâhul Mubham...*, hlm. 9.

¹⁴⁰ *Tasdîq* adalah kebenaran sesuatu hasil dari *tasawwūr*. *Tasdîq* juga ada dua jenis, yaitu: *pertama*; *tasdîq dharurî*, cotohnya: 1+1=1, dan *kedua*; *tasdîq nadharî*, contohnya: 1+1-1x1:1=1. Abdurrahman al-Damanhurī, *Idhâhu al-Mubham...*hlm. 9.

1. Pengertian Korupsi dalam Hukum Indonesia

Definisi korupsi secara tegas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar definisi korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka.¹⁴¹ Namun pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang. Karena mereka tidak tahu hal yang sebenarnya tentang perilaku koruptif yang selama ini lumrah dilakukan, seperti pemberian hadiah, uang makan, uang fie dan lain sebagainya.

Korupsi dari sudut bahasa, yaitu definisi harfiah dari kata korupsi adalah berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.¹⁴² Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris, Perancis, dan bahasa Belanda. Maka dari bahasa-bahasa inilah turun ke bahasa Indonesia, yang disebut dengan “korupsi”.¹⁴³

Dalam arti luas, korupsi adalah menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.¹⁴⁴ Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk lembaga swasta

¹⁴¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 1.

¹⁴² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia...*, hlm. 7.

¹⁴³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia...*, hlm. 7. Lihat juga Djoko Prakoso, et. al., *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Uandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 2.

¹⁴⁴ Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj., Oleh Masri Maris dengan “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 2.

ataupun lembaga pemerintah. Pengertian korupsi secara luas juga adalah: “*Setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan*”. Namun dalam perspektif hukum Indonesia, korupsi adalah: “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

Dalam rumusan *yuridis formil*, definisi korupsi di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disebutkan. Maka makna dan definisinya adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”.¹⁴⁵ Definisi yang telah disebutkan adalah bukan dalam konteks hukum pidana Islam dan definisi tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih sangat umum dan belum bisa dianggap lengkap.

Adapun definisi korupsi yang sering dikutip menurut hukum positif di Indonesia adalah: “*Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perseorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi*”.¹⁴⁶

Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi telah dijelaskan secara gamblang dalam 13 buah pasal dalam Undang-

¹⁴⁵ Lihat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴⁶ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan berdasarkan pasal-pasal tersebut pula, korupsi dapat dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal di atas telah menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni: *pertama*; Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara, *kedua*; Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, *ketiga*; Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, *keempat*; Korupsi yang terkait dengan pemerasan, *kelima*; Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, *keenam*; Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan *ketujuh*; Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Menurut Muhibbudin Waly sejauh mana korupsi itu dipahami, maka itulah korupsi. Untuk memahaminya, perlu adanya penelitian yang dalam yang cukup teliti, tidak cukup dengan membuka kamus bahasa Arab-Inggris saja, perlu juga dibuka kamus *al-iqtishâdiyah* (ekonomi), sehingga makna korupsi bisa dipahami dengan benar. Dengan demikian korupsi itu bisa dipahami dan istilahnya bisa disebutkan.¹⁴⁷

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan dan definisi korupsi yang telah digambarkan oleh hukum formil di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah: “*Setiap tindakan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau*

¹⁴⁷ Muhibbudin Waly Dkk, *Khutbah Tematik...*, hlm. 1.

kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara, maka semuanya digolongkan ke dalam kejahatan¹⁴⁸ tindak pidana korupsi”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Adapun KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing salah satunya adalah R. Soesilo. Definisi kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul: “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*”, yang diterbitkan oleh Politeia pada tahun 1985, membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang *yuridis* dan sudut pandang *sosiologis*.

Dilihat dari sudut pandang *yuridis*, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah: “*Suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang*”. Dilihat dari sudut pandang *sosiologis*, pengertian kejahatan adalah: “*Perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban*”.¹⁴⁹ Semua jenis kejahatan disebut dengan tindak pidana termasuk korupsi.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa sebuah perbuatan dianggap jahat, jika tingkah laku seseorang bertentangan dengan undang-undang, selain merugikan si korban, juga bisa merugikan masyarakat, dan hilangnya keseimbangan, ketentraman

¹⁴⁸ Kejahatan oleh R. Soesilo diurai dalam bukunya yang berjudul: “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Lihat <https://hukumonline.com>>ulasan. Diakses pada tanggal 3 November 2020, pada jam 15.41 wib.

¹⁴⁹ <https://hukumonline.com>>ulasan. Diakses pada tanggal 3 November 2020, pada jam 15.41 wib.

dan juga ketertiban. Dan yang menjadi korban di sini, bukan saja orang lain, termasuk juga dirinya sendiri. Selanjutnya, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan kriminal.

Kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti dikatakan Kartono (2007) bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal. Kemudian menurut Johson yang sama juga dengan Kartono (2007) bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman.

Hampir sejalan dengan pemikiran di atas, menurut kartono (2008), definisi kejahatan dapat dilihat dari dua aspek: *pertama; yuridis formal*, dan *kedua; sosiologis*. Dalam konsep kriminalisasi, perbuatan yang dianggap sebagai kriminal adalah semua tingkah laku yang dapat merugikan, baik itu merugikan diri sendiri, maupun orang lain, baik itu merugikan perseorangan maupun orang banyak. maka di antara perbuatan yang dianggap jahat (kriminal) adalah tindak pidana korupsi.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Korupsi Di Indonesia*, bahwa korupsi itu ada tiga: *pertama; korupsi keuangan (financial corruption)*, *kedua; korupsi politik (political corruption)*, dan *ketiga; korupsi intelektual (intellectual corruption)*, dari ketiga-tiga tersebut yang disebut sebagai korupsi dalam hukum Indonesia adalah hanya korupsi keuangan saja. Sedangkan korupsi politik dan korupsi intelektual tidak disebutkan.

Tindak kejahatan dalam hukum Indonesia disebut dengan delik. Sebuah delik tindak pidana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Korupsi adalah, yaitu: *pertama; yang diciptakan oleh Undang-Undangnnya sendiri*, *kedua; ditarik dari KUHP*, dan *ketiga; merujuk kepada Undang-Undang lain*, kalau dalam Undang-

Undang tersebut tidak ditentukan bahwa hal tersebut adalah sebagai korupsi.

Dengan demikian, maka termasuk juga ke dalam tindak pidana korupsi adalah: *pertama*; setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, yaitu ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang telah disebutkan. *Kedua*; setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. *Ketiga*; setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14.¹⁵⁰

Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana, apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu: *pertama*; adanya perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, sengaja atau tidak disengaja, *kedua*; adanya ancaman pidana dalam rumusan Perundang-Undangan (*Stratbaar gesteld*) sebagai syarat formal. *Ketiga*; bersifat melawan hukum (*onrechmatig*) sebagai syarat materil. Jadi sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Maka korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

¹⁵⁰ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasa dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada penambahan beberapa item yang digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi, yaitu mulai pasal 5 sampai dengan pasal 12. Pada pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

Tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut, termaktub dalam tiga belas pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal & ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) , Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf

e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.¹⁵¹

Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklarifikasikan menjadi tujuh jenis korupsi, yaitu:

- a. Terkait keuangan negara/perekonomian negara
- b. Suap menyuap,
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan dan
- g. Korupsi terkait gratifikasi.¹⁵²

Dalam konteks penggunaan jasa yang marak akhir-akhir ini, kebanyakan pendapat mengatakan bahwa itu dibolehkan dan tidak termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi bagi sebahagian yang lain (bagian kecil), itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Pendapat ini tidak kuat dan bisa dibantah dengan argument yang kuat. Selanjutnya jasa para konsultan yang digunakan sekarang ini, baik itu dalam konteks pelelangan proyek, maupun lainnya, dengan memakan fee, kebanyakan pendapat mengatakan itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi, karena di dalamnya ada unsur penipuan dan gratifikasi. Akan tetapi bagi sebahagian yang lain itu tidak dianggap sebagai korupsi karena di situ ada hak jasa bagi para konsultan.

Masalah di atas, patronnya (ukurannya) adalah adat dan 'uruf, maka masalah ini dikembalikan kepada adat dan 'uruf yang berlandaskan syari'at Islam. Kalau menurut adat dan 'uruf yang itu baik, maka perbuatan tersebut dibolehkan dan tidak dianggap sebagai tindakan kejahatan korupsi. Akan tetapi kalau menurut adat

¹⁵¹<https://www.pa-singkawang.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2020, jam 21.18 wib.

¹⁵²<https://www.pa-singkawang.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2020, jam 21.18 wib.

dan 'uruf itu tidak baik, maka itu dianggap sebagai tindakan kejahatan korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara, niscaya digolongkan ke dalam kejahatan tindak pidana korupsi.

2. Bentuk dan Ciri-ciri Korupsi dalam Hukum Indonesia

Mengetahui bentuk dan ciri-ciri perbuatan yang dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai upaya dini untuk mencegah agar tidak terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan ini sengaja diulas tentang bentuk dan ciri-ciri korupsi yang terdapat dalam hukum di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat didefinisikan bahwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut, yaitu:¹⁵³

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Setia orang atau pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang memberi atau menjanjikan

¹⁵³ Lihat Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, atau dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- d. Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang peradilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- e. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam perang.
- f. Setiap orang yang mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam perang.
- g. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- h. Setiap yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- i. Setiap orang yang menerima bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Negara Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam perang.
- j. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau orang selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, dan atau rahasia negara yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau orang selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- l. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau orang lain selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - 1) Mengelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di

muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan, atau

- 2) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- 3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

m. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

n. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

o. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

p. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

- q. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang peradilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- r. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.
- s. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- t. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- u. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa

- perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan.
- v. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau sewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 - w. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 - x. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.
 - y. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
 - z. Setiap orang yang berkhianat kepada negara dengan membeberkan (membocorkan) rahasia negara dan atau menjual rahasia negara, sehingga bisa merugikan negara dengan sebab tindakannya tersebut.

Berdasar pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat tentang tindak pidana korupsi, maka korupsi itu dapat dirumuskan kepada tiga puluh jenis (bentuk). Ketiga puluh jenis (bentuk) tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan kepada beberapa ciri-cirinya, yaitu: *pertama*; kerugaian uang negara, *kedua*; suap menyuap, *ketiga*; penggelapan

dalam jabatan, *keempat*; pemerasan, *kelima*; perbuatan curang, *keenam*; benturan kepentingan dalam pengadaan, *ketujuh*; grafitasi.¹⁵⁴

Namun jika diteliti dan dianalisis lebih dalam lagi terhadap ciri-ciri tindak pidana korupsi, maka ciri-cirinya dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kerugian keuangan
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Grafitasi
- h. Pembocoran rahasia negara.

Selain bentuk dan ciri-ciri tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah disebutkan, yaitu:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi: 2006), hlm. 20-90.

Selain ciri dan bentuk tindak pidana korupsi yang telah disebutkan, ada juga bentuk-bentuk lainnya. Menurut Munawar Fuad Noeh, korupsi itu ada tujuh bentuk, yaitu:

- a. Korupsi *transaksional*, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi.
- b. Korupsi *intervensi*, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuaipan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua.
- c. Korupsi *ontogenik*, yaitu korupsi yang melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota parlemen mendukung lolosnya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-undang tersebut akan membawa keuntungannya baginya.
- d. Korupsi *defenisif*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya.
- e. Korupsi *investasi*, yaitu korupsi dengan cara memberikan pelayanan barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nantinya mendapatkan “uang terima kasih”, sebagai balasan dari pelayanannya.
- f. Korupsi *nepotisme*, yaitu korupsi dengan cara menunjukkan “orang-orang terdekatnya” untuk sesuatu jabatan, atau bahwa keluarganya sendiri untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk dirinya.
- g. Korupsi *supportif*, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa atau pemberian apapun. Seperti

¹⁵⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk...*, hlm. 94.

membiarkan berjalannya sebuah tindakan korupsi dan bersifat pasif terhadap lingkungan dan situasi yang korup.¹⁵⁶

Dari uraian di atas dapat digambarkan, bahwa korupsi itu bermacam ragam operandinya, dan para ahli di bidangnya sudah berupaya mengungkapkan sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa, secara umum bentuk korupsi itu ada dua, yaitu: *pertama*; korupsi aktif dan *kedua*; korupsi pasif.

3. Hukumannya

Hukuman atau sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supermasi hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang sangat kuat. Ditaati atau tidaknya suatu hukum tergantung dari berat ringannya sanksi yang ada, lebih khusus lagi tergantung pada ditegakkannya sanksi tersebut atau tidak. Karena tidak ada gunanya bila hukum dan hukuman hanya dijadikan sebagai dokumen, bukan diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Ditinjau dari segi perbuatan, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*. Untuk itu, hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam juga mengacu kepada bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *ta'zīr* pada umumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk hukuman baru yang belum pernah dirumuskan sebelumnya. Mulai dari hukuman maksimal sampai dengan yang minimal, bergantung kepada pertimbangan hakim dalam melihat besar dan kecilnya

¹⁵⁶ Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, (Jakarta: Republika, 2005), hlm. 64.

akibat yang ditimbulkan dan kemaslahatan bagi masyarakat umum.¹⁵⁷

Bagi negara hukum, untuk setiap perbuatan yang melanggar hukum tentu ada ancaman pidananya (hukumannya), termasuk pelaku tindak pidana korupsi, baik itu di Indonesia, Mesir, Malaysia, Arab Saudi dan negara-negara lainnya. Dalam hukum Indonesia, hukuman (ancaman) pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi itu tergantung kepada jumlah uang yang dikorupsinya.

Adapun definisi, bentuk-bentuk dan unsur-unsur, serta ancaman hukuman dari tujuh jenis dalam tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi yang harus diketahui tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

a. Korupsi terkait keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3) sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

¹⁵⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah wa...*, hlm. 222.

¹⁵⁸<http://www.pa-singkawang.go.id/131-artikel/181-memahami-korupsi>.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

b. Korupsi terkait Suap-Menyuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d. sebagai berikut:

Pasal 5

Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya; atau
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ayat (2): Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Ayat (2): Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukantersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

c. Korupsi terkait Penggelapan Dalam Jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c. Sebagai berikut:

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

- c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

d. Korupsi terkait Pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, Pasal 12 huruf g.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang

kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

e. Korupsi terkait Perbuatan Curang, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

- d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

(3) Korupsi terkait Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

(4) Korupsi terkait Gratifikasi, diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang

diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang demikian ini diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Bentuk-bentuk tindak pidananya mencakup 6 (enam) macam, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor.¹⁵⁹

¹⁵⁹<http://www.pa-singkawang.go.id/131-artikel/181-memahami-korupsi>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021, pada jam 17.49 wib.

B. Istilah-istilah Korupsi yang Ditemukan dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîth

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith memang tidak ada kata-kata korupsi. Akan tetapi ada satu kata yang mengarah kepada korupsi yaitu "*al-fasâd*". Kata-kata ini disebutkan sebanyak 50 kali dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam asbabul nuzulnya. Namun ada asbabul nuzul yang mengarah kepada makna korupsi dalam konteks fikih. Makna ini didukung oleh makna *al-fasâd* baik dari segi bahasa maupun istilah sebagaimana yang diberi makna kepada korupsi lebih awal menurut perspektif hukum positif, yaitu dengan makna rusak. Dua kata-kata ini, yaitu *al-fasâd* dan korupsi, maknanya sama, yaitu rusak.

Untuk mengtakhrijkan dan mengistilahkan istilah korupsi yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'ân adalah dengan cara menggunakan penalaran *lughawiyyah* dan penalaran *ta'liliyyah*. Dari dua penalaran ini, maka lahirlah istilah korupsi dalam Al-Qur'ân yang diistilahkan dengan "*al-fasâd*". Maka mengistilahkan *al-fasâd* untuk korupsi adalah sangat tepat, walaupun banyak kata-kata lain yang diistilahkan kepadanya. Namun sebenarnya, istilah-istilah lain adalah merupakan bahagian dari *al-fasâd* (korupsi) itu sendiri. Seperti khianat adalah bahagian dari korupsi, yaitu korupsi yang dimaksudkan (yang diistilahkan) dalam hukum positif, contoh lain seperti penggelapan, ini juga bahagian dari korupsi yang diistilahkan dalam hukum positif. Begitu juga halnya dengan istilah khianat yang ada dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-khianah* adalah merupakan bahagian dari *al-fasâd* (korupsi), dan juga penggelapan, dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-ghûlul*, dan *al-ghûlul* ini adalah bahagian dari *al-fasâd* itu sendiri. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengistilahkan korupsi dengan *al-ghûlul*, *al-risywah*, *al-ikhtilâs*, maupun dengan istilah lainnya.

Banyak sekali istilah-istilah yang dipakai untuk tindak pidana korupsi. Umumnya istilah yang digunakan adalah tiga istilah, yaitu: *pertama; ghulūl, kedua; risywah* dan *ketiga; ikhtilās*. Namun demikian mereka mempunyai alasan masing-masing dan menurut pemikiran dan disiplin ilmu mereka masing-masing. Yang penting bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan neraca ilmu pengetahuan yang baik dan bijaksana. Istilah-istilah itu semuanya, ditemukan dalam Al-Qur’ân dan Al-Hadîth akan diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Istilah-istilah yang Ditemukan dalam Al-Qur’ân

Oleh karena itu, maka istilah yang dipakai untuk tindak pidana korupsi tidak terlepas dari istilah yang terdapat dalam Al-Qur’ân dan al-hadîth, maka dibawah ini adalah ayat-ayat Al-Qur’ân yang terdapat istilah-istilah korupsi di dalamnya yang telah dipakai oleh beberapa ahli dan tokoh peneliti sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS: Al-Baqarah: 188).¹⁶⁰

Ayat ini diturunkan terkait Abdan bin Asywa’ al-Hadramy mengklaim bahwa ia yang berhak atas harta yang ada di tangan al-

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân dan...*, hlm. 188.

Qa'is al-Kindy, sehingga keduanya bertengkar di hadapan Nabi Muhammad s.a.w Al-Qais membantah dan ia mau bersumpah untuk membantah hal tersebut, akan tetapi turunlah ayat ini yang akhirnya al-Qa'is tidak jadi bersumpah dan menyerahkan harta Abdan dengan kerelaannya.¹⁶¹

b. Surat Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى
 كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya; “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS: Ali Imran: 161).¹⁶²

Asbab al-nuzul ayat di atas adalah ketika sebuah harta rampasan perang setelah perang Badar hilang, orang-orang munafiq menuduh bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w menggelapkan barang tersebut, sehingga turunlah ayat ini.¹⁶³

Al-Kalbî dan Al-Muqatil meriwayatkan, bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan pasukan panah ketika meninggalkan posisi yang ditetapkan Nabi s.a.w dalam perang Uhud. Mereka meninggalkan posisinya karena bermaksud meraih ghanimah, maka apa yang diambil itu adalah untuknya. Mereka merasa khawatir,

¹⁶¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Jld. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), hlm. 225.

¹⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 71.

¹⁶³ Ibnu Katsir, *Al-Qur'an al-'Azim*, Jld. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr: 1992), hlm. 517.

jika nanti *ghanimah* tidak dibagikan kepada mereka, seperti yang telah beliau lakukan pada waktu perang Badar.¹⁶⁴

Kemudian Nabi Muhammad s.a.w Bersabda menegur mereka, “*Bukankah kalian telah aku tugasi jangan meninggalkan posisi itu sebelum ada perintahku?*”, Mereka menjawab, “*Kami tinggalkan sebagian saudara-saudara kami dalam keadaan siaga.*” Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad s.a.w; “*Bahkan kalian mengira kami akan menggelapkan ghanimah dan tidak membagikannya*”.¹⁶⁵

c. Surat Al-Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik*¹⁶⁶, *atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk*

¹⁶⁴ Ibnu Katsîr, *Al-Qur'ân al...*, hlm. 518.

¹⁶⁵ Ahmad Mustafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Terj, oleh Bahrûn Abu Bakar, dan Hery Noer Alî, Juz IV, V, dan VI, (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1993), hlm. 207.

¹⁶⁶ Maksudnya adalah: “*Memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan*”.

mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (QS: Al-Ma'idah: 33).¹⁶⁷

Kebanyakan ulama terkemuka mengatakan, bahwa ayat di atas turun mengenai penduduk 'Ukla dan 'Urainah. Menurut riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan *Ashābus-Sunan* dari Anas, bahwa beberapa orang dari 'Ukla dan Urainah datang kepada Nabi Muhammad s.a.w, lalu menyatakan Islam. Agaknya hawa Madinah tidak cocok dengan mereka. Oleh karena itu, Nabi s.a.w memerintahkan agar mereka diberi beberapa ekor unta bersama seorang pengembala, lalu disuruhnya mereka keluar kota dan supaya meminum kencing dan susu unta-unta tersebut.¹⁶⁸

Mereka pun berangkat. Namun, tatkala mereka sampai di daerah berbatuan hitam, mereka balik menjadi kafir setelah Islam, sedang pengembala yang ditugaskan Nabi itu mereka bunuh, dan untanya mereka giring. Berita itu segera sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w Maka dikirimlah oleh beliau sepasukan tentara untuk mengejar mereka, dan diperintahkan agar mata mereka dipaku (dicos dengan paku besi yang panas), tangan mereka dipotong, lalu dibiarkan di tanah bebatuan itu sampai mati sendiri.¹⁶⁹

d. Surat Al-Ma'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa*

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 113.

¹⁶⁸ Ahmad Mustafâ al-Marâghî, *Tafsîr al...*, hlm. 208.

¹⁶⁹ Ahmad Mustafâ al-Marâghî, *Tafsîr al...*, hlm. 192.

yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS: Al-Ma'idah: 38).¹⁷⁰

Kebanyakan ulama salaf dan khalaf berpendapat, bahwa hukum potong tangan itu hanya dijatuhkan dalam pencurian sampai ¼ dinār (seperempat misqal emas) (1/4 misqal emas = 0,9695 gram), atau tiga dirham perak (3 dirham perak = 8,145 gram), berdasarkan hadits riwayat Aisyah k.r.h dan Ibnu Umar r.a. Ayat di atas setelah penulis telusuri tak ada *asbab an-nuzūl*-nya.

e. Surat Al-Kahfi ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan Aku bertujuan merusakkan bahtera itu, Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”. (QS: Al-Kahfi: 79).¹⁷¹

f. Surat Al-Ma'idah ayat 62-63:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتِ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ لَكُنُوا يُصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan...*, hlm. 114.

¹⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan...*, hlm. 302.

Artinya: “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram¹⁷². Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram¹⁷³? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu”. (QS: Al-Ma'idah: 62-63).¹⁷⁴

g. Surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya; “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS: Ar-Rum: 41).¹⁷⁵

Dari uraian dan dalam ayat-ayat di atas, maka dapat ditemukan beberapa istilah yang telah dan belum digunakan untuk *jarîmah* (tindak pidana) korupsi. Diantaranya adalah: *pertama: al-ghulûl, kedua; al-hirâbah, ketiga; al-sariqah, keempat; al-ghâsab, kelima; aklu al-sukht, keenam; al-batil dan ketujuh; al-fasâd.*

¹⁷² Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

¹⁷³ *Aklu al-Sukht* ada juga yang berpendapat adalah makan yang haram yaitu makan fie.

¹⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 118.

¹⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 408. Dan lihat juga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor Itu Kafir*, hlm. 92.

Dari ketujuh istilah tersebut, maka yang telah digunakan untuk istilah *jarîmah* (tindak pidana) korupsi adalah: *pertama; al-ghulûl, kedua; al-hirâbah, ketiga; al-sariqah, dan keempat; al-ghâsab*, dan yang sering digunakan adalah *ghulûl* atau *al-ghulûl*. Sedangkan yang tidak sering digunakan, bahkan ada juga yang belum pernah digunakan adalah: *pertama; aklu al-sukht, kedua; al-batil, dan ketiga; al-fasâd*. Kata *al-batil* dalam penggunaan istilah terhadap tindak pidana korupsi belum pernah digunakan. Sedangkan kata *aklu sukht* dan *al-fasad* akhir-akhir ini sudah mulai digunakan. Khusus untuk kata *al-fasad* sekarang ini sudah mulai sering digunakan, bahkan untuk pengistihan kata korupsi akhir-akhir ini lebih mengarah kepada kata *al-fasad*.

2. Istilah-istilah yang Ditemukan dalam Al-Hadîth

Banyak juga istilah-istilah korupsi yang ditemukan dalam al-Hadîth, di antaranya terdapat dalam hadîsh sebagai berikut:

a. Hadîth Riwayat Tarmîzî;

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلي الله عليه و سلم الي اليمن فلما سرت أرسل في أسري فرددت فقال: أتدري لم بعثت؟ قال: لا تصيبن شيئاً بغير أذني فانه غلول و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك (رواه الترميذي).

Artinya: “ Dirwayatkan dari Abu Kuraib dari Abu Usamah dari Dâud bin Yaziz al-Audi dari al-Mughirah bin Syabil dari Qais bin Hazim dari Mu’az bin Jabal, berkata ia; “Rasulullah s.a.w mengutus saya ke Yaman, maka Rasulullah bersabda, apakah engkau tahu kenapa aku utuskan engkau?, dia menjawab tidak, jangan sekali-kali engkau ambil sesuatu dengan tanpa izinku, maka itu adalah

ghulūl, dan barang siapa yang melakukan ghulūl, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan ghulūlnya itu dengan menyerunya". (HR. Tarmîzî).¹⁷⁶

b. Hadīth Riwayat Tarmîzî, Ibnu Majah dan Ahmad;

حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلي الله عليه و سلم الراشي و المرتشي في الحكم (رواه الترمذي و ابن ماجه و أحمد) و زاد عن ثوبان (الرئش) يعني يمشي بينهما.

Artinya: "*Diriwayatkan Qutaibah dari Abu 'Iwānah dari Amr bin Abi Salamah dari Abinya dari Abi Hurairah, berkata ia; "Rasulullah s.a.w melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok dengan hukuman"*. (HR. Tarmîzî dan Ibnu Mājah dan Ahmad). Dan Tsauban melebihkan dengan "*Ar-Raisy*", maksudnya orang perantara.¹⁷⁷

c. Hadīth Riwayat Tarmîzî;

حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال, قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو أهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لآجبت (رواه الترمذي) حديث حسن صحيح.

Artinya: "*Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Bazi' diriwayatkan dari Basyir bin al-Mufazdzdal diriwayatkan dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik, berkata ia; Rasulullah s.a.w bersabda; "Jikalau kamu diberi hadiah,*

¹⁷⁶ Kafurî, *Tuhfatul Ahwazî*, Jld. IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 470-471.

¹⁷⁷ Abū Daud, *Sunan Abū Dāūd*, Jld. III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 292. Lihat juga Tarmizî, *Sunan Tarmizî*, Jld. III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 622. Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 279.

maka tolaklah, jikalau kamu diundang, maka penuhilah".
(HR. Tarmizî). Hadith Hasan Sahîh.¹⁷⁸

d. Hadîth Riwayat Muslim;

عن عدي بن عميرة الكندي قال رسول الله عليه وسلم يقول من استعملنا منكم علي عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال فقام اليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر اليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم علي عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذوا وما نهى عنه انتهى.
(رواه مسلم).

Artinya: “Dari ‘Adi bin ‘Umairah al-Kindi, ia berkata: “Rasulullah s.a.w bersabda: Hai manusia, barang siapa menjalankan tugas untuk kami, lalu ia menyembunyikan dari kami barang sebesar jarum atau lebih, maka apa yang disembunyikannya itu adalah kecurangan (korupsi) yang kelak akan dibawanya pada hari kiamat. Kemudian berdirilah seorang laki-laki hitam dari kalangan Anshar, seakan-akan aku melihat kepadanya. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, terimalah aku untuk menjalankan tugas untukmu. Beliau bertanya, apakah itu?, ia berkata, aku mendengar engkau bersabda begini dan begitu. Beliau menjawab: saya mengucapkan perkataan itu lagi sekarang, yaitu barang siapa kami tugaskan untuk mengerjakan suatu tugas, maka hendaklah ia serahkan hasilnya, sedikit atau banyak. Maka apa yang diberikan kepadanya bolehlah ia

¹⁷⁸ Tarmizî, *Sunan Tarmizî*, Jld. III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 472-473.

ambil dan apa yang dilarang ia mengambilnya, maka hendaklah ia berhenti”. (HR. Muslim).¹⁷⁹

e. Hadîth Riwayat Bukhârî;

حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال فينا النبي صلي الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة علي رقبتة شاة لها ثغاء علي رقبتة فرس له حممة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ وعلي رقبتة بغير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ وعلي رقبتة صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ أو علي رقبتة رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ (رواه البخاري).

Artinya: “*Dari Abū Hurairah r.a, ia berkata; “Bahwa Nabi s.a.w berdiri bersama kami, lalu beliau menyebut perkara ghulūl (korupsi). Beliau mengatakan perkara itu besar dan amat besar. Beliau bersabda: saya nanti menemui salah seorang di antara kamu di hari kiamat, di atas bahunya ada kambing yang mengembek, kuda yang meringkik. Orang itu berkata, ya Rasulullah!, Tolonglah saya. Saya menjawab, saya tidak dapat menolong kamu sedikitpun. Sesungguhnya saya pernah menyampaikan kepadamu. Dan di atas bahunya unta yang mengeluh, orang itu berkata, ya Rasulullah!, Tolonglah saya, saya menjawab, saya menjawab tidak dapat menolong kamu sedikitpun. Sesungguhnya saya pernah menyampaikan kepadamu. Dan di atas bahunya emas dan perak. Ia berkata, ya Rasulullah!, Tolonglah saya, saya berkata, saya tidak dapat*

¹⁷⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. III, (Dar al-Hadits, 1991), hlm. 1465.

menolong kamu sedikitpun. Sesungguhnya saya pernah menyampaikan kepadamu. Dan di atas bahunya sepotong kain yang berkibar-kibar. Ia berkata, ya Rasulullah!, tolonglah saya, saya menjawab, saya tidak dapat menolong kamu sedikitpun. Sesungguhnya saya pernah menyampaikan kepadamu”. (HR. Bukhârî).¹⁸⁰

f. Hadîth Riwayat Ahmad;

عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول (رواه احمد).

Artinya: “*Dari Abu Humaid al-As’adi, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Hadiah (pemberian) kepada pekerja (pejabat) adalah ghulûl (korupsi)”.* (HR. Ahmad).¹⁸¹

g. Hadîth Riwayat Tarmîzî;

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس علي خائن ولا متتهب ولا مختلس قطع (رواه الترمزي).

Artinya: “*Diriwayatkan dari Jabir r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Penipu, perampas dan pencopet tidaklah dikenai hukuman potong tangan”.* (HR. Al-Tarmîzî).¹⁸²

h. Hadîth Riwayat Abu Dâūd;

إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوا (رواه أبو داود).

Artinya: “*Apa bila engkau jumpai laki-laki yang melakukan “ghulûl” (korupsi), maka bakarlah hartanya dan pukullah dia”.* (HR. Abu Dâūd).¹⁸³

¹⁸⁰ Bukhârî, *Shahih Bukhârî*, (Riyadh: Dar al-Salam, 1998), hlm. 623.

¹⁸¹ Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, t.th), hlm. 424.

¹⁸² Tarmizî, *Sunan Tarmizî*, Juz. III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 132.

i. Hadīth Riwayat Muslim;

عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. (رواه مسلم).

Artinya: “*Dari Abî Hurairah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda; “Seseorang tidak akan berzina, jika saat berzina ia dalam kondisi beriman. Dan seseorang tidak akan mencuri, jika saat mencuri ia dalam keadaan beriman”.* (HR. Muslim).¹⁸⁴

j. Hadīth Riwayat Ahmad;

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ليس على المختلس والمتهب والخائن قطع. (رواه احمد والأربعة و صححه الترمذى وابن حبان).

Artinya: “*Dan dari Jabir r.a dari Nabi s.a.w bersabda; “Pencopet, perampok, dan pengkhianat tidak boleh dipotong tangan”.* (HR. Ahmad dan Arba’ah, dishahihkan oleh Al-Turmizi dan Ibnu Hibbān).¹⁸⁵

Pencopet dan perampok mengambil harta secara terang-terangan, hanya saja pencopet memilih melarikan diri setelah mengambil harta orang lain, sedangkan perampok mengandalkan kekuatan untuk memaksa pemilik menyerahkan hartanya. Berbeda dengan pencuri yang melakukan aktifitasnya dengan sembunyi-sembunyi.

Menurut Jalaluddin al-Mahallî, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka pada pencuri disyari’atkan potong tangan agar orang-orang takut melakukannya.¹⁸⁶ Dari penalaran

¹⁸³ Abū Dâūd, *Sunan Abū Dâūd*, Juz. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 627.

¹⁸⁴ Imâm Abî Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairî al-Naisabûrî. *Terjemahan Shahih...*, hlm, 68.

¹⁸⁵ Ibnu Hajar al-Asqalanî. *Terjemahan Lengkap...*, hlm, 569.

¹⁸⁶ Jalaluddin al-Mahallî, *Syarah Minhajuth Thalibîn...*, Jld. IV, hlm. 194.

ini, maka perspektif hukuman potong tangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku pencurian, tetapi lebih berdimensi pencegahan. Di mana orang akan merasa takut untuk mencuri harta orang lain karena terancam putusya tangan jika mencuri.

As-Sayyid Abu Bakar mengatakan, bahwa pencuri mengambil harta secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak mungkin mencegahnya dengan kekuatan secara langsung. Sementara pencopet dan perampok mengambil harta secara nyata dan terang-terangan, sehingga memungkinkan untuk dicegah atau ditindak langsung ketika sedang beraksi. Sedangkan pada kasus pengkhianatan, harta memang telah diserahkan kepadanya oleh pemilik harta itu sendiri. Sehingga dapat dituntut kembali melalui hakim dengan menghadirkan saksi jika ia mengkhianati (mengambil) harta yang diamanahkan kepadanya.¹⁸⁷

Memperhatikan hikmah hukum ini, penulis merasakan adanya perbedaan mendasar antara pencurian dengan tindak pidana korupsi, sehingga tidak mungkin menyamakan hukuman bagi koruptor dengan pencuri. Koruptor tetap dapat ditelusuri dan dimintai pertanggungjawabannya serta mengembalikan harta itu, sedangkan pencuri sulit dilacak. Oleh karena itu, penulis lebih cenderung mengategorikan korupsi sebagai tindakan *al-fasâd* (merusak) yang merugikan kepentingan umum sebagai salah satu hal yang harus dilindungi.

Selain itu, jika merujuk kepada ketentuan tidak dapat diubah yang ditetapkan oleh ulama untuk dapat diterapkannya hukum potong tangan, maka hukuman itu baru bisa diterapkan jika tidak ada percampuran (*syubhāt*) milik. Artinya, jika ia mempunyai bagian dalam harta yang dicurinya, maka tidak dapat diterapkan hukuman potong tangan, walau ia tetap berdosa dan wajib

¹⁸⁷ Abu Bakar, As-Sayyid. *I'ānatut...*, Jld. IV, hlm. 160.

mengembalikan harta itu. Pada suatu kasus korupsi, si koruptor dianggap memiliki bagian (hak) dalam harta yang didistribusikannya, maka ia juga tidak boleh dikenakan hukuman potong tangan.

Pada bagian pendahuluan, sudah diklasifikasikan model-model korupsi yang sering dilakukan. Dari klasifikasi tersebut, penulis tidak menemukan syarat-syarat yang cukup untuk mengkategorikannya sebagai tindak pidana pencurian. Dari penelusuran penulis, korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengrusakan (*al-fasād*). Oleh karena koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, *'illat* hukum untuk menerapkan hukum tangan tidak ada.

Muhamad bin Idris Asy-Syafi'î (Imam Syafi'î) pernah ditanyakan tentang seorang muslimin yang membeberkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin melalui sepucuk surat. Asy-Syafi'î menjawab: *“Tidak halal darah seorang muslimin yang telah diharamkan darahnya dengan keislaman, kecuali jika ia membunuh atau berzina setelah menikah, atau ia jelas-jelas menjadi kufur setelah beriman, lalu tetap dalam kekufuran”*.¹⁸⁸

Selanjutnya Imam Syafi'î juga pernah ditanyai tentang kasus seseorang yang mengambil harta *ghanîmah* (rampasan perang) sebelum dibagikan. Syafi'î menjawab; *“Bahwa orang tersebut tidak dipotong tangannya, tetapi al-qîmah (harga barang) itu menjadi utang baginya jika barangnya telah dihabiskan atau rusak sebelum dikembalikan. Jika orang yang mengambil itu jāhil (tidak tahu keharamannya), maka harus diberitahukan dan tidak*

¹⁸⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'î, *Al-Um*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyah, t.th), hlm. 356.

boleh disiksa, kecuali baru disiksa jika ia mengulangi kembali perbuatannya".¹⁸⁹

Dari uraian di atas, maka istilah-istilah korupsi yang terdapat dalam hadîth yang telah disebutkan ada lima. Istilah-istilah tersebut adalah: *pertama; al-ghulûl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ikhtilâs, keempat; al-intikhab, dan kelima; al-khianat*. Kesemua istilah-istilah tersebut, sering digunakan oleh para peneliti terhadap tindak pidana korupsi dan oleh para ahli dalam membuat kajiannya.

C. Istilah-Istilah Korupsi yang Ditemukan dalam Kitab Fikih dan Uqubat-nya

1. Istilah-istilah yang ditemukan dalam Kitab Fikih

Fiqih adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu keislaman (kesyumulan kosmologi Islam). Fiqh secara bahasa adalah memahami. Sedangkan menurut istilah adalah:

الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

Artinya: "*Fikih adalah: Memahami hukum-hukum syari'at dengan cara ijtihad*".¹⁹⁰

Hukum yang terdapat dalam fikih itu ada lima, yaitu: wajib atau *ijab*, sunat atau *nadab*, haram atau *hirmah*, makruh atau *kirahah* dan mubah atau *ibahah*.¹⁹¹ Contoh wajib adalah shalat lima waktu, contoh sunat adalah puasa isnin dan khamis, contoh haram adalah berjudi, contoh, makruh adalah makan makanan yang berbau, seperti bawang, jengkol dan lain sebagainya, dan contoh mubah adalah perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan tidak

¹⁸⁹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um...*, Jld. IV, hlm. 358.

¹⁹⁰ Abū al-Ma'ali Abdu al-Malik bin Yusuf Muhammad al-Juwaini al-'Iraqi al-Syafi'i (Imam Haramain), *Waraqat*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2016), hlm. 3.

¹⁹¹ Abu al-Ma'ali Abdu al-Malik bin Yusuf Muhammad al-Juwaini al-'Iraqi al-Syafi'i (Imam Haramain), *Waraqat...*, hlm. 3.

mendatangkan (melahirkan) mudharat, seperti: makan, minum, berburu dan lain sebagainya.

Banyaknya istilah-istilah yang dipakai oleh para peneliti, menjadi sebuah dilema yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Walaupun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa istilah yang berdekatan dengan korupsi menurut fikih adalah “*ghulūl*” dan ada juga yang berpendapat “*al-fasâd*”. Makna *ghulūl* lebih khusus, sedangkan *al-fasâd* maknanya lebih umum, sama halnya dengan makna korupsi dalam hukum positif. Mereka mempunyai alasan masing-masing terhadap penggunaan istilahnya.

Pada umumnya istilah yang sering digunakan adalah *ghulūl*, *ikhtilâs* dan *risywah*. Ketiga-tiga istilah ini maknanya lebih khusus dan tidak mewakili makna korupsi jika dilihat menurut makna korupsi dalam hukum positif. Akan *al-fasâd* maknanya lebih umum dan bisa mewakili makna korupsi jika dilihat dari sudut hukum positif. Maknanya bisa mewakili bagi semua jenis tindak pidana korupsi, sebagaimana makna korupsi menurut *etimologi* (bahasa) dan *terminologi* (istilah) yang terdapat dalam hukum positif.

Untuk penggunaan istilah korupsi tidak boleh terlepas dari istilah yang terdapat dalam Al-Qur’ân dan Al-Hadîth. Dari istilah-istilah yang ditemukan dari Al-Qur’ân dan Al-Hadîth, jika digabungkan semua istilah-istilah tersebut, maka jumlahnya menjadi empat belas, yaitu: *pertama; al-ghulūl*, *kedua; al-risywah*, *ketiga; al-ikhtilâs*, *keempat al-khianat*, *kelima; al-sarikah*, *keenam; al-hirâbah*, *ketujuh, al-ghasab*, *kedelapan; al-gasyysi*, *kesembilan; al-intihab*, *kese puluh; al-maksu*, *kesebelas; al-batil*, *keduabelas; aklu sukh*, *ketigabelas; mukahharah*, *keempatbelas; al-fasâd*.

Dalam istilah politik bahasa Arab, istilah korupsi yang ditemukan dalam kitab fikih, yaitu korupsi sering disebut dengan “*al-fasâd*” atau “*risywah*”. Tetapi yang lebih spesifik disebut dengan “*ikhtilias*” atau “*nahb al-amwal al-ammah*”. Dan Islam membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi. Yaitu *risywah*

(suap), *sariqah* (pencurian), *ghasysyi* (penipuan) dan *khianat* (pengkhianatan).¹⁹²

Dalam literatur Islam, tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi. Namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (*ma'shiyat*) dalam kontek *risywah* (suap), *sariqah* (pencurian), *al-ghasysyi* (penipuan), dan *al-khiyanah* (pengkhianatan). Untuk itu penggunaan dan penetapan istilah korupsi kepada *al-fasad* sangat relevan karena mencakup semua tindak kejahatan dalam bentuk dan jenis korupsi, dan bisa memecahkan masalah yang sedang terjadi terhadap kepada ketidakpastian pengistilahan kata korupsi menurut hukum pidana Islam.

Dalam analisis *fenomenologis*, menurut Syed Husein Alatas, korupsi mengandung dua unsur penting, yaitu penipuan dan pencurian. Apabila bentuknya pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan terhadap korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat itu berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi di dalam penentuan kontrak, korupsi ini berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan.¹⁹³

Namun dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik *sariqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sariqah* (pencurian). Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sariqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan *hadd sariqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan.¹⁹⁴

¹⁹² Artikel, kompasiana, ditulis oleh Agung Nurshuva, *Pandangan Agama Islam Terhadap Korupsi*, diakses di kompasiana.com, pada tanggal 1 Januari 2020, jam 21.29 wib.

¹⁹³ Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat dan...*, hlm. 21.

¹⁹⁴ Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat dan...*, hlm. 22.

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikhus Sunnah*, dengan jelas mengategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirz mitsl*), maka itu dikategorikan ke dalam *sariqah* (pencurian), jika ia mengambil secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*hirâbah/muhârabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, maka dinamakan mencopet (*ikhtilâs*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan kepadanya, maka dinamakan dengan *khiyânah* (pengkhianatan).

Dari istilah-istilah yang ditemukan dari Al-Qur'ân dan Al-Hadîth, ada juga yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Maka istilah-istilah korupsi yang didapatkan dalam kitab fikih adalah: pertama; *al-ghulûl*, kedua; *al-risywah*, ketiga; *al-ikhtilâs*, keempat; *al-khiânah*, kelima; *al-sarikah*, keenam; *al-ghasab*, ketujuh; *al-ghasysyi*, kedelapan; *al-hirâbah*, kesembilan; *al-maksu*, kesepuluh; *al-intihâb* dan kesebelas; *mukahharah*. Maka jumlah semua istilah-istilah korupsi yang ditemukan dalam kitab fikih adalah sebelas. Maka istilah-istilah tersebut jika diuraikan adalah sebagai berikut:

a. Al-Ghulûl

Ghulûl berasal dari kata *ghalla*, *yaghullu*, *ghallan wa ghululan*, yang mempunyai makna *khâna* (khianat),¹⁹⁵ mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi.¹⁹⁶ *Ghulûl* juga dapat berarti penyalahgunaan jabatan, pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaringan pengamanan sosial. Kata *ghulûl* secara etimologi yang diartikan oleh Ibnu

¹⁹⁵ Makluf Louis, *Kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 1996), hlm. 556.

¹⁹⁶ Abū 'Abdullah Muhammad Fakhr al-Din al-Razî, *Tafsîr Fahkru al-Razî al-Mushtahar bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*, Vol. IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 71. Lihat juga M. Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, (Beirut: Dar al-Nafâ'is, 1985), hlm. 334.

Manzur adalah “*syadda al-‘atsy wa harra irtatu*”, artinya adalah: “*Sangat kehausan dan kepanasan*”.¹⁹⁷

Term *ghulūl* lebih sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat *asbab al-nuzūl* ayat tersebut yang turun ketika perang Badar berkenaan dengan hilangnya sehelai permadani (*qatifah*) merah dan beberapa orang mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w telah mengambilnya, lalu turunlah ayat tersebut sebagai bantahan terhadap tuduhan tersebut.¹⁹⁸

Kata *ghulūl* yang dalam bahasa Indonesia mempunyai makna curang, yaitu seseorang yang mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian dikumpulkan dengan barang-barang milik pribadinya yang lain. Kata tersebut juga sering dipakai untuk menyatakan orang-orang yang mengambil harta rampasan (*ghanîmah*) perang secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan kepadanya.¹⁹⁹

b. Al-Risywah

Risywah secara bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *risywah* atau *râsya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan *ar-râsyî* adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. *Ar-Râsyî* adalah mediator dari penyuap dan penerima suap. Sedangkan *al-murtasyî* adalah penerima suap.²⁰⁰

¹⁹⁷ M. Nur Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), hlm. 94.

¹⁹⁸ Jalal al-Din al-Suyutî, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzūl*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 51-51.

¹⁹⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad Fakhr al-Din al-Razî, *Tafsîr Fakhr...*, hlm. 71.

²⁰⁰ Ibnu Manzhur, *Lisanu...*, hlm. 152.

Risywah secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fiqih, di antaranya adalah:

- 1) Menurut Muhammad Rawwas, *risywah* adalah: “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil”.²⁰¹
- 2) Menurut Muhsin, *risywah* adalah: “Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya.”²⁰²
- 3) Menurut Yusuf al-Qardhawî, *risywah* adalah: “Suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan.”²⁰³

Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawî ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap, maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu:

²⁰¹ Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, (Beirut: Dar al-Nafâ'is, 1988), hlm. 223.

²⁰² Muhsin, Abdullah Bin Abdul, *Jarimâh al-Rasywati fi Asy-Syariati Al-Islamiyyati*, alih bahasa Mukhatab Hamzah, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 10.

²⁰³ Yusuf al-Qardhawî, *Al-Ibadah fi al-Islamî*, alih bahasa: Abdurrahim Rahman, dengan judul: *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 456.

- 1) Penerima suap, yaitu: “Orang yang menerima sesuatu dari orang lain, baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyupap
- 2) Pemberi suap, yaitu: “Orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya.
- 3) Suapan, yaitu: “Harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta.”²⁰⁴

c. Al-Ikhtilâs

Secara *etimologi*, *ikhtilâs* berasal dari kata kerja *khalasa*, *yakhlusu*, *khulsan*, yang berarti merampas dan mengambil dengan tipuan.²⁰⁵ Ibnu Mandzur menjelaskan arti kata “*al-khuls*” adalah “*al-akzhu fi nahzati wa mukhatalati*” (mengambil dalam suasana lengah dan dengan cara menipu).²⁰⁶ Menurutnya, di samping kata “*al-khuls*” *masdar* atau bentuk *verbal noun*-nya juga bisa disebut dengan “*al-khulsah*”. Muhammad Zakaria al-Kandahlawî mengartikan sebagai berikut:

الجلسة: أن يأخذ الشيء مسارعا ويبادر يأخذه منه علي غيره وجه الإستسرار
من غير إختلاس ولا مبادره.

Artinya: “*Al-Khulsah* adalah mengambil sesuatu secara cepat dan bersegera bukan dengan jalan sembunyi-sembunyi. Kalau pencurian dilakukan dengan cara menipu dan bersegera”.²⁰⁷

Dalam beberapa sumber para ulama menjelaskan istilah *ikhtilâs* ada yang memakai istilah *al-ikhtilâs* dan ada juga yang memakai istilah *al-mukhtalis*. Keduanya sama makna dan artinya,

²⁰⁴ JURIS, Volume 9 No. 1, (Juni 2010).

²⁰⁵ AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 359.

²⁰⁶ Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid VI..., hlm. 65.

²⁰⁷ Muhammad Zakaria al-Kandahlawî, *Aujaz al-Masalik ila Muwaththa’ Imam Mâlik*, Jilid XIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), hlm. 325.

perbedaannya hanya pada bentuk kata, terkadang dipakai bentuk *masdar*-nya dan terkadang dipakai bentuk *ism fa'il*-nya. Al-Mubarak Furi memakai kedua-duanya dengan mendefinisikan *al-mukhtalis* sebagai berikut:

المختلس الذي يسلب المال علي طريقة الخلسة.

Artinya: “*Al-Mukhtalis adalah orang yang merampas harta dengan cara menipu*”.²⁰⁸

Demikian juga Asy-Syaukani, mengutip definisi *al-mukhtalis* adalah sebagai berikut:

هو من يأخذ المال سلبا ومكابرة.

Artinya: “*Al-Mukhtalis adalah orang yang mengambil harta dengan merampas dan kekerasan*”.²⁰⁹

Definisi *al-mukhtalis* yang dikemukakan oleh Al-Mubarak Furî dan Asy-Syaukani, juga dikemukakan oleh Syamsu al-Haq ‘Azîm Abadi dalam kitab ‘*Aun al-Ma’bud* Jilid VII pada halaman 474.

Adapun definisi *al-ikhtilâs* dalam bentuk *masdar*-nya adalah dikemukakan oleh al-Mubarak Furi sebagai berikut:

الإختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلا كان أونها را وفي النهاية الخلسة
ما يؤخذ سلبا ومكابرة.

Artinya: “*Al-Ikhtilâs adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan siang hari maupun malam hari, dalam kitab al-Nihayah disebutkan bahwa*

²⁰⁸ Abū ‘Ali Muhammad ibnu ‘Abdurrahman al-Mubarak Furî, *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ al-Tirmizî*, Jld. V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 8.

²⁰⁹ Al-Mubarak Furi, *Tuhfah al...*, hlm. 8. Lihat juga Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukanî, *Nâil al-Autar Syarh Muntaqâ al-Akhbar*, Jld. VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 305.

ikhtilâs adalah sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan melawan".²¹⁰

Sedangkan menurut Abdul Mu'ti Amin mendefinisikan *al-ikhtilâs* sebagai berikut:

الإختلاس: أن يستغل صاحب المال فيخطفه ويذهب بسرعة جهرًا فهو من يتعمد الهرب.

Artinya: "*Al-Ikhtilâs adalah upaya memperdaya pemilik harta lalu merampasnya, pergi secara cepat dan terang-terangan pelakunya adalah orang yang sengaja lari*".²¹¹

Dari beberapa definisi *al-ikhtilâs* atau *al-mukhtalis* di atas, jika diteliti unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai rumusan definisinya, maka *al-ikhtilâs* adalah sebuah cara untuk menguasai atau memiliki harta pihak lain dengan cara merebut, atau merampas, dilakukan secara cepat, dilakukan dengan terang-terangan terkadang terdapat unsur kekerasan atau biasanya dilakukan dengan cara memperdaya korban.

Termasuk juga ke dalam *ikhtilâs* adalah hipnotis yang sering terjadi dalam masyarakat sekarang ini. *Ihktilâs* dalam bahasa Indonesia lebih sesuai disebut dengan mencopet, yang diartikan dengan mencuri (barang yang sedang dipakai, uang dalam saku, barang dikedai²¹² dan sebagainya) dengan cepat dan tangkas.²¹³

²¹⁰ Abū al-Tayyib Muhammad Syamsu Haq al-'Azim Abadi, '*Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dâūd*, Jld. VII, (Cairo-Mesir: al-Qahirah, Dar al-Hadîth, 2001), hlm. 464.

²¹¹ Abdu al-Mu'thi Amin Qal'ajî, '*Ma'rifah al-Sunan wa al-atsar li Abî Bahrin Ahmad ibn Husain al-Baihaqî*, Jld. II, (al-Qahirah: Dar al-Wafâ, 1991), hlm. 427.

²¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedai diartikan sebagai bangunan tempat jualan (makanan dan sebagainya), warung. Jadi dikedai artinya diletakkan di warung untuk dijual. Seseorang yang mengambil barang-barang atau makanan yang sedang dijual di warung bisa disebut dengan mencopet. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, '*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 524.

Jadi *ikhtilâs* itu sangat mirip dengan pencopetan, tetapi tidak sama dengan pencurian karena objeknya bukan sedang disimpan oleh pihak korban, melainkan sedang dibawa, dipakai, dijual di warung atau sedang dipergunakan.

d. *Al-Khiânat*

Kata *khiânat* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *verbal noun*-nya atau *masdar*-nya dari kata kerja “*khanâ, yakhûnu*”, bentuk *masdar*-nya adalah “*khaunan, khânatan* dan *mukhânatan*”, semuanya berarti sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan.²¹⁴ Dengan demikian, ungkapan *khiânat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah secara umum.

Wahbah al-Zuhailî mendefinisikan *al-khiânat* dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin.²¹⁵

Menurut Al-Ragîb al-Isfahanî seorang pakar bahasa Arab, *khiânat* semakna dengan munafik, akan tetapi pemakaiannya berbeda. *Khiânat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan munafik adalah suatu sikap *ambivalen*, di luar ia beriman, tetapi di dalam hatinya ia kufur (kafir), yaitu dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalam hatinya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang

²¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 220.

²¹⁴ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di...*, hlm. 131.

²¹⁵ Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh Al-Islamî wa Adillahtuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 5876.

lain, yaitu dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah.²¹⁶

e. Al-Sarikah

Secara etimologi *sarikah* adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu “*saraka*”, artinya “*telah mencuriah*”, *masdar*-nya adalah *sirkan*, artinya pencurian. *Al-Sarikah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.²¹⁷

Dalam buku Hukum Pidana Islam karya Dedi Sumardi mengutip definisi pencurian menurut Abdul Qadîr Audah, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang diungkapkan oleh M. Quraîsh Shihab, menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.²¹⁸

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, juga mengartikan pencurian menurut syara’ adalah pengambilan suatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang *balîgh* dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai *nisab* (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.

Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich di atas lebih rinci dan lebih jelas, bila dibandingkan dengan pengertian sebelumnya. Sebenarnya penyebutan *mukallaf* itu sudah termasuk *baligh* dan berakal. Berdasarkan pengertian tersebut, juga

²¹⁶ “Abdul Azîz Dahlân, *Ensiklopedi Hukum*..., hlm. 913.

²¹⁷ Wahbah al-Zuhâfî, *Al-Fiqh Al-Islami wa*..., Jilid VII, hlm. 369.

²¹⁸ Dedi Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 64.

dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri sebuah pencurian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila, maka tidak dikenakan ‘*uqūbat* (hukuman) *sirkah* (pencurian).
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jika apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka tidak disebutkan sebagai *sirkah* (pencurian).
- 3) Barang tersebut disimpan (berada) pada tempat yang layak, apabila barang tersebut disimpan pada tempat yang tidak layak atau tidak disimpan, misalnya sedang dibawa, maka tidak disebut dengan *sirkah* (pencurian).
- 4) Barang yang dicuri harganya harus sampai *nisâb*, jika barang yang dicuri tidak mencapai *nisâb*, maka tidak boleh dijatuhi hukuman *sirkah* (pencurian), yaitu potong tangan.

Menurut Abdu al-Qadir Audah dalam bukunya *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, bahwa dia menyebutkan ada empat rukun terhadap *jarîmah sirkah* (pencurian), yaitu:²¹⁹

- 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- 2) Yang diambil berupa harta
- 3) Harta yang diambil (dicuri) milik orang lain
- 4) Berniat melawan hukum.

f. Al-Hirâbah

Dalam hukum pidana Islam kata *hirâbah* diambil dari kata *harb*, artinya adalah menyerang dan menyambar harta.²²⁰ Dalam

²¹⁹ Abdu al-Qadîr Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2011), hlm. 80.

²²⁰ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 356.

Ensiklopedi Hukum Islam *hirâbah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.²²¹

Muhammad Abduh mengemukakan dalam *Tafsir al-Manar* mengatakan bahwa istilah *harb* disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. *Pertama*; makna *harb* adalah dikenakan terhadap orang yang memakan *riba* sebab dia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. *Kedua*; *harb* adalah lawan dari *salama* (keselamatan). *Ketiga*; *harb* mengenai kaum badui yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk menyambar dan merampas harta. *Keempat*; *harb* berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan.²²²

Selain itu *jarîmah hirâbah* dapat didefinisikan sebagai *jarîmah qat'u al-tarîq* (penyamun), dan *sarikah al-kubrâ* (pencurian besar).²²³ Didefinisikan sebagai *qat'u al-tarîq* karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja, ataupun hanya sekadar menakut-nakuti saja atau mengambil harta.

Didefinisikan sebagai *jarîmah sarikah al-kubrâ*, karena merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan. Sedangkannya pengertian *hirabah* itu sendiri meliputi kedua pengertian di atas. Namun demikian, dalam kitab-kitab fikih terdapat perbedaan di dalam mendefinisikan *jarîmah hirâbah*. Dengan demikian *jarîmah*

²²¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 556.

²²² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 556.

²²³ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri'...*, hlm. 638.

hirâbah dapat digolongkan ke dalam tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti *hakîkî*, akan tetapi dalam arti *majâzî*.²²⁴

g. Al-Ghasâb

Secara *etimologi*, *ghasâb* adalah mengambil suatu (benda atau barang) dengan cara dhalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut *terminologi* (istilah) syara' *ghasâb* adalah menguasai hak orang lain secara aniaya. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa perbuatan *ghasâb* hukumnya haram dan orang melakukannya berdosa. Barang siapa yang melakukan *ghasâb* berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang dirampas (*ghasâb*), misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai.²²⁵

Dalam pemahaman yang umum dikenal, *ghasâb* adalah suatu tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa seizin pemiliknya. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*ghasâb*” berarti: “*Mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri*”.²²⁶

Dalam kajian ilmu fikih ada beberapa pengertian *ghasab* yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Mazhab Malikî, *ghasâb* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini

²²⁴ Zainudin Alî, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 69.

²²⁵ Khaulani, A. T, *Ghasâb di Pondok Pesantren Dârul Najâh (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, (Doctoral Dissertation: UIN Walisongo, 2015), hlm. 5.

²²⁶ Iwan Wahyudi, *Budaya Ghasâb Di Pondok Pesantren Salafiah al-Muhsin Condong Catur, Depok Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 7-8.

membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu:

- 1) Mengambil harta tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *ghasâb*
- 2) Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga dinamakan *ghasâb*
- 3) Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan, yang bukan miliknya, ini tidak termasuk ke dalam *ghasâb*
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilang milik orang lain, ini juga tidak termasuk ke dalam *ghasâb*.²²⁷

Sedangkan menurut ulama Mazhâb Hanafî, menambahkan definisi *ghasâb* dengan kalimat “dengan terang-terangan” untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Akan tetapi ulama Hanafî tidak mengkategorikan dalam perbuatan *ghasâb*, jika hanya mengambil manfaat barang saja.²²⁸

h. Al-Ghasysyi

Dalam buku *Khutbah Tematik Anti Korupsi* karya Muhibbudin Waly Dkk, ada disebut kata-kata *al-ghasyi*. Kata-kata ini disebut oleh Hasanoel Bashry dan termasuk dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak dijelaskan makna secara jelas, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Hasanoel Bashry hanya menyebutkan bahwa *al-ghasysyi* adalah bentuk penipuan dan hukumnya adalah haram. Sedangkan ‘*uqūbat*-nya (hukumannya) sudah jelas yaitu berupa *ta'zîr*, akan tetapi perlu adanya ijtihad

²²⁷ Iwan Wahyudi, *Budaya Ghasâb Di...*, hlm. 7-8.

²²⁸ Iwan Wahyudi, *Budaya Ghasâb Di...*, hlm. 7-8.

untuk menjatuhkan *'uqūbat*-nya (hukumannya), tergantung besar kecilnya kesalahan yang dilakukannya.²²⁹

Selanjutnya Hasanoel Bashry mengatakan bahwa: “Dalam tindak pidana korupsi, *al-ghasysyi* (penipuan) merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, manipulasi data, buku, daftar dan sebagainya termasuk tindak penipuan. Yang mana hukumnya menurut agama adalah haram, namun besar dan kecilnya tergantung pada seberapa besar penipuan yang dilakukan”.²³⁰

Al-ghasysyi berasal dari kata “*ghasysya (fi'iel madhî) yagusysyu (fi'iel mudhari'-nya)*”, dan *masdar*-nya adalah: “*gasysyan*”, maknanya adalah: menipu (penipuan). Maka dari uraian Hasanoel Bashry di atas dapat dipahami bahwa makna *al-ghasysyi* secara *etimologi* adalah menipu. Sedangkan makna menurut istilah adalah: “*Al-Ghasysyi* adalah salah satu tindak pidana korupsi dan yang tidak terpisah darinya adalah manipulasi data, buku, daftar dan sebagainya yang termasuk dalam tindak penipuan”. Dari makna tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa makna *al-ghasysyi* adalah: “Penipuan terhadap keuangan negara”.

i. *Al-Intihâb*

Secara etimologi, *al-intihâb* berasal dari kata “*nahaba, yanhabu, nahban*”, yang berarti “*al-gharratu wa al-salbu*” (menipu/memperdaya dan merampas)²³¹ sedangkan secara terminologi dikemukakan oleh beberapa penulis seperti Al-Fayyumî dalam kitab *Al-Mishbâh Al-Munîr*. Menurutnya *al-intihâb* didefinisikan sebagai:

الإتّهاب هي الغلبة علي المال والقهر.

²²⁹ Muhibbudin Waly Dkk, *Khutbah Tematik...*, hlm. 21.

²³⁰ Muhibbudin Waly Dkk, *Khutbah Tematik...*, hlm. 21.

²³¹ Ibn Mandzur, *Lisanu...*, 773.

Artinya: “*Al-Intihâb adalah mengusai dan memaksa atas harta*”.²³²

Menurut Muhammad Ibnu Sa’îd Babasîl, *al-intihâb* adalah “*ahkzu al-mâl jahran*” (mengambil harta (orang lain) secara terang-terangan).²³³ Kedua definisi *al-intihâb* oleh Al-Fayumî dan Babasil di atas sangat singkat dan sederhana. Unsur-unsur yang terdapat pada rumusan definisi mereka adalah mengambil harta orang lain, dengan cara memaksa dan dilakukan dengan cara terang-terangan.

Definisi *al-intihâb* lebih lengkap dikemukakan oleh Syamsu Al-Haq Azîm Abadî sebagai berikut:

النهْب هو الأخذ علي وجه العلانية قهرا والنهْب وإن كان أقبح من الأخذ سرا
لكن ليس عليه قطع لعدم إطلاق السرقة عليه.

Artinya: “*Al-Nahbu adalah mengambil (harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (milik orang lain) secara sembunyi-sembunyi tetapi pelaku tidak diancam sanksi pidana potong tangan karena al-nabhu ini tidak termasuk jarîmah sariqah (pencurian)*”.²³⁴

Definisi yang dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azîm Abadi di atas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Baihaqi, Al-Mubarak Furî dan Al-Siharan Furî. Menurut mereka *al-nahbu* adalah:

النهْب هو أخذ الشيء علي وجه العلانية والقهر والغلبة.

²³² Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Maqri al-Fayumî, *Mishbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarh al-Kabîr li al-Rafî’î*, Jld. II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamîyyah, 1994), hlm. 627.

²³³ Babasil, *Is ‘âd al-Rafiq...*, hlm. 97.

²³⁴ Syamsu al-Haq al-‘zim Abadî, ‘*Aun al-Ma’bud...*, hlm. 465.

Artinya: “*Al-Nahbu adalah mengambil sesuatu dengan cara terang-terangan, memaksa dan menguasai*”.²³⁵

Dengan demikian, tampaknya sangat tipis perbedaan antara *al-ikhtilâs* dan *al-intihâb*, yaitu kalau pada ikhtilas tindakan itu dilakukan pada saat korban terlena, sedangkan pada *al-intihâb* tidak harus ketika korban terlena, kedua-duanya sama dilakukan dengan cara terang-terangan dan memaksa serta menguasai.

Jika dilihat dari unsur-unsurnya, maka *al-ikhtilâs* lebih tepat disebut dengan pencopetan, sedangkan *al-intihâb* lebih tepat disebut dengan penjambretan, yaitu merenggut atau merebut barang (harta) milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa.²³⁶

j. Al-Maksu

Secara etimologi, kata *al-maksu* adalah bentuk *masdar* atau *infinitive* dari kata kerja “*makasa, yamkasu*” dan masdarnya adalah “*maksan*”, artinya memungut cukai, menurunkan harga dan mendhalimi.²³⁷ Ibnu Manzur juga mengartikan kata “*al-maksu*” dengan “*al-jibâyah*”, artinya cukai. Bahkan secara lebih detail lagi dia mengemukakan sebagai berikut:

المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية.

Artinya: “*Al-Maksu adalah sejumlah dirham uang) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman Jahiliyah*”.²³⁸

Menurut Al-‘Arabi seperti dikutip oleh Ibn Manzur mengartikan kata “*al-maksu*” dengan “*dirham kâna ya’khuzahu al-*

²³⁵ Abdu al-Mu’ti Amin Qal’aji, *Ma’rifah Al-Sunan wa Al-Atsar li Abi Bahrin Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi*, jld. II, (al-Qahirah: Dar al-Wafa, 1991), hlm. 427. Al-Mubarak Furi, *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jamî’ Al-Tarmizî*, Jld. V, hlm. 8. Al-Siharan Furî, *Badzlu Al-Majhûd fi Halli Abū Dâūd*, hlm. 339.

²³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 455.

²³⁷ AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1352.

²³⁸ Abū al-Fadhâl Jamaluddin Muhammad Ibnu Makrâm Ibnu al-Afriqî al-Mishrî, *Lisan al-‘Arab*, Jld. VI, (Beirut: Dar Al-Shadîr, t.th), hlm. 220.

mushaddiqu ba'da firaghihi”, artinya uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Selanjutnya Ibn Manzūr menjelaskan bahwa pelaku pungli tidak mungkin masuk kerja. Kata “*al-maksu*” di dalam hadīth diartikan dengan “*al-dharībatu al-latī ya'khuzhā al-mākisu wa ashluhu al-jibāyatu*”, artinya “*Pungutan liar yang diambil oleh pelaku, pada mulanya pungutan liar ini adalah cukai*”.²³⁹

Menurut Ahmad Siharan Furī dalam kitab *Bazl al-Majhūd* mengungkapkan definisi yang hampir sama dengan Ibn Mahzur adalah sebagai berikut:

المكس: الضريبة التي يأخذها المكس وهو العشار لأن الغالب فيه الظلم فالأمير يستحق النار بأمره بذلك والعشار يستحق النار بإعانتة في ذلك.

Artinya: “*Al-Maksu adalah cukai yang diambil pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kedhaliman. Seseorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kedhaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimkasud*”.²⁴⁰

Lebih lanjut Ahmad Siharanfuri mengutip uraian pengarang kitab *Al-Hasyiyah* yang mendefinisikan *al-maksu* dengan mengambil bentuk *isim fâ'il*-nya, yaitu:

المكس من العمال من ينقص من حقوق الماكسين لايعطيها كاملا بتمامها وأما من يأخذ الصدقة والعشر بحق ففيه أجر وهو شاب.

Artinya: “*Pegawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin, tidak*

²³⁹ Ibnu Manzūr, *Lisanu...*, hlm. 220.

²⁴⁰ Khalīl Ahmad al-Siharan Furī, *Badzl al-Majhūb fi Halli Abū Dāūd*, Jld. XV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.th.), hlm. 226.

*diberikannya secara sempurna (dikorup). Adapun petugas pemungut zakat dan pungutan sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara sah (resmi), dia justru akan mendapatkan fahala (dengan menjalankan tugasnya), tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja”.*²⁴¹

Sementara itu Muhammad Ibnu Salīm Ibnu Sa’id Babashil mendefinisikan *al-maksu* dengan definisi sebagai berikut:

المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها.

Artinya: “*Al-Maksu adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara dhalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat (diada-adakan)*”.²⁴²

Definisi seperti di atas menunjukkan bahwa dalam *al-maksu* itu adanya arogansi penguasa, atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada suatu sisi lain menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, yaitu para pedagang dan atau para pelaku bisnis. Babasil lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan *jarimah al-maksu* ini meliputi beberapa kelompok. Dalam hal ini dia mengatakan sebagai berikut:

والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس وشهاده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فلهم يأخذون مالا يستحقون ويدفعونه لغير مستحقة.

²⁴¹ Khalil Ahmad al-Siharanfuri, *Badzl al-Majhud...*, hlm. 226.

²⁴² Muhammad Ibnu Salīm Ibnu Sa’id al-Syafi’i Babashil, *Is’ad al-Rafiq wa Bughiyah al-Shadiq Syarh Matan Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillahi’ ala al-Tqhqiq*, Jld. II, (T.tp: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyah, t.th), hlm. 57.

Artinya: “Dan para pelaku pungli dengan berbagai macamnya, terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kedhaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja, sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan haknya”.²⁴³

Yang terakhir adalah definisi *al-maksu* yang dijelaskan oleh Syamsu al-Haq Azîm dalam kitab ‘*Aun al-Ma’būd* yang artinya adalah sebagai berikut: “Maksud dari *shahib al-maksu* adalah seseorang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang yang lalu lalang dengan nama pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil jizyah (pajak) dari ahlu *al-zimmah* sejumlah 1/10 yang mana mereka telah tunduk dan sepakat dengan kewajiban jizyah ini, maka orang itu justru dinilai sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas, sebab kalau melampaui batas dan bersikap dhalim maka tetap dianggap berdausa”.²⁴⁴

k. Al-Bathîl

Bathîl secara etimologi berasal dari kata “*bathala, yabthulu*”, artinya adalah: “*rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama*”. Kata *bathîl* adalah merupakan lawan dari kata *al-haq* di dalam *al-Qur’ân* disebut sebanyak 26 kali.²⁴⁵ Kata *bathîl* memiliki pembahasan yang erat dan sangat berpengaruh dalam berbagai aspek dalam ajaran Islam secara

²⁴³ Babashîl, *Is’ad al...*, hlm. 57.

²⁴⁴ Abū al-Tayyîb Muhammad Syamsu al-Haq al-‘Azîm Abidî, ‘*Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abū Dâūd*, Jld. V, (Al-Qahirah, Dar al-Hadîth, 2001), hlm. 339-340.

²⁴⁵ <https://umemindonesia.blogspot.com/pengertian-batil-dalam-alquran>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2010, jam 10.20 wib.

global di termasuk di dalamnya adalah aspek akidah. Akan tetapi akhir-akhir ini kata-kata-kata *bathil* tersebut ada juga yang digunakan untuk kasus *jarîmah* korupsi.

Dalam hal di atas Allah s.w.t telah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,²⁴⁶ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS: An-Nisa’: 29).²⁴⁷

Maksud dari makan harta secara batil dalam ayat di atas adalah melakukan perbuatan *al-fasâd*, yaitu tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam, baik dengan cara mencuri, menipu, merampas dan lain sebagainya.

1. *Aklu al-Sukht*

Secara etimologi *aklu al-sukht* adalah memakan yang haram. *Aklu al-sukh* terdiri dari dua kata, yaitu: pertama; *aklu*, artinya “makan”, dan kedua; *al-sukht*, artinya “haram”. Akhir-akhir ini *aklu al-sukht* dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu

²⁴⁶ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

²⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 83.

makan fie, maksudnya *aklu al-sukh* adalah termasuk ke dalam salah satu istilah tindak pidana korupsi.²⁴⁸

Dalam kasus sekarang ini, makan fie sangat merajalela, kasus ini banyak sekali terjadi di mana-mana dan umumnya dilakukan oleh para ahli politik dan pemerintahan, baik itu dari kalangan atas maupun kalangan bawah, mulai dari pemimpin di pedesaan maupun di kota bahkan sampai ke pemerintah pusat sekalipun, bahkan sampai kepada bagi-bagi pangkat dan jabatan, dan hal ini sudah dianggap biasa oleh mereka.²⁴⁹

Dalam pentenderan proyek, terkesan bagi-bagi proyek sesama kroni mereka, baik itu propek kecil maupun mega proyek yaitu proyek besar, pelanggaran tercela ini secara terang-terangan dilakukan. Bahkan mereka berani menetapkan fie yang harus diterima oleh mereka, kalau tidak disetujui, proyek itu tidak diberikan, sehingga terjadilah nepotisme yang mengarah kepada korupsi yang luar bias. Kasus seperti ini tidak ditakutkan lagi dan rasa malupun sudah hilang, karena para aparat penagak hukumpun sudah terlibat jauh di dalamnya. Perbuatan terkutuk ini adalah hal yang luar biasa yang sudah dianggap biasa oleh mereka.

m. Mukâharah

Istilah *mukahharah* (pemaksaan) termasuk istilah baru untuk tindak pidana korupsi. Akhir-akhir ini istilah ini dimunculkan karena dalam makna korupsi mengandung juga makna *mukâharah* yakni pemaksaan. *Mukâharah* (pemaksaan), bisa saja itu mukaharah untuk mendapat proyek, jabatan, uang fee atau komisi, dan lain sebagainya.

Tidaknya banyak yang membahas korupsi jenis *mukâharah* ini. Istilah ini untuk saat ini hanya dijumpai pada dua buku saja, yaitu: *pertama*; dalam buku yang ditulis oleh Muhibbudin Waly

²⁴⁸ Muhibbudin Walî Dkk, *Khutbah Tematik...*, hlm. 15.

²⁴⁹ Muhibbudin Walî Dkk, *Khutbah Tematik...*, hlm. 15.

Dkk dengan judul: “*Khutbah Tematik Anti Korupsi*”, diterbitkan oleh Meumada Banda Aceh. Dan *kedua*; dalam buku yang berjudul: “*Koruptor Itu Kafir: Telaah Fikih Korupsi menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*”, karya Majelis dan Tajdid PP Muhammadiyah, et. al, terbitan 2010 oleh Mizan Publikasi.

Secara bahasa *mukâharah* artinya pemaksaan atau memaksa. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan *mukâharah* sebagaimana yang terdapat terdapat dalam buku *Koruptor Itu Kafir* adalah: “Pemaksaan dalam konteks korupsi”. Dalam konteks ini, jika dihubungkan dengan korupsi menurut istilah yang terdapat dalam kajian Islam, maka *mukâharah* ini adalah termasuk dalam jenis *al-fasâd*.

n. Al-Fasâd

Al-Fasâd adalah kata berbahasa Arab yang berarti kebusukan, korupsi atau kebrobokan. Dalam konteks Islam ini dapat merujuk pada penyebaran kerusakan di tanah muslim. Korupsi moral terhadap Tuhan, atau mengganggu kedamaian publik.

Dalam Al-Qur’ân menyebutkan kerusakan itu sebagai *al-fasâd*. Kerusakan disebut dengan tiga istilah, yaitu; *al-fasâd*, *halaka* dan *sa’a*. Namun banyak menunjukkan kerusakan adalah *al-fasâd*. Kata *al-fasâd* dalam Al-Qur’ân disebut sebanyak 50 kali, kata *halaka* sebanyak 68 kali dan kata *sa’a* sebanyak 30 kali.²⁵⁰

Menurut Kamus Bahasa Arab, arti “*al-fasâd*” adalah rusak atau keadaan rusak. *Halaka* diartikan sebagai kebinasaan. Sedangkan *sa’â* diartikan dengan bergerak, berjalan.²⁵¹ Kerusakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah

²⁵⁰ Muhammad Fuad Abdul Faqi, *Al-Mu’jama al-Mufahras li al-Fazhal Qur’an al-Karim*, (Beirut: Darl al-Fikr li Al-Taba’ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauju’, 1980), hlm. 658.

²⁵¹ Atabbik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1992), hlm. 1063.

keadaan rusak, sudah tidak sempurna, tidak baik, atau tidak utuh lagi serta menderita rusak.²⁵²

Sementara para ulama membatasi pengertian kata *al-fasâd* dalam arti tertentu, seperti kemusyrikan, atau pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat yang membatasi itu, tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahaminya arti kerusakan lingkungan hidup.²⁵³

Ibnu Kathshîr menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pengertian *al-fasad* yaitu terhentinya hujan di daratan yang diiringi oleh masa paceklik (kekurangan pangan) serta lautan, yaitu yang mengenai binatang-binatangnya. Abul ‘Aliyah berkata: “*Barangsiapa yang berlaku maksiat kepada Allah s.w.t di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan di dalamnya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah sebab ketaatan*”.²⁵⁴

Sayyid Qutub menjelaskan, bahwa *al-fasad* merupakan kerusakan yang ditimbulkan karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia.²⁵⁵ Pendapat pertama lebih jelas serta menjadi pegangan kebanyakan ahli tafsir, yaitu kekurangan tanam-tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. Akan tetapi kata “*al-fasâd*” akhir-akhir ini digunakan untuk istilah tindak pidana korupsi karena sama-sama maknanya busuk dan rusak pada kedua kalimat tersebut, yaitu korupsi dan *al-fasad*.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa istilah-istilah yang didapatkan dalam Al-Qur’ân ada tujuh, diantaranya adalah: *pertama: Al-ghulûl, kedua; al-hirâbah, ketiga; al-sirqah,*

²⁵² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1295-1296.

²⁵³ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 11, 76-77.

²⁵⁴ Abdul Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 6, (Muasasah Dar al-Hilal Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 1994), hlm. 370-380.

²⁵⁵ Sayyid Qutub, *Fi Zhilali al-Qur’an Dibawah Naungan Al-Qur’an*, Cet. 1, Jilid 17, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 226.

keempat; al-ghâsab, kelima; aklu al-sukht, keenam; al-batil dan ketujuh; al-fasâd.. Istilah-istilah yang didapatkan dalam al-Hadîth yang telah disebutkan ada lima. Istilah-istilah tersebut adalah: *pertama; al-ghulûl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ikhtilâs, keempat; al-intikhab, dan kelima; al-khianat.* Sedangkan istilah-istilah yang didapatkan dalam fiqih ada sepuluh, diantaranya adalah: *pertama; al-ghulûl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ikhtilâs, keempat; al-khiânah, kelima; al-sarikah, keenam; al-ghasab, ketujuh; al-ghasyi, kedelapan; al-hirâbah, kesembilan; al-maksu, kesepuluh; mukaharah dan yang kesebelas; al-intihâb.*

Dari semua-istilah-istilah tersebut, baik yang ditemukan dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîth, maupun yang ditemukan dalam kitab fikih, maka jika digabungkan kesemua istilah-istilah tersebut, jumlahnya menjadi empat belas, yaitu: *pertama; al-ghulûl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ikhtilâs, keempat; al-intikhab, kelima; al-khianat. keenam; al-hirâbah, ketujuh; al-sariqah, kedelapan; al-ghâsab, kesembilan; al-ghasyi, kesepuluh; al-batil, kesebelas; aklu al-sukh, kedua belas; al-maksu, ketiga belas; mukâharah, dan keempat belas; al-fasâd.*

2. 'Uqūbat-Nya

'Uqūbat bagi *al-mafâsîd* (koruptor), bisa berupa 'uqūbat di dunia ataupun di akhirat. Namun 'uqūbat di akhirat adalah 'uqūbat neraka yang jenis 'uqūbat dan kualitasnya disamakan dengan dosa yang dilakukan di dunia. Sedangkan 'uqūbat di dunia adalah 'uqūbat yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁵⁶ Menurut Muhammad Abū Zahrah, 'uqūbat-nya adalah berupa *ta'zîr* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*, yaitu hakim yang diangkat oleh pemerintah dengan cara ijtihatnya.²⁵⁷

²⁵⁶ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 227.

²⁵⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarîmah wa...*, hlm. 26.

Namun Muhammad Abū Zahrah tidak menyebutkan *ta'zîr* yang bagaimana harus dijatuhkan kepada *al-mafâsîd* (koruptor).

Dalam dunia Islam, para ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer (modern), mereka sepakat bahwa *'uqūbat* terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam adalah *ta'zîr*. Namun mereka tidak menetapkan *ta'zîr* bagaimana yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi ini. Mereka hanya mengatakan bahwa *ta'zîr* tersebut dikembalikan *waliyul amri* (pemerintah) ataupun hakim.²⁵⁸ Sedangkan jenis dan bentuk *ta'zîr*-nya tidak dijelaskan dan juga tidak ditentukan .

Dalam menemukan *'uqūbat* bagi *al-mafâsîd* (koruptor) menurut hukum pidana Islam, yaitu berupa jenis dan macam *ta'zîr* adalah dengan cara *ijtihâd* para hakim, karena jenis dan bentuknya tidak ditentukan secara tegas dalam *nash*. Menurut Ahmad Hasan Hanafî, *'uqūbat* seperti ini disebut dengan *'Uqūbah Muhkayyarah* (hukuman pilihan).²⁵⁹

Dalam kondisi politik dunia saat ini, hukum bisa dipermainkan dan diperjual belikan, jika *'uqūbat* (hukuman) dikembalikan kepada *waliyul amri*. *'uqūbat* yang sudah ditentukan saja bisa dipermainkan, apalagi *'uqūbat* yang tidak ditentukan. Oleh karena itu perlu adanya kepastian *'uqūbat* (hukuman) bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu berupa *ta'zîr* yang bagaimanakah yang harus diberikan kepada *al-mafâsîd*,²⁶⁰ yaitu pelaku tindak pidana korupsi (koruptor). Kata *ta'zîr* itu masih umum dan jenis *ta'zîr*-nyapun banyak macamnya. Oleh karena itu

²⁵⁸ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarîmah wa...*, hlm. 26.

²⁵⁹ Ahmad Hasan Hanafî, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 69.

²⁶⁰ *Al-Mafâsîd* adalah isim *fâ'il*, diambil dari isim *fâ'il* sepuluh yang dari *fi'il mazî*-nya, *fasada*, *mudharîk*-nya *yafsidu*, *masdar*-nya *fasdan*, *fasdatan* yang artinya, buruk, busuk dan hancur.

harus ada kejelasan dan kepastian tentang jenis *ta'zîr* yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

'Uqūbat juga disebut dengan hukuman atau sanksi atau sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supermasi hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang sangat kuat. Bila diperhatikan kembali, jenis hukuman ada empat, *pertama; al-'uqūbat al-asliyyah*, *kedua; al-'uqūbat al-badaliyyah*, *ketiga; al-'uqūbat al-tab'iiyyah*, dan *keempat; al-'uqūbat al-takmiliyyah* (hukuman tambahan).²⁶¹ Maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. *Al-'Uqūbat al-Asliyyah* (hukuman pokok), seperti *qishāsh* dan *hudūd*.
- b. *Al-'Uqūbat al-Badaliyyah* (hukuman pengganti), seperti *diyāt* atau *ta'zîr*.
- c. *Al-'Uqūbat al-Tab'iiyyah* (hukuman tambahan), seperti hilangnya hak mewarisi karena membunuh.
- d. *Al-'Uqūbat al-Takmiliyyah* (hukuman penyempurnaan), seperti menyempurnakan hukuman kurungan atau *diyāt* terhadap *al-'uqūbat al-asliyyah*.²⁶²

Sedangkan tujuan *'uqūbat* yaitu sanksi atau hukuman ada tiga, *pertama; al-himayah* (preventif), *kedua; al-tarbiyyah* (pendidikan), dan *ketiga, al-'adalah* (keadilan). Maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:²⁶³

- a. *Al-Himayah* (preventif), yaitu supaya seorang berpikir dan menyadari akibat yang akan dialami bila suatu *jarīmah* dilakukan.
- b. *Al-Tarbiyyah* (pendidikan), yaitu supaya seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan dirinya dari *jarīmah*

²⁶¹ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah wa...*, hlm. 221.

²⁶² Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah wa...*, hlm. 221.

²⁶³ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbatuhu*, hlm. 221.

dengan pertimbangan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatannya.

- c. *Al-‘Adalah* (keadilan), maksudnya terciptanya rasa keadilan berdasarkan keagamaan, yaitu keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah negara yang bermartabat.

Jadi *‘uqūbat* (hukuman) harus ditegakkan dengan benar, tanpa pandang bulu sebagaimana Rasulullah s.a.w pernah mengungkapkan mengenai potong tangan terhadap pencuri termasuk puterinya Fatimah r.h sekalipun seandainya ia mencuri.²⁶⁴ Untuk menentukan dan menetapkan sebuah *‘uqūbat* (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, maka hal harus dipahami adalah: *pertama*; pengertian tindak pidana, *kedua*; kriteria tindak pidana, *ketiga*; asas hukum pidana, *keempat*; prinsip filosofi hukum pidana, dan yang *kelima* adalah; kategorisasi tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam, *‘uqūbat* (hukuman) yang dijatuhkan kepada *al-mafâsîd* (koruptor) sesuai dengan tingkat *al-fasâd* (korupsi) yang dilakukan, bisa berupa *‘uqūbat* (hukuman) penjara, *‘uqūbat* (hukuman) denda, *‘uqūbat* (hukuman) masuk dalam daftar orang tercela, *‘uqūbat* (hukuman) pemecatan, *‘uqūbat* (hukuman) potong tangan, bahkan sampai kepada *‘uqūbat* (hukuman) mati. *‘Uqūbat* ini dikembalikan kepada *waliyul amri* (hakim) untuk melakukan *ijtihâdnya*.²⁶⁵

Setelah dianalisis, maka para koruptor (*al-mafâsîd*) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi juga termasuk orang yang memerangi (*al-hirâbah*) Allah s.w.t dan Rasul-Nya, perbuatan ini juga dimasukkan dalam *al-fasâd* (korupsi) jenis *al-hirâbah*, ini adalah *al-fasâd* (korupsi) dalam

²⁶⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarîmah wa...*, hlm. 222.

²⁶⁵ <https://kumparan.com>., diakses pada tanggal 17 Juli 2021, pada 08.56 wib. Gabungkan dengan Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarîmah wa...*, hlm. 26.

konteks sangat fatal. Ancaman pidananya secara umum disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau dibuang jauh dari negeri sebagai hukuman atau balasan didunia sedangkan di akhirat mereka beroleh siksa yang berat, dalilnya adalah terdapat dalam Al-Qur'ân surat Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik²⁶⁶, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”. (QS: Al-Maîdah: 33).²⁶⁷

Jenis ‘*uqūbat* (hukuman) dalam ayat di atas, secara garis besar disebut dengan *ta’zîr*. Namun sebagaimana yang telah disebutkan pada dalil-dalil tentang korupsi, dapat dipahami bahwa jenis ‘*uqūbat* berupa *ta’zîr* itu banyak jenisnya. Itupun tergantung kesalahan dan jenis *al-fasâd* (korupsi) yang dilakukannya.

²⁶⁶ Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

²⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân dan...*, hlm. 113.

Terhadap *'uqūbat* (hukuman) ini, perlu diteliti bagaimana cara mereka mengambil dan kepada istilah apa perbuatan mereka ditsabitkan, baru bisa diputuskan hukuman bagi mereka.

Pada masa Rasulullah s.a.w dan pada masa para sahabatnya, belum mengenal istilah korupsi dalam konteks sekarang ini. Pada masa itu hanya *ghulūl* yang pada masa sekarang ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Padahal jika dilihat dari segi makna korupsi dalam konteks modern dengan makna *ghulūl* itu tidak sepadan, maka pengistilahan *ghulūl* sekarang ini kepada korupsi sangat tidak sesuai karena maknanya tidak sama. Korupsi pada waktu itu hanya berkisar pada masalah harta Negara, belum meluas kepada jabatan dan rahasia Negara. Sedangkan dalam fikih kontemporer di zaman modern seperti sekarang ini korupsi sangat luas maknanya, mencakup sampai kepada jabatan dan rahasia Negara.

Dari semua jenis *al-fasād* (korupsi) dalam konteks dunia modern menurut kajian yang telah dilakukan secara garis besar dapat dikategorikan kepada tiga jenis, yaitu: *pertama; al-fasād al-mal* (korupsi harta), *kedua; al-fasād al-wadhifah* (korupsi jabatan), dan *ketiga; al-fasād al-asrari al-wathaniyyah* (korupsi rahasia negara). Maka jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Fasād al-Mâlî* yaitu korupsi harta (*financial corruption*)
- b. *Al-Fasād al-Siyâsî* yaitu korupsi politik/jabatan dan rahasia negara (*political corruption*).
- c. *Al-Fasād al-Fikrî* yaitu korupsi intelektual/hak cipta (*intelektual corruption*).

Untuk menetapkan seseorang kepada *al-mafasid* (para koruptor), dalam hal ini lebih condrong dilihat kepada empat sifat nabi, yaitu; *siddiq, amanah, tabligh* dan *fathanah*. Di sini dapat dipahami bahwa barang siapa yang tidak memiliki empat ini, maka orang tersebut dianggap sebagai *al-mafâsid* (para koruptor). Maksudnya orang yang memiliki kebalikan dari empat sifat

tersebut di atas, yaitu; *khizzib*, *khiânah*, *khitmân* dan *baladah*. Akan tetapi yang lebih spesifik tentang perbuatan *al-mafâsîd* adalah hanya berkisar pada tiga hal, yaitu: *pertama*, harta Negara, *kedua*; jabatan dan *ketiga*; rahasia Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka ‘*uqūbat* (sanksi hukum) bagi *al-mafâsîd* (koruptor), perlu diteliti lebih detail, karena jenis *al-fasād* (korupsi) dalam konteks dunia modern banyak sekali. Agar ‘*uqūbat*-nya lebih jelas, maka perlu adanya satu istilah yang pasti terhadap tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam dalam kontek modern, yaitu mengalihkan istilah klasik kepada istilah modern, begitu juga sebaliknya, harus ada *mizân*-nya, keduanya harus ada kesamaan dan kesesuaian dalam pemaknaan dan pengistilahannya.

Berdasarkan kaidah *mantiqîyyah* menurut Ahmad al-Damanhurî dalam kitabnya yang berjudul “*Idhahul Mubhâm (Syarah Sūlam Mantiq)*” yang telah disebutkan pada awal pembahasan bab ke dua, yaitu; “*Hukum atas sesuatu perkara merupakan bahagian gambarannya*”.²⁶⁸ Maka sesudah itu baru bisa dijatuhi ‘*uqūbat* (hukuman) bagi *al-mafâsîd* (para koruptor) sesuai dengan jenis kesalahan yang mereka lakukan.

Untuk memahami corak korupsi modern yang sangat multivarian diperlukan metode-metode *istinbât* hukum yang tidak keluar dari *nash*, begitu juga dengan hukumannya. Dalam masalah ini perlu penalaran ‘aqli dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga melahirkan produk hukum yang tepat. Begitu juga untuk merumuskan Qanun Anti Korupsi bukan suatu hal yang mudah, perlu persiapan yang matang dan kedisiplinan ilmu yang tinggi. Tidak semua orang bisa merumuskan Qanun yang satu ini, mengingat sulitnya memformulasikan istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik dengan istilah-istilah modern, namun

²⁶⁸ Abdurahman al-Damanhury, *Idhahu...*, hlm. 9.

pembahasan yang mengarah kepada korupsi ada disebut dalam kitab-kitab fikih klasik.

Perumusan, penyusunan dan pengesahan Draft Qanun anti korupsi saat ini memang sangat diperlukan, masyarakat sekarang sedang menanti-nanti Qanun anti korupsi agar segera disahkan. Hal ini memang sangat mendesak karena mengingat korupsi di Indonesia, khususnya Aceh semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam Qanun anti korupsi adalah aspek adat, sosial dan budaya masyarakat Aceh (kearifan lokal).

Sepantasnya pemerintah patut mencontohi Negara tetangga kita Malaysia dalam perumusan UU pencegahan korupsi, walaupun istilahnya belum tepat. *'Uqūbat* (hukuman) bagi para pelaku tindak pidana di Negara Malaysia adalah dipecat dari jabatan dan dimasukkan ke dalam penjara. Jika diberikan uang kepada pejabat Negara, mereka menolak, karena takut kepada ancaman hukum yang telah ditetapkan. *'Uqūbat* (hukuman) di Negara tersebut sangat tegas, sehingga semua pejabatnya sangat takut untuk melakukan korupsi.

Setelah dianalisis untuk gambaran umum dalam perumusan qanun anti korupsi di Indonesia khususnya di Aceh, maka harus ada prinsip pokok. Prinsip pokok atau utama adalah: *pertama*; pengistilahan kata korupsi yang tepat, *kedua*; pengalihan makna korupsi dari klasik ke modern, *ketiga*; pengkategorian tindak pidana, *keempat*; bentuk *'uqūbat* (eksekusi atau hukuman) yang jelas, dan yang terakhir yaitu yang *kelima*; perlindungan terhadap pelapor dan saksi. Maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. Pengistilahan korupsi yang tepat
- b. Pengalihan istilah atau makna korupsi dari klasik kepada modern
- c. Pengkategorian tindak pidana
- d. Bentuk *'uqūbat* (eksekusi atau hukuman) yang jelas

e. Dan perlindungan terhadap pelapor dan sanksi.

Setelah Qanun dirumuskan, kemuadian dituangkan dalam bab-bab, pasal-pasal dan dengan istilah terhadap bahasa yang konkrit, sehingga istilah dan hukum dalam perumusan Qanun juga bisa konkrit, misalnya kalau pemalsuan data laporan pertanggung jawaban, ini digolongkan dalam korupsi jenis apa?, istilahnya apa?, dan *'uqūbat* atau ancaman pidananya apa atau bagaimana?. Memang ulama sudah sepakat, *uqūbat*-nya adalah *ta'zîr*, tapi *ta'zîr* yang bagaimana?, ini harus jelas semuanya, begitu juga dengan dalil-dalilnya, baik itu dalil yang menunjukkan kepada istilah atau hukum bagi masing-masing jenis perbuatan *al-fasâd*.

Dalam konteks demikian, maka semua ulama (para ilmuwan dan cendekiawan), baik itu dari kalangan akademisi maupun non akademisi yakni dayah (pesantren), yang ada di negara republik Indonesia, terutama dan khususnya di Aceh, berkewajiban untuk melakukan *ijtihād* terhadap istilah korupsi yang belum jelas serta *uqūbat* (hukuman) bagi pelaku tindak pidana korupsi yang juga belum jelas, harus jelas. Masalah ini tidak boleh dibiarkan dan mengambang karena bisa berakibat fatal terhadap hukum pidana Islam khususnya yang menyangkut dengan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam berbangsa dan beragama menjadi kemunduran yang mengarah kepada kehancuran.

Selanjutnya *itsbatu al-'iqâb 'ala al-mafâsid* (penetapan hukuman bagi koruptor), harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Syarat dapat adalah: "*Sesuatu yang menjadikannya sempurna dan dia bukan bahagian darinya*".²⁶⁹ Sedangkan rukun adalah: "*Sesuatu yang menjadikannya sempurna dan dia bahagian bahagian*".²⁷⁰ Selanjutnya syarat-syarat dan rukun-rukun untuk bisa

²⁶⁹ Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Ta'rifat*, (Haramain,t.th), hlm. 124.

²⁷⁰ Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Ta'rifat...*, hlm. 110.

menjatuhkan ‘*uqūbat* (hukuman) bagi *al-mafâsîd* (koruptor) akan diuraikan di bawah ini, di antaranya adalah:

a. Syarat-syarat agar bisa dijatuhi ‘*uqūbat* bagi *al-mafâsîd* (koruptor) adalah:

- 1) Mukhtar yakni pilihan sendiri bukan karena dipaksa.
- 2) Rasyid yakni bukan orang bodoh atau dungu.

b. Rukun-rukun agar bisa dijatuhi *uqūbat* bagi *al-mafâsîd* (koruptor) adalah:

- 1) Niat²⁷¹ melakukan *al-fasad* (korupsi).
- 2) Pelaku *al-fasad* (korupsi) adalah orang *mukallaf* (aqil dan baligh) sebagai subjek.
- 3) Yang menerima tindak pidana *al-fasad* (korupsi) sebagai yang dirugikan adalah sebagai objek.
- 4) Tindakan yang dilakukan harus perbuatan haram yang berbentuk tindak pidana atau *jarîmah* (*al-fasad*).
- 5) Adanya *nash* (haram) larangan terhadap perbuatan tindak pidana yang dikukan.

‘*Uqūbat* (hukuman) *ta’zîr* bagi para *al-mafâsîd*, harus disesuaikan dengan kesalahannya, yaitu jenis *al-fasâd*-nya. Adapun *al-‘iqâb* atau ‘*uqūbat* (sanksi hukum) yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana *al-fasâd* (korupsi) dalam Islam adalah:

a. Pengembalian uang hasil *al-fasâd* (korupsi) dan tidak menggugurkan hukuman, karena tuntutan hukuman

²⁷¹ Niat secara bahasa berarti *al-qasad* (keinginan). Sedangkan niat secara istilah syar’i adalah: “Brazam (berkehendak) mengerjakan sesuatu ibadah ikhlas karena Allah s.w.t. Letak niat di dalam batin (hati). Niat itu berarti bermaksud dan berkehendak, letak niat dalam hati. Lihat <https://dppai.uin.ac.id>>perhatikan-niat. Niat adalah: “*Mengqasatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan*”. Niat menurut syara’ adalah: “*Keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan*”. Menurut para ulama, arti niat adalah: “*Keinginan yang disertai dengan perbuatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang*”. Lihat <http://repository.uin.suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 3 November 2020, pada jam 16.25 wib.

merupakan hak Allah s.w.t, sementara *raddu al-māl ila bait al-māl* (pengembalian uang hasil al-fasād korupsi kepada tempatnya) merupakan hak masyarakat.

- b. Pemberhentian pegawai yang diangkat diluar prosedur, penahanan uang sementara di baitul mal jika ada diambil uang dari yang bersangkutan saat pengangkatan, karena orang yang melakukan sogokan dianggap orang yang membuang-buang harta (*sāfiḥ*), dikembalikan jika dia sudah membuat surat pengakuan bahwa benar-benar taubat dan perbuatan tersebut tidak diulangi lagi.
- c. *Al-‘Iqab lāikun ‘alā al-mafāsīd* (hukuman yang layak bagi koruptor) adalah berkisar antara ancaman pidana paling rendah berupa arak-arakan hingga hukuman paling tinggi berupa *al-‘iqab* atau *‘uqūbat* (hukuman) mati, sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Semua pelaku tindak pidana *al-fasād* (korupsi), yang sudah dijatuhi *‘iqab* atau *‘uqūbat* (hukuman) penjara, pemerintah berkewajiban, menanggung keperluan hidupnya dan keluarganya selama *‘iqab* atau *‘uqūbat* (hukuman) itu dijalani, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sedangkan bagi yang dikenakan *‘iqab* atau *‘uqūbat* (hukuman) mati, pemerintah berkewajiban menggugung kebutuhan biaya hidup keluarganya yang disesuaikan dengan tuntunan hukum syariat Islam.

Sedangkan tatacara penanggulangan *al-fasād* (korupsi) menurut analisis penulis adalah dengan *al-ta’dib al-akhlāk al-mahmudah li jami’ al-nās* (pendidikan akhlak yang terpuji bagi seluruh manusia/masyarakat), karena Rasulullah s.a.w pernah berpesan yang artinya; “*Diutuskan daku adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang sudah rusak*”.²⁷² Akhlak di sini mencakup, *al-akhlāk ilâ Allah* (akhlak kepada Allah s.w.t), *al-*

²⁷² <https://www.inew.id>muslim.com>.

akhlāk ilâ al-nâs (akhlak sesama manusia) dan *al-akhlāk ilâ jami' khalki Allah* (akhlak terhadap semua makhluk ciptaan Allah s.w.t),²⁷³ sehingga dengan baiknya akhlak manusia, maka manusia tersebut tidak akan melakukan *al-fasâd* (korupsi) di atas permukaan bumi ini.

Al-Ta'dib al-akhlāk (pendidikan akhlaknya) mencakup empat sifat Nabi dan Rasul, yaitu: *pertama; siddiq* (benar), *kedua; amanah* (terpercaya), *ketiga; tabligh* (menyampaikan) dan *keempat; fathanah* (cerdik), yang dipadukan dengan *tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asmâ' wa al-sifât*, sehingga manusia yang sebagai khalifah Allah sampai kepada-Nya; "*ila rabbika muntahâhâ*", artinya: "*kepada Allah lah semua kesudahannya*", yaitu suatu maqam yang dinamakan dengan "*maqâm muntahî*" dalam perjalanan ruhani. Maka dengan inilah akan terbentuk "*al-akhlāk al-mahmudah*" (ahlak yang terpuji), yaitu *syakhshîyyah* (pribadi) manusia menjadi *insân kâmil* (manusia paripurna) sebagai khalifah (pewaris) Allah s.w.t di atas permukaan bumi ini, untuk melestarikan bumi dan isinya, tanpa melakukan *al-fasâd* (kerusakan) dalam makna yang universal dan *al-fasâd* (kerusakan) dalam makna spesifik yaitu korupsi.

Sebab-sebab seseorang melakukan *al-fasâd* (tindak pidana korupsi) secara garis besar ada dua, *pertama; faktor internal* dan *kedua; faktor eksternal*. Faktor internal, *pertama; adanya niat* untuk melakukannya, *kedua; lemahnya iman*, dan *ketiga; kurangnya ilmu pengetahuan*. Sedangkan faktor eksternal, *pertama; adanya kesempatan*, dan *kedua; adanya desakan* dari pihak-pihak tertentu untuk suatu tujuan bersama, misalnya desakan atasan, isteri atau kawan dekat. Maka faktor-faktor yang menyebabkan seseorang

²⁷³ Hasan al-Mas'ûdî, *Taisîr Akhlāk*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hlm. 13.

melakukan *al-fasâd* (korupsi) jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal
 - 1) Niat
 - 2) Lemah iman
 - 3) Kurangnya ilmu pengetahuan
- b. Faktor eksternal
 - 1) Adanya kesempatan
 - 2) Adanya desakan dari pihak-pihak tertentu.

Solusi yang ditawarkan sebagai obat penawar terhadap pencegahan penyakit *al-fasâd* (korupsi) di atas dapat disimpulkan kepada: *pertama*; harus jelasnya supermasi hukum yaitu: “*the law separation of power*”, *kedua*; menggunakan sistem *continental*²⁷⁴ (berkesinambungan), *ketiga*; perlu komitmen dan keseriusan, *keempat*; meningkatkan pendidikan, *kelima*; perlu adanya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah, *keenam*; perlu kerja sama antara ulama dan *umara*, dan *ketujuh*; peran ulama, ilmuan dan cendekiawan difungsikan semaksimal mungkin. Maka solusi yang ditawarkan untuk pencegahan *al-fasâd* (korupsi) jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. Harus jelas supermasi hukum yaitu *the law separation of power*
- b. Menggunakan sistem berkesinambungan yaitu *continental*
- c. Perlu adanya komitmen dan keseriusan
- d. Meningkatkan pendidikan
- e. Perlu adanya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah

²⁷⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kontinental* adalah: “Bertalian dengan benua”. Yang dimaksud dengan kontinental disini adalah kebersinambungan. Lihat <https://kbbi.web.id.>kontinental>, dan <https://lektur.id>arti-kontinental>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021, pada pukul 00.09 wib.

f. Peran para ulama, ilmuan dan cendikiawan difungsikan secara maksimal.

Jika ulama dan *umara* bekerja sama, maka *al-fasâd* (korupsi) bisa diberantas dengan baik, karena jika baik ulama dan *umara*, maka akan baiklah manusia, dan jika rusak ulama dan *umara*, maka akan rusaklah manusia.

Dari semua-istilah-istilah tersebut, baik yang ditemukan dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîth, maupun yang ditemukan dalam kitab fiqih, maka jika digabungkan kesemua istilah-istilah tersebut, jumlahnya menjadi duabelas, yaitu: *pertama; al-ghulûl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ikhtilâs, keempat; al-intikhab, kelima; al-khianat. keenam; al-hirâbah, ketujuh; al-sariqah, kedelapan; al-ghâsab, kesembilan; al-ghasyi, kesepuluh; al-batil, kesebelas; aklu al-sukh, duabelas; al-maksu, ketigabelas; mukahharah, dan keempatbelas; al-fasâd.*

D. Pengaturan dan Istilah *Jarîmah* Korupsi Dibeberapa Negara yang Menganut Sistem Hukum Islam

Konsep korupsi menurut perspektif hukum Islam yang belum jelas, sehingga menyebabkan pengaturan istilahnya yang belum jelas juga. Negara Mesir menggunakan istilah *ikhtilâs*, negara Arab Saudi menggunakan istilah *risywah*, negara Malaysia juga menggunakan istilah yang sama seperti Arab Saudi, sedangkan negara Indonesia menggunakan istilah *ghulûl*.

Keberagaman pengaturan dan penggunaan istilah yang berbeda-beda di atas menunjukkan bahwa penggunaan Istilah korupsi di negara-negara yang menganut hukum Islam tidak jelas. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa penggunaan istilah korupsi di negara-negara yang menganut hukum Islam, hanya berkisar pada tiga istilah saja, yaitu: *pertama; ikhtilâs, kedua; risywah* dan *ketiga; ghulûl*.

Disamping itu ditemukan juga beberapa istilah lainnya yang digunakan di beberapa negara Islam (negara yang menganut hukum Islam), yaitu seperti Malaysia menggunakan istilah *rasuah*, Indonesia menggunakan istilah *ghulūl*, pendapat lain mengatakan Indonesia menggunakan istilah suap, Arab Saudi menggunakan istilah *risywah*, pendapat lain mengatakan Arab Saudi menggunakan istilah *graft*, Mesir menggunakan istilah *ikhtilās*, pendapat lain mengatakan Mesir menggunakan istilah *ihthikar*, Iran menggunakan istilah *ta'zīr*, Uni Emirat Arab menggunakan istilah *emtiyaz*, Yordania menggunakan istilah *wasta*, Yaman menggunakan istilah *ghulūl*, Suriah menggunakan istilah *eshkal*, dan Aljazair menggunakan istilah *taghrīb*.²⁷⁵

Pengaturan istilah korupsi di negara-negara yang menganut hukum Islam ada beberapa negara. Di sini hanya disebutkan empat negara saja, yaitu; Mesir, Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia. Maka rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Negara Mesir

Dalam bahasa Arab, korupsi diartikan dengan: “*al-fasād*”, yang artinya mengambil harta secara aniaya. Negara mesir oleh Lembaga Riset al-Azhar Cairo Mesir, dalam fatwanya menyatakan bahwa: “*Korupsi dalam bentuk seperti sekarang ini secara umum tidak termasuk ke dalam hudūd ataupun qishāsh, karena itu sanksi atas kejahatan tersebut adalah ta'zīr, yang sepenuhnya diserahkan*

²⁷⁵ Lihat *The Official Portal of the UAE Government*, tahun: 2021. Gabungkan dengan Maman Sudirman, *Wasta dan KKN.*, Bandingkan dengan Ahmad Zaini, *Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 2, September 2018, hlm. 188., Gabungkan juga dengan Mohammad Zaenal Arifin, *Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, ansī, Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Syar'ie, Vol. 1 Januari 2019, hlm. 58., Dan Bandingkan juga dengan Benny Kurniawan, *Konsep Targhib dan Tarhib Dalam Perspektif Teori Belajar Behavioristik*, An-Nidzam, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 102.

kepada hakim (waliyyul amri) untuk menentukan sanksi sepantasnya”.²⁷⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Negara Mesir mengistilahkan korupsi dengan *ikhtilās*, makna secara lesikal adalah; “*mencopet sesuatu dengan sangat cepat*”. Sedangkan menurut istilah qanun jinayat adalah; *megambil harta daripada tempat simpanan, termasuk mencuri, akan tetapi antara copet dan curi itu tidak sama pada syarat dan rukunnya, maka mencuri adalah mengambil/memindahkan harta orang lain tanpa seizinnya, sedangkan copet adalah mengambil harta orang banyak yang belum dipercayakan kepadanya*.²⁷⁷

Definisi *al-ikhtilās* tersebut di atas pernah dikutip oleh Muslim Ibrahim yang redaksinya Arabnya adalah:

و الإختلاس لغة سلب الشيء بشرعة وسرية, و أما في اصطلاح القنون الجزائي فهو الإستيلاء علي المال من قبل موظف يضع يده عليه. ورغم ان الإختلاس في صورته لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر و الأركان. فا لسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه. أما الإختلاس فهو الإستيلاء علي المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانتة.

Artinya: “*Ikhtilās menurut bahasa adalah mengambil sesuatu secara cepat dengan sembunyi-sembunyi. Dan sedangkan menurut istilah adalah qanun jinayah megambil harta daripada tempat simpanan, termasuk mencuri, akan tetapi antara copet dan curi itu tidak sama pada syarat dan*

²⁷⁶ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi, *Kajian Ulama Karismatik...*, tgl 1-3 Oktober 2008.

²⁷⁷ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi *Kajian Ulama Kharismatik...*, Banda Aceh tgl 1-3 Oktober 2008.

*rukunnya, maka mencuri adalah mengambil/memindahkan harta orang lain tanpa seizinnya, sedangkan copet adalah mengambil harta orang banyak yang belum dipercayakan kepadanya.*²⁷⁸

Tindak pidana dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut dengan *jināyah*, tetapi para ulama fikih juga memakai *Jarīmah*. Al-Mawardi mendefinisikan *Jarīmah (jināyah)* dengan larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah s.w.t dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.²⁷⁹ Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ/diyāt*, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman *had* dan *ta'zīr*.

Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab "*al-Jarīmatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī*", dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman *qiṣāṣ/diyāt* tidak disebut karena yang dikatakan *hudūd* adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya *qiṣāṣ* dan *diyāt* yang kadarnya telah ditentukan *syari'* di dalam *al-Qur'ān* dan *al-Hadīth*.²⁸⁰

Hal ini menurut pandangan Muhammad Abū al-Zahrah yang menyatakan bahwa para *fuqahā* menkategorikan *Jarīmah* itu hanya kepada dua macam saja, yaitu *Jarīmah hudūd* dan *Jarīmah ta'zīr*.²⁸¹ Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan kategori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna *hudūd*. Ia berkata, bahwa pengertian *hudūd* menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak

²⁷⁸ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi, *Kajian Ulama Karismatik...*, tgl 1-3 Oktober 2008.

²⁷⁹ Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), hlm. 273.

²⁸⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami*, (Dar al-Fikri al-'Arabi, t.tp, t.t), hlm. 26.

²⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmatu wa...*, hlm. 58.

Allah. Sedangkan *qiṣāṣ/diyāt* tidak dinamakan *hudūd* karena merupakan hak hamba, sebagaimana *ta'zīr* tidak dinamakan *hudūd* karena tidak ditetapkan oleh *syar'i (nash)*.²⁸²

Menurut 'Abd al-Qadir 'Audah, pengertian *jināyah* menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya.²⁸³ Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fikih memakai kata *jināyah* dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.²⁸⁴

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberi definisi *jināyah* dengan suatu bentuk perbuatan dosa atau ma'siat atau setiap bentuk tindakan kriminal (kejahatan) yang dilakukan seseorang.²⁸⁵ Dia mengatakan bahwa pengertian *jināyah* pada tataran makna *syar'i* meliputi dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus.²⁸⁶

Makna umum, *jināyah* adalah setiap perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya.²⁸⁷ Sedangkan makna khusus, *jināyah* hanyalah tindakan penganiayaan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.²⁸⁸

Dalam hal ini, yang dikatakan *jināyah* itu adalah tidak saja kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain, tetapi juga yang dapat merugikan diri sendiri. Sebab prinsip utama hukum Islam adalah memelihara lima prinsip *asāsiah* (hak paling dasar) yang

²⁸² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimatu wa...*, hlm. 58.

²⁸³ Abdu al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.

²⁸⁴ Abdu al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' ...*, hlm. 4.

²⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. VI. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 215.

²⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

²⁸⁷ Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

²⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

disebut dengan *al-umūru al-zaruriyah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa tindakan seseorang membakar atau merusak harta sendiri atau meminum minuman yang memabukkan yang dapat merusak akal, sekalipun tidak mengganggu orang lain, dapat dikenakan hukuman. Karena pada dua kasus tersebut telah melanggar perkara *zaruriyah* yang wajib dipelihara, yaitu harta dan akal.

Menurut penelusuran leteratur tentang *jarîmah al-fasâd* (tindak pidana korupsi), di negara Mesir, tidak ditemukan dengan jelas bentuk dan jenis-jenisnya, namun korupsi di negara Mesir tetap ada, akan tetapi corak dan bentuknya tidak ditemukan pembahasannya. Walaupun demikian korupsi di negara Mesir tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama dengan istilahnya adalah *al-ihktilâs* (copet).

2. Negara Arab Saudi

Dalam bahasa Arab, korupsi diartikan dengan: "*al-fasâd*", yang artinya mengambil harta secara aniaya. Namun negara ini menggunakan istilah *risywah* untuk tindak pidana korupsi. Negara Arab Saudi sangat tegas dalam menjalankan hukum syari'ah (Hukum Islam). Negara ini berbentuk monarki, adalah merupakan salah satu negara Islam yang menerapkan hukum Islam di negaranya. Penggunaan kata *risywah* untuk tindak pidana korupsi tidak terlepas dari hadith nabawi yang menjelaskan tentang hal tersebut.

Risywah secara bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *risywah* atau *râsyâ* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan *ar-râsyî* adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. *Ar-Râsyî* adalah mediator

dari penyuap dan penerima suap. Sedangkan *al-murtasyî* adalah penerima suap.²⁸⁹

Risywah secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fikih, di antaranya adalah:

- a. Menurut Muhammad Rawwas, *risywah* adalah: “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil”.²⁹⁰
- b. Menurut Muhsin, *risywah* adalah: “Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya”.²⁹¹
- c. Menurut Yusuf al-Qardhawî, *risywah* adalah: “Suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”.²⁹²

Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawî ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap, maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu:

- a. Penerima suap, yaitu: “Orang yang menerima sesuatu dari orang lain, baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap”.

²⁸⁹ Ibnu Manzhur, *Lisanu...*, hlm. 152.

²⁹⁰ Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibî, *Mu'jam...*, hlm. 223.

²⁹¹ Muhsin, Abdullah Bin Abdul, *Jarimâh al-Rasywati fi...*, hlm. 10.

²⁹² Yusuf al-Qardhawî, *Al-Ibadah fi...*, hlm. 456.

- b. Pemberi suap, yaitu: “Orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya”.
- c. Suapan, yaitu: “Harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta”.²⁹³

Penggunaan kata-kata *risywah* ini, berlainan dengan negara Mesir yang menggunakan kata-kata *ikhtilâs*. Antara *risywah* dan *ikhtilâs* memang sangat jauh berbeda, sehingga perbedaan inilah yang membuat istilah dan makna korupsi menurut hukum pidana Islam tidak jelas. Dari berlainan penggunaan kata-kata terhadap tindak pidana korupsi, maka berlainan pula terminologi dan ‘*uqūbat*-nya. Namun demikian, ‘*uqūbat*-nya, masih dikembalikan kepada *ulul amri* yaitu berupa *ta’zîr* yang belum jelas jenis *ta’zîr* apakah yang harus dijatuhi kepada pelaku *jarîmah al-fasad* ini.

Hadirnya gerakan anti-korupsi di Saudi Arabia tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan NAZAHA (Lembaga Pemberantasan Korupsi Saudi). Oleh karena demikian, hal yang paling utama dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi adalah peran pemimpin yang berkomitmen dalam mengatasinya.²⁹⁴

Saudi Arabia menggunakan Fiqih Jinayat sebagai pedoman dalam penegakan hukum. Hukuman yang paling sesuai di Saudi Arabia bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi adalah dengan menetapkan hukuman *ta’zîr* yang ditetapkan sesuai dengan keputusan hakim pengadilan.²⁹⁵

Hingga saat ini Saudi Arabia masih mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman terberat bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Hukuman mati sudah ada sejak zaman

²⁹³ JURIS, Volume 9 No. 1, (Juni 2010).

²⁹⁴ Umam, A. K., *Islam, Korupsi dan Governance di Negara-Negara Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 24 (2), (Oktober: 2004), hlm. 195-224.

²⁹⁵ Aziz, M. W., *Sanksi Tindak Pidana Korupsidalam Pqrspetif Fiqih Jinayah*. International Journal Ihya ‘Ulum Al-Din 18 (2), (2016), hlm. 159-179.

kepemimpinan Rasulullah s.a.w dan Khulafau al-Rasyidin, dimana hukuman ini berlakunya hukuman mati karena untuk menghormati hak asasi manusia.²⁹⁶

Dalam pemberantasannya, di Negara Arab Saudi sama juga halnya dengan negara-negara lain, yaitu mengalami kendala juga, yang membedakannya adalah besar atau kecilnya kendala tersebut. Dibandingkan mendukung, penipuan sektor publik adalah masalah budaya bagian dari solusi dalam mencegah penipuan dan korupsi. Bahkan satu responden melihat peran mereka sebagai salah satu pengungkapan tindakan ilegal, dan mencegah “perbaikan” dan “penipuan” di sektor publik dan swasta.²⁹⁷

Keadaan ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengekspresikan pandangannya mengenai korupsi yang ada di Saudi Arabia. Pandangan ini tidak selalu mewakili semua karyawan atau lintas sektor, namun juga menawarkan pandangan sekilas tentang persepsi korupsi di Negara Arab Saudi dari mereka yang bekerja “di dalam” daripada survei luas, yang kadang-kadang bisa gagal menangkap isu-isu penting yang menjadi perhatian bagi mereka yang bekerja “di lapangan”.

Menurut penelusuran literatur tentang *jarîmah al-fasâd* (tindak pidana korupsi), di negara Arab Saudi, tidak ditemukan dengan jelas bentuk dan jenis-jenisnya, namun korupsi di negara Mesir tetap ada, akan tetapi corak dan bentuknya tidak dibahasannya. Walaupun demikian korupsi di negara Arab Saudi tetap ada dan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama, bahkan banyak para putra mahkota yang terlibat di

²⁹⁶ Efendi, R., *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 16 (1), (juni: 2017), hlm. 125-143.

²⁹⁷ Brooks, K. F., *Arab Fraud and Corruption Professionals' Views in the Arabian Gulf*. Journal of Financial Crime, (2016), hlm. 338-346. Lihat juga Jurnal Mahasiswa FIAI-UI, *at-Thullab*, Vol.2, Nomor 1, September-Januari, 2021. ISSN; 2685-8924. e-ISSN:2685-8681.

dalamnya. Negara ini mengistilahkan untuk *jarimah al-fasâd* dengan istilahnya adalah *al-risywah* (sogokan).

3. Negara Malaysia

Dalam bahasa Arab, korupsi diartikan dengan: “*al-fasâd*”, yang artinya mengambil harta secara aniaya.²⁹⁸ Di negara Malaysia, penggunaan istilahnya adalah *rasuwah*, yang berasal dari kata *risywah* yang berarti sogok atau suap yang juga berarti korupsi.²⁹⁹ Namun terhadap jenis atau bentuknya itu hampir sama dengan korupsi yang ada dalam hukum di Indonesia. Sepertinya Indonesia, Negara Malaysia juga menganut dua hukum, yaitu: *pertama*; hukum positif dan *kedua*; hukum negatif, yaitu hukum Islam.

Syed Hussein Alatas, intelektual Malaysia pernah mengatakan bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.³⁰⁰ Menurut Syed Husein Alatas bahwa korupsi itu meliputi jenis-jenis berikut:

- a. Korupsi transaktif (*transaktive corruption*), yaitu jenis korupsi yang berwujud adanya kesepakatan timbal balik antara pihak-pihak bersangkutan guna mengupayakan keuntungan bersama. Korupsi jenis ini biasanya terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dan pemerintah.
- b. Korupsi ekstortif (*extortive corruption*), yaitu korupsi dalam bentuk pemaksaan oleh salah satu pihak kepada pihak lain (pemberi) untuk melakukan penyuapan guna mencegah

²⁹⁸ Attabik Ali, Kamus Kontemporer, Cet. 8, (Krapyak: 1998), hlm. 1392.

²⁹⁹ Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi dalam Fiqih Jinayah* (Disertasi Pogram Doktorat UIN Syarif Hidayatullah), Cet. I, (Jakarta: Balitbang Depag, 2008), hlm. 44.

³⁰⁰ Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi dalam...*, hlm. 44.

kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya (pemberi).

- c. Korupsi defensif (*defensive corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan oleh korban pelaku korupsi pemerasan.
- d. Korupsi investif (*investive corruption*), yaitu korupsi berwujud pemberian sesuatu tanpa ada kaitan langsung dengan keuntungan sesuatu, selain dari keuntungan yang dibayangkan di masa depan.
- e. Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*) atau kekerabatan, yaitu kolusi berupa penunjukan tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan, atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka secara bertentangan dengan norma yang berlaku.
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, misalnya melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*) atau dukungan, yaitu korupsi dalam bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.³⁰¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jenis korupsi di Neagar Malaysia itu ada tujuh. Namun jika dilihat dan diperhatikan lebih dalam lagi, maka jenisnya ada delapan, yaitu: *pertama; korupsi transaktif (transaktive corruption)*, *kedua; korupsi ekstortif (extortive corruption)*, *ketiga; korupsi defensif (defensive corruption)*, *keempat; korupsi investif (investive corruption)*, *kelima; korupsi nepotistik (nepotistic corruption)*, *keenam; korupsi otogenik (autogenic corruption)*, *ketujuh; korupsi suportif*

³⁰¹ Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan...*, hlm. vii.

(*supportive corruption*) dan, kedelapan; *korupsi kolektif* (*collective corruption*).

Syahdan, korupsi kolektif (*collective corruption*), atau korupsi berjama'ah adalah korupsi yang dilakukan secara berkelompok atau beramai-ramai (berjama'ah), di mana semuanya sudah sepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi semacam ini sangat sulit untuk diungkapkan dan dimeja hujaukan, walaupun kedapatan, ada pihak yang dikambing hitamkan (dikorbankan).

Ciri-ciri korupsi yang digunakan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan oleh salah seorang tokoh Negara Malaysia, yaitu Syed Hussein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b. Setiap perbuatan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- c. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali apabila sudah merajalela.
- d. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, baik oleh badan publik maupun masyarakat umum.
- e. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.
- f. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- g. Pelaku korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik membenaran hukum.
- h. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dimana kewajiban dan keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang.

- i. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan tersebut.³⁰²

Berdasarkan ciri-ciri tindak pidana korupsi di atas dengan penggunaan istilah *risywah* (rasuwah) di Negara Malaysia, dapat digambarkan bahwa pada hakikatnya tindak pidana korupsi itu mencakup semua perbuatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan hukum, yaitu norma dan agama. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan dan sikap seseorang yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum dengan melanggar norma-norma agama dan tugas yang bersifat kerahasiaan umum.

Dalam praktek pelanggaran tindak pidana korupsi tersebut, mengandung unsur; pengkhianatan, penipuan, pencurian, perampokan, perampasan dan pengabaian. Kejahatan yang dilakukannya ini mengakibatkan kerugian, kerusakan dan kehancuran yang sangat fatal terhadap bangsa agama dan negara. Oleh karena itu pelakunya harus ditindak tegas dengan hukuman jelas dan dihukum dengan seberat-beratnya.

Menurut Syed Husein Alatas, korupsi mengandung dua unsur penting, yaitu penipuan dan pencurian. Apabila bentuknya pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan terhadap korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat itu berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi di dalam penentuan kontrak, korupsi ini berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan.³⁰³

Dengan demikian, menurut Syed Hussein Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*briberry*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Kesemua itu tidak

³⁰² Syed Husein Alatas, *Sosilogi Korupsi...*, hlm. 43.

³⁰³ Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat Sebab dan...*, hlm. 21.

sama, sekalipun sama, namun mereka tidak diklasifikasikan di bawah satu judul. Pada pokoknya, ada suatu benang merah yang menghubungkan ketiga tipe fenomena itu. Maksudnya korupsi tersebut sama dari segi namanya, akan tetapi tidak sama dari segi jenisnya dan caranya.³⁰⁴

Di negara Malaysia, ada beberapa jenis *jarîmah al-fasâd* yang sering terjadi. Namun negara ini menggunakan istilah *rasuwah* untuk tindak pidana ini. Maksud dari *rasuwah* adalah *risywah*, Arab Saudi menggunakan istilah *risywah*, namun negara Malaysia menggunakan istilah *rasuwah*, penyebutannya beda, namun maksudnya sama.

Jenis-jenis *jarîmah al-fasâd* yang terjadi di negara Malaysia juga tidak ditemukan dengan begitu jelas, namun demikian Syed Hussein Alatas pernah menyinggung tentang jenis-jenis *jarîmah al-fasâd* (korupsi) dalam bukunya yang berjudul: “Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi”.

Alatas menyimpulkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh macam jenis-jenis korupsi, sebagai berikut yaitu *pertama* korupsi transaktif (*transactive corruption*), *kedua* korupsi ekstortif (*extortive corruption*), *ketiga* korupsi defensif (*defensive corruption*), *keempat* korupsi investif (*investive corruption*), *kelima* korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*), *keenam* korupsi otogenik (*autogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, *ketujuh* korupsi suportif (*supportive corruption*) atau dukungan.³⁰⁵

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurutnya Alatas *jarîmah al-fasâd* (korupsi) itu ada tujuh jenis, di antaranya adalah:

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*)
- b. Korupsi ekstortif (*extortive corruption*)

³⁰⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi...*, hlm. 12.

³⁰⁵ Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 129.

- c. Korupsi defensif (*defensive corruption*)
- d. Korupsi investif (*investive corruption*)
- e. Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*)
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain
- g. korupsi suportif (*supportive corruption*) atau dukungan.

4. Negara Indonesia

Dalam bahasa Arab, korupsi diartikan dengan: “*al-fasâd*”, yang artinya mengambil harta secara aniaya. Negara Indonesia umumnya menggunakan istilah *ghulûl* untuk tindak pidana korupsi. Namun dalam uraian dan pembahasannya oleh para ilmuwan di Indonesia, masih banyak istilah-istilah lain yang digunakan, sehingga istilah *ghulûl*-pun menjadi bukan suatu istilah yang belum baku (pasti). Apalagi Negara Republik Indonesia menganut dua hukum, yaitu; *pertama*; hukum positif, dan *kedua*; hukum negatif yakni hukum Islam.

Salah satu kepastian hukum yang tidak jelas dan pengistilahan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak jelas adalah karena ada dualisme hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau juga disebut negara Indonesia menganut dua hukum yaitu hukum positif dan hukum negatif.

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal³⁰⁶ (*ma'shiyât*) dalam berbagai aspek dan konteks.

³⁰⁶ Istilah “kriminal”, sebagaimana digunakan dalam monograf ini, tidaklah diambil dalam pengertian suatu pengkajian nilai subyektif. Dalam konteks kita sekarang, kriteria penilaian adalah apa yang dipandang oleh masyarakat-masyarakat Asia dan Barat. Akar-akar mereka bisa ditemui dalam agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Budisme, dan Hindudisme, serta semua tradisi kemanusiaan dunia Barat. Ada berbagai macam persetujuan tentang nilai-nilai fundamental, dan nilai-nilai inilah yang menjadi kriteria untuk membedakan perilaku kriminal dari pelaku non-kriminal. Jenis nilai-nilai umum

Fiqih anti korupsi adalah berisikan inti hukum Islam, kriteria tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana koruptor.³⁰⁷

Korupsi didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi ayat 2 dan 3, sebagai “Tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun Negara, dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan”.³⁰⁸ Sementara itu korupsi dalam kitab fikih baik klasik maupun modern tidak ditemukan istilah dan definisi yang konkrit.

Ulama kontemporer maupun klasik belum menemukan satu kalimat yang sepadan dengan korupsi sehingga istilah korupsi bisa bermakna berbagai macam, yaitu menurut pemikiran ulama itu sendiri dalam konteks keulamaan mereka. Dengan tidak adanya satu istilah konkrit sehingga tidak ada satu hukum yang pasti tentang tindak pidana korupsi yang membuat masyarakat Islam pun tidak segan-segan melakukan tindak pidana korupsi. Namun dalam buku *Koruptor Itu kafir*, korupsi diistilahkan kepada *ghulūl*, *risywah*, *mukhaharah* dan *ghasab*, *sariqah*, *intikhab* dan *aklu sukh*.³⁰⁹ Sedangkan istilah korupsi yang berdekatan dengan kajian Islam adalah: *ikhtilās*, *ghulūl*, *risywah* dan *al-fasād*.

Menurut hasil MUNAS yang dilakukan oleh Ulama NU dan Muhammadiyah, istilah yang digunakan untuk *jarîmah al-fasād*

yang kita bayangkan adalah apa yang tercermin dalam sepuluh Perintah Tuhan (*Ten Commandments*). Syed Hussein Alatas, *Sosiologi...*, hlm. 17.

³⁰⁷ KPK, *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor; Dunia akhirat di Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), hlm. 6-7.

³⁰⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor Itu Kafir*, Cet. I, (Jakarta: PT. Mizān Publika, 2010), hlm. 17.

³⁰⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor Itu...*, hlm. 18-28.

adalah *al-ghulūl*. Namun demikian menurut penelusuran beberapa literatur kitab fikih, maka ditemukan istilah-istilah lain untuk *jarîmah al-fasâd* yang ada di Indonesia, yaitu: *ghulūl*, *risywah*, *khianah*, *mukhaharah*, *ghasab*, *gasyi*, *hirabah*, *sariqah*, *intikhab* dan *aklu sukh*. Selanjutnya, jenis-jenis *jarîmah al-fasâd* yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menyuap pegawai negeri;
- b. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
- c. Pegawai negeri menerima suap;
- d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
- e. Menyuap hakim;
- f. Menyuap advokat;
- g. Hakim dan advokat menerima suap;
- h. Hakim menerima suap;
- i. Advokat menerima suap;
- j. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
- k. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- l. Pegawai negeri merusakkan bukti;
- m. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
- n. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
- o. Pegawai negeri memeras;
- p. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
- q. Pemborong membuat curang;
- r. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- s. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- t. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- u. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- v. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
- w. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;

- x. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
- y. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- z. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
- aa. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- bb. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- cc. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- dd. Saksi yang membuka identitas pelapor.³¹⁰

Dari ke-30 jenis *jarîmah al-fasâd* (tindak pidana korupsi) tersebut, diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu: *pertama*; kerugian keuangan negara, *kedua*; suap menyuap, *ketiga*; penggelapan dalam jabatan, *keempat*; pemerasan, *kelima*; perbuatan curang, *keenam*; benturan kepentingan dalam pengadaan, dan *ketujuh*; grafitasi, maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Keuangan Negara

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

b. Suap Menyuaup

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam

³¹⁰ Pusat Edukasi Antikorupsi, Cipta-Karya-Budaya, 24 Mei 2022.

jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

c. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

d. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp 50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp 15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.

g. Grafitasi

Setiap grafitai kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dan instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka grafitai ini akan dianggap suap.³¹¹

Dari tujuh klasifikasi *jarîmah al-fasâd* (tindak pidana korupsi) di atas, dibagi kepada tiga macam, yaitu: *pertama; financial corruption* (korupsi keuangan), *kedua; political corruption* (korupsi politik), dan *ketiga; intelectual corruption* (korupsi intelektual). Sedangkan korupsi politik yang disebutkan di atas terbagi kepada dua, yaitu: *pertama;* korupsi pangkat atau jabatan dan *kedua;* korupsi rahasia negara.

Menurut penelusuran beberapa literatur yang ada, maka ditemukan bebepa istilah korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam yang diistilahkan di Indonesia. Tujuh istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, lima istilah yang ditemukan dalam Al-Hadith, dan sebelas istilah yang ditemukan dalam literatur fikih. Maka jika digabungkan semuanya menjadi empat belas istilah, karena ada istilah yang sama, baik itu yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Hadith dan dalam literatur fikih.

³¹¹ Pusat Edukasi Antikorupsi, Cipta-Karya-Budaya, 24 Mei 2022.

Istilah-istilah yang ditemukan dalam Al-Qur'an ada tujuh, yaitu adalah: *pertama; al-ghulūl, kedua; al-hirabah, ketiga; as-sariqah, keempat; al-ghasab, kelima; al-bâtil, keenam; al-ku sukh, dan ketujuh; al-fasâd*. Istilah-istilah yang ditemukan dalam al-Hadith ada lima, yaitu: *pertama; al-ghulūl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ikhtilâs, keempat; al-intikhab, dan kelima; al-khianat*. Istilah-istilah yang ditemukan dalam fikih ada sebelas, yaitu: *pertama; al-ghulūl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ikhtilâs, keempat; al-khiânah, kelima; al-sarikah, keenam; al-ghasab, ketujuh; al-ghasyi, kedelapan; al-hirâbah, kesembilan; al-maksu, kesepuluh; mukaharah dan yang kesebelas; al-intihâb*.

Semua-istilah-istilah di atas, jika digabungkan semua, maka menjadi empat belas istilah, yaitu: *pertama; al-ghulūl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ikhtilâs, keempat; al-khianat, kelima; al-sarikah, keenam; al-hirabah, ketujuh; al-ghasab, kedelapan; al-gasyi, kesembilan; al-intihab, kesepuluh; al-maksu, kesebelas; al-batil, keduabelas; al-ku al-sukht, ketigabelas; mukâharah, dan keempatbelas; al-fasâd*.

Dari semua jenis-jenis dan istilah-istilah tujuh *jarîmah al-fasâd* (tindak pidana korupsi) di atas, maka dibagi juga kepada tiga macam, yaitu: *pertama; financial corruption* (korupsi keuangan), *kedua; political corruption* (korupsi politik), dan *ketiga; intelectual corruption* (korupsi intelektual). Sedangkan korupsi politik yang disebutkan di atas terbagi kepada dua, yaitu: *pertama; korupsi pangkat atau jabatan dan kedua; korupsi rahasia negara*.

E. Penggunaan Istilah *al-Fasâd* untuk Tindak Pidana Korupsi menurut Kajian Islam

Sebagaimana yang telah dibahas di atas, penggunaan istilah untuk tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam belum ada kata sepakat. Mesir menggunakan istilah *ikhtilâs*, Arab Saudi dan Malaysia menggunakan istilah *risywah* dan Indonesia

menggunakan istilah *ghulūl*, sedangkan dalam bahasa Arab, korupsi lebih dikenal dengan istilah *fasâd* atau *al-fasâd*.

Setelah dianalisis lebih dalam menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan benar, maka kata *al-fasâd* lebih tepat digunakan untuk tindak pidana korupsi. Ada dua alasan pengistilahan *al-fasâd* untuk tindak pidana korupsi, yaitu: *pertama*; melihat (membandingkan) makna *al-fasâd* secara *lughawî* dan *kedua*; melihat (membandingkan) makna *al-fasad* secara *istilâhî*. Makan jika diuraikan dua alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Makna *al-fasâd* secara *lughawî*

Dari sekian banyak uraian, ungkapan dan pendapat ulama fiqh baik ulama klasik maupun kontemporer tentang istilah korupsi dalam bab sebelumnya, maka istilah yang lebih tepat untuk korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam adalah *al-fasâd*. Istilah ini dengan alasan berdasarkan makna *corruptio* rusak, maka istilah yang lebih tepat adalah condrong *al-fasâd* (rusak), karena sama-sama makna “rusak” dengan cara melihat makna *al-fasâd* secara *lughawî*.

Pemikiran yang dibangun oleh mereka kurang tepat menurut neraca pikiran bila dilihat dengan neraca ilmu logika atau ilmu mantiq. Mereka tidak melihat makna korupsi dalam konteks modern. Hal yang terlebih penting adalah mempertanggungkan makna kata korupsi tersebut terhadap maksud si penanggung makna kata. Sebagai landasan pikiran menurut *mizân ‘aqlî* penulis, *pertama*, sesuai dengan bunyi surat Ar-Rahman sebagai berikut:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”. (QS: Ar-Rahman: 7).

As-samā’a menurut penulis pada kalimat di atas adalah alam pikiran, analoginya sebagaimana langit luas begitu juga

dengan pikiran, sebagaimana langit ada awan sehingga tertutup pandangan untuk melihat langit, begitu juga dengan pikiran, awan pikiran adalah kebodohan, kebodohanlah yang tertutup seseorang untuk dapat melihat alam pikiran yang luas sama seperti langit. Alasan di atas dapat dilihat dalam ungkapan di bawah ini;

الحمد لله قد أخرج, نتائج الفكر لأرباب الحجا, و حط عنهم من السماء العقل,
كل حجاب من سحب الجحل, حتي بدت لهم شמוש المعرفة, رأوا مخدراتها
منكشفة. (نظام علم منطق).

Artinya: “*Semua puji bagi Allah yang telah mengeluarkan pola pikir bagi orang yang ada pikiran, dan sehingga Allah memindahkan semua tutupan yang ada pada langit yang sama dengan akal/pikiran akan semua tutupan awan yang sama dengan kebodohan, sehingga nampaklah matahari yang sama dengan pengetahuan dengan sebab terbukanya semua tutupan*”. (Nazam Ilmu Mantik).³¹²

Landasan pemikiran di atas dibangun umum dengan umum, khusus dengan khusus, *mani'* dengan *mani'* dan *jami'* dengan *jami'*, jadi sama-sama *wazan/neraca* atau *sewazan*. Kedua, landasan ini juga dibangun atas dasar satu *qā'idah* yang tersebut dalam kitab *Ibnu 'Aqil Syarah Matan Alfiah* sebagai berikut:

الكلام يحمل علي عرف المخاطب (قاعدة النحوية).

Artinya: “*Ungkapan itu dibina (dipertanggungkan) menurut kehedak sipembicara*”. (*Qā'idah al-Nahwiyyah*).³¹³

Qā'idah di atas juga termasuk sebagai landasan berpikir penulis Pada contoh korupsi misalnya, korupsi dalam makna

³¹² Abdurrahman al-Damanhury, *Idhahahul Mubham (Syarah Sulam Mantiq)*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1998), hlm. 3.

³¹³ Ibnu 'Aqil, *Ibnu 'Aqil Syarah Matan Alfiah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub, 2009), hlm. 15.

bahasa atau makna umum yang belum ada *mani*'nya disebut dengan rusak dari asal kata *corruptio* yang asal katanya *corrumpere*, begitu juga dengan *al-fasâd* dengan makna umum belum ada *mani*'nya. Korupsi dalam makna khusus setelah didefinisikan, ada *mani' jami*'nya, begitu juga dengan *al-fasâd*, ini adalah *sewazan* atau seneraca. Kemudian sebagaimana korupsi dengan makna rusak, makna umum tak ada *mani*'nya, begitu juga dengan *al-fasâd*.

2. Makna *al-fasâd* secara *istilâhî*

Setelah melihat makna *al-fasad* secara *lughawî* dengan makna rusak, maknanya umum tak ada *mani*'nya, begitu juga dengan korupsi. Ketika korupsi didefinisikan kepada tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku. Maka definisi tersebut sudah khusus dan ada *mani' jami*'nya, begitu juga dengan *al-fasâd* pada waktu didefinisikan menjadi kepada; "*Makna sesuatu perbuatan yang bisa merusak tatanan hukum negara, adakala pada harta publik, adakala pada sesuatu jabatan, adakala pada sesuatu rahasia negara*".

Maka *ta'rîf* (definisi) *al-fasâd* (korupsi) baik makna secara umum yang belum ada *mani*'nya, maupun makna secara khusus yang telah ada *mani' jami*'nya adalah sebagai berikut;

الفساد لغة هي مكسور او فاسد، واما في اصطلاح القانون الجزائي الإسلامي فهو فعل يمكن أن يضر بالنظام القانون للدولة، في بعض الأحيان علي الممتلكات العامة، و أحيانا علي منصب أو بشأن سر من أسرار الدولة، وأحيانا علي الحقوق النشر.

Artinya: “Makna “*al-fasâd*” (korupsi) menurut bahasa adalah sesuatu yang merusak, dan adapun makna “*al-fasâd*” (korupsi) menurut istilah hukum pidana Islam adalah sesuatu perbuatan yang bisa merusak tatanan hukum negara, adakala pada harta publik, dan adakala pada sesuatu jabatan atau pada sesuatu rahasia Negara dan ada kala pada hak cipta”.

Menurut *ta’rîf* (definisi) di atas *al-fasâd* (korupsi) menurut bahasa mencakup semua perbuatan *fasâd* (merusak). Sedangkan menurut istilah qanun *jināyat* Islam (hukum pidana Islam) lebih spesifik kepada tiga macam bentuk, yaitu; *pertama* pada harta publik, *kedua*, pada masalah jabatan, dan *ketiga* pada masalah pembocoran rahasia Negara. Dengan *ta’rîf* (definisi) tersebut, maka masuklah semua jenis *al-fasâd* (korupsi) dalam kontek modern, tidak ternafi juga korupsi dalam konteks klasik karena *ta’rîf* (definisi) di atas mencakup semua jenis *al-fasâd* (korupsi) yang telah disebutkan.

Jami’ pada *ta’rîf* (definisi) di atas adalah semua tindakan *al-fasâd* tidak terkecuali, sama hal dengan korupsi, *jami’*nya adalah semua tindakan yang rusak. Sedangkan *mani’*nya adalah khusus *al-fasâd* tersebut pada tiga macam bentuk, pada harta publik, jabatan dan masalah pembocoran rahasia Negara, begitu juga dengan definisi korupsi yang diberikan oleh Robert Klitgaard, ada *mani’ jami’*nya yaitu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku.³¹⁴

³¹⁴ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31.

Jami' dalam *ta'rif* (definisi) yang diberikan oleh Robert Klitgaard adalah: “*Tingkah laku yang menyimpang*”, sedangkan *mani'*nya adalah: “*Tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku*”. Pada dua definisi di atas baik korupsi maupun *al-fasād* sama-sama ada *mani' jami'*nya, maka *analogi* (penyamaan) korupsi kepada *al-fasād* adalah sangat sesuai dan sangat tepat.

Dengan makna umum *al-fasād* (korupsi), masuklah semua jenis perbuatan yang merusak, sedangkan dengan makna khusus yang sudah ada *mani' jami'*nya, hanya masuk perbuatan-perbuatan yang merusak hanya dalam ruang lingkup tertentu saja, sama halnya sebagai mana korupsi hanya masuk jenis-jenis tindak pidana yang telah ditentukan, begitu juga dengan *al-fasād*. Alasan ini sangat logis, sehingga pengistilahan korupsi kepada *al-fasād* oleh dapat dipertahankan dengan cara ilmiah, sistematis serta kaidah-kaidah ilmiah yang tepat.

Penggunaan kata “*inkatsara*” dalam *ta'rif* (definisi) tersebut adalah berdasarkan contoh *fi'il muta'adi* dari bina bab *tsulasi mujarrad* yang dilebihkan dua huruf. Bina bab sewazan dengan “*infa'ala*”, bina babnya adalah bagi *mutawa'ah*, lihat pada contoh dibawah ini:

كسرت زجاج فانكسر ذلك الزجاج, (قعيدة الصرفية).

Artinya: “*Telah aku rusak akan kaca, maka rusaklah kaca itu*”.

(Qa'idah Al-Syarfiyah).³¹⁵

³¹⁵ Ibnu Mandhur, *al-Ifriqy Lisan al-Arab*, Jld. VI, (Riyad: Dar al-Shadir, 1958 M/1375 H), hlm. 184, dan lihat Luis Makluf, *Al-Munjid fi Lughah wa al-Alam*, (Cairo-Mesir: Dar al-Masriq, t.th), hlm. 857, Lihat juga Tanpa Nama Pengarang, *Matan Bina*, (t.tp., t.th), hlm. 5. Ini disebut dengan *Mutawa'ah Tsulasi*, lihat Ahmad al-Kailany, *Kailany Syarah Matan Bina*, (Semarang: t.th), hlm. 7.

Kalimat “*inkatsara*” yang ada dalam definisi di atas, diadopsi dari contoh tersebut. Dari makna ini dapat dipahami bahwa apabila seseorang melakukan *al-fasād*, maka semua akan menjadi *al-fasād*, baik dalam konteks umum maupun dalam konteks khusus, baik ada *mani’ jami’*nya atau tidak, ini sama juga dengan makna rusak dari korupsi, baik makna korupsi secara umum maupun secara khusus, begitu juga *mani’ jami’*nya.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa istilah korupsi yang berdekatan dengan kajian Islam itu ada empat belas, dan yang sering digunakan itu ada tiga, yaitu: *ikhtilâs*, *Risywah*, dan *ghulûl*. Sedangkan istilah *al-fasâd* itu sebenarnya adalah istilah jarang digunakan untuk tindak pidana korupsi menurut kajian Islam, walaupun maknanya sangat dekat dengan makna korupsi yang ada dalam hukum positif. Jika dilihat dari *lugawi* (makna) dan *ta’lîli* (illat), maknanya *sewazan*, baik makna *jami’* (umum) maupun *mani’* (khusus). Dua alasan ini sudah cukup untuk menetapkan istilah “*al-fasad*” untuk istilah korupsi menurut kajian Islam.

Istilah yang terdapat dalam Al-Qur’ân ada tujuh, dalam Al-Hadîth ada lima, dan dalam kitab fikih ada sebelas, jadi jumlah sepatutnya adalah dua puluh tiga istilah. Akan tetapi karena ada istilah yang sama pada ketiga-tiganya, sehingga menjadi empat belas istilah yang sama terhadap tindak pidana korupsi menurut kajian Islam. Jadi yang tiga belas itu selain *al-fasâd*, dimasukkan ke dalam istilah *al-fasâd*, karena makna *al-fasâd* mencakup dan bisa mewakili semua makna dan jenis tindak pidana korupsi menurut kajian Islam.

---oo0oo---

BAB III

KEDUDUKAN *JARĪMAH TA'ZĪR* DAN *JARĪMAH* KORUPSI DALAM FIKIH SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Pengertian *JarĪmah Ta'zĪr* dan Pembahagiannya

Dalam bab dua telah disebutkan, bahwa dalam sebuah penelitian sangat perlu adanya sebuah *tasawwūr*³¹⁶ kepada sesuatu masalah yang akan dikaji untuk melahirkan sebuah *tasdīq*³¹⁷ untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masalah yang akan dikaji. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syeikh Ahmad al-Damanhury dalam kitabnya yang berjudul “*Idhahu al-Mubham*”, yaitu kitab (*Syarah Sulam Mantiq*) menjelaskan yang artinya sebagai berikut: “*Hukum atas sesuatu perkara merupakan bahagian dari gambarannya*”. (Qā'idah Mantiqiyah).³¹⁸ Berdasarkan kaidah di tersebut, maka hal yang dianggap perlu untuk diurai dalam kajian bab ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian *JarĪmah Ta'zĪr*

Kata-kata *jarĪmah ta'zĪr* tersusun dari dua kata yang disebut dengan murakab, dalam istilah ilmu nahu disebut dengan *tarkĪb idhafi*. Dua kata tersebut adalah: *pertama*; *jarĪmah* dan *kedua*; *ta'zĪr*. Dua kata tersebut mempunyai makna masing-masing dan jika digabungkan menghasilkan maksud dan makna yang lainnya. Jika dipasahkan, maka dua kata tersebut akan menghasilkan makna sebagai berikut:

a. *JarĪmah*

JarĪmah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *jarama* (جرم) yang sinonimnya *kasaba wa qatha'a* (كسب و قطع), artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini

³¹⁶ *Tasawwūr* adalah: “*Maḥmūḥ terhadap gambaran sesuatu*”.

³¹⁷ *Tasdīq* adalah: “*Kebenaran (pembenaran) sesuatu Perkara*”.

³¹⁸ Abdurrahman al-Damanhury, *Idhahu al-Mubham...*, 1998, hlm. 9.

khususnya untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Allah s.w.t dan manusia. Maka definisi *jarîmah* dari pengertian tersebut adalah: “Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)”. Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, maka pengertian *jarîmah* sebagaimana yang telah dijelaskan yang maksud (artinya) adalah sebagai berikut: “*Jarîmah adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan ‘uqubat (hukuman) hadd, atau qishash, atau diyat, atau ta’zir*”.³¹⁹

Ahmad Hasan Hanafi menyamakan antar pengertian *jarîmah* dengan *jinâyat*. Menurutnya, pengertiannya dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *Fuqâhâ* sering pula menggunakan istilah *jinâyah* atau *jarîmah*. Istilah *jarîmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinâyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.³²⁰

Jarîmah dapat diartikan juga: “Sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara’ dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuan”.³²¹ Kesimpulannya adalah *jarîmah* adalah perbuatan yang melanggar syariat, baik yang sudah jelas ketentuan ‘*uqubat*-nya dalam *nash* maupun yang belum jelas. Begitu juga halnya dengan tindak kejahatan *al-fasâd* (korupsi) dianggap sebagai *jarîmah* adalah dikarenakan perbuatan ini melanggar

³¹⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniya*, Cet. III, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1983), hlm. 219.

³²⁰ Makrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 1.

³²¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jarimah>, diakses pada tanggal 22 September 2020, jam 11. 51 wib.

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' walaupun belum jelas nash tentang *uqubat*-nya.

Korupsi adalah sebagai perbuatan kriminal (tindak kejahatan) dalam teori kriminalisasi hukum konfesional, sedangkan menurut kajian Islam (hukum pidana Islam), korupsi itu dianggap sebagai *jarîmah* (perbuatan maksiat) yang dilarang oleh syara' dan digolongkan ke dalam tindak pidana menurut kajian Islam. Karena perbuatan ini dianggap jahat dan dapat merugikan, baik itu diri sendiri, maupun orang lain, baik itu perseorangan, maupun kelompok. Oleh karena itu perbuatan ini sangat tercela dan termasuk ke dalam perbuatan maksiat.

b. Ta'zîr

Kata *ta'zîr* merupakan bentuk masdar dari kata "*azzara*" (عَزَّرَ), artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun dalam *qishâsh*.³²² Dan makna *ta'zîr* juga adalah: "*Hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadith*". Dan secara istilah, *ta'zir* juga adalah: "*Hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan*".³²³

Ta'zîr adalah '*uqubat* (hukuman) atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. '*Uqubat* (hukuman) ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zîr* adalah sejalan dengan hukum *had*, maksudnya tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku

³²² Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991), hlm. 139.

³²³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/takzir>, diakses pada tanggal 23 September 2020, jam 21. 45 wib.

manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.³²⁴

Arti kata *ta'zîr* (*ta'zîr* menurut bahasa), dapat merujuk pada Kamus Arab-Indonesia yaitu (عَزَّرَ - عَزْرًا) mencela; menolong, (عَزَّرَهُ) mencerca; mendidik, menderanya, menghina, menolong dan membelanya, (عَزْرٌ) celaan, teguran. Namun *ta'zîr* menurut istilah oleh Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan dengan: “*uqūbat (hukuman) yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan*”.³²⁵

Menurut Syarbaini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Qur'ân yang dijadikan landasan adanya *jarîmah ta'zîr* adalah surat Al-Fath ayat 8-9 sebagai berikut:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang*”. (QS: Al-Fath: 8-9).³²⁶

Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menterjemahkan: *watu'azziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: “*Dan supaya kamu teguhkan (agamanya)*”. Dan untuk mencapai tujuan

³²⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

³²⁵ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 513.

³²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 511.

ini, satu diantaranya adalah dengan mencegah musuh-musuh Allah s.w.t sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbaini Al-Khatib.

Jadi dengan demikian *jarîmah ta'zîr* adalah suatu *jarîmah* yang 'uqūbat-nya (hukumannya) diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan 'uqūbat (hukuman) bagi bagi pelaku *jarîmah ta'zîr*.³²⁷ Dari definisi tersebut di atas, maka *jarîmah ta'zîr* terdiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan tidak pula dikenakan *kifarat*, dengan demikian, inti dari *jarîmah ta'zîr* adalah perbuatan maksiat.

Jarîmah ta'zîr dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîth tidak dibutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarîmah* maupun 'uqūbat-nya (hukumannya).³²⁸ Dasar hukum disyariatkan 'uqūbat (sanksi/hukuman) bagi pelaku *jarîmah* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.³²⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa *jarîmah ta'zîr* adalah tindak pidana yang diancam dengan 'uqūbat (hukuman) *ta'zîr*, yaitu 'uqūbat (hukuman) yang tidak ditentukan secara sarîh (jelas) dalam nash, baik dalam Al-Qur'ân maupun dalam Al-Hadîth yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah s.w.t dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.

Jarîmah ta'zîr adalah merupakan tindak pidana (kejahatan) yang melanggar hak Allah s.w.t dan hak hamba yang diancam

³²⁷ Marsum, *Jarîmah Ta'zîr: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 1.

³²⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 47.

³²⁹ Makrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 182-185.

dengan *'uqūbat* (hukuman) *ta'zîr*, yaitu yang tidak ditentukan oleh nash yang berkaitan dengannya. *'Uqūbat* ini berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan serupa.³³⁰ Menurut Muhammad Abū Zahrah *ta'zîr* adalah: “*'uqūbat (hukuman) yang ditetapkan oleh waliyul amri (penguasa/hakim) dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan*”.³³¹ Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *jarîmah ta'zîr* adalah *jarîmah* yang tidak ada *nash* konkrit yang menjelaskannya.

Jarîmah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *jarama* (جرم) yang sinonimnya *kasaba wa qatha'a*, artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khususnya untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Allah swt dan manusia. Menurut bahasa *jarimah* berasal dari kata “*jarama*”, kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan tersebut adalah “*mujaram 'alaihi*”.³³² Maka definisi *jarîmah* dari pengertian tersebut adalah: “*Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)*”.

Menurut istilah *Fuqaha'* yang dinamakan dengan *jarîmah* adalah: “*Larangan-larangan syara', yaitu ancaman dengan 'uqūbat (hukuman) had atau ta'zîr*”.³³³ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau

³³⁰ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi al-Syafi'ie, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid II, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa al-Syurakah, t.th), hlm. 289.

³³¹ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Tasyri'...*, hlm. 26.

³³² Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

³³³ Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 65.

mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nash. Had adalah suatu ketentuan 'uqūbat (hukuman) yang sudah ditentukan oleh Allah s.w.t. Sedangkn ta'zir adalah 'uqūbat (hukuman) atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh waliyul amri (hakim/penguasa).³³⁴

Dalam terminologi hukum Islam, *jarîmah* adalah: “Sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara' dan ditentukan 'uqubat-nya (hukumannya) oleh Tuhan (Allah s.w.t), baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuan“.³³⁵

Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, maka pengertian *jarîmah* adalah sebagai berikut:

الجرمة هي محظورات شرعية زجرالله عنها بحدّ او قصاص او دية او تعزير.

Artinya: “*Jarîmah* adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan 'uqūbat (hukuman) hadd, atau qishash, atau diyat, atau ta'zir”.³³⁶

Ahmad Hasan Hanafi menyamakan antara pengertian *jarîmah* dengan *jinâyat*. Menurutnya, pengertiannya dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *Fuqâhâ* sering pula menggunakan istilah *jinâyah* atau *jarîmah*. Istilah *jarîmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinâyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.

Pengertian *jarîmah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.³³⁷

³³⁴ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri'*..., hlm. 65.

³³⁵ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2001), hlm. 1.

³³⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Cet. III, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1993), hlm. 219.

³³⁷ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 1.

Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman. Sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarîmah* atau *jinâyat* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan baru dianggap *jarîmah* atau *jinâyat* apabila merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.³³⁸

Dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang *jarîmah*, para *Fuqâhâ* kebanyakan menggunakan istilah *jinâyah* yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi, dan sebagainya. Sebagian *Fuqâhâ* membatasi pemakaian kata *jarîmah* khusus untuk tindak pidana *qishâsh* saja.³³⁹

Pengertian *ta'zîr* secara bahasa bermakna *al-man'û* artinya pencegahan. Lafadz *ta'zîr* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'û wa radda* (mencegar dan menolak), *ta'zîr* bisa berarti *addaba* (mendidik) atau *azzamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati.³⁴⁰ 'Arti kata *ta'zîr* dapat merujuk pada Kamus Arab-Indonesia yaitu (عزَّر - عزِّر) *mencela; menolong*, (عزَّره) *mencerca; mendidik, menderanya, menghina, menolong dan membelanya*, (عزُّر) *celaan, teguran*.³⁴¹

Menurut istilah *ta'zîr* bermakna *al-ta'dîb* (pendidikan) dan *al-tankîl* (pengekangan). Adapun definis *ta'zîr* secara syar'i adalah

³³⁸ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 1.

³³⁹ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 1.

³⁴⁰ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.), 598.

³⁴¹ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 513.

sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarar.³⁴² *Ta'zîr* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîth sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad.³⁴³ Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zîr*.

Menurut Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zîr* dengan: “*Ta'zîr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'*”.³⁴⁴ Menurut Muhammad Abū Zahrah *ta'zîr* adalah: “*'uqūbat (hukuman) yang ditetapkan oleh waliyul amri (penguasa/hakim) dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan*”.³⁴⁵ Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuhailî yang mirip dengan Al-Mawardi, yakni; *Ta'zîr menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had atau kifarar*”.

Ta'zîr adalah bagian dari *'uqūbat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarîmah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqūbat* dalam hukum pidana Islam: *pertama; jarîmah hudūd, kedua; jarîmah diyât atau qishâsh, dan ketiga; jarîmah ta'zîr. Ta'zîr* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarîmah ta'zîr*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya

³⁴² Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

³⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarîmatu wa al-'Uqubatu fi Al-Fiqhi Al-Islamî*, (Dar Al-Fikr al-'Arabî, t.tp, t.th), hlm. 26.

³⁴⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkamu al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 236. Dikutip oleh Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm. 268-270. Lihat Juga Ahmad Syarbaini, *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 2 UTU, (2018).

³⁴⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Tasyri'...*, hlm. 26.

diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau *waliyul amri* (hakim atau imam).³⁴⁶

Dari berbagai pengertian, makna *ta'zîr* yang paling relevan adalah; *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah³⁴⁷ dan Wahbah Zuhailî, *ta'zîr* diartikan dengan: “*Mencegah dan menolak*”. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zîr* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zîr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan *jarîmah*-nya itu salah menurut agama dan untuk kemudian dia tidak mau mengulangnya lagi.

2. Pembahagiannya *Jarîmah Ta'zîr*

Jika dilihat dari bentuk-bentuk *jarîmah ta'zîr*, maka dapat dipahami bahwa *jarîmah ta'zîr* pembahagiannya ada dua, ada yang berkaitan dengan jasmani dan ada juga yang berkaitan dengan ruhani (mental spritual). *Jarîmah ta'zîr* yang berhubungan dengan jasmani (badan) contohnya seperti jilid, kurungan dan lain sebagainya. Dan *jarîmah ta'zîr* yang berhubungan dengan ruhani (mental) contohnya seperti arak-arakan, *i'lan* (pemberitahuan) dan lain sebagainya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *jarîmah ta'zîr* itu terbagi kepada dua, yaitu: *pertama; jarîmah ta'zîr badani*, dan yang *kedua; jarîmah ta'zîr ruhani*. *Jarîmah ta'zîr* jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. *Jarîmah ta'zîr badani*
- b. *Jarîmah ta'zîr ruhani*

Dua pembahagian di atas dipahami dari macam dan jenis-jenis *jarîmah ta'zîr* yang ada dalam fikih sebagai ‘*uqûbat* untuk pelaku *jarîmah* korupsi yang diistilahkan dengan “*al-fasâd*”, karena

³⁴⁶ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarîmatu wa al-'Uqubatu...*, hlm. 26.

³⁴⁷ Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinâ'î al-Islamî*, (Cairo: Maktabah Arabah, 1963), hlm. 81.

istilah tersebut berdekatan menurut kajian Islam, jika ditinjau dari segi *lughawi* (makna) dan *ta'lili* (ilat).

B. Pengertian, Syarat dan Rukun *Jarîmah Ta'zîr*

1. Pengertian Syarat dan Rukun

Syarat dan rukun merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk sah tidaknya suatu perkara dalam hukum Islam, harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Begitu halnya juga dengan masalah sebuah *jarîmah*, dianya juga harus terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian syarat dan rukun sebagai berikut:

a. Syarat

Syarat adalah suatu hal yang wajib ada sebelum perkara tersebut sah atau tidak, dia adalah merupakan hal yang diluar perkara tersebut dan bukan bahagian darinya. Syarat adalah sesuatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan yang dilakukan pun tidak sah.³⁴⁸

Definisi Arabnya adalah sebagai berikut:

الشرط هو ما يتوقف عليه ثبوت الحكم عليه و ليس منه.

Artinya: “*Syarat adalah sesuatu yang menjadi sah (sebut hukum) untuk suatu perkara dan dia bukan bahagian darinya*”.

b. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai pekerjaan. Rukun di sini artinya bagian yang pokok, seperti membaca al-fatihah yang wajib dilakukan dalam shalat. Rukun adalah: “*Sesuatu hal yang menjadi sebab sempurna (sah) bagi sesuatu dan dianya termasuk dalam bahagiannya*”. Dan rukun juga adalah: “*Sesuatu yang membuat sah dan sempurna*”.

³⁴⁸ Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani, *Kitab Ta'rifat...*, hlm. 123.

sebuah perbuatan oleh sebabnya, dan dia itu bahagian dari sesuatu tersebut".³⁴⁹ Definisi Arabnya adalah sebagai berikut:

الركن هو ما يتوقف عليه ثبوت الحكم عليه و هو منه.

Artinya: "Rukun adalah *adalah sesuatu yang menjadi sah (sebut hukum) untuk suatu perkara dan dia bahagian darinya*".³⁵⁰

Dari definis tersebut dapat dipahami bahwa rukun adalah bahagian dari sebuah perbuatan yang bersangkutan, seperti shalat, dan rukun shalat adalah bahagian dari shalat itu sendiri. Maka untuk sah suatu ibadat harus terpenuhi semua syarat dan rukunnya, kalau sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, baru sebuah ibadat itu dianggap sah (ada).³⁵¹ Begitu juga dengan *jarîmah* (tindak pidana), baru dianggap sebagai sebuah tindak pidana, harus terpenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

2. Syarat-syarat *Jarîmah Ta'zîr*

Untuk sebuah *jarîmah*, baik itu *jarîmah ta'zîr* maupun *jarîmah* lainnya, maka haruslah dipenuhi oleh beberapa syarat-syaratnya. Untuk itu, maka makna atau pengertian syarat, haruslah diketahui terlebih dahulu. Maka syarat adalah: "*Sesuatu yang menjadi sebab untuk ketetapan sebuah hukum. Dan syarat juga adalah sesuatu yang terikat dengan sesuatu pekerjaan akan tetapi dia bukan bahagian dari pekerjaan tersebut*".³⁵²

Dalam hukum Islam, sesuatu perbuatan baru sah dianggap sebagai *jarîmah* (tindak pidana) apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Adapun syarat-syarat sebuah *jarîmah* (tindak pidana) adalah sebagai berikut:

³⁴⁹ Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat...*, hlm. 110.

³⁵⁰ Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat...*, hlm. 110.

³⁵¹ Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani, *Kitab Ta'rifat...*, hlm. 123.

³⁵² Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Al-Haramain: Al-Aqsa, t.th), hlm. 110.

- a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum *taklîfi*.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi 'uqūbat (hukuman).³⁵³

Dalam uraian di atas tidak disebutkan syarat khusus untuk suatu perbuatan *jarîmah ta'zîr*, namun hanya disebutkan syarat *jarîmah* (tindak pidana) secara umum saja. Namun dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa syarat sebuah delik baru bisa digolongkan ke dalam sebuah *jarîmah ta'zîr*, ianya harus memenuhi dua syarat: *pertama*; Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum *taklîfi*, dan *kedua*; Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban untuk dijatuhi hukuman pidananya.

Berdasarkan pemahaman dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat untuk sebuah *jarîmah ta'zîr* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku sanggup memahami *nash-nash* syara' yang berisi hukum *taklîfi*.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi 'uqūbat (hukuman).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam Undang-undang negara Islam (hukum Islam), baru dianggap sebagai sebuah *jarîmah* (tindak pidana) secara umum, yaitu perbuatan yang melanggar syara', jika pelanggaran yang dilakukannya tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Dan secara khusus, sebuah pelanggaran baru dianggap sebagai sebuah *jarîmah ta'zîr*, apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam sebuah *jarîmah* secara umum. Uraian ini dapat disimpulkan, *jarîmah ta'zîr* belum ada satu ketentuan hukum yang konkrit, termasuk korupsi.

³⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 30

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pidana Korupsi sebagai *Jarimah* (Patut Dichelanya Suatu Perbuatan)

Salah satu tindak pidana adalah korupsi, dia mengandung banyak unsur-unsurnya. Di dalamnya terdapat banyak macam serta jenisnya. Perbuatan ini sangat tercela dan sangat dicela dalam agama manapun, terutama agama Islam. Untuk menangani masalah ini, harus dilihat dari berbagai segi serta sudut pandang, terutama dari sudut pandang hukum pidana Islam, karena Islam itu sangat totalitas serta globalitas (*kaffah*). Berbagai macam teori harus dicari serta dianalisis agar perbuatan yang sangat tercela ini dapat dihilangkan, sekurang-kurangnya dapat diminimalisir.

Tindak pidana korupsi memiliki 2 unsur utama, yaitu: *pertama*; perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. *Kedua*; setiap perbuatan yang dilakukan pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara, daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara yang dengan mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung, membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.³⁵⁴

Dalam khazanah hukum pidana Islam, perilaku tindak pidana korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai. Ketika para ahli hukum fikih berbicara tentang kejahatan manusia memakan harta secara batil, maka di sini tidak terlepas dari perilaku tindak pidana korupsi. Perbuatan seperti ini sangat merugikan orang lain, namun dalam konteks tindak pidana korupsi masih tidak jelas konsepnya, terutama tentang penggunaan

³⁵⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Cet. 1, (GIP: Jakarta, 2006), hlm. 20.

istilahnya. Mengambil serta memakan harta orang lain secara batil termasuk ke dalam perbuatan *al-fasâd*.

Perbuatan tercela ini, jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka korupsi itu lebih mengarah kepada *al-fasâd* yang didalamnya biasa masuk semua jenis tindak pidana korupsi, baik itu *ikhtilâs*, *risywah*, *ghulûl*, maupun jenis-jenis korupsi lainnya. Maka istilah korupsi kepada *al-fasâd*, dapatlah dijadikan sebagai istilah yang baku (pasti) dan konsepnya itu lebih jelas. Untuk itu pendefinisian *al-fasâd* sebagai korupsi sangat diperlukan agar konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam bisa lebih jelas.

Penggunaan istilah *al-fasâd* untuk korupsi ini, bukan tidak berdasar, dasarnya sangat kuat. Dasarnya adalah: *pertama*; '*aqliyyah* dan *kedua*; *naqliyyah*.

1. Aqliyyah

Dasar '*aqliyyah* adalah dasar yang berlandaskan akal semata-mata, yakni penggunaan akal dalam mendatang dalil atau alasan pada sesuatu masalah. Dalam hal ini karena sama-sama maknanya rusak yang ada pada kedua kalimat tersebut, yaitu kalimat *al-fasâd* dan korupsi, maka korupsi itu disebut atau diistilahkan dengan *al-fasâd*.

Sebenarnya istilah korupsi dalam konteks hukum pidana Islam telah lebih awal wujud bila dibandingkan dengan istilah korupsi yang ada dalam hukum positif. Akan tetapi karena keterbatasan para tokoh Islam dalam memahaminya, maka seakan-akan istilah korupsi dalam konteks hukum positif lebih awal muncul.

Sepatutnya istilah yang ada dalam hukum positif itu ditiru atau diadopsi dari istilah yang ada dalam hukum negatif yaitu hukum Islam, bukan sebaliknya. Hal seperti ini, kesannya adalah mendiskreditkan Islam dan hal-hal yang berbau dengan Islam, dan hal ini disebabkan oleh Islamophobicnya dari musuh-musuh Islam,

yang ingin Islam ini menceplak apa-apa yang ada pada mereka. Dan semua hal yang bukan Islam harus diislamisasikan dengan baik dan benar.

Islam itu *kaffah*, dan Islam itu *rahmatan lil alamin*, maka dari itu tidak ada satupun yang ada dalam hukum positif itu tidak dalam hukum negatif yaitu hukum Islam. Keterbatasan yang dimiliki oleh manusialah yang membuat hukum negatif (hukum Islam) menjadi tertinggal, ditambah lagi dengan dominasi misionaris orientalis dan zionis untuk mengacaukan Islam, sehingga seolah-olah Islam ini ketinggalan, bahkan istilah-istilah yang ada dalam hukumnya itu tidak ada.

Kesyumulan Islam yang disebut dengan kata *kaffah* dapat dilihat dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادَّخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS: Al-Baqarah: 208).³⁵⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam itu *kaffah*, termasuk di dalam segala hukum dan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Keterbatasan yang dimiliki oleh manusia yang membuat istilah-istilah tersebut tidak diketahuinya termasuk istilah *al-fasâd* untuk tindak pidana korupsi serta ‘*uqubat*-nya. oleh karena *kaffah*-nya Islam, maka semua hal harus dikaji menurut kaca mata Islam, dan

³⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 32.

patokannya adalah harus Islam, tidak boleh sesuatu apapun terkeluar dari Islam yang *kaffah*.

Kata *kaffah* di atas, menunjukkan bahwa Islam itu agama yang paling sempurna di dunia ini, karena diturunkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui malaikat Jibril a.s. Di samping itu kata *kaffah* ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang paling mulia disisi Allah s.w.t. Hal ini di dasari oleh firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 26 sebagai berikut:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS: Ali Imrân: 53).³⁵⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa agama yang diterima disisi Allah s.w.t adalah agama Islam. Hal ini menunjukkan secara *mutabaqah*-nya adalah selain agama Islam tidak diterima disisi Allah s.w.t. Begitu juga hal yang berkaitan dengan Islam, baik itu hukum istilah hukum dan lain sebagainya. Secara *dilalah mutabaqah*-nya menunjukkan bahwa hukum positif tidak sekali-

³⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 53.

kali Allah s.w.t terima, yakni *mardud*, maksudnya tertolak. Oleh karena itu hukum negatif yakni hukum Islam harus ditegakkan dan hukum selain hukum Islam harus dibuang karena Allah tidak menerima selain hukum Islam.

Dalam hal ini, tindak pidana korupsi serta unsur-unsurnya yang merupakan perbuatan sangat tercela harus dibawa ke arah hukum negatif yaitu hukum Islam, kalau tidak jelas hukum pidana ini tidak diterima di dalam Islam, maksudnya Allah s.w.t tidak menerima selain hukum Islam disisi-Nya. dan hal ini berdampak kepada semua amal ibadah kita sebagai seorang muslim yang bergama Islam yang sebenar-benarnya dan di akhirat nanti akan menjadi beban yang sangat besar yang harus ditanggung dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah s.w.t.

Ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadith-hadith nabi itu perlu dikaji lebih dalam dan lebih serius, agar keilmuan Islam itu tidak ketinggalan, sehingga Islam itu dan apa-apa yang berkaitan dengannya tidak terkesan bahwa Islam itu kolot dan tidak modern, padahal Islam itu lebih modern dari yang modern, jika penganutnya benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Islam itu sendiri.

2. Naqliyyah

Naqliyyah adalah dasar yang berlandaskan Al-Qur'an atau Al-Hadith. Dalam hal ini, yang menjadi dasar *naqliyyah* untuk pengistilahan *al-fasâd* kepada korupsi banyak sekali, di antaranya adalah dalil ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?", Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS: Al-Baqarah: 30).³⁵⁷

Selanjutnya surat Al-Qashas ayat 77 sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

³⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 6.

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS: Al-Qashash: 77).³⁵⁸

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa korupsi itu banyak jenis serta unsur-unsurnya, karena perbuatan *al-fasâd* itu bukan dalam satu bentuk saja. Perbuatan tercela ini disebabkan oleh banyak unsur yang bisa melahirkan banyak jenis *al-fasâd* atau korupsi.

Sebelum masuk membahas tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, ada beberapa bentuk lain yang menjadi bagian dari pada tindak pidana ini termasuk grafitasi. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa ini merupakan suatu tindakan menyimpang dan jauh dari moral. Bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta melawan hukum.

Korupsi itu sendiri memiliki beberapa unsur yang bisa dijadikan patokan. Jika dilihat dalam Undang-Undang Anti Korupsi terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu: *pertama*; melawan hukum, *kedua*; wewenang salah digunakan, *ketiga*; menggunakan kesempatan dengan tujuan yang salah, dan *keempat*; memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara. Maka jika diuraikan diantara unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melawan hukum
- b. Wewenang salah digunakan
- c. Menggunakan kesempatan dengan tujuan yang salah
- d. Memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara.³⁵⁹

Pertama: Sesuai dasarnya, yaitu memang bertentangan dengan ketentuan aturan hukum, maka segala perbuatan mengambil

³⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 394.

³⁵⁹ Blog.justika.com. Diakses pada tanggal 09 April 2022, pada Jam 17.

secara pribadi atau berkelompok, dana suatu anggaran dari sebuah lembaga tanpa sepengetahuan sah adalah korupsi.

Kedua: Unsur-unsur tindak pidana korupsi selanjutnya adalah penyalahgunaan wewenang. Ini sama saja tidak menghargai posisinya sendiri sebagai petinggi negara yang sudah dipercaya rakyat.

Ketiga: Menyalahgunakan kesempatan, sama saja dengan meposisikan diri pada peluang besar untuk menggantungkan diri dengan cara tidak secara resmi dan sah. Tindakannya justru akan merugikan dikemudian hari.

Keempat: Perlakuannya bisa mencoreng nama baik pribadi dan lembaga yang dinaungi. Terlebih, jika sudah mengikutsertakan banyak orang di dalamnya.³⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa tindakan tersebut di atas, yakni korupsi adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela serta melawan hukum yang berlaku. Perbuatan semacam ini, harus dihindari oleh semua pihak untuk kebaikan dan kemaslahatan semua, agar bangsa, negara dan agama menjadi aman tentram serta damai di bawah payung hukum yang jelas dan pasti, serta penegakan supermasi hukum yang adil dan tegas, bijaksana serta berwibawa.

Sebuah kejahatan baru dikatakan sebagai sebuah delik ada beberapa rumusannya. Rumusan delik tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Anti Korupsi. Rumusan delik yang terdapat di dalam Undang-Undang Anti Korupsi dalam hukum Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Yang diciptakan oleh Undang-Undang itu sendiri
- b. Yang ditarik dari KUHP

³⁶⁰ Blog.justika.com. Diakses pada tanggal 09 April 2022, pada Jam 17.33 wib.

- c. Merujuk kepada Undang-Undang lain kalau di dalam Undang-Undang tersebut tidak ditetapkan bahwa hal tersebut adalah sebagai korupsi, contohnya Undang-Undang Pajak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, perbuatan tindak pidana korupsi adalah merupakan kriminalisasi yang sangat tercela. Sebuah perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan, ukurannya adalah bisa merugikan, baik itu merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, dan salah satunya adalah merugikan nilai dalam masyarakat, seperti perzinaan. Selanjutnya adalah kejahatan tanpa korban, contohnya adalah penggunaan narkoba. Kejahatan jenis ini korbannya adalah diri sendiri yaitu merugikan diri sendiri oleh kejahatan diri sendiri.

Sebuah perbuatan, jika dilihat dari segi kaedah “*ilmu syaraf*” yang terdapat dalam kitab *Matan Bina* dan juga dalam kitab *Kailani Syarah Matan Bina*, sebenarnya tidak ada perbuatan yang tidak korban (objek), walaupun korbannya itu adalah dirinya sendiri, karena sebuah *fi’il* (perbuatan) tetap adanya korban. Dalam kaidah “*ilmu saraf*”, *fi’il* itu terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*; *fi’il* yang dibina kepada *fi’il muta’adi* disebut dengan *fi’il muta’adi* dan yang *kedua*; yaitu *fi’il* yang dibina kepada *fi’il lazim*, yang disebut dengan *fi’il lazim*. Yang dimaksud dengan *fi’il muta’adi* adalah *fi’il* yang ada *maf’òl*-nya, yakni objeknya adalah orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *fi’il lazim* adalah *fi’il* yang tidak ada *maf’òl*-nya, yakni objeknya dirinya si *fa’il*, maksudnya dirinya sebagai abjek dan juga sebagai objek.

Dalam hal ini, mengandung nilai *hikmatu al-tasyrî’* (hikmah pensyariatian hukum Islam), yaitu untuk kemaslahatan bersama (umum) dan juga *maqâsîd al-syariah* (maksud dari pensyariatian hukum Islam). Semua bermuara kepada makna Islam itu sendiri yaitu selamat. Hal ini bisa didasari kepada salah satu ayat Al-Qur’ân sebagaimana yang telas disebutkan, yaitu Al-Qur’ân surat

Ali Imran ayat 53, dan juga salah satu hadîth yang disabdakan oleh Nabi Muhammad s.a.w sebagai berikut:

...المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده... (رواه البخاري).

Artinya: “Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan saudaranya dari lisannya dan tangannya”. (H.R Bukhari).³⁶¹

Hadîth di atas terdapat dalam kitab Shahih Bukhari hadîth No. 9 pada bab kitab Iman dan dalam hadit Shahih Muslim No. 6709 terdapat dalam kitab *Shahihul Jâmi*’. Hadith ini menunjukkan kepada *hikmatu al-tasyri*’, dan maksud dari pensyariat hukum Islam (*maqâsîd al-syariah*).

D. Dalil mengenai Kewenangan Pemerintah Menetapkan Jarîmah Ta’zîr (Rukun dan ‘Uqûbat)

Pemerintah atau hakim (*waliyu amri*) punya kewenangan dalam menetapkan ‘*uqûbat* (hukuman) terhadap pelaku yang melanggar hukum, yaitu bagi masyarakat yang telah melakukan jarîmah (kejahatan) dalam wilayah hukumnya. Jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya, maka baru bisa ‘*uqûbat* ditetapkan. Akan tetapi, jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pemerintah tidak boleh menetapkan ‘*uqûbat*-nya (hukumannya).

1. Rukun Jarîmah Ta’zîr

Rukun adalah: “*Sesuatu hal yang menjadi sebab sempurna (sah) bagi sesuatu dan dianya termasuk dalam bahagiannya*”. Dan rukun juga adalah: “*Sesuatu yang membuat sah dan sempurna sebuah perbuatan oleh sebabnya, dan dia itu bahagian dari sesuatu tersebut*”.³⁶²

³⁶¹ <https://www.hadits.id>. dan lihat juga <https://jurnalmedan.pikiran-rakyat.com>. Diakses pada tanggal 10 April 2022, pada jam 08.05 wib.

³⁶² Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta’rifat*..., hlm.

Dari definis tersebut dapat dipahami bahwa rukun adalah bahagian dari sebuah perbuatan yang bersangkutan, seperti shalat, dan rukun shalat adalah bahagian dari shalat itu sendiri. Maka untuk sah suatu ibadat harus terpenuhi semua syarat dan rukunnya, kalau sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, baru sebuah ibadat itu dianggap sah (ada).³⁶³ Begitu juga dengan *jarîmah* (tindak pidana), baru dianggap sebagai sebuah tindak pidana, harus terpenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Dalam hukum Islam untuk menetapkan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sebuah tindak pidana juga harus terpenuhi beberapa rukun. Maka rukun-rukun yang dimaksudkan tersebut dapat dikategorika kepada 2 (dua), yaitu:

- a. Rukun yang umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap jenis *jarîmah*.
- b. Rukun yang khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jenis *jarîmah* atau unsur yang hanya terdapat pada peristiwa *jarîmah* tertentu dan berbeda antara jenis *jarîmah* yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya.³⁶⁴

Menurut ‘Abdul Qadir Audah, sebuah perbuatan baru bisa dikatakan sebagai sebuah *jarîmah* (tindak Pidana) harus ada tiga rukun, sebagaimana juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang meformulasikan kepada tiga rukun, yaitu:

- a. Rukun syar’i (unsur *formil*) yaitu: adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman.

³⁶³ Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani, *Kitab Ta’rifat...*, hlm. 123.

³⁶⁴ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana...*, hlm. 9., Lihat juga <https://www.academia.edu/11>. Diakses pada tanggal 13 September 2020, pada pukul 00.13 wib.

- b. Rukun *maddi* (unsur materil) yaitu: adanya tingkah laku yang membentuk *jarîmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Rukun *adabî* (unsur moril) yaitu: unsur yang menyatakan bahwa pelaku adalah *mukallaf* (baligh dan berakal), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarîmah* yang diperbuatnya.³⁶⁵

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”, mengatakan: “Menurut kesepakatan ulama, unsur-unsur khusus menurut hukum pidana Islam ada 2 (dua)”, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang diharamkan.
- b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.³⁶⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebuah perbuatan baru bisa dikatakan kepada *jarîmah* (tindak pidana) harus mencakup empat rukun, *pertama*; harus ada pelaku yang *makallaf* (baligh dan berakal), *kedua*; harus ada tindakan yang diharakan berbentuk pidana atau *jarîmah*, *ketiga*; perbuatan tersebut harus ada yang dirugikan, dan *keempat*; harus ada nash (haram) terhadap pelanggaran yang dilakukan. Begitu juga halnya dengan *jarîmah ta'zir* yaitu harus juga memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan. Rukun-rukun tersebut dapat dipahami dari uraian di atas karena tidak dijelaskan rukun-rukunnya secara khusus untuk *jarîmah ta'zir*, akan tetapi dijelaskan hanya untuk *jarîmah* saja. Maka rukun-rukun untuk *jarîmah ta'zir*, dapat disusun sebagai berikut:

³⁶⁵ Abdu al-Qadir Audah, *At-Tasyri'*..., hlm. 111. Lihat juga Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarimatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiqh al-Islamî*, (Dar Al-Fikri Al-'Arabi, t.th), hlm. 184., Gabungkan dengan Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm. 28. Dan lihat juga <https://www.academia.edu/11.>, Diakses pada tanggal 13 September 2020, pukul 00.15 wib.

³⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 8-25.

- a. Pelaku *jarîmah ta'zîr* itu *mukallaf* (akli baligh) sebagai subjek.
- b. Yang menerima perbuatan *jarîmah* (tindak pidana) yaitu sebagai objek yakni sebagai yang dirugikan.
- c. Tindakan yang dilakukan harus perbuatan yang dilarang (haram) syara' yang berbentuk *jarîmah* atau tindak pidana.
- d. Adanya nash (haram) larangan terhadap perbuatan *jarîmah* tindak pidana yang dilakukan.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa rukun untuk sebuah *jarîmah ta'zîr* harus terpenuhi oleh empat rukun. Empat rukun ini adalah merupakan uraian khusus terhadap rukun-rukun *jarîmah ta'zîr* setelah dipahami dari rukun-rukun sebuah *jarîmah* (tindak pidana) secara umum. Maka sebuah perbuatan baru dianggap sebagai sebuah *jarîmah ta'zîr*, harus memenuhi empat rukun yang telah disebutkan. Begitu juga sebaliknya, jikalau tidak memenuhi daripada rukun-rukun tersebut, maka tidak sah dianggap sebagai *jarîmah ta'zîr*.

Dari keseluruhannya, mengenai syarat dan rukun, jika ditarik kesimpulan, maka untuk sebuah perbuatan yang melanggar syara' (kejahatan), baru sah (bisa) dianggap sebagai sebuah *jarîmah* secara umum, apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas. Dan secara khusus, sebuah perbuatan yang melanggar syara' (kejahatan) baru sah (bisa) dikatakan sebagai sebuah *jarîmah ta'zîr*, apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas.

2. 'Uqūbat Ta'zîr

Lafazd '*uqūbat* menurut bahasa berasal dari kata 'aqaba (عقب) yang sinonimnya adalah "*khalafahu wa jaal bi 'uqubatihi*", artinya mengirimmnya dan datang di belakangnya.³⁶⁷ Kata '*uqūbat*

³⁶⁷ Ahmad Warsi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

berasal dari kata kerja *'aqaba-ya'qubu* yang berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus *jinâyat*. Kata *'uqūbat* diartikan sebagai balasan karena melanggar perintah syara' yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*.³⁶⁸

'Uqūbat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarîmah*.³⁶⁹ Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya.³⁷⁰ Para *Fuqaha* mendefinisikan *'uqūbat* adalah sebagai: “Balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atau dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindakan kejahatannya”.³⁷¹ Dapat dipahami juga bahwa sesuatu disebut *'uqūbat* (hukuman), karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.

Dari arti tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa *'uqūbat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarîmah*, namun pada pelaksanaannya tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana penentuan jenis *'uqūbat*-nya. Maka yang dimaksud dengan *'uqūbat ta'zîr* di sini adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarîmah* yang dikenakan jenis *'uqūbat ta'zir*.

³⁶⁸ Dedi Sumardi, *Hudud dan HAM dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

³⁶⁹ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 6.

³⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 511.

³⁷¹ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Penamedia Group, 2016), hlm. 4.

Pada prinsipnya, untuk mencapai tujuan penjatuhan *'uqūbat* (hukuman) menurut para ulama fikih adalah harus memenuhi beberapa kriteria tersendiri. Maka di antara kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *'Uqūbat* (hukuman) bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu *jarīmah* (kejahatan), serta dapat menyadarkan dan mendidik pelaku *jarīmah* tersebut.
- b. Selain bentuk *'uqūbat* (hukuman) yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah *'uqūbat* (hukuman) yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.
- c. Penerapan materi *'uqūbat* (hukuman) sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- d. *'Uqūbat* dalam Islam bukan hal balas dendam, melainkan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku *jarīmah* (tindak pidana).³⁷²

3. Dalil Mengenai Kewenangan Pemerintah Menetapkan *Jarīmah Ta'zīr*

Sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi prinsip *legalitas* dalam penetapan kejahatan dan ancaman hukumannya. Artinya kewenangan dan otoritas menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan atau tidak berada pada *otoritas legislator* atau orang yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam batas-batas yang telah ditentukan. Begitu pula dalam poin empat dari Undang-undang pidana yang dikeluarkan oleh Napoleon tahun 1810 yang dirumuskan dan diformulasikan dalam istilah dunia hukum dan perundang-undangan dengan pernyataan: "*Tidak ada kejahatan dan tidak pula hukuman tanpa nash (tidak ada suatu tindakan suatu tindakan kejahatan dan tidak pula sanksi hukuman*

³⁷² Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*, hlm. 40-41.

kecuali yang digariskan dan dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)".³⁷³

Dalam berbagai catatan untuk sebuah negara yang berbentuk khilafah (negara yang menganut sistem negara Islam), belum diketemukan dengan jelas tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan *jarîmah ta'zir* secara detail kepada pelaku tindak kejahatan yang dianggap sebagai sebuah *jarîmah*. Namun demikian, tentang masalah di atas, maka perlu diuraikan dan dipahami beberapa hal di bawah ini, yaitu:

a. Kewenangan Pemerintah

Peranan pemerintah atau pemimpin dalam sebuah negara termasuk dalam penetapan hukum sangatlah penting. Sebuah negara tidak akan tercapai kestabilannya tanpa adanya seorang pemimpin. Dan tanpa ada pemimpin dalam sebuah negara, maka negara tersebut akan menjadi lemah dan terobang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin, karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat), maka akan terciptanya keamanan dan kemakmuran dalam negara tersebut.

Prinsip pelimpahan kewenangan juga dikenal dalam Hukum Islam yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Allah s.w.t kepada manusia sebagai khalifah di bumi atau kepada *ulil amri*. Salah satu kewenangan itu adalah untuk penentuan hukuman *ta'zîr*, dikarenakan *'uqūbat (hukuman) ta'zîr* ini adalah *'uqūbat (hukuman)* yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh

³⁷³ Wahbah al-Zuhailî, Diterjemahkan oleh Abdu al-Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzaf, Pencurian*, Jilid VII, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 284-285.

syara', sehingga syara' memberikan kewenangan kepada negara atau penguasa dalam penentuan *ta'zîr*.³⁷⁴

Legalitas penentuan suatu tindakan sebagai kejahatan dan pemberian *'uqūbat* (hukuman) atau prinsip: "*Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali berdasarkan nash*". Ini merupakan suatu hal yang harus diikuti oleh suatu negara meskipun bukan negara Islam karena asas Legalitas ini berlaku umum. Apabila hal ini tidak berlaku maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi. Jika orang mengerti dan memahami tindakan-tindakan mana saja yang disebut tindak pidana yang tercantum dalam perundang-undangan negara hukum dan mengetahui jenis-jenis ancaman hukuman, maka ini merupakan kontrol yang sangat kuat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan serta mencegah munculnya ide, pikiran dan keinginan dan perencanaan untuk melakukan kejahatan.³⁷⁵

Ada tuduhan yang tidak sepatutnya dari pakar hukum positif yang menyatakan bahwa hukum Islam menyerahkan dan membiarkan otoritas *tajrîm*³⁷⁶ kepada hakim. Tuduhan ini sebenarnya didasarkan pada masalah tidak adanya upaya ahli fikih kontemporer dalam merumuskan Undang-undang hukum khusus yang mengatur masalah tindak pidana dan sanksi hukumnya, namun meskipun tidak ada hukum perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah tindak pidana, bukan berarti hakim lantas bebas mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman. Padahal ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah di

³⁷⁴ Wahbah al-Zuhailî, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam...*, hlm. 284-285.

³⁷⁵ Wahbah al-Zuhailî, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam wa...*, hlm. 284-285.

³⁷⁶ *Tajrim* adalah: "*Penilaian apakah suatu tindakan masuk katagori pidana atau tidak*".

negara lain yang sudah dibuat produk hukumnya di beberapa negara Arab seperti Sudan, Libya dan Uni Emirat Arab.³⁷⁷

Dalam pandangan syari'at, pemberian *'uqūbat* (hukuman) *ta'zîr* (bentuk-bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk mapun besar kecilnya) dikembalikan kepada penilaian dan kebijakan pemerintah yang berkuasa atau negara. Negara merumuskan beberapa peraturan dan hukum perundang-undangan bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman-hukuman yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pandangan lembaga-lembaga khusus yang biasanya beranggotakan beberapa kaum intelektual dan ahli fikih sesuai dengan tuntutan-tuntutan kepentingan dan kemaslahatan umum, tuntutan zaman dan perkembangan peristiwa.³⁷⁸

Ta'zîr merupakan *'uqūbat* (hukuman) yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebutkan *'uqūbat*-nya (hukumannya) secara pasti dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadith. *'Uqūbat* (hukuman) tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. Penguasa dalam hal ini adalah penguasa yang secara resmi telah dipercaya untuk diberi tanggungjawab.

Menurut Imam Al-Mawardi: "*Ta'zîr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara*". *'Uqūbat* (hukuman) *ta'zîr* adalah hukuman untuk *jarîmah-jarîmah ta'zîr* yang berjumlah sangat banyak karena mencakup semua perbuatan

³⁷⁷ Wahbah al-Zuhailî, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fikh Islam wa Adillatuhu tentang Sistem...*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 284-285.

³⁷⁸ Wahbah al-Zuhailî, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu tentang Sistem...*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 284-285.

maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ūlil amri* (penguasa) untuk mengaturnya.³⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana prinsip pelimpahan kewenangan kepada ulil amri (pemerintah/penguasa) dalam penentuan '*uqūbat* (hukuman) *ta'zīr*, apa-apa saja yang termasuk '*uqūbat* (hukuman) *ta'zīr* dan apakah yang menjadi tujuan adanya '*uqūbat* (hukuman) *ta'zīr* tersebut. Uraian ini dapat dipahami, *jarīmah ta'zīr* belum ada satu ketentuan '*uqūbat* (hukuman) yang konkrit, termasuk korupsi.

b. Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada *Ūlil Amri* (Pemerintah)

Negara didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah (pengatur dan pengelola) di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani hidup ini harus selalu sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar yang mengandung makna perintah untuk senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Belum ada suatu definisi yang disepakati tentang negara (Islam). Namun, secara umum mungkin dapat dijadikan sekadar pegangan sebagaimana lazimnya dikenal dalam hukum International, bahwa suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok, yaitu: *pertama*; rakyat atau sejumlah orang, *kedua*;

³⁷⁹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam*, Diterjemahkan oleh Abul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nuridin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

wilayah tertentu, dan *ketiga*; pemerintah yang berwibawa dan berdaulat.³⁸⁰

Secara umum jika dirincikan menurut hukum Internasional untuk sebuah negara harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Harus ada rakyat atau sejumlah orang.
- 2) Harus ada wilayah tertentu.
- 3) Harus ada Pemerintah yang berwibawa atau berdaulat.

Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah s.w.t, karena Allah s.w.t adalah sumber dari segala kekuasaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah s.w.t sebagai pemilik kekuasaan yang dapat Dia limpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian pula Dia mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah s.w.t Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu manusia dalam menunaikan amanah itu hendaklah berpegang pada prinsip- prinsip umum hukum Allah s.w.t sebagai berikut: *pertama*; prinsip kekuasaan sebagai amanah, dan *kedua*; prinsip kekuasaan harus (wajib) belaku adil.

Perkataan amanah yang secara *leksikal* berarti: “*Tenang dan tidak takut*”. Jika kata tersebut dijadikan sifat, maka ia mengandung pengertian: “*Segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman*”. Kedua kata dan sifat ini, yaitu sifat amanah dan adil, sangat diperlukan bagi seorang figur pemimpin, sehingga mereka terhindar dari melakukan *jarimah* (tindak pidana) korupsi. Karena begitu pentingnya, sehingga dua sifat ini digabungkan dalam satu firman Allah s.w.t, salah satunya adalah dalam surat An-Nisa' ayat 58.

³⁸⁰ Al Yasa' Abubakar, *Pengertian Fiqih dan Perkembangannya*, Artikel, dimuat pada bulan Juli 2013, diakses pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 19.44, di Alyasa' Abubakar.com, hlm. 3.

Banyak orang yang terlibat dalam pemerintahan sekarang ini yang tidak adil dan tidak amanah lagi. Padahal, dua sifat ini sangatlah diperlukan bagi sosok seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan roda pemerintahan, selain sifat-sifat lainnya. Perkataan amanah dan adil terdapat dalam firman Allah s.w.t sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS: An-Nisa': 58).³⁸¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa: *pertama*; manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan *kedua*; manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil (seadil-adilnya). Kewajiban berlaku adil juga terdapat dalam firman Allah s.w.t dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

³⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 87.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS: Al-Ma'idah: 8).³⁸²

Selain ayat di atas, sangatlah banyak nash ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dan memerintahkan untuk berlaku amanah dan adil, terutama ketika bertindak sebagai seorang pemimpin, baik itu memimpin diri sendiri, keluarga, maupun ketika memimpin sebuah negara, lebih-lebih lagi ketika menjadi seorang hakim dalam menyelesaikan sebuah kasus, maka keadilan memang sangat ditekankan dan sangat diutamakan. Di antara nash ayat-ayat tersebut adalah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90, surat An-Nisa' ayat 135 dan juga surat Al-Hujarât ayat 9.³⁸³

Selain dalil nash di atas berupa ayat-ayat Al-Qur'an, didukung pula oleh salah satu hadits tentang wajib berlaku adil, maka hadits tersebut adalah sebagai berikut:

³⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 108.

³⁸³ Hadi Mulyo, Artikel: AKURAT.com, diakses pada 17 Juni 2020, pada pukul 18.35 wib.

حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر, قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو علي المنبر, يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضي حتى تشهد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم, فأتي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم, فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله, فقال أعطيت سائر ولدك مثل هذا, قال لا, قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, قال: فرجع فردّ عطية. (رواه البخاري).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami oleh Hamid bin Umar, telah menceritakan kepada kami oleh Abu ‘Awanah dari Husain dari Amir, berkata ia: “Saya mendengar Nu’man bin Basyir ketika berada di atas mimbar berkata: “Saya telah diberi suatu pemberian oleh ayah saya, (tetapi ibu saya) ‘Amrah binti Rawahah tidak merestuinnya, sehingga (pemberian itu) dipersaksikan kepada Rasulullah s.a.w, dan berkata: “Sesungguhnya saya telah memberi anak saya yang dari ‘Amrah binti Rawahah ini suatu (pemberian saya itu) dihadapan anda Ya Rasulallah”. Beliau menjawab: “Apakah kamu memberi semua anakmu seperti (yang kamu lakukan kepada) anakmu yang ini?”, Dia (saya menjawab): “Tidak”. Beliau bersabda: “Maka taqwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu”. (HR. Bukhâri).³⁸⁴

Dalam uraian (syarahan) hadith tersebut di atas juga dijelaskan apa tindakan dari ayah An-Nu’man tersebut setelah Rasulullah s.a.w perintahkan kepada ayah An-Nu’man untuk bertaqwa kepada Allah s.w.t, dan untuk berlaku adil. Maka dia

³⁸⁴ Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhâri, *Sahih Bukhâri*, Jilid II, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 134.

(ayahnya) pulang dan menarik kembali (membatalkan) pemberiannya.³⁸⁵

Ayat-ayat dan hadith di atas tentang wajib berlaku adil, juga didukung oleh sebuah kaidah yang terdapat dalam “*Qawa'id al-Fiqhiyah*” sebagai berikut:

العدل واجب في كل شيء و الفضل مسنون. (قوائد الفقهية).

Artinya: “*Al-'Adl (Keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan al-fadhl (Tambahan) itu sunnah*”. (Qawa'idul Fiqhiyyah).³⁸⁶

Ibnu Taimiyah adalah pelopor pembaharuan dalam Islam dan seorang penganjur ijtihad dalam rangka kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadith (Sunnah). Dalam teori kenegaraannya lebih memfokuskan pada peranan syariat dalam negara. Beliau memahami apapun bentuk pemerintahan dalam Islam. Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah s.w.t. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah s.w.t dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

³⁸⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 189.

³⁸⁶ Syeikh Abdurrahman al-Sa'di, *Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Al-Qawa'id wa Ushul al-Jumi'ah wa al-Faruq wa al-Taqsim al-Badi'ah al-Nafi'ah*, (Darul Watan, 2001). Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 08/Tahun XIII/1430H/2009M. Diterbitkan oleh Yayasan Lajnah Istiqamah Surakarta, Jln. Solo-Purwodadi, KM. 8, Selokaton Gondangerejo, Solo. Lihat juga <https://almanhaj.or.id/rumah/qawaid/fiqhiyah>.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”, Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS: Al-Baqarah: 30).³⁸⁷

Pada masa setelah periode Imam Mazhab, para ulama kelihatannya berupaya mempopulerkan sebuah istilah lain yaitu *Siyasah Syar'iyah*. Istilah ini digunakan untuk menunjuk aspek-aspek fikih yang pelaksanaannya melibatkan negara. Akar dari istilah ini sebetulnya sudah ditemukan dalam surat Umar r.a. selaku khalifah kepada para gubernurnya yang berisi bimbingan dan petunjuk apabila mereka harus menyelesaikan sengketa antara penduduk.³⁸⁸

Syara' menentukan bahwa hanya kebijakan negara atau penguasa (*ūlil amri*) yang bisa menentukan bentuk hukuman apa yang diberikan dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. *Ūlil amri* diberi kewenangan untuk menetapkan *jarimah* dan hukuman *ta'zir* ini, namun mereka tidak diberi kebebasan mutlak yang dapat

³⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 6.

³⁸⁸ Al Yasa' Abubakar, *Pengertian Fiqih dan...*, hlm. 3.

mengahalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. *Ulil amri* harus tetap berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash-nash syara' dan harus sesuai dengan ruh syari'ah dan kemaslahatan umum.³⁸⁹

Prinsip pelimpahan kewenangan kepada *walyatul amri* dalam melakukan *estimasi* dan penentuan '*uqūbat* (hukuman) *ta'zir* dalam Islam pada dasarnya merupakan prinsip perundang-undangan yang dijalankan oleh negara dan prinsip ini harus dijalankan berdasarkan karidor hukum syari'at, misalnya bahwasanya setiap negara memiliki hak untuk meletakkan Undang-undang yang mengatur urusan dalam negeri yang diinginkannya.

Hal ini jika dikaitkan dengan Indonesia misalnya negara yang menganut pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu kekuasaan *legislativ*, kekuasaan *eksekutiv* dan kekuasaan *yudikativ*. Maka kekuasaan *legislativ* inilah yang mejalankan hak negara dengan meletakkan Undang-undang untuk mengatur urusan dalam negeri. Kekuasaan *legislativ* diberi fungsi *legislasi* untuk membuat aturan. Orang-orang yang duduk di lembaga *legislativ* inilah salah satu yang disebut *waliyatul amri* atau *ulil amri* yang bertugas membuat aturan sedangkan yang menjalankan aturan adalah kekuasaan *eksekutiv* yang dipegang oleh Presiden beserta semua pemerintah yang berada di dalam kekuasaan *eksekutiv* tersebut. Kekuasaan *yudikativ* yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan yang tersebut.

Bentuk kekuasaan di atas inilah yang kemudian adanya pelimpahan kekuasaan kepada negara. Dalam Islam yang membuat hukum adalah Allah s.w.t namun kemudian untuk hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah s.w.t baik dalam sumber Al-Qur'an ataupun Al-Hadith, maka diberikan kekuasaan kepada *ulil amri*

³⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

atau *waliyatul amri* untuk menentukan *'uqūbat* (hukuma) atau menetapkan *jarīmah* apa saja yang bisa ditetapkan ancaman hukumannya. Inilah yang harus dilakukan oleh *waliyatul amri* dalam hal ini pelimpahannya diberikan kepada kekuasaan *legislativ*, *eksekutiv* dan *yudikativ* untuk menentukan dan melaksanakannya.

Dalam Hukum Islam, seorang hakim tidak mempunyai kewenangan dan *otoritas* untuk menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan dan berkreasi membuat model hukuman berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Hal ini banyak dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Kewenangan hakim dalam menentukan sesuatu tindakan sebagai kejahatan dan menentukan vonis hukumannya harus dilakukan dengan koridor hukum syari'at dan sistem yang diterapkan oleh negara.

Mengenai kewenangan penguasa atau *ulil amri* hal ini juga dikemukakan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia bahwa kejahatan yang tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith, maka pemerintah selaku penguasa harus menetapkannya dan itu disebut *ta'zir*, sebagaimana yang dikutip dalam berita Republika Online bahwa: "*Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF menyatakan, tindak pidana kejahatan seksual masuk dalam pidana ta'zir. Pidana Ta'zîr sendiri merupakan jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Ini karena kejahatan seksual, meski tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith, dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Karena itu, pemerintah selaku penguasa memiliki kewenangan untuk*

memberikan hukuman mulai dari yang paling ringan hingga paling berat seperti hukuman mati”.³⁹⁰

Menurut Al Yasa' Abubakar, tentang keterlibatan negara dalam aspek fiqih dalam hal penentuan *'uqūbat* (hukuman) *ta'zīr* melalui *siyasah syar'iyah*, misalnya: “*Siyasah syar'iah* digunakan untuk menunjuk aturan dalam fiqih yang pelaksanaannya perlu melibatkan negara karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Jadi pembahasan tentang pencurian misalnya, ketika uraiannya berkaitan dengan halal atau haram maka fiqih yang akan memahasnya secara relatif menonjol. Tetapi ketika pembahasannya berkaitan dengan pencuri bagaimana yang dapat diajtuhi hukuman potong tangan, dan bagaimana cara melaksanakannya, pencuri bagaimana yang perlu dijatuhi hukuman *ta'zīr* (jadi bukan hukuman *hād*), dan lebih dari itu pencuri bagaimana yang tidak dapat dihukum, maka pembahasannya akan ditemukan lebih banyak di dalam *siyasah syar'iyah* daripada di dalam fiqih. Akibat lanjutnya, karena relatif selalu terhubung dengan kebijakan para penguasa, maka norma yang dianggap sebagai *siyasah syar'iah* ini menjadi relatif longgar dalam tata cara penentuan dan pengubahannya, atau menjadi lebih, bahkan sangat dinamis sekiranya dibandingkan dengan perubahan norma pada aspek yang dibahas dan dijelaskan oleh fiqih. Aspek fiqih yang tetap menjadi fiqih, cenderung kaku bahkan sangat kaku, yang sampai batas tertentu, oleh banyak ulama, terutama pada masa kemunduran dianggap sudah final dan karena itu tidak akan (boleh) berubah”.³⁹¹

³⁹⁰ Republika Online, MUI: *Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Seksual termasuk Ta'zīr*, diterbitkan pada 24 Maret 2015, diakses pada tanggal 19 Desember 2020, pada jam 20.20 wib.

³⁹¹ Al Yasa' Abubakar, *Pengertian Fiqih dan...*, hlm. 3.

c. Dalil tentang Kewenangan Pemerintah

Di antara paham menyimpang adalah yang menyakini bahwa manusia tidak boleh membuat peraturan atau hukum sama sekali termasuk kewenangan dalam menetapkan *jarimah ta'zir*. Menurut mereka, hak membuat peraturan atau hukum hanya milik Allah s.w.t Paham ini sangat menyimpang karena baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadith, ada banyak keterangan yang menunjukkan bahwa manusia boleh membuat aturan atau hukum, yaitu oleh *waliyul amri*.

Waliyul amri (pemerintah atau hakim) punya kewenangan dalam menetapkan *jarimah ta'zir*. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah hadits percakapan Rasulullah Muhammad s.a.w dengan Mu'az bin Jabal. Ketika Rasulullah Muhammad s.a.w mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu'az: “Wahai Mu'az!, Jika terjadi sesuatu permasalahan, maka dengan apa engkau akan menghukum?, Mu'az menjawab dengan Al-Qur'an Ya Rasulallah. Ketika hukum tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an, maka dengan apa engkau akan menghukum?, Mu'az menjawab dengan Hadits Ya Rasulallah. Ketika dalam hadits juga tidak ada hukumnya, maka dengan apa engkau menghukumnya?, Mu'az r.a menjawab, dengan ijtihad Ya Rasulallah”.³⁹²

Dari dialog Rasulullah Muhammad s.a.w dengan Mu'az r.a tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa pemerintah mempunyai wewenang (hak) untuk menetapkan *jarimah ta'zir* dan 'uqubat-nya kepada pelaku kejahatan dalam wilayah hukumnya. Selanjutnya dialog di atas didukung oleh dalil *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadith sebagai berikut:

³⁹² M. Khairul Huda, *Tiga Dalil Bolehnya Manusia Membuat Hukum*, Artikel Ditulis pada tanggal 25 Februari 2018, diakses pada tanggal 20 Desember 2020, pada jam 12.32 wib.

1) Dalil Nash Al-Qur'an

a) Surat An-Nisa' ayat 59

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS: An-Nisa’: 59).³⁹³

b) Surat Al-Anfâl ayat 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS: Al-Anfâl: 46).³⁹⁴

³⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 87.

³⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 183.

c) Surat Ali ‘Imran ayat 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
 عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (QS: Ali ‘Imrân: 103).³⁹⁵

Ketiga-tiga ayat Al-Qur’an di atas adalah merupakan dalil nash yang menunjukkan tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan sebuah hukuman yang berlandaskan syari’at kepada para pelaku tindak kejahatan dalam negara, terutama negara Islam.

2) Dalil Nash Al-Hadith

a) Hadith Riwayat Imam Muslim

Hadits ini menjelaskan tentang ijthihad, haditsnya adalah sebagai berikut:

³⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 63.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w, bersabda; “Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala”. (HR. Imam Muslim).³⁹⁶

Ibnu Hamzah Al-Dimasyqi menyebutkan bahwa hadith tersebut muncul ketika ada dua orang yang sedang berseteru. Lalu Rasulullah s.a.w memerintahkan Amr bin Ash untuk menjadi hakim. Amr bin Ash menolak karena masih ada Rasulullah s.a.w yang menurutnya pasti benar keputusannya. Ia menilai keputusannya mungkin salah. Dan jika salah tentu tidak artinya. Rasulullah s.a.w, menegaskan bahwa usaha seorang hakim mencari keputusan yang tepat tidak akan sia-sia. Ketika ia telah berusaha keras mencari keputusan yang benar, ia akan mendapatkan pahala. Terlepas dari salah atau benar keputusan yang dibuatnya.³⁹⁷

Ibn Al-Atsir mendefinisikan ijtihad dengan mengembalikan masalah yang dihadapi seorang hakim dengan cara qiyas kepada Al-Quran dan Al-Hadith. Bukan sekadar pendapat seorang hakim sendiri tanpa mempertimbangkan Al-Quran dan Al-Hadith.³⁹⁸ Menurut Al-Qadhi Iyadh, ijtihad adalah: “Upaya keras mencari kebenaran dalam suatu masalah”. Sedangkan menurut Ibnu Hajib,

³⁹⁶ Ibnu Hamzah Ad-Dimasyqi, *Al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-hadith al-Syarif*, Jilid I, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, 1993), hlm. 63.

³⁹⁷ Ibnu Hamzah Ad-Dimasyqi, *Al-Bayan wa al-Ta'rif fi...*, hlm. 63.

³⁹⁸ Ibnu al-Atsir, *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadith*, Jilid I, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 320.

ijtihad adalah: “*Mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syar’i*”.³⁹⁹

Berdasarkan keterangan di atas, ijtihad merupakan upaya keras menggunakan akal pikiran untuk mendapatkan ketentuan yang benar guna menyelesaikan masalah tanpa keluar dari rambu-rambu Al-Quran dan sunnah. Ijtihad, dengan demikian, merupakan gabungan dari pemikiran manusia dan pesan-pesan yang termuat dalam Al-Quran dan sunnah. Gabungan antara yang aqliyah dan naqliyah. Ada yang mengatakan bahwa ijtihad diperbolehkan dalam perkara-perkara yang tidak ada keterangan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah seperti kasus-kasus khusus yang dihadapi masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam *asbabul wurud al-Hadith* tentang pahala ijtihad. Di sini, pensyariaan ijtihad menunjukkan bahwa manusia diberi wewenang membuat keputusan hukum untuk perkara-perkara yang tidak ada penjelasan langsung dari Al-Qur’an dan sunnah.

b) Hadith Riwayat Al-Tahawi

Dalam hadith ini, Rasulullah saw. melarang menerapkan hukum Allah s.w.t, saat perang dan memerintahkan agar diterapkan hukum Sa’d bin Mu’adz. Rasulullah s.a.w, berpesan kepada komandan perangnya, hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَا يَأْمُرُ الرَّجُلَ إِذَا وُلَّاهُ عَلَى السَّرِيَّةِ: ” إِنْ أَنْتَ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه التهاوي).

Artinya: “*Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ketika memberi perintah kepada komandan perangnya Rasulullah s.a.w.,*

³⁹⁹ Ibnu Hajib, *Faidh al-Qadir*, Jld I, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 331.

“Jika kamu berhasil mengepung benteng musuh, lalu musuh ingin dihukumi berdasarkan hukum Allah, jangan hukumi berdasarkan hukum Allah. Tetapi hukumi berdasar keputusanmu sendiri. Karena, engkau tidak tahu apakah kamu sudah benar dalam menerapkan hukum Allah”. (H.R. Al-Thahawi No. 3575).⁴⁰⁰

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa komandan perang saat itu adalah Sa'd bin Mu'adz, musuh yang terkepung dalam benteng adalah Bani Quraizhah. Dalam kasus ini, Sa'd bin Mu'adz memberi keputusan berdasarkan kebijakannya sendiri. Rasulullah s.a.w memuji keputusan Mu'adz. Hadith ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w mengakui aturan yang dibuat sahabat Sa'd bin Mu'adz. Rasulullah s.a.w tidak mengkafirkan Mu'adz dan tidak pula mengkafirkan pasukan yang mengikutinya.

c) Hadith Riwayat Baihaqî

Hadits ketiga ini, Rasulullah membenarkan sahabat Mu'adz bin Jabal yang akan memutuskan hukum berdasar *ar-ra'yu*, ketika tak ada tuntunan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hadithnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حَمِصٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قِصَافٌ؟, قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟», قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟», قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

⁴⁰⁰ Ibnu Hamzah, *Al-Bayan wa al-Ta'rif fi...*, hlm. 64.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البيهقي).

Artinya: “Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu’adz bahwa Rasulullah s.a.w, mengutusny ke Yaman. Rasulullah s.a.w, bertanya, Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?, Mu’adz menjawab; Aku akan memutuskan berdasar kitabullah, Rasulullah bertanya; Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?, Mu’adz berkata; Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah s.a.w, Rasul berkata; Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?, Mu’adz menjawab; Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku, Rasulullah s.a.w, menepuk-nepuk dada Mu’adz sambil berkata; Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah”. (HR. Al-Baihaqî No. 3250).⁴⁰¹

Ketika tidak ada keterangan Al-Qur’an dan Sunnah tentang suatu masalah, seorang hakim boleh mengambil keputusan berdasarkan ijtihadnya. Dalam mengambil keputusan tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Al-Hadith, yaitu dengan mempertimbangkan Al-Quran dan Sunnah.

Ketiga hadith di atas jelas menunjukkan bahwa manusia mendapat wewenang membuat peraturan, hukum, dan keputusan peradilan. Maka tidak tepat pendapat sebagian umat Islam yang menyatakan bahwa hanya Allah s.w.t yang boleh membuat peraturan. Hadith-hadith di atas menunjukkan bahwa manusia juga mendapat wewenang dari Allah s.w.t dan rasul-Nya untuk membuat peraturan. Rasulullah Muhammad s.a.w tidak menyebut

⁴⁰¹ Ibnu Hamzah, *Al-Bayan wa Al-Ta’rif fi...*, hlm. 64. Dan lihat juga <https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-dalil-bolehnya-manusia-membuat-hukum>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020, pada jam 17.23 wib.

orang-orang yang membuat peraturan di luar peraturan Allah s.w.t sebagai musyrik atau kafir. Bahkan, beliau memerintahkan dan memberi janji akan mendapatkan pahala.

Menurut para *Fuqâha* kaum muslimin, al-hakim (penguasa) adalah, orang yang (dengannya terjaga) stabilitas sosial di suatu negeri, baik ia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang disyariatkan atau tidak, baik kekuasaan hukumnya menyeluruh semua negara kaum muslimin, atau terbatas pada satu negara saja.⁴⁰² Menurut Al-Hafizd Ibnu Hajar *Rahimallahu* berkata: “*Para fuqaha bersepakat atas wajib taat kepada imam yang mutaghallib*”.⁴⁰³

Menurut Imam Al-Qadhi ‘Ali bin ‘Ali bin Muhammad bin Abi al-Izz ad-Dimasqy *rahimahullah* (terkenal dengan Ibnu Abil ‘Izz wafat tahun 792 H), berkata: “*Hukum mentaati ulil amri dalam Islam adalah wajib, selama tidak dalam maksiat, meskipun mereka berbuat dhalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda, jika dibandingkan dengan kedhaliman yang dilakukannya. Bahkan bersabar terhadap kedhalimannya dapat melipat gandakan fahala. Karena Allah swt tidak akan menguasai mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu tergantung amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampun, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan*”.

Imam Al-Barbahari *rahimahullah* (wafat tahun 329 H) dalam kitabnya *Syarhus Sunnah*, berkata: “*Jika engkau melihat seseorang mendo’akan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu, namun jika*

⁴⁰² Majalah As-Sunnah, *Taat kepada Umara Merupakan Kekuatan Umat*, edisi 06/8/1427 H/2006 M, hlm. 33.

⁴⁰³ *Mutaghallib* adalah: “Berkuasa melalui perang, kudeta, atau cara represif lainnya. Lihat Majalah As-Sunnah, *Taat kepada Umara...*, hlm. 33.

engkau melihat seseorang mendo'akan kebaikan kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk Ahlussunnah”.

Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullah* berkata: “*Jika aku mempunyai do'a yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan aku tujukan bagi para pemimpin”.* Ia ditanya: “*Wahai Abu 'Ali, Jelaskan maksud ucapan tersebut?*”, Beliau berkata: “*Apabila do'a itu hanya tujukan untuk diriku sendiri, tidak lebih hanya bermanfaat bagi diriku. Namun apabila aku tujukan kepada pemimpin dan para pemimpin berubah menjadi baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya”.*⁴⁰⁴

E. Nilai Prinsip dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penetapan *Jarîmah Ta'zîr*

1. Nilai Prinsip dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam penetapan sebuah hukuman, nilai prinsip dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat diutamakan. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam berbagai dimensi. Dalam beragama, semua manusia mendapatkan hak masing-masing untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Islam tidak melarang agama lain menyembah selain Allah s.w.t, Islam juga tidak menyuruh umat agama lain untuk menyembah tuhan agama Islam. Islam itu sangat plural dan toleran selama agama lain bisa menjaga dan menghormati nilai-nilai keislaman, sebagaimana Islam menjaga dan menghormati mereka. Termasuk dalam hak tersebut adalah menjalankan nilai-nilai keagamaan menurut agama mereka masing-masing, yakni menjalankan hukum agama mereka masing-masing yang mereka imani.

⁴⁰⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah Ahlu al-Sunnah wal Jama'ah*, (Pustaka Imam Syafi'i), hlm. 573-576.

Kenyataan di atas, jauh sebelum dunia barat meproklamirkan Hak Asasi Manusia (HAM), Islam telah lebih awal manganut dan menjalankannya, buktinya adalah dengan lahirnya “*Piagam Madinah*”. Hal telah dijelaskan oleh Allah s.w.t dalam surat al-Kâfirun ayat 1-6 jauh sebelum Hak Asasi Manusia (HAM) itu ada (wacana barat).sebagai berikut:

قُلْ يَتَّيِبُوا الْكٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا اَنْتُمْ
 عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا اَنْتُمْ
 عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

Artinya: “Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah., dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukulah, agamaku”. (QS: Al-Kâfirun: 1-6).⁴⁰⁵

Hak asasi manusia adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Allah s.w.t) dan merupakan sebagai anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh siapapun kepada siapapun. Baik itu oleh negara, hukum, pemerintah dan oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu terjaga.

Dalam mukaddimah Deklerasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Deklaration of Human Righ*) dijelaskan

⁴⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm.

mengenai hak asasi manusia adalah sebagai: *“Pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia”*.⁴⁰⁶

Sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi prinsip legalitas dalam penetapan kejahatan dan ancaman hukumannya. Artinya kewenangan dan otoritas menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan atau tidak berada pada otoritas legislator atau orang yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam batas-batas yang telah ditentukan. Prinsip yang telah dideklarasikan oleh Revolusi Prancis dan dituangkan dalam dokumen Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789 M pada point kedelapan sebagai respon terhadap para filosof dan kaum intelektual yang mengecam tatanan yang memberikan kewenangan kepada para hakim tanpa ada aturan dan ketentuan baku sehingga menyebabkan terjadinya berbagai bentuk penjatuhan vonis hukum secara berlebihan dan merampas kebebasan individu. Begitu pula dalam poin empat dari Undang-undang pidana yang dikeluarkan oleh Napoleon tahun 1810 M yang dirumuskan dan diformulasikan dalam istilah dunia hukum dan perundang-undangan dengan pernyataan: *“Tidak ada kejahatan dan tidak pula hukuman tanpa nash (tidak ada suatu tindakan suatu tindakan kejahatan dan tidak pula sanksi hukuman kecuali yang digariskan dan dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”*.⁴⁰⁷

⁴⁰⁶ Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 2003), hlm. 32.

⁴⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili, Diterjemahkan oleh Abdu al-Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islami wa Adillatuhu tentang Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzaf, dan Pencurian*, Jilid VII, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 284-285.

Adanya pernyataan yang menjadi suatu prinsip umum ini mengandung hikmah adanya perlindungan jaminan terhadap hak-hak individu dan kebebasan warga negara dalam berbuat dan berperilaku, sebab jika kewenangan penentuan kejahatan diserahkan kepada hakim maka orang-orang akan bingung dan juga negara tidak terjebak kepada orang-orang yang mereka tidak menyadari atau tidak mengetahui kejahatan yang mereka lakukan.

2. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.⁴⁰⁸

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi menjadi dua definisi, ada dalam pandangan hukum Islam dan hukum Barat. Rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pandangan Barat, rumusannya universal. Perkembangan ini dapat terlihat dalam Dokumen Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang ditertibkan pada 10 Desember 1948. Dokumen ini memiliki dua poin penting. Poin *pertama*; adalah setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan mendapatkan keamanan bagi dirinya. Adapun poin *kedua*; adalah tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang 12. Pengertian HAM dalam rumusan Barat tersebut, cenderung pada perspektif asal muasal dari Hak Asasi Manusia (HAM), belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari UU No.

⁴⁰⁸ Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadith, Volume 2, 2016.

39 Tahun 1999 tentang HAM. Mengapa demikian karena rumusan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang.

Hak Asasi Manusia (HAM) dimaksud di atas, merupakan hasil adopsi dari konvenan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam dokumen PBB yang kemudian diadopsi oleh hukum positif di Indonesia menerangkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang sudah didapat oleh setiap manusia sebagai konsekuensi sejak ia dilahirkan menjadi manusia.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia.

Senada dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 juga disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemudian dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 10 Desember 1948 pada pasal 5 disebutkan bahwa Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Pasal ini lah yang menjadi dasar rujukan para penentang hukum cambuk Aceh untuk mengemukakan kritik keras atas pelaksanaan hukum cambuk. Semenjak Aceh di proklamirkan sebagai Negeri Syari'at dan mulai diterapkannya hukum cambuk

beberapa tahun silam, berbagai tantangan dan rintangan terus berdatangan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, baik datang dari pihak non muslim maupun dari pihak muslim yang sekuler. Protes-protes yang diberikan dengan berbagai macam alasan yang sudah disebutkan di atas. Yang menjadi pokok persoalan paling kontroversial dalam penerapan Qanun *Jinâyat* di Aceh adalah mengenai ketentuan *uqūbat* cambuk tersebut.

Dalam penerapan hukum Islam terutama '*uqūbat ta'zîr*' dalam fikih (Hukum Islam), Islam sangat menjaga nilai-nilai hak-hak setiap manusia. Semua manusia dan haknya dilindungi dalam Islam, baik itu pemeluk Islam sendiri maupun orang kafir (non muslim). Hal ini dapat dilihat ketika seorang Yahudi dituduh mengambil "Baju Besi" (Perang) sahabat Nabi (Muhammad s.a.w) Sayyidan Ali k.r.h, karena tidak saksi dan bukti, Yahudi tersebut dilepaskan oleh Rasulullah (Muhammad) s.a.w. Ini menunjukkan Islam sangat menjaga dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sepatutnya Yahudi tersebut dipotong tangan karena telah mencuri, akan tetapi Yahudi tersebut dilepaskan karena tidak ada saksi dan bukti.

Dalam Islam ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim sebagai bagian dari syariat yang telah Allah s.w.t perintahkan atau bisa disebut dengan "*dharuriyyatul khamsah*". Kelimanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. Keseluruhannya dalam agama Islam adalah kebaikan dan kemaslahatan. Islam dibangun atas dasar tauhid, dan ruhnya adalah keihlasan, sedang syi'arnya adalah toleransi dan persaudaraan. Kelimanya itu adalah: *pertama; hifdhu al-din* (menjaga agama), *kedua; hifdhu al-nafs* (memelihara jiwa, *ketiga; al-'aql* (menjaga akal), *keempat; hifdhu al-nasl* (memelihara keturunan, dan *kelima;*

hifdhu al-mal (memelihara harta).⁴⁰⁹ Maka rinciannya adalah sebagai berikut:⁴¹⁰

a. *Hifdzu al-Dien* (Menjaga Agama)

Hal utama yang wajib dijaga setiap muslim adalah menjaga agamanya, apalagi tugas utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya (Allah). Cobalah kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an dan kita pasti akan menjumpai ayat yang berkenaan dengannya. Dalam surat Adz-Dzariyât ayat 56, Allah s.w.t, berfirman sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS: Adz-Dzariyât: 56).⁴¹¹

Esensi dari ayat tersebut yakni bahwa kita berkewajiban untuk menjaga agama-Nya dengan baik. Menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Dengan menjaga agama pula, maka kita bisa mencapai tujuan dari pada apa yang menjadi tujuan penciptaan kita sebagai makhluk-Nya.

b. *Hifdzu al-Nafs* (Menjaga Jiwa/Diri)

Dalam Islam kita mengenal *qishâsh*, mata dibayar mata, darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Hal ini menegaskan bahwa Islam amat menjaga nyawa setiap orang. Islam dengan tegas mengharamkan membunuh setiap kaum muslimin, *ahli al-dzimmah* (orang kafir yang hidup berdampingan dan tidak memusuhi Islam), dan *mu'ahid* (orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan

⁴⁰⁹ Artikel *Bina Insan Sahabat Al-Qur'an (BISA)*, dilihat pada www.bisa.or.id/2019/lima-hal-yang-wajib-dijaga-dalam-islam-html. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pada jam 23.14 wib.

⁴¹⁰ Artikel *Bina Insan...*, Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pada jam 23.14 wib.

⁴¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 523.

orang umat Islam). dengan tegas Allah s.w.t telah melarang perbuatan tersebut bahkan mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat tegas, kekal dalam neraka jahanam, mendapatkan murka dan laknat Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 93 sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS: An Nisa: 93).⁴¹²

Selain menjaga diri orang lain, dalam Islam juga diwajibkan menjaga dirinya sendiri. Menjaga dan merawat diri sendiri adalah kewajiban. Sebab badan dan nyawa ini bukan milik kita seutuhnya melainkan titipan, amanah, milik Allah s.w.t sepenuhnya.

Konsekuensi menganiaya diri sendiri jauh lebih besar dibandingkan menganiaya orang lain. Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda tentang penjagaan terhadap jiwa:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. (رواه البخاري).

Artinya: “Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam

⁴¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 93.

Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya". (HR. Imam Bukhâri).⁴¹³

c. *Hifdzu al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Oleh karena itu Islam melarang praktek perzinaan. Perzinaan selain mendatangkan murka Allah, juga menimbulkan berbagai banyak kedzaliman, mulai dari ternodai kehormatannya, harga diri seseorang, nasab tidak jelas, serta penyakit-penyakit ganas yang belum ditemukan obatnya sampai hari ini. Dalam hal ini Allah s.w.t, mengaskan dalam firman-Nya surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". (QS: Al-Isra; 32).⁴¹⁴

Untuk menjaga manusia agar jauh dari perbuatan zina, maka Islam memperbolehkan pernikahan bahkan dengan menikah juga termasuk menyempurnakan agamanya. Hal ini telah diungkapkan oleh Allah s.w.t dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

⁴¹³ Artikel *Bina Insan...*, Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pada jam 23.14 wib.

⁴¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 285.

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS: An-Nur: 32).⁴¹⁵

Di samping dalil *nash* Al-Qur'an, terdapat juga dalil *nash* Al-Hadith yang menyangkut dengan menjaga keturunan, yaitu sabda Nabi Muhammad s.a.w, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (روه البخاري ومسلم).

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup untuk menikah maka menikahlah, dan barang siapa belum mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴¹⁶

d. Hifdzu al-Mal (Menjaga Harta)

Umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui kasab atau usaha yang halal. Sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dalam kehidupannya dan mendapat ridha dari Allah s.w.t, sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

⁴¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 354.

⁴¹⁶ Artikel *Bina Insan...*, Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pada jam 23.14 wib.

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,⁴¹⁷ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS: An-Nisa’: 5).⁴¹⁸

Dalam syariat Islam, Allah s.w.t juga melarang untuk berlaku boros. Hal ini Allah s.w.t, dengan tegas menjelaskan dalam surat Al-Isra’ ayat 26 sampai 27 sebagai berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ تَبْذِيرًا

﴿٣٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۗ

﴿٣٧﴾ كُفْرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS: Al-Isrâ: 26-27).⁴¹⁹

e. *Hifdzu al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang

⁴¹⁷ Orang yang belum sempurna akalnya ialah: “Anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya”.

⁴¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 77.

⁴¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 248.

cukup sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia. Hal ini telah ditegaskan oleh Allâh s.w.t dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 78 sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ

السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (An-Nahl: 78).⁴²⁰

Nabi Muhammad s.a.w merupakan sang teladan yang telah mendorong umatnya, untuk terus meningkatkan kemampuan akal nya dalam memahami agama ini, sebagaimana dalam sabdanya sebagai berikut:

مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. (رواه البخاري و مسلم).

Artinya: “Barangsiapa yang Allâh kehendaki kebaikan padanya, maka Dia akan dipahamkan dalam agamanya”. (HR. Bukhâri, no. 69; Muslim, no.1719).⁴²¹

Dalil nash Al-Hadith di atas juga didukung oleh dalil nash hadits di bawah ini, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

خَيْرُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِذَا فَقَّهُوا. (رواه البخاري و مسلم).

Artinya: “Orang yang paling baik di masa jahiliyyah, adalah orang yang paling baik setelah masuk Islam, jika mereka menjadi seorang yang faqih (ahli dan alim dalam ilmu syariat)”.

⁴²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 275.

⁴²¹ Artikel *Bina Insan...*, Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pada jam 23.14 wib.

(HR. Bukhâri, hadith no. 3353 dan Muslim, hadith no. 2378).⁴²²

3. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penetapan *Jarîmah Ta'zîr* oleh Pemerintah

Dalam penetapan *'uqûbat* terhadap *jarîmah ta'zir*, maka nilai prinsip dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus diperhatikan. Maksud dari nilai prinsip disini adalah *'uqûbat* atau hukuman yang layak dan semestinya diterima oleh pelaku *jarîmah* atau tindak pidana kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak paling utama (asasi) yang wajib diperoleh oleh seseorang.

Dalam ajaran Islam ada lima hak mendasar yang wajib dijaga dalam penetapan *jarîmah ta'zir* oleh *ulil amri* (pemerintah), yaitu: *pertama; hifdhu al-din* (menjaga agama), *kedua; hifdhu al-nafs* (memelihara jiwa, *ketiga; al-'aql* (menjaga akal), *keempat; hifdhu al-nasl* (memelihara keturunan, dan *kelima; hifdhu al-mal* (memelihara harta).⁴²³

Lima hak di atas adalah merupakan hak yang wajib dijaga dan dipelihara dalam Islam. Hak tersebut disebut dengan “Hak Asasi Manusia” (HAM) dalam Islam. Selama lima hak tersebut di atas tidak terusik, Maka selama itulah Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam terjaga dengan baik. Oleh karena itu, *ulil amri* (pemerintah) wajib menjaga lima hak tersebut dalam menetapkan *jarîmah ta'zîr* bagi para pelaku *jarîmah* dalam Islam, khususnya bagi pelaku *jarîmah ta'zîr*.

Islam sangat menekankan hak-hak seorang manusia, baik itu hak bagi seorang muslim, maupun hak bagi seorang kafir (non muslim). Hal ini memang telah ditegaskan oleh Rasulullah

⁴²² Artikel *Bina Insan...*, Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pada jam 23.14 wib.

⁴²³ Artikel *Bina Insan...*, Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pada jam 23.14 wib.

Muhammad s.a.w yang tercantum dalam “*Piagam Madinah*”. *Piagam Madinah* dipelopori oleh Nabi Muhammad s.a.w. Maka isinya adalah sebagai berikut:

- a. Kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yatsrib (Madinah), juga siapapun yang mengikuti dan berjihad bersama mereka adalah satu umat.
- b. Semua muslim walaupun berbeda suku, sama-sama harus membayar ‘*aql*’ (uang tebusan yang harus dibayarkan karena telah melakukan pembunuhan atau melukai orang lain) dan menebus para tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara kalangan orang-orang mukmin.
- c. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak meninggalkan seorang yang menanggung utang di antara mereka untuk memberinya uang tebusan atau ‘*aql*’.
- d. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa harus melawan orang-orang yang melampaui batas atau melakukan kejahatan besar berupa kezaliman, dosa, permusuhan, atau kerusakan di antara kaum muslimin sendiri, walaupun ia adalah anak dari salah seorang di antara mereka.
- e. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain demi membela orang kafir. Dan, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir untuk menyerang sesama mukmin.
- f. *Dzimmah* Allah s.w.t adalah satu. Dia melindungi mukmin yang lemah. Dan orang mukmin adalah wali bagi mukmin yang lain di hadapan seluruh umat manusia.
- g. Seorang mukmin yang telah mengikrarkan isi piagam ini, juga beriman kepada Allah s.w.t, dan hari akhir (kiamat), tidak dihalalkan membantu atau melindungi seorang pendosa. Barang siapa membantu atau melindungi seorang pendosa, maka di hari kiamat dia dilaknat dan dimurkai

oleh Allah s.w.t. Tidak ada tebusan yang dapat membebaskannya dari laknat dan murka-Nya.

- h. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Kecuali orang yang melakukan perbuatan aniaya dan durhaka. Orang semacam ini hanya menghancurkan diri dan keluarganya sendiri.
- i. Orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Antara mereka harus ada tolong menolong dalam menyikapi siapapun yang hendak menyerang pihak yang mengadakan perjanjian ini.
- j. Jika di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka perkara itu dikembalikan kepada Allah s.w.t, dan kepada Muhammad Rasulullah s.a.w.
- k. Barangsiapa tinggal di kota Madinah ini, keselamatannya tetap terjamin, kecuali yang berbuat kedhaliman dan melakukan kejahatan.
- l. Sesungguhnya Allah s.w.t melindungi apa yang tercantum di dalam piagam ini. Sesungguhnya Allah s.w.t melindungi siapapun yang berbuat kebaikan dan bertaqwa.⁴²⁴

Masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang majemuk. Begitu juga kaum mukmin. Masyarakat yang ada di Madinah setidaknya berasal dari 3 (tiga) kelompok yang berbeda, yakni muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansar sebagai kelompok mayoritas, kaum kafir (non muslim) dari suku *Aus* dan *Khazraj* yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas, serta kelompok Yahudi.

⁴²⁴ Artikel, *Kumparan*, 24 September 2020, jam 7.31 wib, diakses di kumparan.com., pada tanggal 30 Desember 2020, pada jam 19.41 wib.

Oleh sebab itu Nabi Muhammad s.a.w memperkenalkan sebuah kesepakatan damai yang mengatur berbagi sektor kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk tersebut. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan “*Piagam Madinah*”. Piagam ini yang lengkap terdiri dari 47 pasal, begitulah yang duraikan dalam kitab “*Fikh Sirah*” karya Al-Būthi. Di atas hanya disebutkan 14 pasal saja.

Sebagai produk yang lahir dari peradaban Islam, Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi membangun masyarakat Madinah yang plural, adil dan berkeadaban. Di mata para sejarawan dan sosiologi ternama Barat, Robert N Bellah, Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah s.a.w itu dinilai sebagai konstitusi termodern di zamannya, atau *Konstitusi* pertama di dunia.⁴²⁵

Piagam Madinah dalam penulisannya diawali dengan menyebut nama Allah s.w.t, “*Bismillahirrahmannirrahim*”, yaitu: “*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah s.a.w di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka*”.⁴²⁶

Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad s.a.w adalah untuk menjaga hak-hak individu manusia pada masa itu, dan piagam tersebut sebagai landasan untuk Hak Asasi Manusia (HAM) secara umumnya yang bisa dan cocok digunakan sepanjang masa. Dalam piagam tersebut juga bisa juga dijadikan sebagai pijakan oleh hakim atau pemerintah dalam menetapkan *‘uqūbat* (hukuman) dalam kasus *jarîmah ta’zîr*. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menetapkan *jarîmah ta’zîr* haruslah arif dan

⁴²⁵ Republika.co.id.

⁴²⁶ Republika.co.id

bijaksana berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek dan dimensi yang universal.

Kasus Yahudi di atas yang melakukan *jarîmah* (mencuri baju besi) Sayyidina Ali k.r.h, yaitu sahabat Nabi (Muhammad) s.a.w dan juga menantunya, sepatutnya dijatuhi ‘*uqūbat* (hukuman) “potong tangan”, apalagi Sayyina Ali k.r.h adalah orang dekat Nabi (Muhammad) s.a.w, dan juga menantunya, akan tetapi ‘*uqūbat* terhadap perbuatan *jarîmah sarikah* (tindak pidana pencurian) tidak diberikan, karena tidak ada saksi dan bukti. Ini menunjukkan yang bahwa Islam sangat menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Kalaupun seandainya ‘*uqūbat jarîmah sarikah* (tindak pidana pencurian) itu dijatuhkan kepada Yahudi tersebut, itu juga adalah untuk menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), karena setiap perbuatan yang melanggar hukum itu harus ditindak tegas dengan ‘*uqūbat* (hukuman) yang sesuai bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Kasus di atas menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak semena-mena, lebih-lebih lagi kepada pemeluk agama lain, dan ini sangat dilarang dalam Islam, apalagi kepada orang-orang kafir (non muslim) *dhimmi* (kafir yang dipelihara dalam Islam). Bahkan Rasulullah (Muhammad) s.a.w sangat mengancam bagi orang-orang Islam yang menyakiti orang kafir *dhimmi* (kafir yang dijaga dalam Islam).

Kesimpulannya dapat digambarkan bahwa, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah melanggar nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), bahkan sebaliknya, Islam dan separangkat hukumnya termasuk *jarîmah ta'zîr* adalah untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam negara Indonesia, ketika pemerintah memperhatikan nilai dan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Maka ketika itulah nilai-nilai keadilan terciptakan. Hal ini juga tidak

terlepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdapat dalam sila yang kelima, yaitu: “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Hal ini juga cerimanan dari isi kandungan Al-Qur’an yang banyak sekali ayat-ayat-nya yang menyuruh umat Islam untuk berlaku adil, baik adil untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, baik itu untuk orang muslim maupun untuk orang kafir (non muslim).

Setelah terjadinya reformasi, banyak terjadi perubahan di negara Indonesia, terutama di bidang hukum. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati adalah merupakan perubahan yang nampak jelas di negara ini. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk memberantas tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) agar masyarakat bisa hidup dengan aman.

Selanjutnya khususnya provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), dalam penerapan syari’at Islam di negeri Serambi Mekkah (Tanah Para Aulia) ini, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya adalah penerapan *Qanun Jinâyat* yang terjadi tolak tarik antara, *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif*. Penerapan syari’at Islam di Aceh juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga halnya dalam penerapan hukum terhadap pelaku *jarîmah al-fasad* (tindak pidana korupsi) di Aceh. Penerapannya tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan penerapan tersebut untuk melindunginya.

Dalam penerapan syari’at Islam di Aceh itu secara umum itu ada tiga, yaitu: *pertama*; aqidah, *kedua*; ibadah dan ketiga; syiar Islam. selanjutnya ada lima pilar syariat Islam dalam penerapannya, yaitu:

- a. Menghidupkan Meunasah.
- b. Pemberdayaan Zakat.
- c. Lingkungan Kantor dan Sekolah yang Islami.

- d. Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam, dan.
- e. Perluasan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah.⁴²⁷

Untuk mendukung pelaksanaan Islam di Aceh, juga mempunyai beberapa pilar, di antaranya adalah:

- a. Legislatif
- b. Eksekutif
- c. Lembaga-lembaga sosial keagamaan.⁴²⁸

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syari'at Islam yang mengacu kepada ketentuan "Hukum Pidana Islam:, yang disebut juga "Hukum *Jinâyat*". Undang-undang yang menerapkannya disebut dengan "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinâyat*".⁴²⁹ Sebenarnya Aceh menginginkan penerapan syari'at Islam (hukum Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Ada beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol/memabukkan (*kamar*), perjudian (*maisir*), perzinahan (*zina*), bermesraan di luar hubungan nikah (*khalwat*), dan seks sesama jenis (*sodomi/lesbian*). Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar dengan: "hukuman cambuk, denda, atau kurungan". Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh, dan upaya untuk memperkenalkan hukuman tersebut pada tahun 2009 gagal karena tidak mendapat persetujuan dari gubernur Irwandi Yusuf pada masa itu.

Dalam penerapan syari'at Islam di Aceh, provinsi Aceh menginginkan syariat Islam (Hukum Islam) yang *kaffah* (totalitas),

⁴²⁷ <https://aceh.tribunnews.com>. Lihat juga Serambi.com. 5 Desember 2014. Diakses pada tanggal 21, jam 15.17 Wib.

⁴²⁸ Arifin, A Hadi, *Mutiara Dari Pasai*, (Jakarta: Madani Press, 2015), hlm. 47.

⁴²⁹ <https://id.m.wikipedia>. Diakses pada tanggal 21 April 2022, pada jam 15.39 Wib. Dan lihat juga Wikipedia. Hukum Jinayat Aceh.

termasuk hukum *jinâyat* dan hukum acara *jinâyat*. Adapun hukum-hukum *jinâyat* yang telah diterapkan di Aceh adalah sebagai berikut:

- a. khamar
- b. Maisir
- c. Zina
- d. Khalwat
- e. Hubungan seks sesama jenis.⁴³⁰

Selama pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, hanya lima hukum *jinâyat* yang telah disahkan untuk diberlakukan. Padahal hukum *jinâyat* tersebut tidak itu saja. Fenomena seperti ini menunjukkan ada yang bermain dalam pemberlakuan syari'at Islam di Aceh. Untuk itu semua pihak harus serius terhadap fenomena seperti ini, agar penerapan syari'at Islam di Aceh berjalan dengan baik untuk menuju Aceh yang lebih maju dan bermartabat, sehingga Aceh tidak dipandang sebagai daerah yang mundur dan jumud.

Pembela hukum *jinâyat* membela keabsahannya berdasarkan status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, dan hal ini dilindungi oleh undang-undang sebagai hak kebebasan beragama sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk masyarakat Aceh. Para penentangannya, termasuk *Amnesti International*, menolak hukuman cambuk dan pemidanaan hubungan seks di luar nikah. Sementara penggiat hak perempuan merasakan hukum ini tidak adil karena tidak melindungi hak perempuan, khususnya korban pemerkosaan yang dianggap lebih berat beban pembuktiannya jika dibandingkan dengan tersangka yang bisa lepas dari tuduhan dengan lima kali sumpah. Namun sebenarnya syari'at Islam di Aceh adalah untuk menjaga dan menjunjung


⁴³⁰ <https://id.m.wikipedia>. Diakses pada tanggal 21 April 2022, pada jam 15.39 Wib. Dan lihat juga Wikipedia. Hukum Jinayat Aceh.

tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak perempuan.

Penerapan syari'at Islam di Aceh, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 45 atau hukum nasional (hukum yang dianggap lebih tinggi), karena syari'at Islam itu terkandung dalam nilai-nilai pancasila itu sendiri, yakni sila yang pertama, yaitu: “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Penerapan syariat Islam di Aceh adalah sebagai wujud bukti, bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 serta sangat menjaga dan memelihara nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal di atas menggambarkan bahwa setelah terjadinya reformasi, banyak perubahan yang telah di negara Indonesia, khususnya Aceh yang diberi hak istimewa (otonomi khusus), sehingga provinsi Aceh bisa menerapkan syari'at Islam dalam bingkai NKRI, walaupun masih belum sempurna (*kaffah*).

---oo0oo---



BAB IV

KORUPSI SEBAGAI *JARĪMAH* MENURUT FIKIH BERUPA *‘UQŪBAT JARĪMAH-NYA*

A. Definisi dan Rukun Tindak Pidana Korupsi sebagai *JarĪmah* menurut Fikih

1. Definisi *JarĪmah* (Tindak Pidana) Korupsi

Definisi korupsi dalam hukum positif sudah ada walaupun banyak ragamnya. Namun definisi dalam hukum negatif belum mengarah kepada makna korupsi secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah disebutkan di bab sebelumnya bahwa pemberian makna korupsi perlu adanya kejelasan yang mencakup semua makna korupsi dan jenis-jenisnya. Oleh karena itu, *tasawwur* (gambaran) dan *ma'rifah* (mengetahui) terhadap istilah tersebut yang akan membawa kepada *tasdīq* (kebenaran), perlu dipertegas dan diperjelas. Makna korupsi menurut fikih harus jelas istilahnya dulu, maka *al-fasād* adalah merupakan istilah yang cocok untuk dilekatkan kepada korupsi.

Untuk melekatkan istilah *al-fasād* untuk korupsi, hal yang perlu kita bangun dulu adalah: *pertama*; tidak ada yang tidak bisa dibuat (diubah) kecuali Al-Qur'an dan Al-Hadith. *Kedua*; Untuk menghukum sesuatu kita harus mengenalnya dulu. Ini berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdurrahman al-Damanhuri dalam kitab *Syarah Sulam Mantiq*, yaitu: "*Hukum kepada sesuatu adalah bahagian dari gambarannya*".⁴³¹

Pelekatkan *al-fasād* untuk korupsi, harus mengenal dulu apa itu *al-fasād* dan apa itu korupsi. Pelekatannya *al-fasād* dengan beberapa sebab dan alasan karena ada kesesuaian. Maknanya sangat sesuai baik dilihat dari segi *lughawī* (bahasa), maupun *ta'liqī*

⁴³¹ Abdurrahman al-Damanhuri, *Syarah...*, hlm.

(alasan). Ini merupakan alasan yang sangat kuat untuk melekatkan *al-fasâd* kepada korupsi, karena kata *al-fasâd* inipun banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an, penyebutannya sampai lima puluh kali. Hal ini menunjukkan bahwa *al-fasâd* tersebut sangat perlu untuk dikaji dan diketahui.

Makna *al-fasâd* secara *lughawî* (etimologi) adalah “rusak, makna ini sama dengan makna korupsi juga “rusak”. Ini merupakan makna *jami'* bagi kedua istilah ini. Begitu juga halnya makna *al-fasâd* secara *istilahî* bermakna umum yang ada *mani'*-nya, di dalamnya mencakup semua jenis *al-fasâd*, seperti *ghulûl*, *ikhtilâs*, *risywah* dan lain sebagainya. Begitu juga hal dengan korupsi bermakna umum yang ada *mani'*-nya, di dalamnya mencakup semua jenis korupsi, seperti penggelapan (*ghulûl*), sogok menyogok (*risywah*) dan lain sebagainya. Pemikiran ini dibangun atas dasar alasan/ilat (*ta'âlîlî*) makna umum dengan umum dan khusus dengan khusus.

Tindak pidana korupsi adalah merupakan sebuah perbuatan tercela yang dengan sengaja melawan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana terdiri dari dua kata, yaitu tindaan dan pidana. Kata “tindak” diartikan sebagai perbuatan dan perlakuan.⁴³² Sedangkan kata “pidana” merupakan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), kriminal, dan perkara kejahatan (kriminal).⁴³³ Istilah tersebut digunakan dalam ranah hukum, khususnya hukum pidana.

Penggunaan kata “tindak” belum disepakati para pakar hukum di Indonesia. Misalnya, Moeljanto menggunakan kata “perbuatan” dalam ranah hukum sehingga menjadi “perbuatan

⁴³² Muhammad, *Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kewenangan Ulil Amri dalam Perumusan Hukum Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Banda Aceh: Pps IAIN Ar-Raniry, 2010), hlm. 14.

⁴³³ Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 681.

pidana”. Tresna memilih kata “peristiwa”, sehingga menjadi “peristiwa pidana”. Dan Wirjono Prodjodikoro memakai kata “tindak”, sehingga menjadi “tindak pidana”.⁴³⁴ Walaupun demikian istilah yang umum digunakan dalam istilah hukum di Indonesia adalah kata-kata tindak pidana.

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sengaja dikena-kan/dijatuh-kan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melaku-kan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf adalah merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana.⁴³⁵

Menurut Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan straf.⁴³⁶ Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, maupun pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴³⁷

Menurut Van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh

⁴³⁴ E. Y. Kanter, et. al., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 208-209.

⁴³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung; Alumni, 2005), hlm. 1.

⁴³⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

⁴³⁷ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 20.

negara.⁴³⁸ Namun tindak pidana dalam kajian Islam disebut dengan *jarimah*.

Pengertian korupsi semakin jelas dimaknai dengan melihat jenis-jenis tindakan korupsi sebagai berikut:

- a. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- b. Penggelapan dalam jabatan
- c. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Selain pengertian dan makna korupsi umum di atas, korupsi juga kerap dijumpai dalam arena politik, dan intelektual. Oleh karena itu, pengertian korupsi itu tidak hanya sebatas pada keuangan saja, korupsi itu juga masuk dalam ranah politik dan intelektual sebagaimana makna korupsi dalam istilah kajian Islam yang disebut dengan *al-fasad*. Walaupun korupsi dan undang-undang tindak pidana politik tidak menyebut ranah politik dan intelektual dan undang-undang dan hukumannya, bisa dicari dalam undang-undang lain yang membahasnya.

Terjadinya dualisme makna korupsi adalah merupakan ketidakjelasan makna korupsi, ditambah lagi dengan dualisme definisi korupsi itu sendiri. Bahkan bukan sekadar dualisme makna dan definisi korupsi. Jika dilihat dengan kaca mata fiqih, makna dan definisi korupsi itu banyak sekali. Hal ini sangat membingungkan bagi para peneliti dan hakim, karena ketidajelasannya makna dan definisi korupsi itu sendiri.

Negara yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia ini, sangat disayangkan ketika terjadi dualisme makna dan definisi tindak pidana korupsi, apalagi terjadi dualisme hukum, yang sepatutnya tidak terjadi di dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ironinya lagi yang berjuang untuk

⁴³⁸ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 34.

kemerdekaan negara ini bisa dikatakan adalah umat Islam, dan yang berjasa kepada negara ini adalah umat Islam. Maka tidak sepatutnya terjadi dualisme yang telah disebutkan. Agama hanya diperlukan ketika ada keuntungan, dan hanya mengambil keuntungan dengan agama, akan tetapi ketika agama menuntut hak-haknya, maka ketika itulah agama ditinggalkan, bahkan agama itu dikerdilkan dan dimarginalkan. Beginilah jiwa-jiwa hipokrit yang banyak sekali di negara ini, hatta termasuk pelaku *al-fasid* (tindak pidana korupsi), sehingga agama dan negara sangat dirugikan.

Istilah korupsi yang sudah ada, umumnya digunakan hanya berkisar pada tiga istilah saja, walaupun banyak kata-kata lain yang diistilahkan untuk tindak pidana korupsinya. Ketiga kata-kata tersebut adalah *al-ghulūl*, *al-risywah* dan *al-ikhtilās*. Untuk kata *al-ghulūl* digunakan di negara Indonesia, untuk kata *al-risywah* digunakan di negara Arab Saudi dan Malaysia, sedangkan untuk kata *al-ikhtilās* digunakan di negara Mesir.⁴³⁹

Banyaknya istilah yang digunakan untuk tindak pidana korupsi, menunjukkan banyaknya makna dan definisinya. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa makna dan definisi tindak pidana korupsi tidak jelas. Kalau seandainya banyak makna dan definisi tindak pidana korupsi hanya pada satu istilah saja, itu sah-sah saja, dan memang sering terjadi dalam sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya, seperti pemberian makna dan definisi *tasawwuf* oleh para ahli. Ada makna dan definisi *tasawwuf* oleh Al-Ghazali, oleh Makruf al-Kharkhi, oleh Hasan al-Bashri dan oleh tokoh-tokoh lainnya. Mereka memberi makna dan definisi *tasawwuf* menurut versi dan disiplin ilmu mereka masing-masing.

Menurut Hasanul Basri, istilah korupsi dikembalikan kepada istilah, *al-ghulūl*, *al-khiānah*, *ar-riswah*, dan *an-nabhu*, *al-*

⁴³⁹ Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi “Kajian Ulama Kharismatik Tentang...”, tgl 1-3 Oktober 2008.

sariqah, *al-ghasy* dan *al-ikhtilās*.⁴⁴⁰ Pengembalian istilah-istilah tersebut di atas yang sangat banyak adalah sebagai tanda bahwa istilah korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam belum jelas, belum konkrit dan belum ada kata sepakat.

Definisi tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu syarat sebuah *ta'rif* (definisi) harus dipenuhi agar tidak terdapat cacat pada definisi tersebut. Dalam definisi adakalanya istilah *mu'arrif* disebut dengan *definiens* dan *mu'arrafa* disebut *definiendum* (yang didefinisikan). Dalam kitab *Sulam Munauraq* disebutkan bahwa syarat-syarat yang dominan bagi orang yang membuat suatu definisi adalah sebagai berikut:

- a. Definisi harus mengandung semua dari yang ada pada *definiendum* dan tidak memasukkan yang tidak terkandung ada *definiendum*, maksudnya tidak sebaliknya.
- b. Definisi harus lebih jelas (lebih umum) dari *definiendum*, tidak sebaliknya.
- c. Definisi harus tidak terdiri dari suatu yang sama dengan *definiendum* dalam hal kesamaran.
- d. Definisi harus tidak mengandung kiasan (*majaz*) dengan tanpa tanda.
- e. Definisi tidak boleh menggunakan lafadh *musytarak* (*homonim*) yang tidak disertai tanda (*qarinah*).
- f. Definisi tidak boleh dimasuki ketentuan hukum.
- g. Definisi *esensial* (*had*) tidak boleh ada kata atau di dalam, tetapi dalam definisi *eksidental* (*rasm*) boleh.⁴⁴¹

Secara garis besar, sebuah definisi tidak terlepas dari *mani'* dan *jami'*-nya. Banyak sekali definisi yang bisa didapat tentang

⁴⁴⁰ Muhibbudin Waly Dkk, *Khutbah Tematik...*, hlm. 15. Bandingkan dengan Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi “*Kajian Ulama Kharismatik Tentang...*”, tgl 1-3 Oktober 2008.

⁴⁴¹ Ahmad al-Damanhuri, *Idhahu al-Mubham*, (Jeddah: Al-Haramain, t.th). hlm. 38.

tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah: definisi yang digunakan untuk istilah *ghulūl*, *riswah* dan *ikhtilās*. Ketiga-tiga definisi tersebut adalah jelas tidak sama maksud dan tujuannya. Karena lain istilah jelas lain makna, maksud dan juga tujuannya, dan juga ‘*uqubat*-nya (hukumannya) jelas berbeda juga.

Dengan adanya makna dan definisi tindak pidana korupsi yang bermacam-macam, maka alangkah baiknya, jika menetapkan satu istilah untuk tindak pidana korupsi sehingga melahirkan sebuah definisi yang mencakup semua jenis tindak pidana korupsi yang telah disebutkan ke dalamnya. Walaupun nantinya melahirkan berbagai macam definisi, akan tetapi definisi-definisi tersebut masih pada istilah yang sama, bukan pada istilah yang berbeda (*ghulūl*, *riswah*, *ikhtilāsh* dan lain sebagainya).

Tindak pidana dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut dengan *jināyah*, tetapi para ulama fiqh juga memakai *Jarīmah*. Al-Mawardi mendefinisikan *Jarīmah* (*jināyah*) dengan larangan-larangan *syara*’ yang diancam oleh Allah s.w.t dengan hukuman *had* atau *ta’zīr*.⁴⁴² Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ/diyāt*, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman *had* dan *ta’zīr*.

Muhammad Abū Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab “*al-Jarīmatu wa al-‘Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī*”, dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman *qiṣāṣ/diyāt* tidak disebut karena yang dikatakan *hudūd* adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya *qiṣāṣ* dan *diyāt* yang kadarnya telah ditentukan *syari*’ di dalam *al-Qur’ān* dan *al-Hadīth*.⁴⁴³

⁴⁴² Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub ‘Ilmiyah, t.t). hlm. 273.

⁴⁴³ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmatu wa al-‘Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami*, (Dar al-Fikri al-‘Arabi, t.tp, t.t), hlm. 26.

Hal ini menurut pandangan Muhammad Abū Zahrah yang menyatakan bahwa para *fuqahā* menkategorikan *Jarīmah* itu hanya kepada dua macam saja, yaitu *Jarīmah hudūd* dan *Jarīmah ta'zīr*.⁴⁴⁴ Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan kategori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna *hudūd*. Ia berkata, bahwa pengertian *hudūd* menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan *qiṣāṣ/diyāt* tidak dinamakan *hudūd* karena merupakan hak hamba, sebagaimana *ta'zīr* tidak dinamakan *hudūd* karena tidak ditetapkan oleh *syar'i* (*nash*).⁴⁴⁵

Menurut 'Abdu al-Qadir 'Audah, pengertian *jināyah* menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya.⁴⁴⁶ Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata *jināyah* dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.⁴⁴⁷

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberi definisi *jināyah* dengan suatu bentuk perbuatan dosa atau ma'siat atau setiap bentuk tindakan kriminal (kejahatan) yang dilakukan seseorang.⁴⁴⁸ Dia mengatakan bahwa pengertian *jināyah* pada tataran makna *syar'i* meliputi dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus.⁴⁴⁹

Makna umum, *jināyah* adalah setiap perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau

⁴⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimatu wa...*, hlm. 58.

⁴⁴⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarimatu wa...*, hlm. 58.

⁴⁴⁶ Abdu al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.

⁴⁴⁷ Abdu al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai ...*, hlm. 4.

⁴⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. VI. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 215.

⁴⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

lainnya.⁴⁵⁰ Sedangkan makna khusus, *jināyah* hanyalah tindakan penganiayaan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.⁴⁵¹

Dalam hal ini, menurut penulis, yang dikatakan *jināyah* itu adalah tidak saja kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain, tetapi juga yang dapat merugikan diri sendiri. Sebab prinsip utama hukum Islam adalah memelihara lima prinsip *asāsiah* (hak paling dasar) yang disebut dengan *al-umūru al-zaruriyah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa tindakan seseorang membakar atau merusak harta sendiri atau meminum minuman yang memabukkan yang dapat merusak akal, sekalipun tidak mengganggu orang lain, dapat dikenakan hukuman. Karena pada dua kasus tersebut telah melanggar perkara *zaruriyah* yang wajib dipelihara, yaitu harta dan akal.

Korupsi dari sudut bahasa, yaitu definisi harfiah dari kata korupsi adalah berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.⁴⁵² Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris, Perancis, dan bahasa Belanda. Maka dari bahasa-bahasa inilah turun ke bahasa Indonesia, yang disebut dengan “korupsi”.⁴⁵³

⁴⁵⁰ Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

⁴⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 215.

⁴⁵² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia...*, hlm. 7.

⁴⁵³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia...*, hlm. 7. Lihat juga Djoko Prakoso, et. al., *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Uandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 2.

Dalam arti luas, korupsi adalah menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.⁴⁵⁴ Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah. Pengertian korupsi secara luas juga adalah: “*Setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan*”. Namun dalam perspektif hukum Indonesia, korupsi adalah: “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

Dalam rumusan *yuridis formil*, definisi korupsi di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disebutkan. Maka makna dan definisinya adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”.⁴⁵⁵ Definisi yang telah disebutkan adalah bukan dalam konteks hukum pidana Islam dan definisi tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih sangat umum dan belum bisa dianggap lengkap.

Adapun definisi korupsi yang sering dikutip menurut hukum positif di Indonesia adalah: “*Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena*

⁴⁵⁴ Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj., Oleh Masri Maris dengan “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 2.

⁴⁵⁵ Lihat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi".⁴⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan menyimpang yang melanggar Undang-Undang untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam menjalankan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

2. Rukun *Jarîmah* (Tindak Pidana) Korupsi

Rukun adalah: "*Sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu*". Rukun juga dapat dikatakan sebagai "*Sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan*".⁴⁵⁷

Sesuatu perbuatan dalam kajian Islam untuk dikatakan bahwa perbuatan tersebut ada, maka harus terpenuhi rukun-rukunnya. Begitu juga halnya dengan *jarîmah* atau tindak pidana korupsi. Dalam hukum Islam untuk menetapkan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sebuah tindak pidana juga harus terpenuhi beberapa rukun. Maka rukun-rukun yang dimaksudkan tersebut dapat dikategorikan kepada 2 (dua), yaitu:

- a. Rukun yang umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap jenis *jarîmah*.
- b. Rukun yang khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jenis *jarîmah* atau unsur yang hanya terdapat pada peristiwa *jarîmah* (pidana) tertentu dan berbeda antara jenis *jarîmah* yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya.

⁴⁵⁶ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31.

⁴⁵⁷ Lihat <https://id.m.wikipedia.org/wiki/rukun>. Diakses pada tanggal 22 September 2020, jam 12.29 wib.

Menurut Abdu al-Qadir Audah, sebuah perbuatan baru bisa dikatakan sebagai sebuah *jarîmah* (tindak pidana) harus ada tiga rukun, sebagaimana juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang memformulasikan kepada tiga rukun, yaitu:

- a. Unsur formil (rukun *syar'î*) yaitu: adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur materil (rukun *maddî*) yaitu: adanya tingkah laku yang membentuk *jarîmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moril (rukun *adabî*) yaitu: unsur yang menyatakan bahwa pelaku adalah mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* mengatakan: “Menurut kesepakatan ulama, unsur-unsur khusus menurut hukum pidana Islam ada 2 (*dua*)”, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang diharamkan.
- b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebuah perbuatan baru bisa dikatakan kepada tindak pidana harus mencakup empat rukun, *pertama*; harus ada pelaku yang baligh dan berakal, *kedua*; harus ada tindakan yang diharakan berbentuk *jarîmah* atau pidana, *ketiga*; perbuatan tersebut harus ada yang dirugikan, dan *keempat*; harus ada *nash* (haram) terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Untuk sebuah *jarîmah* (tindak pidana) korupsi, harus juga memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan. Rukun-rukun tindak pidana korupsi tersebut dapat dipahami dari uraian-uraian di atas karena tidak dijelaskan rukun-rukunnya secara khusus. Maka rukun-rukun untuk tindak pidana korupsi tersebut, dapat disusun sebagai berikut:

- a. Pelaku *jarîmah* (tindak pidana) adalah *mukallaf* (akil baligh) sebagai subjek.
- b. Yang menerima perbuatan *jarîmah* (tindak pidana) yaitu sebagai objek yakni sebagai yang dirugikan.
- c. Tindakan yang dilakukan harus perbuatan haram yang berbentuk *jarîmah* (tindak pidana).
- d. Adanya *nash* (haram) larangan terhadap perbuatan *jarîmah* (tindak pidana) yang dilakukan.

Uraian di atas adalah merupakan uraian khusus terhadap rukun-rukun tindak pidana korupsi setelah dipahami dari rukun-rukun sebuah *jarîmah* (tindak pidana) secara umum. Sebuah perbuatan baru dianggap sebagai sebuah *jarîmah* (tindak pidana) korupsi, harus memenuhi empat rukun yang telah disebutkan. Maka di sini dapat dipahami bahwa jikalau tidak memenuhi daripada rukun-rukun tersebut, maka tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal yang dianggap perlu dijelaskan tentang tindak pidana korupsi dalam kajian ini adalah sebagai berikut;

3. Kriteria *Jarîmah* (Tindak Pidana)

Berdasarkan pengertian tindak pidana (*jināyah*) di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian itu berkaitan dengan tata aturan masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan atau pertimbangan lainnya yang dihormati dan dipelihara oleh masyarakat.

Adapun mengenai kriteria suatu perbuatan dikatakan tindak pidana, ‘Abdu al-Qadir ‘Audah sebagaimana dikemukakan juga

oleh Muhammad Abu Zahrah, memformulasikan ke dalam tiga bentuk rukun (perkara),⁴⁵⁸ yaitu:

- a. Rukun *syar'i* (undang-undang), yaitu adanya *nash* yang melarang suatu perbuatan dengan diancam hukuman kepadanya.
- b. Rukun *maddi*, yaitu adanya tindakan yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau tidak.
- c. Rukun *adabi*, yaitu adanya perbuatan (orang mukallaf) yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

4. Prinsip-prinsip Filosofi 'Uqūbat Jarimah (Hukum Pidana)

Menurut Juhaya S. Praja, prinsip hukum Islam berarti “kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya”. Prinsip hukum Islam itu ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, dan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.⁴⁵⁹

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum pidana Islam juga tidak terlepas dari konsep tujuan umum pensyari'atan (perundang-undangan). Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan jenis-jenis dari tujuan umum pensyari'atan hukum Islam dengan: pertama, *al-umūru al-zaruriyah*, kedua, *al-umūru al-hajjiyah*, dan ketiga, *al-umūru al-tahsiniyah*. Pada tatanan *al-umūru al-zaruriyah*, ada lima aspek mendasar yang harus dipelihara demi

⁴⁵⁸ Abdu al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri'*..., hlm. 111. Dan Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarimatu wa...*, hlm. 184.

⁴⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002), hlm. 69-78. Bandingkan juga dengan, Hasbi al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 99-103.

menghindari kemudaratan yang bersifat fatal, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.⁴⁶⁰

Adanya sanksi (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari usaha memelihara tujuan umum perundang-undangan tersebut. Seperti ditetapkannya hukuman mati bagi si murtad (keluar dari Islam) adalah untuk memelihara agama, hukuman *qiṣāṣ* bagi *al-qatlu al-'amdu* (pembunuhan sengaja) adalah untuk memelihara jiwa, hukuman *jilid* bagi peminum *khamar* (minuman keras) adalah untuk memelihara akal, hukuman *jilid* dan *rajam* bagi si *zāni* dan *zāniyah* (penzina laki-laki dan perempuan) adalah untuk memelihara keturunan dan hukuman potong tangan bagi si *sārik* (pencuri) adalah untuk memelihara harta.

Di samping itu, adanya ketentuan *diyāt* bagi orang yang membunuh karena *al-khat'u* (khilaf/tidak sengaja) merupakan bentuk *al-amru al-hajjiyah* yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menormalisir halangan. Kemudian adanya hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku tindak pidana yang tidak ada aturan yang konkrit dalam *nash* (*al-Qur'ān* dan *al-Hadīth*) merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia, ini termasuk ke dalam masalah *al-umūru al-tahsiniyah*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang jika betul-betul ditegakkan dengan benar, maka akan terwujudlah suatu tatanan sosial yang baik, suasana damai, yaitu menjadi *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr*, yang merupakan dambaan semua umat Islam.

5. Asas-asas 'Uqūbat Jarīmah (Hukum Pidana)

Adapun asas-asas dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *pertama*; asas legalitas,

⁴⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986). Hlm. 1020-1024.

kedua; asas material dan *ketiga*; asas moralitas.⁴⁶¹ Asas legalitas merupakan asas yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam. Dan yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya, hal ini sesuai dengan ka'idah yang berbunyi:

لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص. (قاعدة الفقهية).

Artinya: “*Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu*”. (Qa'idah Fiqhiyah).⁴⁶²

Asas ini didasari pada ayat *al-Qur'ān* surat Bani Isra'īl ayat 15 dan surat al-Qaṣṣaṣ ayat 59. Asas legalitas ini melahirkan kaidah hukum:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص. (قاعدة الفقهية).

Artinya: “*Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan seseorang sebelum adanya nash*”. (Qa'idah Fiqhiyah).⁴⁶³

Asas material merupakan asas yang berkenaan dengan unsur materil hukum pidana Islam. Para *fuqahā'* berselisih pendapat tentang hal ini. Al-Mawardi mengatakan asas hukum pidana Islam mencakup segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang diperintah.⁴⁶⁴ Sedangkan menurut Abdu al-Qadir Audah dan Wahbah al-Zuhailî, asas material hukum pidana Islam hanya mencakup perbuatan yang

⁴⁶¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum...*, hlm. 115-117.

⁴⁶² Abdu al-Qadir Audah, *al-Tasyri'...*, hlm. 118.

⁴⁶³ Abdu al-Qadir Audah, *al-Tasyri'...*, hlm. 115.

⁴⁶⁴ Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Waliyah al-Diniyah*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 273.

dilarang syara' untuk dikerjakan, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁴⁶⁵

Berdasarkan asas material ini, sanksi dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ/diyāt* dan *ta'zīr*. *Hudūd* dan *qiṣāṣ/diyāt* adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks (*nash*), baik *al-Qur'ān* maupun *al-Hadīts*. Dalam pelaksanaan asas material ini, prinsip kepastian hukum harus ditegakkan, artinya, terhadap suatu tindak pidana yang masih ada dugaan *syubhat* (keraguan/kesamaran), maka tidak boleh dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan ka'idah hukum pidana Islam;

درء الحدود بالشبهات. (قاعدة الفقهية).

Artinya: “Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan”.
(Qa'idah Fiqhiyah).⁴⁶⁶

Sedangkan asas moralitas merupakan asas yang berkenaan dengan moral hukum pidana Islam, asas moral ini meliputi, asas '*adam al-'uzri*, *raf'u al-kalām*, dan *suquth al-'uqūbat* (gugurnya hukuman). Asas '*adam al-'uzri* ini tidak diterimanya pernyataan seseorang karena ia tidak tahu hukum, asas ini sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas *raf'u al-kalām* adalah asas suatu tindak pidana bisa dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yakni pelakunya belum *baligh* (di bawah umur), orang sedang tidur dan orang gila.⁴⁶⁷

6. Kategorisasi *Jarīmah* (Tindak Pidana)

Tindak pidana menurut hukum Islam, dikategorikan kepada tiga bentuk *jarīmah* atau kriminal sesuai dengan hukuman yang

⁴⁶⁵ Abdu al-Qadir Audah, *al-Tasyri'*..., hlm. 4, dan Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-...*, Jld. II, (Damsyik, Dar al-Fikr, 1986), hlm. 215.

⁴⁶⁶ Abdu al-Qadir Audah, *al-Tasyri'*..., Jld. I, hlm. 207.

⁴⁶⁷ Abdu al-Qadir Audah, *al-Tasyri'*..., Jld. I, hlm. 117, Sayid Sabiq, *Fiqh al-...*, Jld. II, hlm. 438, dan Ahmad Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 66-67.

diancamnya. Ketiga bentuk *jarīmah* atau kriminal tersebut adalah; *jarīmah hudūd*, *qiṣāṣ/diyāt* dan *jarīmah ta'zīr*.⁴⁶⁸

Hukum pidana Islam membagikan jenis-jenis tindak pidana itu dari segi hukuman yang diancamkan, jika hukumannya sudah tertentu sebagaimana diatur dalam *nash al-Qur'ān* dan *al-Hadīts* dan tidak bisa diubah, apalagi dihapuskan karena merupakan hak Allah s.w.t, ini disebut *jarīmah hudūd*. Sedangkan jenis hukuman yang bisa diubah dan bisa dihapuskan, apabila dima'afkan oleh korban atau keluarganya, karena merupakan hak manusia, dinamakan *jarīmah qiṣāṣ/diyāt*. *Ta'zīr* adalah tindak pidana yang hukumannya merupakan hak penguasa (hakim) yang tidak ada *nash* konkrit tentang dalalahnya, namun dipakai dari makna umum ajaran Islam yang diijtihadkan.

Ketiga bahagian *jarīmah* tersebut dikategorikan oleh ulama ke dalam tindak pidana berdasarkan dua hal, yaitu:

- b. Segi ada atau tidak adanya ketentuan hukum di dalam *nash al-Qur'ān* dan *al-Hadīts*. Tindak pidana yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*, yaitu *hudūd* dan *qiṣāṣ/diyāt*. Sedangkan yang tidak ada ketentuan *nash*, yaitu *ta'zīr*.
- c. Segi hak, apakah itu hak Allah atau hak hamba. *Hudūd* merupakan hak Allah s.w.t, artinya hukuman dalam *jarīmah hudūd* tidak dapat diganti atau dihapuskan. *Qiṣāṣ/diyāt* merupakan hak hamba, artinya si korban atau walinya mempunyai hak untuk mema'afkan atau tidak terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan *ta'zīr* adalah tindak pidana yang berkaitan

⁴⁶⁸ Abdu al-Qadir Audah, *al-Tasyri'*..., Jld. I, hlm. 117, Sayid Sabiq, *Fiqh al-...*, Jld. II, hlm. 438, dan Ahmad Haan Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 66-67.

dengan pelanggaran kedua hak tersebut, baik itu hak Allah maupun hak hamba.⁴⁶⁹

Tindak pidana dalam hukum Islam ada beberapa katagori. Para ulama mengkategorisasi tindak pidana dalam hukum pidana Islam sebagai berikut;

a. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah hudūd adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan ketentuannya oleh *nash*, tidak ada dua batasan, baik batasan terendah maupun batasan tertinggi, dan tidak dapat diganti dengan ketentuan lain karena merupakan hak Allah.⁴⁷⁰

Pengertian di atas sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh ‘Abd al-Qadir Audah, yaitu *hudūd* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan merupakan hak Allah. Maksudnya bahwa hukuman tersebut tidak ada batas terendah dan tertinggi, dan tidak dapat diganti atau dihilangkan oleh seseorang yang menjadi korban atau oleh siapapun.⁴⁷¹

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa tindak pidana (*jarīmah*) itu dikategorikan kepada tujuh macam, yaitu *zāni* (penzina), *qazāf* (menuduh orang lain berbuat zina), *sākir* (peminum minuman keras), *sārik* (pencuri), *hirābah* (perampok), *riddah* (keluar dari Islam) dan *al-baghyu* (pemberontak).

b. *Jarīmah Qiṣās/Diyāt*

Jarīmah qiṣās atau *diyāt* yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak mempunyai batasan terendah atau tertinggi, akan tetapi menjadi hak si korban atau walinya untuk mema’afkan, dan apabila

⁴⁶⁹ Abdu al-Qadir Audah, *al-Tasyri’*..., Jld. I, hlm. 119, Sayid Sabiq, *Fiqh al-...*, Jld. II, hlm. 439, dan Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 68-69.

⁴⁷⁰ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 60.

⁴⁷¹ Abdu al-Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’*..., hlm. 79.

dima'afkan, maka hukuman menjadi terhapus.⁴⁷² Menurut Ahmad Mawafi, apabila dima'afkan oleh yang bersangkutan, maka dikenakan hukuman *ta'zīr*.⁴⁷³

Jarīmah qiṣāṣ atau *diyāt* ada lima macam, yaitu *al-qatlu 'amdu* (pembunuhan sengaja) *al-qatlu syibhu 'amdu* (pembunuhan semi sengaja), *al-qatlu khata'* yaitu pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, *al-jarhul 'amdu* (penganiayaan sengaja) dan *al-jarhul khata'* yaitu penganiayaan tidak sengaja.⁴⁷⁴ Kategorisasi *jarīmah qiṣāṣ/diyāt* secara terperinci dalam hukum pidana Islam adalah; pertama, *al-qatlu 'amdu* (pembunuhan sengaja, kedua, *al-qatlu syibhu 'amdu* (pembunuhan semi sengaja), ketiga, *al-qatlu khata'* (pembunuhan tidak sengaja), keempat, *al-jarhul 'amdu* (penganiayaan sengaja), dan kelima, *al-jarhul khata'* (penganiayaan tidak sengaja).

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* dalam *nash* baik dalam *al-Qur'ān* maupun dalam *al-Hadīts* yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.⁴⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.⁴⁷⁶

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim)

⁴⁷² Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri'*..., hlm. 629.

⁴⁷³ Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri'*..., hlm. 629.

⁴⁷⁴ Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri'*..., hlm. 629.

⁴⁷⁵ Abi Ishaq Ibrahim al-Syirazi al-Syafi'i, *Al-Muhazzab al-Imam al-Syafi'i*, Jld. II, Mesir: Isa al-Babi al-Halbi wa Syurakah, t.t.), hlm. 289.

⁴⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa...*, hlm. 26.

terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah s.w.t maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zîr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abdu al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zîr* kepada beberapa bentuk, yaitu; *pertama* hukuman mati, *kedua* hukuman *jilid*, *ketiga* hukuman penjara, *keempat* hukuman pengasingan, *hukuman* hukuman salib, *kelima* hukuman pengucilan, *keenam* hukuman celaan, *ketujuh* hukuman ancaman, *kedelapan* hukuman *tasyhîr*, *kesembilan* hukuman denda.⁴⁷⁷

Menurut 'Abdu al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zîr* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dîb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.⁴⁷⁸

Inti *jarîmah ta'zîr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara'* yang konkrit dalam hal ini. *jarîmah ta'zîr* dapat dibagi kepada tiga, yaitu: *pertama*; *jarîmah ta'zîr* karena melakukan perbuatan maksiat, *kedua*; *jarîmah ta'zîr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan *ketiga*; *jarîmah ta'zîr* karena melakukan pelanggaran hukum.

⁴⁷⁷ Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri'*..., hlm. 687-708.

⁴⁷⁸ Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri'*..., hlm. 687-708.

B. Ciri, Macam dan Pembagian *Jarîmah*

Jarîmah atau tindak pidana (kriminal) menurut hukum Islam dikategorikan kepada tiga bentuk (bahagian): *pertama; jarîmah hudud, kedua; jarîmah qishas/diyat* dan *ketiga; jarîmah ta'zîr*. Hukum pidana Islam membagikan jenis-jenis *jarîmah* (tindak pidana) itu dari segi sanksi hukuman yang diancamkan. Jika *'uqûbat*-nya (hukumannya) sudah tertentu sebagaimana diatur dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadith dan tidak bisa dirubah apalagi dihapus karena merupakan hak Allah s.w.t. *'Uqûbat* (Hukuman) seperti ini disebut dengan *jarîmah hudûd*. Sedangkan jenis hukuman yang bisa dirubah dan bisa dihapuskan, apabila dima'afkan oleh korban atau keluarga korban, karena merupakan hak manusia (hamba), ini disebut dengan *jarîmah qishâs/diyât*.

Maksud dengan *jarîmah ta'zir* adalah tindak pidana yang *'uqûbat*-nya (hukumannya) merupakan hak *waliyul amri* (penguasa/hakim). Hukuman semacam ini, tidak ada aturan konkrit dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîts. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. *Jarîmah Hudûd*

Jarîmah hudûd adalah adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman (*'uqubat*) berupa *had*, yaitu *'uqûbat* (hukuman) yang telah ditetapkan oleh nash, tidak ada dua batas (batasan terendah dan batasan tertinggi), dan tidak dapat diganti dengan *'uqûbat* (hukuman) lain, karena merupakan hak Allah s.w.t.⁴⁷⁹

Definisi di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 'Abdul Qadir Audah, yaitu; "*Hudûd adalah 'uqûbat (hukuman) yang telah ditentukan macam (jenis) dan jumlahnya dan menjadi hak Allah s.w.t.*". Maksudnya, bahwa *'uqûbat* (hukuman) tersebut tidak ada batas terendah dan tertinggi, dan tidak dapat diganti atau

⁴⁷⁹ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 60

dihapus oleh seseorang yang menjadi korban atau oleh masyarakat.⁴⁸⁰

Para ulama berpendapat bahwa *jarîmah* (tindak pidana) itu dikategorikan kepada tujuh macam, yaitu; zina⁴⁸¹, *qadzaf* (tuduhan), *syarbul khamar* (minum minuman keras), *sarikah* (mencuri), *hirâbah* (merampok), *riddah* (murtad/keluar dari Islam), dan *al-baghyu* (pemberontakan kepada pemerintah yang sah dan adil).⁴⁸² Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Zina (Melakukan Hubungan Sebadan Tanpa ada Ikatan Nikah)

Jarîmah (tindak pidana) perzinaan diancam dengan tiga *'uqûbat* (hukuman), yaitu: *pertam*; *jilid*, *kedua*; *taghrib* (pengasingan) dan *ketiga*; *rajam*. *'Uqûbat* (hukuman) *jilid* dan pengasingan ditetapkan bagi yang penzina *ghairu muhsan* (belum pernah menikah). Sedangkan hukuman *rajam* dikenakan kepada penzina *muhsan* (sudah menikah).⁴⁸³ Dalam Al-Qur'ân ada nash yang menyebutkan tentang hukuman bagi pelaku zina, yaitu dalam surat An-Nur ayat 2 Allah s.w.t. menyebutkan tentang *'uqûbat* atau hukumannya. Maka dalil *nash*-nya adalah sebagai berikut:

⁴⁸⁰ Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'iyah*, Jilid 1 dan 2, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1998), hlm. 79.

⁴⁸¹ Zina adalah: “Memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita dengan tanpa ikatan nikah yang sah”. Zina terbagi dua, yaitu: *pertama*; *zina muhsan* (sudah menikah) dan *kedua*; *zina gharu muhsan* (belum nikah).

⁴⁸² Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1999), hlm. 285.

⁴⁸³ Khairuddin Dkk, *Peran Syariat Islam Terhadap Pemberantasan Korupsi (Kajian Bahan Untuk Penyusunan Draft Qanun Anti Korupsi)*, (Banda Aceh: Team, 2006), hlm. 19-20

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
 بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ
 عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur: 2).⁴⁸⁴

2) Qadzaf (Menuduh Orang lain Melakukan Zina)

Jarîmah (tindak pidana) qadzaf yaitu menuduh seseorang berbuat zina tanpa dapat menghadirkan empat orang sanksi. Mereka diancam dengan ‘uqûbat (hukuman) delapan puluh kali jilid, berdasarkan ketentuan nash Al-Qur’an surat Al-Nur ayat 4-5 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 ﴿٢٠٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁴⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 350.

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik⁴⁸⁵ (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS: An-Nur: 4-5).⁴⁸⁶

3) *Syarbul Khamr* (Minum Minuman yang Memabukkan)

Jarîmah (tindak pidana) *syarbul khamr* (minum minuman yang memabukkan) disebutkan dalam al-Qur’an suat al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,⁴⁸⁷ adalah Termasuk

⁴⁸⁵ Yang dimaksud dengan wanita baik-baik di sini adalah: “Wanita-wanita yang suci, aqil (berakal) baligh (sampai umur) dan muslimah”.

⁴⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 350.

⁴⁸⁷ Al-Azlam artinya: “Anak Panah yang belum pakai bulu, orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan sesuatu perbuatan atau tidak”. Caranya ialah: “Mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu setelah ditulis nama masing-masing, yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka’bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu, maka mrereka meminta supaya juru kunci Ka’bah mengambil sebuah anak panahitu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Al-Ma'idah: 90).⁴⁸⁸

Menurut pendapat Imam Syafi'ie dan dalam satu riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa had bagi peminum *khamar* adalah sebanyak empat puluh kali *jilid*. Hal ini berdasarkan hadits, bahwa Nabi Muhammad s.a.w memukul peminum *khamar* sebanyak empat puluh kali cambuk.⁴⁸⁹

Menurut mereka, apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin 'Auf r.a dan 'Ali bin Abi Thalib k.r.h, begitu juga yang dilakukan oleh Umar r.a, semuanya berasaskan *ijtihad* tentang hukum yang sudah ada dalam *nash*. Begitu juga halnya mengenai '*uqūbat* (hukuman) ini tidak boleh diqiyaskan, karena '*uqūbat* tersebut adalah hukuman had yang ada nash-nya. Imam Syafi'ie menetapkan '*uqūbat* (hukuman) tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda sebagai berikut:

جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعل, وجلد أبو بكر أربعين جلدة, (رواه البخاري).

Artinya: "Nabi Muhammad saw, menerapkan '*uqūbat* (hukuman) cambuk terhadap orang yang meminum *khamar* (minuman yang memabukkan) dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abubakar ra menerapkan '*uqūbat* (hukuman) cambuk sebanyak empat puluh kali". (HR. Bukhari).⁴⁹⁰

anak panah yang diambil itu, kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang lagi".

⁴⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 123.

⁴⁸⁹ Jurnal Hukum dan Politik Hukum, *LEGITIMASI*, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012.

⁴⁹⁰ Abi Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Muhammad al-'Asqalani, *Sahih al-Bukhâri*, (Cairo: Dar Al-Baihayân, 1997), hlm. 576.

4) *Sarikah* (Mencuri)

Maksud atau pengertian dari *sarikah* (mencuri) menurut istilah syara' adalah: “Mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat *hiridh* (penyimpanan harta yang layak)”.⁴⁹¹ Maka tidak ada ‘*uqūbat* bagi harta yang dicuri yang bukan pada tempat *hiridh* (tempat penyimpanan yang layak) *Jarīmah* (tindak pidana) macam ini, dikenakan ‘*uqūbat* (hukuman) potong tangan, sesuai dengan ketentuan nash al-Qur’an dalam surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS: Al-Maīdah: 38).⁴⁹²

5) *Hirābah* (Merampok)

Maksud dari *hirābah* adalah: “Melakukan suatu tindakan pengacauan, penumpahan darah, perampasan harta, kehormatan, ketertiban dan lainnya yang dapat menghilangkan ketentraman masyarakat”. Maka ‘*uqubat*-nya (ancaman pidananya/hukumannya) adalah berupa *had*.⁴⁹³ *Hirābah* sama dengan *qat’uttarīq*, yaitu; “Sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan,

⁴⁹¹ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*..., hlm. 280.

⁴⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 350.

⁴⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz. 2, (Beirut: Maktabah Dar Al-Turas, t.th), hlm. 393.

tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi”⁴⁹⁴. Dalil tentang ‘uqubat (hukuman) bagi pelaku *hirâbah* (perampokan) terdapat dalam surat Al-Maîdah ayat 33 sebagai berikut:⁴⁹⁵

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,*⁴⁹⁶ *atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”. (QS: Al-Maîdah: 33).⁴⁹⁷

‘Uqubat (sanksi) bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’ie, dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda-beda, sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat Al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf *ataf*

⁴⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 393. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 393.

⁴⁹⁵ A. Rahman Doi, *Hudud dan kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 64.

⁴⁹⁶ Maksudnya adalah: “*Memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan*”.

⁴⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân dan...*, hlm. 164.

aw litanwi’ artinya perincian.⁴⁹⁸ Bila hanya mengambil harta dan membunuh, maka ‘*uqūbat*-nya (hukumannya) disalib. Jika dia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, maka ‘*uqūbat*-nya (hukumannya) dibunuh. Jika dia mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka ‘*uqūbat*-nya (hukumannya) adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Dan jika hanya menakut-nakuti saja, maka ‘*uqūbat*-nya (hukumannya) dipenjara.⁴⁹⁹

Menurut Imam Malik, ‘*uqūbat* (sanksi) bagi pelaku *hirābah* ini, diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalama ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh, maka ‘*uqūbat*-nya (hukumannya) menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah *ulil amri* dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataupun dihukum mati saja tanpa potong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa “*aw*” dalam ayat di atas berfungsi sebagai *takhyir* (pilihan). Maka Imam dapat memilih alternatif di antara empat hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur’ân, yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan ‘*uqūbat*-’*uqūbat* yang telah ditentukan dalam *nash* (ayat) di atas.⁵⁰⁰

Maka adapun jenis-jenis *had* yang mashur dan sering diurai dalam penelitian bagi pelaku *hirābah* jika dirincikan adalah salah satu dari empat macam ‘*uqūbat* (hukuman) sebagai berikut:

- a) Disalib, jika membunuh dan mengambil harta
- b) Dibunuh, jika hanya membunuh

⁴⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 400.

⁴⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 401.

⁵⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 402.

- c) Dipotong tangan dan kaki secara bersilang, jika hanya mengambil harta
- d) Dan dibuang/dipenjara, jika melakukan sabotase (kekacauan) saja.⁵⁰¹

Namun kendatipun demikian, *'uqūbat* (hukuman) di atas hanya terdapat dalam tulisan saja, sejauh ini dalam dunia Islam belum didengarkan ada negara Islam yang menerapkannya. Hukum Islam untuk sekarang ini, hanya sekedar penghias tulisan saja, selebihnya hanya untuk mendapatkan gelar, baik magister maupun doktoral.

6) Riddah (Murtad/Keluar dari Islam)

Riddah menurut pengertian secara bahasa adalah: “*Kembali dari sesuatu menuju sesuatu yang lain*”. Sedangkan pengertian *riddah* menurut syara’ adalah: “*Kembalinya seseorang dari Islam kepada kekafiran, dengan cara ada niat, perbuatan atau perkataan, baik perkataan olok-olok, perlawanan maupun i'tiqad*”.⁵⁰² Adapun *'uqūbat* (hukuman) bagi pelaku *jarîmah riddah* adalah berupa *had*. Maka *had* bagi orang *murtad* adalah dibunuh, jika dia tidak mau kembali kepada Islam.⁵⁰³

Menurut Muhammad ‘Abid Al-Jabiri, Pendapat ini sama dengan pendapat kelompok Islam liberal modern, menurut pendapatnya adalah: “*Pengertian riddah dibagi kepada dua macam, yaitu: pertama; semata-mata murtad berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada muslim lainnya untuk berpindah agama dalam arti berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, tetapi tidak melakukan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Sedangkan yang kedua; perbuatan murtadnya*

⁵⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 393.

⁵⁰² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa...*, hlm. 183.

⁵⁰³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa...*, hlm. 186.

diiringi dengan sikap melawan pemerintah Islam dan kaum muslimin”.⁵⁰⁴

Selanjutnya menurut Al-Jabiri ‘uqūbat (hukuman) terhadap *murtad* yang pertama ‘uqūbat (hukuman) di akhirat, dan tidak ada ‘uqūbat (hukuman) yang bersifat duniawi. Dalil yang dikemukannya adalah terdapat dalam Al-Qur’ân surat An-Nahl ayat 106 sebagai berikut:⁵⁰⁵

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”. (QS: An-Nahl: 106).⁵⁰⁶

Selanjutnya dalam surat firman Allah s.w.t dalam urut Al-Baqarah ayat 217 juga telah dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁰⁴ Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Hukum Al-Murtad fi al-Islam*, (Abu Dhabi: Jaridah al-Ittihad, 2007), hlm. 14.

⁵⁰⁵ Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Hukum Al-Murtad...*, hlm. 14.

⁵⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 279.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
 عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُم حَتَّىٰ
 يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ ۗ
 فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS: Al-Baqarah: 217).⁵⁰⁷

⁵⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 34.

Menurut Al-Jabiri ayat-ayat di atas menjelaskan *'uqūbat* (hukuman) orang yang murtad adalah laknat dari Allah s.w.t, malaikat dan umat Islam, kebajikannya menjadi terhapus, dan di akhirat mendapat siksa neraka, tetapi tidak satupun ayat-ayat tersebut yang menyebutkan *'uqūbat* (hukuman) mati terhadap mereka. Lebih dari itu kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat.⁵⁰⁸

Adapun bentuk murtad yang kedua, disamakan *'uqūbat*-nya (hukumannya) dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Dalam konteks ini, *'uqūbat* (hukuman) yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu para ulama sepakat, pelaku *murtad* yang disertai dengan pemberontakan fisik adalah *'uqūbat* (hukuman) mati.⁵⁰⁹

7) Al-Baghyu (Pemberontakan)

Jarīmah (tindak pidana) *al-baghyu* adalah: “*Satu kelompok yang melakukan suatu tindakan keluar dari imam yang ta’at dan adil (pemimpin yang sah) untuk melakukan perlawanan (pemberontakan) dengan adanya imam yang muta’ (ditaati) dalam kalangan mereka*”. Maka *'uqūbat* (hukuman) bagi mereka adalah hukuman mati, jika tetap tidak mau menyerah atau kembali kepada pemerintah yang sah.⁵¹⁰

Ahlussunnah wal Jama’ah melarang kaum muslimin keluar memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin apabila mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, selama hal tersebut tidak

⁵⁰⁸ Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Hukum Al-Murtad...*, hlm. 15.

⁵⁰⁹ Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Hukum al-Murtad...*, hlm. 15.

⁵¹⁰ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib...*, hlm. 285.

temasuk amalan kufur.⁵¹¹ Hal tersebut dipahami dari firman Allah s.w.t yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”. (QS: Al-Hujarât: 9).⁵¹²

Masalah seperti di atas berlaku bagi pemimpin muslim yang berbuat dhalim dan aniaya, yang masih menggunakan (menerapkan) syariat Nabi Muhammad s.a.w (Islam). Namun apabila pemimpin itu kafir, maka dibolehkan memberontak kepadanya dengan syarat-syarat tertentu karena orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin bagi orang Islam.⁵¹³ Hal ini telah

⁵¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid XIII, (Beirut; Dar Al-Marifah, 1996). hlm. 124-25.

⁵¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 516.

⁵¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul...*, hlm. 124-25. Lihat juga Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 229.

dijelaskan dalam Al-Qur'ân oleh Allah s.w.t dalam surat Al-Ma'idah ayat 57 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنْ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ ءَأُولِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”. (QS: Al-Ma'idah: 57).⁵¹⁴

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan perintah Rasulullah s.a.w tentang wajib taat kepada mereka dalam hal-hal yang bukan maksiat dan selama belum nampak pada mereka kekafiran yang nyata. Hal ini berdasarkan dari sebuah hadith yang sanadnya dari Musaddad dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَي الْمَرْءِ

Bandingkan dengan Ibnu Abil Izz, *Al-Minhatul Ilahiyah fi Tahzib Syarah al-Thahawiyah*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, t.th), hlm. 355.

⁵¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 117.

المسلم فيما أحبّ وكره ما لم يؤمّر بمَعْصية، فإذا أمر بمَعْصية فلا سُنْع و لا طاعة له. (رواه البخاري).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id, dari ‘Ubaidillah, telah menceritakan kepada Nafi’, dari Abdullah bin Umar r.a, bahwasanya Nabi s.a.w bersabda: “Patuh dan ta’at itu (pada pemimpin) adalah wajib bagi seseorang dalam hal yang ia suka atau benci, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib patuh dan ta’at kepadanya”. (H.R Bukhari).⁵¹⁵

a) *Jarîmah Qishâsh*

Jarîmah qishas adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan ‘*uqūbat* (hukuman) *qishāsh* atau *diyāt*. ‘*Uqūbat* ini telah ditentukan batasannya, tidak mempunyai batasan terendah atau tertinggi. Akan tetapi menjadi hak si korban atau walinya untuk mema’afkannya. Dan apabila dima’afkan, maka ‘*uqūbat*-nya (hukumannya) menjadi terhapus.⁵¹⁶ Menurut Ahmad Hasan Hanafî, apabila dima’afkan oleh wali, maka dikenakan ‘*uqūbat* (hukuman) *ta’zir*.⁵¹⁷

Jarîmah qishāsh atau *diyāt* ada lima macam, yaitu: *al-qatlu ‘amdu* (pembunuhan sengaja), *al-qatlu syibhu ‘amdu* (pembunuhan semi sengaja), *al-qatlu khata’* yaitu pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, *al-jarhul ‘amdu* (penganiayaan sengaja) dan *al-jarhul*

⁵¹⁵ Abū Abdillāh Muhammad bin Isma’îl al-Bukhâri, *Sahih Bukhâri*, (Beirūt: Maktabah Al-‘Ashriyah, 2005), kitab *Al-Ahkam*, bab: Firman Allah; *Al-Sam’u wa Al-Thâ’ah li Al-Imâm Mâ Lam Takun Ma’shiyah*, nomor hadith: 7144, hlm. 1269.

⁵¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’...*, hlm. 79.

⁵¹⁷ Ahmad Hasan Hanafî, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 60.

khata' yaitu penganiayaan tidak sengaja.⁵¹⁸ Maka Kategorisasi *jarimah qiṣāṣ/diyāt* secara terperinci dalam hukum pidana Islam adalah; *pertama*, *al-qatlu 'amdu* (pembunuhan sengaja), *kedua*; *al-qatlu syibhu 'amdu* (pembunuhan semi sengaja), *ketiga*; *al-qatlu khata'* (pembunuhan tidak sengaja), *keempat*; *al-jarhul 'amdu* (penganiayaan sengaja), dan *kelima*; *al-jarhul khata'* (penganiayaan tidak sengaja).

1) Al-Qatlu 'Amdu (Pembunuhan Sengaja)

Adapun pembunuhan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang *mukallaf*⁵¹⁹ terhadap orang yang darahnya dilindungi dengan menggunakan alat yang pada umumnya dapat membuat orang mati.⁵²⁰ Maka *'uqūbat* (hukumannya) adalah dibunuh (*qishās*). Dan apabila walinya korban mema'afkannya, maka berpindah kepada hukuman *diyāt*. Dalilnya adalah firman Allah s.w.t dalam Al-Qur'ān Al-Karim surat Al-Ma'idah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata

⁵¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'*..., hlm. 629.

⁵¹⁹ Maksud *mukallaf* adalah baligh (sampai umur) dan berakal.

⁵²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., hlm. 435.

dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS: Al-Ma'idah: 45).⁵²¹

Dalil di atas menunjukkan wajibnya *qishâsh* bagi pelaku pembunuhan sengaja yaitu, nyawa dibayar nyawa, akan tetapi jika wali dari korban pembunuhan tersebut mema'afkan, maka 'uqūbat-nya (hukumannya) berpindah kepada *diyât mughalladhah* (denda berat).

2) Al-Qatlu Syibhu Amdu (Pembunuhan Semi Sengaja)

Pembunuhan semi sengaja adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tidak dimaksudkan untuk membunuh dengan menggunakan sarana yang pada dasarnya tidak mematikan.⁵²² 'Uqūbat-nya (hukumannya) adalah membayar diyât. Namun menurut 'Abdul Qadir Audah, 'uqūbat-nya (hukumannya) adalah *diyât* dan *kafarat*.⁵²³

Pendapat 'Abdul Qadir Audah untuk 'uqūbat (hukuman) bagi pelaku pembunuhan semi sengaja adalah sama dengan 'uqūbat (hukuman) bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja. Dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 92 sebagaimana nanti akan disebutkan pada pembunuhan tidak sengaja karena pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, dalilnya adalah sama, yaitu surat An-Nisa' ayat 92.

3) Al-Qatlu Gharu Amdî (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Pembunuhan tidak sengaja adalah tindakan seseorang yang dibenarkan untuk melakukannya, seperti membidik binatang

⁵²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan...*, hlm. 115.

⁵²² Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 437.

⁵²³ 'Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri'...*, hlm. 189.

buruan, kemudian ternyata mengenai orang sampai mati.⁵²⁴ ‘*uqūbat*’ atau sanksi bagi pembunuhan macam ini adalah ada dua macam, yaitu:

- a) *Diyât* yang diringankan yang dibebankan kepada keluarga pembunuh dengan masa pelunasan bisa diansur samapai tiga tahun.
- b) Membayar *kifârat*, yaitu memerdekakan budak muslim dan jika tidak mampu, ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁵²⁵

Untuk ‘*uqūbat*’ pembunuhan semacam ini, dalilnya terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 92 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak

⁵²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 438.

⁵²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 48. Lihat juga ‘Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri’...*, hlm. 117.

sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyât⁵²⁶ yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.⁵²⁷ jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyât yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya,⁵²⁸ Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS: An-Nisa': 92).⁵²⁹

Dalam kasus di atas yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 92 adalah seperti menembak seekor burung, ternyata terkena seorang mukmin dengan tidak disengaja. Maka kasus seperti ini dianggap sebagai pembunuhan tidak disengaja, dan 'uqūbat-nya (hukumannya) sudah dijelaskan, yaitu berupa diyât mukhaffah (denda ringan) dan kifarat.

4) Al-Jarhul Amdu (Penganiayaan Sengaja)

Penganiayaan sengaja adalah tindakan pelukaan secara sengaja terhadap tubuh seseorang. 'Uqūbat-nya (hukumannya)

⁵²⁶ Diyât adalah: "Pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan".

⁵²⁷ Bersedekah di sini maksudnya: "Membebaskan si pembunuh dari pembayaran diyât".

⁵²⁸ Maksud tidak memperolehnya adalah: "Tidak mempunyai hamba (tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman dan tidak mampu membelinya untuk dimerdakan), maka menurut sebagian Ahli Tafsir 'uqūbat-nya adalah: "Puasa dua bulan berturut-turut, itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diyât dan memerdekakan hamba sahaya".

⁵²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 93.

adalah di-*qishâsh*, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45. Namun jika dima'afkan oleh korban, maka pelakunya hanya dikenakan *diyât*. '*Uqūbat qishâsh* itu dikenakan pada anggota badan yang bisa di-*qishâsh*-kan dan tidak dikhawatirkan akan menyebabkan kematian.⁵³⁰ Dalil nash tentang hal tersebut yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 45 adalah sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ^ج وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS: Al-Ma'idah: 45).⁵³¹

5) *Al-Jarhul Khata'* (Penganiayaan Tidak Sengaja)

Penganiayaan tidak sengaja adalah tindakan pelukaan yang dilakukan secara tidak sengaja terhadap tubuh seseorang. '*Uqūbat*

⁵³⁰ 'Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri'*..., hlm. 117.

⁵³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 115.

atau sanksi hukumannya adalah membayar *diyât* dengan jumlah yang sama dengan penganiayaan sengaja, akan tetapi berbeda kualitasnya. Pada penganiayaan sengaja dikenakan *diyât*⁵³² berat dan pada penganiayaan tidak sengaja dikenakan *diyât* denda ringan.⁵³³

Diyât ada dua macam: *pertama*; *diyât mughalladhah* (denda berat), dan *kedua*; *diyât mukhaffafah* (denda ringan). *Diyât mughalladhah* (denda berat) adalah 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor *hiqqah* (unta betina umur 3-4 tahun), 30 ekor *jaza'ah* (unta betina umur 4-5 tahun), dan 40 ekor *khalifah* (unta betina yan bunting). Sedangkan *diyât mukhaffafah* (denda ringan) adalah 100 ekor unta juga, akan tetapi terdiri dari 20 *hiqqah* (unta betina umur 3-4 tahun), 20 *jaza'ah* (unta betina umur 4-5 tahun), 20 *bintu labun* (unta betina umur 2 tahun), 20 *ibnu labun* (unta jantan umur 2 tahun) dan 20 *bintu makhad* (unta betina umur 1 tahun).⁵³⁴

C. Ciri, Macam dan Jenis *Jarîmah* Korupsi serta '*Uqūbat* –nya

1. Ciri, Macam dan Jenis *Jarîmah* Korupsi

a. Ciri-ciri *Jarîmah* Korupsi

Jarîmah Korupsi yang diistilahkan dengan "*al-fasâd*" ada beberapa ciri, macam dan jenisnya. Cirinya itu dapat dilihat dari definisi korupsi yang diistilahkan dengan "*al-fasâd*", yaitu:

- 1) Ada perbuatan yang melanggar hukum
- 2) Ada pelaku sebagai subjek

⁵³² *Diyât* secara bahasa adalah: "*Denda atau ganti rugi*". Sedangkan secara istilah adalah: "*Sejumlah harta yang wajib diberikan karena melakukan pelanggaran atau jinayât kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya.*"

⁵³³ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 66-67.

⁵³⁴ <https://brainly.co.id/tugas>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020, jam 20.35 wib dan lihat juga [pengertiandiyat.blogspot.com.](http://pengertiandiyat.blogspot.com), Mimngu November 2014.

- 3) Ada korban sebagai objek
- 4) Perbuatan yang dilakukan itu merugikan bagi korban

Dari uraian di atas dapat dipahami, ciri dari jarimah korupsi ada empat, yaitu: *pertama*; ada perbuatan yang melanggar hukum, *kedua*; ada pelaku sebagai *fa'el* (objek), *ketiga*; ada korban sebagai *maf'ol* (objek), dan *keempat*; perbuatan yang dilakukan itu merugikan orang lain.

b. Macam dan Jenis-jenis Jarimah Korupsi

Macam dan jenis *jarimah* Korupsi juga dapat dilihat dari definisi yang telah disebutkan. Macamnya itu ada empat dan jenisnya itu ada tiga. Macamnya adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) *Jarimah* korupsi harta umum
- 2) *Jarimah* korupsi jabatan
- 3) *Jarimah* korupsi rahasia negara
- 4) *Jarimah* korupsi hak cipta

Macam-macam *jarimah* korupsi di atas, baik itu *jarimah* korupsi uang umum, *jarimah* korupsi jabatan, *jarimah* korupsi rahasia negara, maupun *jarimah* korupsi hak cipta, semua itu bahagian dan macam-macamnya, misalnya seperti menjual rahasia negara kepada negara lain atau menukarkan rahasia negara dengan sesuatu, itu termasuk ke dalam macam-macam jenis korupsi.

Dari empat macam *jarimah* korupsi itu menjadi tiga jenis saja, yaitu:

- 1) *Al-fasâd al-mâl*, yakni korupsi keuangan (*financial corruption*)
- 2) *Al-fasâd al-siyâsî*, yakni korupsi politik (*political corruption*)
- 3) *Al-fasâd al-huqûqu al-nasyr*, yakni korupsi hak cipta (*intelektual corruption*)

Jenis *jarimah al-fasâd al-siyâsî* itu ada dua bentuk, yaitu:

- 1) *Al-Fasâd al-wadhifah* (korupsi jabatan)

2) *Al-Fasâd al-asrari al-wathaniyyah* (korupsi rahasia negara)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *jarîmah al-fasâd* (korupsi) itu ada empat jenis dan tiga macam, semuanya telah disebutkan dengan rinci dan jelas. Untuk macam dan jenis *jarîmah al-fasad* itu semua masih ragam dan bentuknya. Untuk *al-fasad al-mal*, yakni korupsi keuangan (*financial corruption*) itu ada tiga belas bentuk, untuk *al-fasad al-siyâsi*, yakni korupsi politik (*political corruption*) itu ada dua bentuk, sedangkan untuk *al-fasâd al-huqûqu al-nasyr*, yakni korupsi hak cipta (*intelektual corruption*) secara garis besar itu satu bentuk.

2. Ciri, Macam dan Jenis 'Uqūbat –nya

'Uqūbat *jarîmah korupsi* atau 'uqūbat bagi *al-mafâsîd* (koruptor), bisa berupa 'uqūbat di dunia ataupun di akhirat. Namun 'uqūbat di akhirat adalah 'uqūbat neraka yang jenis 'uqūbat dan kualitasnya disamakan dengan dosa yang dilakukan di dunia. Sedangkan 'uqūbat di dunia adalah 'uqūbat yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁵³⁵ Menurut Muhammad Abū Zahrah, 'uqūbat-nya adalah berupa *ta'zîr* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*, yaitu hakim yang diangkat oleh pemerintah dengan cara *ijtihatnya*.⁵³⁶ Namun Muhammad Abū Zahrah tidak menyebutkan *ta'zîr* yang bagaimana harus dijatuhkan kepada *al-mafâsîd* (koruptor).

Dalam dunia Islam, para ahli fikih baik klasik maupun kontemporer (modern), mereka sepakat bahwa 'uqūbat terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam adalah *ta'zîr*. Namun mereka tidak menetapkan *ta'zîr* bagaimana yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi ini. Mereka hanya mengatakan bahwa *ta'zîr*

⁵³⁵ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 227.

⁵³⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarîmah wa Al-'Uqūbah...*, hlm. 26.

tersebut dikembalikan *waliyul amri* (pemerintah) ataupun hakim.⁵³⁷ Sedangkan jenis dan bentuk *ta'zîr*-nya tidak dijelaskan dan juga tidak ditentukan .

Dalam menemukan *'uqūbat* bagi *al-mafâsîd* (koruptor) menurut hukum pidana Islam, yaitu berupa jenis dan macam *ta'zîr* adalah dengan cara *ijtihâd* para hakim, karena jenis dan bentuknya tidak ditentukan secara tegas dalam *nash*. Menurut Ahmad Hasan Hanafî, *'uqūbat* seperti ini disebut dengan '*Uqūbah Mukhayyarah* (hukuman pilihan).⁵³⁸

Dalam kondisi politik dunia saat ini, hukum bisa dipertaruhkan dan diperjual belikan, jika *'uqūbat* (hukuman) dikembalikan kepada *waliyul amri*. *'uqūbat* yang sudah ditentukan saja bisa dipertaruhkan, apalagi *'uqūbat* yang tidak ditentukan. Oleh karena itu perlu adanya kepastian *'uqūbat* (hukuman) bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu berupa *ta'zîr* yang bagaimanakah yang harus diberikan kepada *al-mafâsîd*,⁵³⁹ yaitu pelaku tindak pidana korupsi (koruptor). Kata *ta'zîr* itu masih umum dan jenis *ta'zîr*-nyapun banyak macamnya. Oleh karena itu harus ada kejelasan dan kepastian tentang jenis *ta'zîr* yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

'Uqūbat juga disebut dengan hukuman atau sanksi atau sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supermasi hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang sangat kuat. Bila diperhatikan kembali, jenis hukuman ada empat, *pertama; al-'uqūbat al-*

⁵³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarîmah wa Al-'Uqūbah...*, hlm. 26.

⁵³⁸ Ahmad Hasan Hanafî, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 69.

⁵³⁹ *Al-Mafâsîd* adalah isim *fâ'il*, diambil dari isim *fâ'il* sepuluh yang dari *fi'il mazî*-nya, *fasada*, *mudharik*-nya *yafsadu*, *masdar*-nya *fasdan*, *fasdatan* yang artinya, buruk, busuk dan hancur.

asliyyah, kedua; *al-'uqūbat al-badaliyyah*, ketiga; *al-'uqūbat al-tab'iyyah*, dan keempat; *al-'uqūbat al-takmiliyyah* (hukuman tambahan).⁵⁴⁰ Maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. *Al-'Uqūbat al-Asliyyah* (hukuman pokok), seperti *qiṣhāsh* dan *hudūd*.
- b. *Al-'Uqūbat al-Badaliyyah* (hukuman pengganti), seperti *diyāt* atau *ta'zīr*.
- c. *Al-'Uqūbat al-Tab'iyyah* (hukuman tambahan), seperti hilangnya hak mewarisi karena membunuh.
- d. *Al-'Uqūbat al-Takmiliyyah* (hukuman penyempurnaan), seperti menambah hukuman kurungan atau *diyāt* terhadap *al-'uqūbat al-asliyyah*.⁵⁴¹

Sedangkan tujuan *'uqūbat* yaitu sanksi atau hukuman ada tiga, *pertama; al-himayah* (preventif), *kedua; al-tarbiyyah*, dan *ketiga, al-'adalah*; yaitu terciptanya rasa keadilan. Maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:⁵⁴²

- a. *Al-Himayah* (preventif), yaitu supaya seorang berpikir dan menyadari akibat yang akan dialami bila suatu *jarīmah* dilakukan.
- b. *Al-Tarbiyyah* (pendidikan), yaitu supaya seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan dirinya dari *jarīmah* dengan pertimbangan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatannya.
- c. *Al-'Adalah* (keadilan).

Jadi *'uqūbat* (hukuman) harus ditegakkan dengan benar, tanpa pandang bulu sebagaimana Rasulullah s.a.w pernah mengungkapkan mengenai potong tangan terhadap pencuri termasuk puterinya Fatimah r.h sekalipun seandainya ia mencuri.⁵⁴³

⁵⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah...*, hlm. 221.

⁵⁴¹ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah wa...*, hlm. 221.

⁵⁴² Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah wa...*, hlm. 221.

⁵⁴³ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah wa...*, hlm. 222.

Untuk menentukan dan menetapkan sebuah *'uqūbat* (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, maka hal harus dipahami adalah: *pertama*; pengertian tindak pidana, *kedua*; kriteria tindak pidana, *ketiga*; asas hukum pidana, *keempat*; prinsip filosofi hukum pidana, dan yang *kelima* adalah; kategorisasi tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam, *'uqūbat* (hukuman) yang dijatuhkan kepada *al-mafâsîd* (koruptor) sesuai dengan tingkat *al-fasâd* (korupsi) yang dilakukan, bisa berupa *'uqūbat* (hukuman) penjara, *'uqūbat* (hukuman) denda, *'uqūbat* (hukuman) masuk dalam daftar orang tercela, *'uqūbat* (hukuman) pemecatan, *'uqūbat* (hukuman) potong tangan, bahkan sampai kepada *'uqūbat* (hukuman) mati. *'Uqūbat* ini dikembalikan kepada *waliyul amri* (hakim) untuk melakukan *ijtihâdnya*.⁵⁴⁴

Setelah dianalisis, maka para koruptor (*al-mafâsîd*) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi juga termasuk orang yang memerangi (*al-hirâbah*) Allah s.w.t dan Rasul-Nya, perbuatan ini juga dimasukkan dalam *al-fasâd* (korupsi) jenis *al-hirâbah*, ini adalah *al-fasâd* (korupsi) dalam konteks sangat fatal. Ancaman pidananya secara umum disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau dibuang jauh dari negeri sebagai hukuman atau balasan didunia sedangkan di akhirat mereka beroleh siksa yang berat, dalilnya adalah terdapat dalam Al-Qur'ân surat Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا

⁵⁴⁴Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarîmah wa al-'Uqūbah...*, hlm. 26.

مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik*⁵⁴⁵, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS: Al-Maîdah: 33).⁵⁴⁶

Jenis ‘*uqūbat* (hukuman) dalam ayat di atas, secara garis besar disebut dengan *ta’zîr*. Namun sebagaimana yang telah disebutkan pada dalil-dalil tentang korupsi, dapat dipahami bahwa jenis ‘*uqūbat* berupa *ta’zîr* itu banyak jenisnya. Itupun tergantung kesalahan dan jenis *al-fasad* (korupsi) yang dilakukannya. Terhadap ‘*uqūbat* (hukuman) ini, perlu diteliti bagaimana cara mereka mengambil dan kepada istilah apa perbuatan mereka ditsabitkan, baru bisa diputuskan hukuman bagi mereka.

Pada masa Rasulullah s.a.w dan pada masa para sahabatnya, belum mengenal istilah korupsi dalam konteks sekarang ini. Pada masa itu hanya *ghulūl* yang pada masa sekarang ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Padahal jika dilihat dari segi makna korupsi dalam konteks modern dengan makna *ghulūl* itu tidak sepadan, maka pengistilahan *ghulūl* sekarang ini kepada korupsi sangat tidak sesuai karena maknanya tidak sama. Korupsi pada

⁵⁴⁵ Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

⁵⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân dan Terjemahannya*..., hlm. 113.

waktu itu hanya berkisar pada masalah harta Negara, belum meluas kepada jabatan dan rahasia Negara. Sedangkan dalam fiqh kontemporer di zaman modern seperti sekarang ini korupsi sangat luas maknanya, mencakup sampai kepada jabatan dan rahasia Negara.

Dari semua jenis *al-fasād* (korupsi) dalam konteks dunia modern menurut kajian yang telah dilakukan secara garis besar dapat dikategorikan kepada tiga jenis, yaitu: *pertama*; harta, *kedua*; jabatan atau rahasia, dan *ketiga*; hak cipta. Maka jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Fasād al-mal ‘al-ammah*, (korupsi keuangan), yaitu korupsi harta orang banyak (*financial corruption*)
- b. *Al-Fasād al-wadhifah aw al-asrari al-wathaniyyah* (korupsi politik) yaitu korupsi jabatan atau rahasia negara (*political corruption*)
- c. *Al-Fasād al-huququ al-Nasyr* (korupsi intelektual) yaitu korupsi hak cipta (*intelektual corruption*).

Untuk menetapkan seseorang kepada *al-mafāsîd* (para koruptor), dalam hal ini lebih condrong dilihat kepada empat sifat para Nabi, yaitu; *siddiq, amanah, tabligh* dan *fathanah*. Di sini dapat dipahami bahwa barang siapa yang tidak memiliki empat ini, maka orang tersebut dianggap sebagai *al-mafāsîd* (para koruptor). Maksudnya orang yang memiliki kebalikan dari empat sifat tersebut di atas, yaitu; *khizzib, khiânah, khitmân* dan *baladah*. Akan tetapi yang lebih spesifik tentang perbuatan *al-mafāsîd* (koruptor) adalah hanya berkisar pada tiga hal, yaitu: *pertama*, harta Negara (*financial corruption*), *kedua*; jabatan (*political corruption*) dan *ketiga*; rahasia negara (*intelektual corruption*).

Berdasarkan uraian di atas, maka *‘uqūbat* (sanksi hukum) bagi *al-mafāsîd* (koruptor), perlu diteliti lebih detail, karena jenis *al-fasād* (korupsi) dalam konteks dunia modern banyak sekali. Agar *‘uqūbat*-nya lebih jelas, maka perlu adanya satu istilah yang

pasti terhadap tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam dalam kontek modern, yaitu mengalihkan istilah klasik kepada istilah modern, begitu juga sebaliknya, harus ada *mizān*-nya, keduanya harus ada kesamaan dan kesesuaian dalam pemaknaan dan pengistilahannya. Maka istilah yang dianggap sangat tepat untuk tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam adalah kata *al-fasad* yang jenisnya secara garis besar ada tiga sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu: *pertama*, korupsi harta masyarakat umum (*financial corruption*), *kedua*; korupsi politik yaitu korupsi jabatan atau rahasia negara (*political corruption*) dan *ketiga*; korupsi intelektual yaitu korupsi hak cipta (*intelektual corruption*). Tiga jenis *al-fasad* (korupsi) ini, akan terpecah menjadi 14 macam bentuk secara terperinci.

Berdasarkan kaidah *mantiqîyyah* menurut Ahmad Al-Damanhurî dalam kitabnya yang berjudul “*Idhahul Mubhâm (Syarah Sūlam Mantiq)*” yang telah disebutkan pada awal pembahasan bab ke dua, yaitu; “*Hukum atas sesuatu perkara merupakan bahagian gambarannya*”.⁵⁴⁷ Maka sesudah itu baru bisa dijatuhi ‘*uqūbat* (hukuman) bagi *al-mafâsîd* (para koruptor) sesuai dengan jenis kesalahan yang mereka lakukan.

Untuk memahami corak korupsi modern yang sangat multivarian diperlukan metode-metode *istinbât* hukum yang tidak keluar dari *nash*, begitu juga dengan hukumannya. Dalam masalah ini perlu penalaran ‘aqli dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga melahirkan produk hukum yang tepat. Begitu juga untuk merumuskan Qanun anti korupsi bukan suatu hal yang mudah, perlu persiapan yang matang dan kedisiplinan ilmu yang tinggi. Tidak semua orang bisa merumuskan Qanun yang satu ini, mengingat sulitnya memformulasikan istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik dengan istilah-istilah modern, namun

⁵⁴⁷ Abdurahman al-Damanhury, *Idhahu al-Mubham...*, hlm. 9.

pembahasan yang mengarah kepada korupsi ada disebut dalam kitab-kitab fikih klasik.

Perumusan, penyusunan dan pengesahan Draft Qanun anti korupsi saat ini memang sangat diperlukan, masyarakat sekarang sedang menanti-nanti Qanun anti korupsi agar segera disahkan. Hal ini memang sangat mendesak karena mengingat korupsi di Indonesia, khususnya Aceh semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam Qanun anti korupsi adalah aspek adat, sosial dan budaya masyarakat Aceh (kearifan lokal).

Sepantasnya pemerintah patut mencontohi Negara tetangga kita Malaysia dalam perumusan UU pencegahan korupsi, walaupun istilahnya belum tepat. *'Uqūbat* (hukuman) bagi para pelaku tindak pidana di Negara Malaysia adalah dipecat dari jabatan dan dimasukkan ke dalam penjara. Jika diberikan uang kepada pejabat Negara, mereka menolak, karena takut kepada ancaman hukum yang telah ditetapkan. *'Uqūbat* (hukuman) di Negara tersebut sangat tegas, sehingga semua pejabatnya sangat takut untuk melakukan korupsi.

Setelah dianalisis untuk gambaran umum dalam perumusan qanun anti korupsi di Indonesia khususnya di Aceh, maka harus ada prinsip pokok. Prinsip pokok atau utama adalah: *pertama*; pengistilahan kata korupsi yang tepat, *kedua*; pengalihan makna korupsi dari klasik ke modern, *ketiga*; pengkategorian tindak pidana, *keempat*; bentuk *'uqūbat* (eksekusi atau hukuman) yang jelas, dan yang terakhir yaitu yang *kelima*; perlindungan terhadap pelapor dan saksi. Maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. Pengistilahan korupsi yang tepat
- b. Pengalihan istilah atau makna korupsi dari klasik kepada modern
- c. Pengkategorian tindak pidana
- d. Bentuk *'uqūbat* (eksekusi atau hukuman) yang jelas

e. Dan perlindungan terhadap pelapor dan sanksi.

Setelah Qanun dirumuskan, kemuadian dituangkan dalam bab-bab, pasal-pasal dan dengan istilah terhadap bahasa yang konkrit, sehingga istilah dan hukum dalam perumusan Qanun juga bisa konkrit, misalnya kalau pemalsuan data laporan pertanggung jawaban, ini digolongkan dalam korupsi jenis apa?, istilahnya apa?, dan *'uqūbat* atau ancaman pidananya apa atau bagaimana?. Memang ulama sudah sepakat, *uqūbat*-nya adalah *ta'zîr*, tapi *ta'zîr* yang bagaimana?, ini harus jelas semuanya, begitu juga dengan dalil-dalilnya, baik itu dalil yang menunjukkan kepada istilah atau hukum bagi masing-masing jenis perbuatan *al-fasâd*.

Dalam konteks demikian, maka semua ulama (para ilmuwan dan cendekiawan), baik itu dari kalangan akademisi maupun non akademisi yakni dayah (pesantren), yang ada di negara republik Indonesia, terutama dan khususnya di Aceh, berkewajiban untuk melakukan *ijtihād* terhadap istilah korupsi yang belum jelas serta *uqūbat* (hukuman) bagi pelaku tindak pidana korupsi yang juga belum jelas, harus jelas. Masalah ini tidak boleh dibiarkan dan mengambang karena bisa berakibat fatal terhadap hukum pidana Islam khususnya yang menyangkut dengan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam berbangsa dan beragama menjadi kemunduran yang mengarah kepada kehancuran.

Selanjutnya *itsbatu al-'iqâb 'ala al-mafâsid* (penetapan hukuman bagi koruptor), harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Syarat dapat adalah: "*Sesuatu yang menjadikannya sempurna dan dia bukan bagian darinya*".⁵⁴⁸ Sedangkan rukun adalah: "*Sesuatu yang menjadikannya sempurna dan dia bagian bagian*".⁵⁴⁹ Selanjutnya syarat-syarat dan rukun-rukun untuk bisa

⁵⁴⁸ Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Ta'rifat*, (Haramain: t.th), hlm. 124.

⁵⁴⁹ Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Ta'rifat...*, hlm. 110.

menjatuhkan ‘*uqūbat* (hukuman) bagi *al-mafâsîd* (koruptor) akan diuraikan di bawah ini, di antaranya adalah:

a. Syarat-syarat agar bisa dijatuhi ‘*uqūbat* bagi *al-mafâsîd* (koruptor) adalah:

- 1) *Mukhtar* yakni pilihan sendiri bukan karena dipaksa.
- 2) *Rasyid* yakni bukan orang bodoh atau dungu.

b. Rukun-rukun agar bisa dijatuhi *uqūbat* bagi *al-mafâsîd* (koruptor) adalah:

- 1) Niat⁵⁵⁰ melakukan *al-fasâd* (korupsi).
- 2) Pelaku *al-fasâd* (korupsi) adalah orang *mukallaf* (aqil dan baligh) sebagai subjek.
- 3) Yang menerima tindak pidana *al-fasâd* (korupsi) sebagai yang dirugikan adalah sebagai objek.
- 4) Tindakan yang dilakukan harus perbuatan haram yang berbentuk tindak pidana atau *jarîmah* (*al-fasâd*).
- 5) Adanya *nash* (haram) larangan terhadap perbuatan tindak pidana yang dikukan.

‘*Uqūbat* (hukuman) *ta’zîr* bagi para *al-mafâsîd*, harus disesuaikan dengan kesalahannya, yaitu jenis *al-fasâd*-nya. Adapun *al-‘iqâb* atau ‘*uqūbat* (sanksi hukum) yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana *al-fasâd* (korupsi) dalam Islam adalah:

a. Pengembalian uang hasil *al-fasâd* (korupsi) dan tidak menggugurkan hukuman, karena tuntutan hukuman

⁵⁵⁰ Niat secara bahasa berarti *al-qasad* (keinginan). Sedangkan niat secara istilah syar’i adalah: “Brazam (berkehendak) mengerjakan sesuatu ibadah ikhlas karena Allah s.w.t. Letak niat di dalam batin (hati). Niat itu berarti bermaksud dan berkehendak, letak niat dalam hati. Lihat <https://dppai.uin.ac.id>>perhatikan-niat. Niat adalah: “*Mengqasahkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan*”. Niat menurut syara’ adalah: “*Keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan*”. Menurut para ulama, arti niat adalah: “*Keinginan yang disertai dengan perbuatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang*”. Lihat <http://repository.uin.suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 3 November 2020, pada jam 16.25 wib.

merupakan hak Allah s.w.t, sementara *raddu al-māl ila bâit al-māl* (pengembalian uang hasil al-fasād korupsi kepada tempatnya) merupakan hak masyarakat.

- b. Pemberhentian pegawai yang diangkat diluar prosedur, penahanan uang sementara di baitul mal jika ada diambil uang dari yang bersangkutan saat pengangkatan, karena orang yang melakukan sogokan dianggap orang yang membuang-buang harta (*sāfih*), dikembalikan jika dia sudah membuat surat pengakuan bahwa benar-benar taubat dan perbuatan tersebut tidak diulangi lagi.
- c. *Al-'Iqâb lâikun 'alâ al-mafāsîd* (hukuman yang layak bagi koruptor) adalah berkisar antara ancaman pidana paling rendah berupa arak-arakan hingga hukuman paling tinggi berupa *al-'iqâb* atau *'uqūbat* (hukuman) mati, sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Semua pelaku tindak pidana *al-fasād* (korupsi), yang sudah dijatuhi *'iqab* atau *'uqūbat* (hukuman) penjara, pemerintah berkewajiban, menanggung keperluan hidupnya dan keluarganya selama *'iqâb* atau *'uqūbat* (hukuman) itu dijalani, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sedangkan bagi yang dikenakan *'iqab* atau *'uqūbat* (hukuman) mati, pemerintah berkewajiban menggugung kebutuhan baiya hidup keluarganya yang disesuaikan dengan tuntunan hukum syariat Islam.

Sedangkan tatacara penanggulangan *al-fasād* (korupsi) menurut yang telah analisis adalah dengan *al-ta'dib al-akhlāk al-mahmudah li jami' al-nās* (pendidikan akhlak yang terpuji bagi seluruh manusia/masyarakat), karena Rasulullah s.a.w pernah berpesan yang artinya; “*Diutuskan daku adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang sudah rusak*”.⁵⁵¹ Akhlak di sini mencakup, *al-akhlāk ilâ Allah* (akhlak kepada Allah s.w.t), *al-*

⁵⁵¹ <https://www.inew.id>muslim.com>.

akhlāk ilâ al-nâs (akhlak sesama manusia) dan *al-akhlāk ilâ jami' khalki Allah* (akhlak terhadap semua makhluk ciptaan Allah s.w.t),⁵⁵² sehingga dengan baiknya akhlak manusia, maka manusia tersebut tidak akan melakukan *al-fasâd* (korupsi) di atas permukaan bumi ini.

Al-Ta'dib al-akhlāk (pendidikan akhlaknya) mencakup empat sifat Nabi dan Rasul, yaitu: *pertama; siddiq* (benar), *kedua; amanah* (terpercaya), *ketiga; tabligh* (menyampaikan) dan *keempat; fathanah* (cerdik), yang dipadukan dengan *tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asmâ' wa al-sifât*, sehingga manusia yang sebagai khalifah Allah sampai kepada-Nya; "*ila rabbika muntahâhâ*", artinya: "*kepada Allah lah semua kesudahannya*", yaitu suatu maqam yang dinamakan dengan "*maqâm muntahî*" dalam perjalanan ruhani.

Sebab-sebab seseorang melakukan *al-fasâd* (tindak pidana korupsi) secara garis besar ada dua, *pertama; faktor internal* dan *kedua; faktor eksternal*. Faktor internal, *pertama; adanya niat* untuk melakukannya, *kedua; lemahnya iman*, dan *ketiga; kurangnya ilmu pengetahuan*. Sedangkan faktor eksternal, *pertama; adanya kesempatan*, dan *kedua; adanya desakan* dari pihak-pihak tertentu untuk suatu tujuan bersama, misalnya desakan atasan, isteri atau kawan dekat. Maka faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *al-fasâd* (korupsi) jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal
 - 1) Niat
 - 2) Lemah iman
 - 3) Kurangnya ilmu pengetahuan
- b. Faktor eksternal

⁵⁵² Hasan al-Mas'ûdî, *Taisîr Akhlāk*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hlm. 13.

- 1) Adanya kesempatan
- 2) Adanya desakan dari pihak-pihak tertentu.

Solusi yang ditawarkan sebagai obat penawar terhadap pencegahan penyakit *al-fasād* (korupsi) di atas dapat disimpulkan kepada: *pertama*; harus jelasnya supermasi hukum yaitu: “*the law separation of power*”, *kedua*; menggunakan sistem *continental*⁵⁵³ (berkesinambungan), *ketiga*; perlu komitmen dan keseriusan, *keempat*; meningkatkan pendidikan, *kelima*; perlu adanya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah, *keenam*; perlu kerja sama antara ulama dan *umara*, dan *ketujuh*; peran ulama, ilmuan dan cendekiawan difungsikan semaksimal mungkin. Maka solusi yang ditawarkan untuk pencegahan *al-fasād* (korupsi) jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. Harus jelas supermasi hukum yaitu *the law separation of power*
- b. Menggunakan sistem berkesinambungan yaitu *continental*
- d. Perlu adanya komitmen dan keseriusan
- e. Meningkatkan pendidikan
- f. Perlu adanya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah
- g. Peran para ulama, ilmuan dan cendekiawan difungsikan secara maksimal.

Jika ulama dan *umara* bekerja sama, maka *al-fasād* (korupsi) bisa diberantas dengan baik, karena jika baik ulama dan *umara*, maka akan baiklah manusia, dan jika rusak ulama dan *umara*, maka akan rusaklah manusia.

⁵⁵³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kontinental* adalah: “Bertalian dengan benua”. Yang dimaksud dengan kontinental disini adalah kebersinambungan. Lihat <https://kbbi.web.id/kontinental>, dan <https://lektur.id/arti-kontinental>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021, pada pukul 00.09 wib.

‘*Uqūbat* (hukuman) *jarīmah al-fasād* (korupsi) bagi *al-mafāsīd* (koruptor) menurut fiqh, dikembalikan kepada *nash al-Qur’ān* dan *Al-Hadīth*, jika tidak ada, maka wajib *ijtihād*. Ancaman pidananya bisa diarak, dipukul, dipenjara, dipecat, harta disita, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau dibuang jauh dari negeri atau dipotong tangan saja, itu tergantung jenis kesalahannya.

Menurut perbuatan sahabat *al-fasād* (korupsi) pada waktu itu digolongkan kepada *ghulūl* dan *al-jazā’* (pembalasan) yang diberikan kepada para koruptor yaitu dipukul dan dipenjara selama satu tahun, sedangkan harta tersebut dibakar karena perbuatan tersebut digolongkan oleh sahabat pada waktu itu kepada *ghulūl*. Korupsi pada waktu itu hanya berkisar pada masalah harta Negara, belum meluas kepada jabatan dan rahasia Negara. Sedangkan dalam fiqh kontemporer di zaman modern seperti sekarang ini korupsi lebih luas maknanya mencakup sampai kepada jabatan dan rahasia Negara.

Menurut *ta’rīf* (definisi) yang telah disebutkan, maka jenis *al-fasād* (korupsi) jika dilihat dari sudut konteks modern secara umum sekarang ini, dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu: *pertama*; harta, *kedua*; jabatan, dan *ketiga*; rahasia negara. Dari tiga bentuk ini, menjadi sebelas jenis *al-fasād* (korupsi), bisa saja di kemudian hari akan lahir jenis-jenis baru yang perlu diistilahkan untuk bisa ditetapkan satu ketentuan *al-jazā’* hukuman kepada para pelaku tindak pidana tersebut. Sedangkan ‘*uqūbat* bagi *jarīmah* ini, disesuaikan dengan bentuk, jenis dan kesalahan yang dilakukan. Berarti *al-fasād* (korupsi) lebih spesifik dan secara umum hanya berkisar pada tiga bentuk saja, *pertama*, harta Negara, *kedua*, jabatan dan *ketiga*, rahasia Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka sanksi hukum bagi mereka perlu diteliti lebih detail karena jenis *al-fasād* (korupsi) banyak sekali, apa lagi dalam konteks dunia modern, yaitu

mengalihkan istilah klasik kepada istilah modern, begitu juga sebaliknya, harus ada *mizānnya*. Berdasarkan kaidah *mantiqiyah* menurut Ahmad Al-Damanhuri dalam kitabnya yang berjudul “*Idhahul Mubham*” (Syarah Sulam Mantiq) yang telah disebutkan pada awal pembahasan bab ke dua, yaitu; “*Hukum atas sesuatu perkara merupakan bahagian gambarannya*”,⁵⁵⁴ maka harus tahu dulu apa itu korupsi menurut hukum pidana Islam dan jenis korupsi yang bagaimana dilakukan, sesudah itu baru bisa dijatuhkan ‘*uqūbat* (hukuman) bagi *al-mafāsîd* (koruptor) sesuai dengan jenis kesalahan yang mereka lakukan.

Untuk memahami corak korupsi modern yang sangat multivarian diperlukan metode-metode *istinbat* hukum yang tidak keluar dari *nash*,⁵⁵⁵ begitu juga dengan hukumannya. Dalam masalah ini perlu penalaran ‘*aqli* dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga melahirkan produk hukum yang tepat. Begitu juga untuk merumuskan qanun anti korupsi bukan suatu hal yang mudah, perlu persiapan yang matang dan kedisiplinan ilmu yang tinggi. Tidak semua orang bisa merumuskan qanun yang satu ini, mengingat sulitnya memformulasikan istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik dengan istilah-istilah modern, namun pembahasan yang mengarah kepada korupsi ada disebut dalam kitab fikih klasik.

Perumusan, penyusunan dan pengesahan qanun anti korupsi saat ini memang sangat diperlukan, masyarakat sekarang sedang menanti-nanti qanun anti korupsi agar segera disahkan. Hal ini memang sangat mendesak karena mengingat korupsi di Indonesia, khususnya Aceh semakin bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam

⁵⁵⁴ Abdurrahman Ad-Damanhuri, *Idhahu al-Mubham...*, hlm. 9.

⁵⁵⁵ Al Yasa’ Abubakar, *Pergolakan Fiqh dalam Era Modern*, Jurnal Ilmiah IAIN Ar-Raniry, No. 68, (Darussalam: Ar-Raniry Media Kajian Ke-Islaman, 1990), hlm. 13.

qanun anti korupsi adalah aspek adat, sosial dan budaya masyarakat Aceh itu sendiri.

Gambaran umum dalam perumusan qanun anti korupsi menurut yang telah dianalisis untuk di Aceh yang merupakan prinsip pokok: *pertama*; pengistilahan kata korupsi yang tepat, *kedua*; pengalihan makna korupsi dari klasik ke modern, *ketiga*; pengkategorian tindak pidana, *keempat*; bentuk eksekusi atau hukuman yang jelas, dan yang *kelima*; perlindungan terhadap pelapor dan saksi. Maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengistilahan kata korupsi yang tepat menurut hukum pidana Islam.
- 2) Pengalihan makna korupsi dari klasik kepada moderen dan sebaliknya.
- 3) Pengkategorian tindak pidana.
- 4) Bentuk eksekusi atau *'uqūbat* (hukuman) yang jelas.
- 5) Perlindungan kepada pelapor.

Qanun tersebut dituangkan dalam bab-bab, pasal-pasal dan istilah terhadap bahasa yang konkrit, sehingga perumusan hukum dalam qanun juga bisa konkrit, misalnya kalau pemalsuan data laporan pertanggung jawaban, ini digolongkan dalam korupsi jenis apa?, istilahnya apa?, dan ancaman pidananya bagaimana, apakah *jarīmah hudūd* atau *jarīmah ta'zīr*, ini harus jelas semuanya, termasuk dalil-dalil yang menunjukkan kepada istilah dan hukum bagi masing-masing. Maka ulama Aceh sekarang berkewajiban untuk melakukan *ijtihād* terhadap istilah korupsi serta hukuman bagi pelaku tindak pidana ini.

Selanjutnya *itsbatu al-'iqab 'ala al-mafāsīd* (penetapan hukuman bagi koruptor) harus mencukupi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, antara lain adalah:

- 1) Perbuatan *al-fasād* (korupsi); yaitu menguasai barang itu untuk memilikinya dengan salah satu cara yang telah

diidentifikasi di atas, sehingga sanksinya nanti dapat disesuaikan.

- 2) Pelakunya, yaitu pegawai atau karyawan ataupun orang yang berkaitan dengan harta aset milik Negara atau swasta. Pelakunya harus *baligh*, *'aqil*, *rasyid*, dan *mukhtar*.
- 3) Barang hasil *al-fasād* (korupsi), yaitu harta benda milik Negara atau akan menjadi milik Negara, pengurusannya dipercayakan padanya, juga termasuk milik swasta.
- 4) Niyat *al-fasād* (korupsi), yaitu sengaja melakukan perbuatan itu untuk memiliki barang hasil *al-fasād* (korupsi) tersebut.

Adapun *al-'iqab* (sanksi hukum) yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana *al-fasād* (korupsi) dalam Islam adalah:

- 1) Pengembalian uang hasil *al-fasād* (korupsi) dan tidak menggugurkan hukuman, karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah SWT sementara *raddu al-māl ila bait al-māl* (pengembalian uang hasil *al-fasād* korupsi kepada tempatnya) merupakan hak masyarakat.
- 2) Pemberhentian pegawai yang diangkat diluar prosedur, penahanan uang sementara di *baitul mal* jika ada diambil uang dari yang bersangkutan saat pengangkatan, karena orang yang melakukan sogokan dianggap orang yang membuang-buang harta (*sāfih*), dikembalikan jika dia sudah membuat surat pengakuan bahwa benar-benar taubat dan perbuatan tersebut tidak diulangi lagi.
- 3) *Uqūbat ay al-'iqab lāikun 'ala al-mafāsīd* (hukuman yang layak bagi koruptor) adalah berkisar antara ancaman pidana paling rendah berupa arak-arakan hingga hukuman paling tinggi berupa *al-'iqab* (hukuman) mati, sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Jarîmah korupsi merupakan suatu pelanggaran yang harus dijatuhi hukumannya atau ‘*uqūbat*-nya. Menurut kesepakatan ulama, dalam manjutuhi ‘*uqūbat* bagi *jarîmah* korupsi, dikembalikan kepada *waliyul amri* (penguasa).⁵⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ‘*uqūbat*-nya belum jelas dan belum ada kepastian yang menyebabkan ketidak pastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi (‘*uqūbat*-nya) khususnya di Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, ‘*uqūbat* terhadap *jarîmah* korupsi, harus dilihat dari segi besar dan kecil kesalahan yang dilakukan. Namun kesalahan tersebut bisa dilihat dari segi bentuk *jarîmah* korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Jika seseorang melakukan *jarîmah* korupsi yang diistilahkan dan digolongkan kepada *ghulūl*, maka ‘*uqūbat* (hukumannya) adalah ‘*uqūbat* (hukuman) sebagaimana yang dikenakan bagi pelaku *jarîmah ghulūl*, begitu juga dengan jenis-jenis *jarîmah* korupsi yang lainnya, yaitu seperti *riswah*, *ihktilâs* dan lain sebagainya.

Dari semua uraian di atas dapat dipahami dan dapat disimpulkan bahwa jenis korupsi yang diistilahkan dengan *al-fasâd* menurut hukum pidana Islam adalah ada sebelas macam, yaitu: *pertama; al-ghulūl, kedua; al-risywah, ketiga; al-ihktilâs, keempat; al-intikhab, kelima; al-khianat. keenam; al-hirâbah, ketujuh; al-sariqah, kedelapan; al-ghâsab, kesembilan; al-nabhu, kesepuluh; al-batil, dan kesebelas; aklu as-sukh.*

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa jenis *al-fasâd* (korupsi) itu ada sepuluh macam. Maka di sini bisa ditawarkan sanksi atau ancaman pidananya di Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya sebagai ‘*uqūbat jarîmah* korupsi secara umum untuk keseluruhannya adalah sebagai berikut:

⁵⁵⁶ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zîr dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Ius Civile UTU, 2018), hlm. 2.

- 1) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *al-ghulûl*, maka ‘*uqubat*-nya adalah ‘*uqûbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *al-ghulûl*.
- 2) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *ar-risywah*, maka ‘*uqubat*-nya adalah ‘*uqûbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *ar-risywah*.
- 3) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *al-ikhtilâs*, maka ‘*uqubat*-nya adalah ‘*uqûbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *al-ikhtilâs*.
- 4) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *al-khianat*, maka ‘*uqubat*-nya adalah ‘*uqûbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *al-khianat*.
- 5) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *al-sariqah*, maka ‘*uqubat*-nya adalah ‘*uqûbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *as-sariqah*.
- 6) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *an-nabhu*, maka ‘*uqubat*-nya adalah ‘*uqûbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *an-nabhu*.
- 7) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *al-ghasysyi*, maka ‘*uqubat*-nya adalah ‘*uqûbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *al-ghasysyi*.
- 8) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *al-hirabah*, maka ‘*uqubat*-nya adalah ‘*uqûbat* bagi pelaku *jarîmah al-fasâd* (korupsi) jenis *al-hirabah*.
- 9) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *al-intikhab*, maka ‘*uqubat*-nya

adalah *'uqūbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *al-intikhab*.

- 10) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *aklu sukh* (makan fee), maka *'uqubat*-nya adalah *'uqūbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *aklu sukh*.
- 11) Jika seseorang melakukan *jarîmah al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan ke dalam istilah *al-batil* (membocorkan rahasia negara), maka *'uqubat*-nya adalah *'uqūbat* bagi pelaku *jarîmah* korupsi jenis *al-batil*.

Jenis-jenis *al-fasad* (korupsi) di atas *'uqūbat*-nya secara garis besar adalah *ta'zîr*, akan tidak semua *'uqūbat*-nya sudah ada, seperti *'uqūbat* untuk tindakan *al-fasad* (korupsi) dalam bentuk *aklu sukh* (makan fie), dan juga yang lainnya. Maka untuk *'uqūbat* yang belum ada ketentuan dan ketetapannya, harus ditentukan dan ditetapkan *'uqūbat*-nya agar lebih jelas, sebab istilah korupsinya sudah jelas, yaitu *al-fasâd*, bahkan semua jenis-jenisnya pun sudah jelas dan sudah disebutkan, yaitu ada 13 jenis *al-fasad* (tindak pidana korupsi) menurut hukum pidana Islam.

Semua pelaku tindak pidana *al-fasâd* (korupsi), yang sudah dijatuhi *'iqab* (hukuman), pemerintah berkewajiban, menanggung keperluan hidupnya dan keluarganya selama *'iqab* (hukuman) itu dijalani, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sedangkan bagi yang dikenakan *'iqab* (hukuman) mati, pemerintah berkewajiban menanggung kebutuhan hidup anaknya saja, sampai kepada batasan umur selesai kuliah menurut ukuran umur *ghalib* (kebisaan), baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Sehingga sampai dia tamat belajar bagi yang *istighal* (giat) dengan ilmu pengetahuan, sampai jenjang yang dibutuhkan dan diinginkan.

Sedangkan tatacara penanggulangan *al-fasâd* (korupsi) menurut adalah dengan *al-ta'dib al-akhlāk al-mahmudah li jami' al-nās* (pendidikan akhlak yang terpuji bagi seluruh

manusia/masyarakat), karena Rasulullah pernah berpesan yang dalam sebuah hadits sebagai berikut:

انما بعثت لأمم مكارم الأخلاق. (رواه البيهقي).

Artinya; “*Sesungguhnya hanya sanya dibangkitkan (diutuskan) daku adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang sudah rusak*”. (HR. Al-Baihaqî dari Abu Hurairah).⁵⁵⁷

Dalam hadits riwayat Ahmad redaksinya bukan “*makarim*”, akan tetapi “*shaliha*”. Redaksi hadits yang kedua redaksi adalah sebagai berikut:

انما بعثت لأمم صالح الأخلاق. (رواه احمد).

Artinya: “*Sesungguhnya aku (Rasulullah s.a.w) diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik*”. (HR. Ahmad 2/381).⁵⁵⁸

Akhlak di sini mencakup, *al-akhlāk ila Allah* (akhlak kepada Allah s.w.t), *al-akhlāk ila al-nas* (akhlak sesama manusia) dan *al-akhlāk ila jami' khalki Allah* (akhlak terhadap semua makhluk ciptaan Allah s.w.t), sehingga dengan baiknya akhlak manusia, maka manusia tersebut tidak akan melakukan *al-fasād* kerusakan/kebusukan atau korupsi di atas permukaan bumi ini.

Al-ta'dib al-akhlāk (pendidikan akhlaknya) menurut telah dianalisis mencakup empat sifat Nabi dan Rasul, yaitu *siddiq* (benar), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathanah* (cerdik), yang dipadukan dengan tauhid *uluhiyah*, tauhid *rububiyah*, dan tauhid *asmā' wa al-sifāt*, sehingga manusia yang sebagai khalifah Allah sampai kepada-Nya; “*ila rabbika muntahaha*”, artinya; “kepada Allah lah semua kesudahannya”,

⁵⁵⁷ Firda Novialita, *Artikel*, 28 Oktober, 2020. Diakses pada tanggal 19 April 2022, pada jam 14. 55 Wib.

⁵⁵⁸ www.yufida.com. Diakses pada tanggal 19 April 2022, pada jam 13. 09 Wib.

yaitu suatu maqam yang dinamakan maqam *muntahi* dalam perjalanan ruhani. Maka dengan inilah akan terbentuk “*al-akhlāk al-mahmudah*” (ahlak yang terpuji), yaitu *syakhshiyah* (pribadi) manusia menjadi *insān kāmil* (manusia paripurna) sebagai *khalifah* (pewaris) Allah s.w.t di atas permukaan bumi ini, untuk melestarikan bumi dan isinya, tanpa melakukan *al-fasād* (kerusakan) dalam makna yang universal dan *al-fasād* (kerusakan) dalam makna spesifik yaitu korupsi.

Sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi menurut adalah faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah *pertama*, lemahnya iman, *kedua*, kurangnya ilmu pengetahuan dan *ketiga*, niat (kemauan) melakukan tindak pidana ini. Sedangkan faktor eksternal adalah, *pertama*, adanya kesempatan, dan *kedua*, adanya desakan dari pihak-pihak tertentu untuk suatu tujuan bersama, misalnya desakan atasan, isteri atau kawan dekat.

Solusi yang ditawarkan sebagai obat penawar terhadap pencegahan penyakit *al-fasād* (korupsi) di atas dapat disimpulkan kepada; *pertama*, harus jelasnya *separation of Power*, *kedua*, menggunakan sistem continental, *ketiga*, perlu komitmen dan keseriusan, *keempat* meningkatkan pendidikan, *kelima*, perlu adanya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah, *keenam*, perlu kerja sama antara ulama dan umara, dan *ketujuh*, peran ulama difungsikan semaksimal mungkin.

D. Ciri, Macam dan Jenis ‘Uqūbat Jarīmah Ta’zīr

1. Ciri ‘Uqūbat Ta’zīr dan Pengertiannya

a. Pengertian ‘Uqūbat

Hukuman dalam Istilah Arab disebut dengan ‘*uqūbah*, yaitu balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah s.a.w dan Rasul-Nya

(Muhammad) s.a.w untuk kemaslahatan manusia.⁵⁵⁹ Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'ân, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata “*siksa*”. Misalnya Firman Allah s.w.t dalam surat Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh⁵⁶⁰ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyât)*

⁵⁵⁹ Makrus Munajat, *Dekontruksi hukum...*, hlm. 39.

⁵⁶⁰ *Qishâsh* adalah: “*Mengambil pembalasan yang sama*”. *Qishâsh* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar *diyât* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyât* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya dengan tidak menanggung-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Allah s.w.t menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyât*, maka terhadapnya di dunia diambil *qishâsh* dan di akhirat dia mendapat siksa yang sangat pedih.

kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih". (QS: Al-Baqarah: 178).⁵⁶¹

Selain kata 'azab dari ayat yang di atas, ada juga kata lain yang berarti sama dengan siksaan, yaitu kata "'iqâb", sebagaimana terdapat dalam Firman Allah s.w.t dalam surat Ar-Ra'd ayat 6 sebagai berikut:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ

الْعِقَابِ

Artinya: "Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan (datangnya) siksa, sebelum (mereka meminta) kebaikan,⁵⁶² Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia Sekalipun mereka zalim, dan Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya". (QS: Ar-Ra'd: 6).⁵⁶³

Lafazd 'uqūbat menurut bahasa berasal dari kata 'aqaba (عقب), sinonimnya adalah "khalafahu wa ja a bi 'aqabihi", artinya

⁵⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 27.

⁵⁶² Orang-orang musyrik dengan cara mengejek meminta kepada Nabi Muhammad s.a.w supaya disegerakan turunnya siksa, padahal semestinya mereka lebih dahulu meminta rahmat dan keselamatan.

⁵⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 250

mengiringnya datang di belakangnya.⁵⁶⁴ Kata *'uqūbat* berasal kata *'aqaba-ya'qubu* (عقب - يعقب), yang berarti balasan atau hukuman yang digunakan dalam kasus *jinâyat*. Kata *'uqūbat* diartikan balasan karena melanggar perintah syara' yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah* (merusak).⁵⁶⁵

'Uqūbat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarîmah*.⁵⁶⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya.⁵⁶⁷ Para *Fuqahâ'* mendefinisikan *'uqūbat* adalah: “Sebagai balasan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatannya”.⁵⁶⁸ Menurut Abdu al-Qadir Audah, *'uqūbat* (hukuman) adalah: “Pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'”.⁵⁶⁹

Dari uraian dan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *'uqūbat* (hukuman) adalah: “Salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar syara'”,

⁵⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: Sinra Grafika, 2006), hlm. 136.

⁵⁶⁵ Dedi Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

⁵⁶⁶ Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 6.

⁵⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 511.

⁵⁶⁸ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 4.

⁵⁶⁹ Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri'*..., hlm. 609.

dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan individu”.⁵⁷⁰

‘*Uqūbat* (hukuman) hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, ‘*uqūbat* (hukuman) itu harus mempunyai dasar *nash*, baik dalam Al-Qur’ān maupun dalam Al-Hadith, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan ‘*uqūbat* (hukuman), seperti dalam kasus *ta’zīr*. Selain itu ‘*uqūbat* (hukuman) harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Dan juga harus bersifat umum, yakni berlaku bagi semua orang, karena manusia semua sama dihadapan hukum.⁵⁷¹

Dari uraian di atas dapat difahami dan dapat diambil kesimpulan, bahwa maksud pokok ‘*uqūbat* (hukuman) adalah: “Memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia yang menjaga dari hal-hal *mafsadah* (merusak)”. Maka sesuatu yang disebut dengan ‘*uqūbat* (hukuman) adalah” “Karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan”.

b. Ciri ‘*Uqūbat Jarīmah Ta’zīr*

‘*Uqūbat jarīmah ta’zīr* sudah banyak dibahas, namun untuk *jarīmah al-fasad* masih kurang, apalagi jenis *ta’zīr* yang bagaimanakah yang menjadi ‘*uqūbat* untuk *jarīmah al-fasad* (korupsi) tersebut. Dalam kajian-kajian yang sudah ada, cirinya tidak begitu jelas disebutkan. Setelah dianalisis dapat disimpulkan, cirinya ‘*uqūbat jarīmah ta’zīr* itu tidak ada *nash* yang menyebutkannya dengan jelas. Oleh karena itu, maka ‘*uqūbat jarīmah*-nya itu dikembalikan kepada *waliyul amri* (hakim/penguasa) dengan cara ijtihad.

⁵⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136-137.

⁵⁷¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 25-26.

Dalam hal ini, *waliyul amri* atau penguasa, memegang peranan penting terhadap penjatuhan (penetapan) *'uqubat jarîmah ta'zîr* atau *'uqubat ta'zîr* terhadap pelaku *jarîmah* yang dikenakan dengan *'uqubat ta'zîr* atau hukuman *ta'zîr*. *'Uqubat* ini merupakan suatu *'uqubat* yang perlu diperjelaskan dengan jelas karena jenis *'uqubat* ini masih belum jelas. Untuk di Aceh khususnya, perlu adanya qanun yang jelas terhadap *'uqubat* jenis ini.

2. Macam dan Jenis *'Uqūbat Ta'zîr*

Dalam kajian Islam, sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa *'uqūbat* (hukuman) bagi pelaku *jarîmah* korupsi menurut fikih adalah *ta'zîr*. Namun *ta'zîr*-nya tidak dijelaskan *ta'zîr* yang macammana, tidak ada rincian, macam dan jenisnya. Akan tetapi *'uqūbat ta'zîr* tersebut dikembalikan kepada *ulul amri*, yaitu pemerintah atau hakim.⁵⁷² Ada beberapa jenis *ta'zîr* yang umumnya digunakan. Dan jenis-jenis *ta'zîr* tersebut bisa juga diterapkan kepada pelaku *jarîmah* korupsi, di antaranya adalah:

- 1) *'Uqūbat* (hukuman) mati
- 2) *'Uqūbat* (hukuman) jilid
- 3) *'Uqūbat* (hukuman) penjara
- 4) *'Uqūbat* (hukuman) pengasingan
- 5) *'Uqūbat* (hukuman) salib
- 6) *'Uqūbat* (hukuman) pengucilan
- 7) *'Uqūbat* (hukuman) celaan
- 8) *'Uqūbat* (hukuman) ancaman
- 9) *'Uqūbat* (hukuman) tasyhir (publikasi/arakan)
- 10) *'Uqūbat* (hukuman) denda.⁵⁷³

Semua jenis *'uqūbat* tersebut di atas adalah merupakan sanksi ataupun *'iqab* yang dijatuhkan kepada para pelaku *al-fasâd* (korupsi) yang digolongkan kedalam tindak kejahatan atau tindak

⁵⁷² Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zîr dalam Hukum...*, hlm. 2.

⁵⁷³ Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri'*..., hlm. 687-708.

pidana. Tindak kejahatan atau tindak pidana yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan definisinya secara jelas, akan tetapi Pasal-Pasalnya ada disebutkan.

Namun alangkah baiknya agar lebih jelas, jika *'uqūbat* (hukuman) bagi pelaku *al-fasād* (korupsi) itu dirumuskan dalam beberapa bab dan pasal-pasal dan dijadikan sebagai Qanun Anti Korupsi yang diterapkan dalam Hukum Pidana Islam. Misalnya Bab I tentang *AlGhulūl*, Bab II tentang *Ar-Risywah*, Bab III tentang *Al-Ikhtilās*, Bab IV tentang *Al-Intikhab*, Bab V tentang *Al-Khianat*, Bab VI tentang *Al-Hirābah*, Bab VII tentang *As-Sariqah*, Bab VIII tentang *Al-Ghasab*, Bab IX tentang *An-Nabhu*, Bab X tentang *Al-Batil*, Bab XI tentang *Aklu As-Sukh*. Selanjutnya nantinya di setiap babnya dijadikan pasal-pasal yang dirincikan dengan rincian yang jelas, sehingga *uqūbat*-nya menjadi jelas.

3. *'Uqūbat Cambuk (Jilid) bagi Pelaku Jarīmah adalah Sebagai Alternatif 'Uqūbat (Hukuman)*

'Uqūbat (Hukuman) cambuk (jilid) sebagai salah satu sanksi hukum bagi pelaku kejahatan telah dikenal di berbagai negara di dunia, antara lain Iran, Arab Saudi, Malaysia, Sudan, Pakistan, Singapura dan sebagainya. Secara etimologis kata cambuk sebagai terjemahan dari akar kata bahasa Arab yaitu *jald*. Derivasi kata *jald* adalah *jalada*, *yajlidu*, *jaldan* yang berarti memukul di atas kulit atau memukul dengan cambuk berasal dari kulit. Dalam terminologi Islam hukuman cambuk dikenal dengan hukuman jilid. *'Uqūbat* (hukuman) ini dikenakan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qishas*.

'Uqūbat (hukuman) cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina, dan Surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (*Qadzaf*) Ayat tersebut menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh orang lain berzina (*Qadzaf*) 80 kali.

Sanksi meminum-minuman keras dalam beberapa hadis disebutkan 40 kali cambukan. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa negara yang melaksanakan *'uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid) seperti di Malaysia, Pakistan dan Singapura.

'Uqūbat (hukuman) telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga baru yaitu Dinas syari'at Islam yang bertugas sebagai lembaga pengawas serta sebagai eksekutor *'uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid). *'Uqūbat* (hukuman) cambuk menjadi hukuman alternatif priorotas syari'at Islam di Aceh dikarenakan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pernah menghukum satu putra satu-satunya yang bernama Meurah Pupok dengan bentuk *'uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid) dikarenakan telah melanggar hukum dan adat Aceh yakni telah melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana, sehingga akhirnya Sultan Iskandar Muda memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman cambuk tersebut karena sesuai dengan perintah Allah s.w.t yang telah ditetapkan al-Qur'an. dari segi pelaksanaan hukuman cambuk antara Qanun Aceh dan hukum adat Aceh terdapat perbedaan yang signifikan.

Bagi pelaku *jarîmah*, khususnya *jarîmah ta'zîr* akan dikenakan *'uqūbat* (hukuman) *ta'zîr*. *'Uqūbat* (hukuman) ini belum ada kejelasannya, karena tidak ada nash yang jelas menyebutkannya. *'Uqūbat* (hukuman) ini dikembalikan kepada *waliyul amri* (pemerintah/hakim). Begitu juga halnya dengan *jarîmah* korupsi, *jarîmah* ini juga tidak adalah kejelasan tentang *'uqūbat* (hukuman) *jarîmah*-nya.

Untuk Aceh *'uqūbat* (hukuman) bagi pelaku *jarîmah* (pelanggar syari'at) berupa cambuk (jilid), sedangkan untuk *jarîmah* korupsi belum ada qanun tentangnya. Kalaupun ada, kemungkinan *'uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid) dijadikan sebagai alternatif hukuman. Hal ini dapat dilihat, semua bentuk *jarîmah*

(pelangar syari'at) di Aceh dikenakan *'uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid). Hal ini menunjukkan bahwa *uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid) dijadikan sebagai alternatif hukuman di Aceh.

Penetapan *uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid) sebagai alternatif hukuman di Aceh, ini menunjukkan bahwa penerapan syari'at Islam di Aceh masih belum serius. Hal ini menjadi kemunduran bagi peraban Islam itu sendiri, khusus Islam di Aceh yang telah mendapatkan "Hak Istimewa" dari pemerintah pusat, dan hak ini tidak dipergunakan dengan baik.

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya yang cukup panjang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada Islam serta memperhatikan ketetapan atau fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi "*Adat bak Poteumourehom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*" yang artinya, Hukum Adat di tangan pemerintah dan Hukum Syariat ditangan Islam. Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷⁴

Pelaksanaan peraturan daerah (*qanun*) itu tidak lepas dari kontroversi. Masyarakat dan kalangan praktisi hukum menanggapi pro kontra. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain; pelaksanaan peraturan daerah (*qanun*) tersebut dinilai diskriminatif, hanya membidik masyarakat kecil. Selain itu, ada yang menganggap seharusnya peraturan daerah (*qanun*) tentang korupsi diberlakukan lebih dulu karena paling merugikan rakyat banyak dibandingkan dengan *qanun* tentang perjudian (*maisir*). Pada

⁵⁷⁴ Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Perda No 5, 2000.

tanggal 9 Juni 2005 pelaksanaan hukuman cambuk (hukuman badan: *Aqūbat*) terhadap kejahatan syari'ah Islam berdasarkan *Qanun* No 13 tahun 2003 resmi diberlakukan dengan ditandatanganinya SK tentang petunjuk teknis hukum. cambuk bagi pelanggaran syariat Islam.⁵⁷⁵

Untuk pelaku *jarīmah* korupsi, Aceh harus maju ke depan supaya menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam penerapan syari'at Islam dengan melahirkan hukum baru berupa qanun anti korupsi. Janganlah *uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid) dijadikan sebagai alternatif hukuman, sebab korupsi dalam kontek kajian Islam yang diistilahkan dengan "*al-fasad*" itu sangat luas sekali, tidak hanya *ghūlul*, *ikhtilās* dan *risywah* saja, sejauh kita memahami itu *al-fasad*, maka sejauh itulah makna dan bahagian dari *al-fasad*.

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Muslim Ibrahim, mengatakan hukuman cambuk yang diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena ada ketentuan yang tertuang dalam qanun (Peraturan Daerah). Ungkapnya: "*Saya sudah berkonsultasi dengan seorang wanita Jerman yang membuat UU HAM PBB. Ia menyatakan bahwa hukuman cambuk tidak melanggar HAM, karena memang sudah diatur dalam qanun,*" Ketika penerapan syariat Islam diberlakukan di Provinsi Aceh, banyak kalangan terutama negara-negara barat, bahkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mempertanyakan masalah hukuman cambuk yang dinilai melanggar Hak Asasi Manuia (HAM). Tapi, setelah dijelaskan permasalahannya, akhirnya mereka menerima, karena hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh ada peraturannya, yaitu qanun, yang sudah disepakati oleh eksekutif

⁵⁷⁵ Peraturan Gubernur (PERGUB) Nanggroe Aceh Darussalam, No 10 tahun 2005.

*dan legislatif yang merupakan lembaga negara. "Hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh bukan sembarangan, tapi berdasarkan peraturan yang sah. Jadi, setelah kita jelaskan persoalannya, maka orang-orang barat itu memahami, bahkan mereka menyatakan hukuman cambuk itu tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)".*⁵⁷⁶

Menurut Charita, yang dikutip dari buku: "*Hukum Perjanjian Syari'ah*", karangan Anwan Syamul, mengatakan: "Sebenarnya hukuman cambuk ini tidak perlu dipertanyakan kemanusiawannya asalkan dilakukan dengan tata cara yang benar. Enam hingga delapan kali cambukan memang menyakitkan, tapi tetaplah merupakan luka fisik yang mudah disembuhkan. Apalagi sebelum dicambuk si terhukum diperiksa dulu kesehatannya. Jika ketidakmanusiawian itu dilihat dari mempertontonkan hukuman, maka perlakuan hormat terhadap si terhukum akan mengurangi ketidakmanusiawian itu. Kalau kita masih memandang hukuman itu sekedar sebagai *punishment* (balasan setimpal bagi kesalahannya), maka mempertontonkan hukuman itu akan kita lihat sebagai sekedar mempermalukan si terhukum, menambahi hukuman fisiknya dengan hukuman psikis berupa rasa malu. Namun jika kita mau memandang dari sisi yang lain, bahwa hukuman itu juga *reinforcer negatif* bagi orang yang tidak melakukan (konsekuensi tidak enak yang membuatnya menghindari dari melakukan sesuatu), maka sebenarnya acara hukuman ini memiliki tempat terhormat sebagai lahan kita belajar".⁵⁷⁷

Menurut Alfaruqi, yang dikutip dari buku: "*Hukum Perjanjian Syari'ah*", karangan Anwan Syamul, mengatakan: "Diberlakukannya syariat Islam atau hukum Islam, termasuk di

⁵⁷⁶ QANUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1 No 02 (2021).

⁵⁷⁷ Anwan, Syamul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 58.

dalamnya cambuk, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi kepentingan umum (*maslahat al ammah*). Kalau hukum Islam dalam beberapa bentuk dinilai tidak manusiawi dan kejam, hal itu tidak lebih karena untuk melindungi yang manusiawi dan anti kekejaman. Berdasarkan hal ini, beratnya hukuman, baik secara meteril maupun sosial dalam Islam pada dasarnya bukan semata-mata untuk menanamkan ketakutan, tetapi lebih dari itu, untuk menanamkan sikap jera pada pelaku. Sebab dalam Islam, mencegah terjadinya suatu keburukan itu lebih didahulukan dan diutamakan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar”.⁵⁷⁸

Praktik Rasulullah s.a.w., dalam melaksanakan *‘uqūbat* (hukuman) cambuk (jilid) sebagai sanksi kepada pelaku jarimah dengan jumlah pukulan bervariasi. Dalam kasus tertentu dilakukan dengan jumlah sedikit, sedangkan pada kasus lainnya diberi sanksi dengan jumlah yang banyak, tetapi jumlahnya tidak melebihi dari 40 kali cambukan. Sedangkan Khalifah Abu Bakar ra., menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah minuman khamar sebanyak 40 kali cambukan.⁵⁷⁹

Dasar hukum (legalitas) hukum cambuk di Provinsi Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi khusus keistimewaan Aceh dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Beberapa qanun yang berkaitan dengan tindak pidana *khamar*, *maisir* dan *khalwat* ditetapkan dengan (1) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya; (2) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan (3) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

⁵⁷⁸ Anwan, Syamul, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 59.

⁵⁷⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 79.

Tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum cambuk tercantum dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya diatur dalam Pasal 26 (ayat 1), “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan `uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk”. Dalam Pasal 5 disebutkan secara normatif, bahwa “setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya”. Hal ini karena pada Pasal 4 dinyatakan bahwa “minuman khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram”.

Pelaksanaan hukuman cambuk diatur dalam qanun ini disebutkan di dalam Pasal 33 bahwa “*uqūbat* cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Dokter yang ditunjuk” (ayat 1). Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 (satu sentimeter, panjang 1 (satu) sentimeter dan tidak mempunyai ujung ganda atau belah” (ayat 2). Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka leher, dada, dan kemaluan” (ayat 3). “kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai” (ayat 4). Kemudian posisi hukuman cambukan dibedakan antara laki-laki dan perempuan diatur sebagai berikut “terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya” (ayat 5). Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan” (ayat 6).

Selanjutnya dalam Pasal 34 disebutkan bahwa apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pasal ini menjelaskan tentang penundaan pelaksanaan hukuman jika terhukum dalam keadaan sakit. Kemudian di dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dalam Pasal 23

disebutkan hukuman cambuk dengan jumlah pukulannya, yaitu “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (duabelas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali”. Dalam Pasal 5 disebutkan juga secara normatif, bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir”. Karena “maisir hukumnya haram” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4. Pelaksana hukuman cambuk diatur di dalam Pasal 28 yaitu “uqubat cambuk dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum” (ayat 1). “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam qanun tentang hukum formil” (ayat 2).

Selanjutnya di dalam Pasal 30 diatur tentang tempat, alat, dan cara yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman cambuk sebagai berikut: “uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Dokter yang ditunjuk” (ayat 1). Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 (satu sentimeter, panjang 1 (satu) sentimeter dan tidak mempunyai ujung ganda atau belah” (ayat 2). Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka leher, dada, dan kemaluan” (ayat 3). “kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai” (ayat 4). Kemudian posisi hukuman cambukan dibedakan antara laki-laki dan perempuan diatur sebagai berikut “terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya” (ayat 5). Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan” (ayat 6).

Selanjutnya dalam Pasal 31 disebutkan bahwa apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan

terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pasal ini menjelaskan tentang penundaan pelaksanaan hukuman jika terhukum dalam keadaan sakit. Selanjutnya di dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) mengatur tentang hukuman cambuk, yaitu pada Pasal 22 yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam dengan uqubat tazir berupa dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)”. Karena dalam Pasal 4 disebutkan secara normatif, bahwa “halwat (mesum) hukumnya haram. Kemudian di dalam Pasal 5 disebutkan “setiap orang dilarang melakukan khalwat (mesum)”. Pelaksana hukuman cambuk diatur di dalam Pasal 26 yaitu “*uqūbat* cambuk dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum” (ayat 1). “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam qanun tentang hukum formil” (ayat 2).

Selanjutnya di dalam Pasal 28 diatur tentang tempat, alat, dan cara yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman cambuk sebagai berikut: “*uqūbat* cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Dokter yang ditunjuk” (ayat 1). Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 (satu sentimeter, panjang 1 (satu) sentimeter dan tidak mempunyai ujung ganda atau belah” (ayat 2). Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka leher, dada, dan kemaluan” (ayat 3). “kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai” (ayat 4). Kemudian posisi hukuman cambukan dibedakan antara laki-laki dan perempuan diatur sebagai berikut “terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi

berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya” (ayat 5).

Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan” (ayat 6). Selanjutnya dalam Pasal 29 disebutkan bahwa apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pasal ini menjelaskan tentang penundaan pelaksanaan hukuman jika terhukum dalam keadaan sakit. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut pemerintah Aceh diberi kewenangan khusus oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan kehidupan beragama, khususnya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Untuk mengatur kehidupan yang lebih tertib, aman dan adanya kepastian hukum pemerintah Aceh telah mengatur masalah yang berkaitan dengan hukum pidana syariat Islam yaitu larangan minuman khamar (minuman/obat/alat dengan segala bentuknya yang memabukkan), maisir (perjudian dengan segala bentuknya), dan khalwat (yang mendekati ke arah perzinaan).

Semua pelanggaran dan ‘*uqūbat* (hukuman) di atas, tidak disebutkan ‘*uqūbat* (hukuman) terhadap pelaku *jarīmah* korupsi. Padahal terkait hukum *jināyat*, tidak hanya masalah-masalah yang telah disebutkan di atas saja. Untuk pelaku *jarīmah* korupsi, sampai sekarang belum ada satupun jenis ‘*uqūbat* yang termaktub dalam qanun yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Aceh. Untuk itu semua pihak yang terkait dengannya, harus betul-betul serius untuk membahas qanun *jināyat* khususnya yang terkait dengan *jarīmah* (pelanggaran tindak pidana) korupsi.

E. *Jarîmah* Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa

Korupsi adalah sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, yang sudah lama mengakar dalam kalangan para pejabat pemerintah, baik itu kalangan *legislativ* maupun *eksecutiv*. Kejahatan yang luar biasa ini di Indonesia sudah dianggap biasa dan lumrah dalam kalangan mereka, bahkan mereka melakukannya dengan cara berkelompok (korupsi berjamaah) dan berencana.

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan, hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi.

Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi, kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang oknumnya kebanyakan berasal dari pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya berkhidmat untuk negara ini.

Dalam teori hukum positif yang dianut di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap telah mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiksi (fiktie) yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/undang-undang.⁵⁸⁰

⁵⁸⁰<https://www.pa-singkawang.go.id/131-artikel/181-memahami-korupsi>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2021, pada jam 11. 15 wib.

Ketidaktahuan seseorang akan hukum/undang-undang tidak dapat dijadikan alasan permaafaan atau membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum. Demikian juga dalam hukum Islam, seorang Muslim wajib mengetahui apa, bagaimana dan dari mana sumber yang ia konsumsi dan ia pakai, apakah dari sumber yang halal atautkah dari sumber yang haram baik haram dari segi zat-nya yang memang haram (*haram-lidzatihi*) maupun haram karena sebab lain yang mengharamkannya meskipun zat-nya dalam bentuk yang halal (*haram-lighairihi*).⁵⁸¹

Korupsi dianggap sebagai tingkah laku (perbuatan) maksiat (kejahatan) luar biasa yang dalam hukum konvensional disebut dengan perbuatan kriminal. Perbuatan ini bukan saja merugikan perorangan, baik itu diri sendiri, maupun orang lain. Akan tetapi perbuatan ini dapat merugikan orang banyak, bahkan sebuah negara bisa hancur dan bangkrut dikerenakan oleh perbuatan yang tidak terpuji ini.

Adalah suatu kerugian yang sangat besar apabila selaku penyelenggara negara, pejabat pemerintah maupun pegawai negeri yang disebut dalam Undang-Undang merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi, orang tersebut tidak memahami bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sehingga dikhawatirkan ia tidak menyadari bahwa langkah dan kebijakan yang diambil merupakan suatu perbuatan korupsi. Begitu pula sebagai seorang muslim yang tidak mau mengetahui tentang apa, bagaimana dan dari mana sumber yang ia konsumsi dan ia pakai maka akan berdampak pada menurunnya kondisi spiritualitas dalam kehidupannya terlebih pertanggungjawaban yang akan dihadapi di akhirat.

Korupsi adalah suatu kejahatan modern yang belum ditentukan status hukumannya yang pasti dalam kitab fikih. Para

⁵⁸¹<https://www.pa-singkawang.go.id/131-artikel/181-memahami-korupsi>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2021, pada jam 11. 15 wib.

ulama *mutaqaddimīn* atau klasik tidak menjelaskan posisi korupsi itu dalam pembahasan *jināyah* (hukum pidana Islam), apakah korupsi termasuk dalam *jarīmah hudūd* atau *jarīmah ta'zīr*, ini belum ada satu kejelasan yang pasti.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tahun 2000 M menetapkan fatwa hukum tentang keharaman korupsi ini dalam Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS VI/ MUI/2000 tentang *risywah* (suap), *ghulūl* (korupsi) dan hadiah kepada pejabat. Berdasarkan fatwa MUI ini, maka istilah korupsi dalam hukum Islam disebut dengan *ghulūl*, disamping *ikhtilās*.⁵⁸²

Berdasarkan arti etimologis, kata *ikhtilās* berarti copet, sedangkan menurut istilah bermakna mengambil milik orang lain dan si korban tidak menyadarinya bahwa miliknya telah diambil orang. Adapun istilah *ghulūl* telah dikenal pada masa awal Islam, yaitu perbuatan mencuri harta *ghanimah* (rampasan perang). *Ghulūl* ini diharamkan karena dapat memecah belah hati kaum muslimin, dan menjadi sebab timbulnya perselisihan serta mengalihkan perhatian mereka dari perang yang mengakibatkan kekalahan dalam peperangan.⁵⁸³

Dalam keputusan fatwa MUI Tahun 2000 M, ditetapkan bahwa yang bisa digolongkan kepada tingkat korupsi itu adalah suap, uang pelicin, money politic, dan hadiah kepada pejabat. Dalam keputusan hukumnya ditetapkan bahwa: *pertama*; memberi riswah (suap) dan menerima hukumnya haram, *kedua*; melakukan

⁵⁸² Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 270-276.

⁵⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Jld. XI, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 147-148.

korupsi hukumnya haram, dan *ketiga*; memberikan hadiah kepada pejabat.⁵⁸⁴

Dalam keputusan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VI/MUI Tahun 2000 Masehi hanya ditetapkan hukumnya haram, tanpa adanya penjelasan tentang kategori *jarîmah* (pidana). Apakah termasuk *hudūd* atau *ta'zîr*, dan bagaimana ketentuan hukumnya. Itu artinya bahwa keputusan fatwa MUI Tahun 2000 M itu hanya sebatas memberikan fatwa hukum halal atau haramnya korupsi, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan masyarakat, sebagaimana termaktub pada konsideran keputusan tersebut.⁵⁸⁵

Musyawaharah yang dilakukan MUI itu sudah sesuai dengan kewenangannya, yaitu memberikan fatwa hukum atas pertanyaan masyarakat demi mewujudkan ketertiban dan kepuasan. Keputusan fatwa MUI itu tidaklah mengikat, karena bukan keputusan hukum sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan.

Dalil keharaman korupsi yang digunakan oleh MUI salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 161. Menurut Sayyid Qutub dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat ini menjelaskan tentang ketidakmungkinan Nabi berkhianat atau korupsi (*ghulūl*), karena korupsi itu sama sekali bukan tabiat dan akhlak Nabi Muhammad s.a.w. Maka penafian dalam ayat tersebut adalah penafian terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan itu pada Nabi, bukan penafian kehalalannya atau kebolehannya, karena tabiat Nabi yang amanah, adil dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas itu tidak memungkinkan terjadinya kecurangan dan korupsi.⁵⁸⁶

Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan makna *al-ghulūl* pada surat Ali Imran ayat 161 yaitu mengambil

⁵⁸⁴ Departeman Agama RI, *Himpunan...*, hlm. 270-276.

⁵⁸⁵ Departeman Agama RI, *Himpunan...*, hlm. 270-276.

⁵⁸⁶ Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Azizi Basyrahil dan Muchotob Hamzah, Jld. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 300.

dengan cara sembunyi-sembunyi (penggelapan/korupsi), seperti mencuri. Dan menurutnya, kata itu banyak dipakai untuk pengertian mencuri harta ghanimah sebelum dibagi.⁵⁸⁷ Penjelasan ini menunjukkan bahwa makna *al-ghulūl* yang diberikan Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu sama dengan mencuri, atau dengan kata lain bahwa korupsi itu merupakan salah satu bentuk pencurian.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan agar orang yang melakukan *ghulūl* disiksa, kekayaannya dibakar agar menjerakan yang lain, sehingga mereka tidak akan melakukan yang demikian lagi. Pendapat ini didasari pada hadits riwayat Abu Dāud dari Umar r.a, Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

...إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوا... (رواه أبو داود).

Artinya: "...Jika kamu menemui orang yang melakukan *ghulūl*, maka bakarlah kekayaannya dan pukullah dia...". (HR. Abū Dāud).⁵⁸⁸

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad s.a.w Abu Bakar r.a dan Umar r.a pernah membakar kekayaan orang yang melakukan *ghulūl* serta memukulnya. Tetapi dalam banyak hadîth lainnya dikatakan bahwa Nabi tidak memerintahkan untuk membakar kekayaan pelaku *ghulūl*, tidak pula memukulnya. Maka dari sini, Sayyid Sabiq memahami bahwa hakim berhak menentukan sikap sesuai dengan pendapatnya, jika terdapat manfa'at kalau harta hasil korupsi dibakar, maka pembakaran perlu dilakukan. Demikian juga pemukulan, jika dipandang tidak ada baiknya, maka hakim boleh menentukan putusan lain.⁵⁸⁹

⁵⁸⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dan Hery Noer Aly, Jld. IV, (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 206.

⁵⁸⁸ Abū Dāud, *Sunan Abū Daud*, Juz. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 627.

⁵⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-...*, Jld. IX, hlm. 209.

Di samping itu, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa orang yang mencuri harta *baitul mal* (uang negara) tidak dihukum potong tangan. Ini didasari pada riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang pegawai pemerintah menulis surat kepada Umar bin Khatab r.a yang isinya menanyakan hukum bagi orang yang mencuri harta baitul mal. Umar r.a berkata: “*Jangan kamu potong tangannya karena tidak ada seseorang pun kecuali ia turut memiliki harta baitul mal*”.⁵⁹⁰

Dalam riwayat lain Syi’bi menceritakan bahwa ada seorang lelaki mencuri harta *baitul mal*, kemudian peristiwa ini disampaikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib k.r.h lalu Ali bin Abi Thalib k.r.h berkata: “*Sesungguhnya (pencuri) itu mempunyai saham dalam baitul mal. Sebab itu jangan kamu potong tangannya*”.⁵⁹¹

Berdasarkan ucapan sahabat Nabi Umar r.a dan Ali k.r.h di atas, maka Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pencuri harta *baitul mal* (uang Negara) tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Karena dia mempunyai hak syubhat terhadap harta *baitul mal*, sebab itu, *had* tidak boleh ditegakkan.⁵⁹²

Dari pendapat Sayyid Sabiq di atas, dapatlah dikategorikan korupsi itu kepada *jarīmah ta’zīr*. *Pertama*; karena ketentuan hukuman diserahkan kepada hakim. *Kedua*; karena *Qaul al-ṣahābi* atau pendapat sahabat dengan tegas menyatakan bahwa mencuri uang *baitul mal* (uang Negara) atau dengan kata lain korupsi, tidak dihukum potong tangan. Sebab pencuri itupun punya andil (saham) terhadap uang *baitul mal* tersebut.

Jika merujuk kepada pendapat Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang memberikan makna korupsi kepada *al-ghulūl* sama dengan mencuri, itu berarti hukuman bagi koruptor itu adalah potong

⁵⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al...*, Jld. IX, hlm. 209.

⁵⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al...*, Jld. IX, hlm. 209.

⁵⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al...*, Jld. IX, hlm. 209.

tangan. Namun jika dilihat dari segi pengertian *jarīmah hudūd*, yaitu tindak pidana yang diancam dengan *'uqūbat* (hukuman) *had* sebagai hukuman yang telah ditetapkan ketetentuannya oleh *nash Al-Qur'ān* dan *Al-Hadīth*, dan tidak dapat diganti dengan hukuman yang lain karena merupakan hak Allah s.w.t, sedangkan *ghulūl* itu tidak ditetapkan oleh *nash* apa hukumannya, sekalipun perbuatan itu disebutkan dalam *nash*.⁵⁹³

Jumhur ulama mengatakan bahwa terhadap perbuatan maksiat yang dilarang oleh *nash*, tetapi *nash* tidak menyebutkan hukumannya, seperti *riba*, *judi*, *risywah* (suap), dan lain-lain, maka hak hakim untuk menentukan hukumannya sesuai dengan kepatutan.⁵⁹⁴ Itu artinya bahwa *ghulūl* itu tidak bisa diqiyaskan kepada *sariqah* (mencuri), karena kedua perbuatan tersebut ada dalam *nash*, dan *nash* hanya menetapkan hukuman terhadap *sariqah*, tidak terhadap *ghulūl*.

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Khatab r.a pernah menjatuhkan hukuman *jilid* atau cambuk seratus kali dan penjara selama satu tahun terhadap Mu'zin ibn Za'idah karena memalsukan stempel baitul mal untuk mengambil sebagian harta dari baitul mal tersebut.⁵⁹⁵ Perbuatan Mu'zin Ibn Za'idah memalsukan stempel *baitul mal* untuk mengambil uang dalam baitul mal merupakan suatu tindakan tindak pidana korupsi dalam pemahaman modern. Dalam kasus ini, Kalifah Umar bin Khatab r.a tidak menghukumnya dengan potong tangan sebagai *jarīmah* pencurian (*sirqah*), tetapi memberlakukan *'uqūbat* (hukuman) *ta'zīr*

⁵⁹³ Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islami...*, hlm. 80. Dan A. Djazali, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 187.

⁵⁹⁴ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islami...*, hlm. 80. Dan A. Djazali, *Fiqh Jināyah...*, hlm. 187.

⁵⁹⁵ A. Djazali, *Fiqh Jināyah...*, hlm. 190.

berupa *'uqūbat* (hukuman) *jilid* atau cambuk seratus kali dan penjara selama satu tahun.

Dari uraian di atas, pengertian korupsi dewasa ini tidak terbatas pada istilah *ghulūl* yang dipahami dalam kitab fikih dan kitab tafsir, tetapi ada istilah-istilah lain. Sebagaimana yang ditetapkan oleh *Lembaga Transparency International*, ada beberapa bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah dan menipu anggaran pemerintah.
2. Transaksi luar negeri illegal dan penyeludupan.
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalahgunakan dana.
4. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan dan meminta komisi.
5. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah.
6. Manipulasi pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang.
7. Menghindari pajak dan meraih laba yang berlebihan.
8. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, dan perjalanan yang tidak pada tempatnya.
9. Menyalahgunakan rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.⁵⁹⁶

Kesembilan rincian pernyataan di atas merupakan inti korupsi dalam pemahaman modern yang merupakan tindakan kriminal berupa penyimpangan terhadap *al-māl al-ām* (asset publik). Menurut Husain-Husain Syahatah, aset publik tersebut

⁵⁹⁶ Jeremy Pope, *Strategi Meberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Transparansi Internasional Indonesia, 2003), hlm. xxvi.

terbagi kepada dua: *Pertama*; aset publik yang dimiliki Negara dalam posisinya sebagai *legal personality*. Contoh zakat, *ghanimah*, *jizyah* dan jenis-jenis lainnya. *Kedua*; aset publik yang dimiliki secara khusus oleh segolongan masyarakat atau organisasi. Contoh fasilitas umum, sumberdaya alam, harta *waqaf*, aset organisasi, aset sindikat propesi, aset klub dan aset-aset sejenisnya.⁵⁹⁷

Kemudian dia mengatakan bahwa bentuk-bentuk penyimpangan aset publik itu meliputi 12 (dua belas) bentuk, yaitu: *pertama*; pencurian, *kedua*; pengelapan, *ketiga*; pengkhianatan amanah, *keempat*; pelanggaran janji dan kontrak, *kelima*; pengrusakan aset, *keenam*; ketidakefektifan melakukan kerja, *ketujuh*; pengelapan pajak, *kedelapan*; pemberian hadiah kepada pejabat, bisa berupa bonus, komisi, persen atau uang perjalanan, biasanya untuk mendapatkan tender, *kesembilan*; penyalahgunaan jabatan, yaitu memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau golongan, *kesebelas*; pemborosan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, *kesebelas*; penggunaan aset publik untuk kepentingan partai atau golongan, dan yang terakhir *keduabelas*; adalah penghajian pejabat dengan tanggungan Negara, padahal Negara sendiri berhutang.⁵⁹⁸

Alas menyimpulkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh macam jenis-jenis korupsi, sebagai berikut yaitu: *pertama*; korupsi *transaktif* (*transactive corruption*), *kedua*; korupsi *ektortif* (*extortive corruption*), *ketiga*; korupsi *defensif* (*defensive corruption*), *keempat*; korupsi *investif* (*investive corruption*), *kelima*; korupsi *nepotistik* (*nepotistic corruption*), *keenam*; korupsi *otogenik* (*autogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan

⁵⁹⁷ Husain-Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M Zainal Arifin, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 6-7.

⁵⁹⁸ Husain-Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik...*, hlm. 6-7.

sendirian tanpa melibatkan orang lain, *ketujuh*; korupsi *suportif* (*supportive corruption*) atau dukungan.⁵⁹⁹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah*, dengan lugas mengategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hiriz mithil*), maka itu dikategorikan sebagai *sariqah* (pencurian). Jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan *muharabah* merampok). Jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan *ikhtilās* (mencopet), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, maka dinamakan *khiyānah* (pengkhianatan).⁶⁰⁰

Dengan merujuk kepada pembagian jenis korupsi yang diklasifikasikan oleh Alatas, maka yang termasuk dalam kategori risywah adalah korupsi yang bersifat *extortive* yaitu memaksa (urutan kedua), korupsi *defensive* yaitu memeras (urutan ketiga), dan korupsi yang berarti *inventive* (urutan keempat).

Dengan merujuk hasil analisis fenomenologis Alatas, maka korupsi mengandung dua unsur penting, yaitu penipuan dan pencurian. Dalam analisis ini, Alatas mencoba menarik sifat-sifat umum dari praktik korupsi, sehingga ia menyimpulkan bahwa apabila bentuknya pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan terhadap korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat itu berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi dalam penentuan kontrak, korupsi ini berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan itu.⁶⁰¹

Oleh karena itu, korupsi baik dalam bentuk *ghulūl*, *risywah*, *ghasab*, *ikhtilās* dan lainnya, hanya bisa dikategorikan kepada *jarīmah ta'zīr*. Hal ini juga dikarenakan tidak ada dalil konkrit dari

⁵⁹⁹ Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab...*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 129.

⁶⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. III, (Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.t), hlm. 164.

⁶⁰¹ Syed Husein Alatas, *Korupsi...*, hlm. 129.

nash Al-Qur'an dan Al-Hadith maupun dalil *qiyas* yang bisa menjelaskan bahwa korupsi dalam berbagai bentuknya termasuk *jarimah hudud* kategori sirqah. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa jumah ulama menetapkan terhadap perbuatan maksiat yang dilarang oleh *nash*, tetapi *nash* tidak menyebutkan hukuman, atau perbuatan maksiat yang tidak secara konkrit disebutkan oleh *nash*, maka perbuatan tersebut dikategorikan kepada *jarimah ta'zir*.

Kejahatan korupsi dan semua bentuk serta jenisnya, dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena tidak hanya merugikan perorangan, bahkan bisa mengancam keutuhan agama dan negara. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang yang melakukan kebusukan dan kerusakan di muka bumi dan dianggap sebagai orang yang memerangi agama Allah s.w.t, yaitu mereka memerangi Allah s.w.t dan Rasul-Nya. Hal ini telah digambarkan oleh Allah s.w.t dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:” Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal

balik,⁶⁰² atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS Al-Maîdah: 33).⁶⁰³

Berdasarkan uraian di atas, maka korupsi ini dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena pelakunya telah melakukan kebusukan dan kerusakan di muka bumi ini serta mereka telah memerangi Allah s.w.t. Perbuatan seperti ini memang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa.

Dari gambaran uraian di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, juga merupakan sebagai *jarîmah* menurut fikih, karena pada tindak pidana korupsi yang terdapat dalam hukum pidana Islam yang disebut dengan *al-fasad* menurut kajian Islam itu ada mengandung unsur-unsur *jarîmah* (tindak pidana). Dan unsur-unsur ini dapat membuktikan bahwa korupsi itu adalah sebagai *jarîmah* menurut fiqih. Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Perbuatannya melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan
- c. Menyalahgunakan kesempatan
- d. Memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri
- e. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara oleh sebab perbuatannya.

Semua unsur-unsur yang telah disebutkan di atas adalah merupakan pembuktian yang bahwa korupsi yang disebut sebagai *al-fasâd* menurut kajian Islam termasuk ke dalam *jarîmah* menurut

⁶⁰² Maksudnya ialah: “*Memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan*”.

⁶⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 113.

fikih, sebagaimana unsur-unsur tersebut juga merupakan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam hukum positif.

---oo0oo---



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian banyak yang telah diuraikan, maka di sini akan ditarik kesimpulannya, diantaranya adalah:

1. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith tidak disebutkan kata-kata korupsi, namun ada kata-kata yang mengarah kepada istilah korupsi, yaitu kata *al-fasâd*. ada 50 kali kata *al-fasâd* disebutkan dalam Al-Qur'an, namun dalam Al-Hadith kata-kata bahagian dari *al-fasâd* banyak sekali disebutkan, seperti, *al-risywah*, *al-khianah*, dan lainnya, sedangkan kata *al-fasâd* sendiri itu tidak ada. Kedudukan korupsi dalam hukum Indonesia adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang disebut tindak pidana (*jarîmah*). Ini dapat didefinisikan: "*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu pengertian yang dapat merugikan keuangan negara*". Korupsi telah disebutkankan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnyanya, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok. yaitu: korupsi yang terkait dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan grafitasi. Istilah yang berdekatan dengan korupsi menurut kajian Islam yang ada dalam Al-Qur'an ada tujuh, yang ada dalam Al-Hadith ada lima dan dalam kitab fikih ada sebelas, maka jika digabungkan semua menjadi empat belas. Istilah yang sering digunakan di negara yang menganut sistem hukum Islam

adalah *ghulūl*, *ikhtilās*, dan *risywah*. Sedangkan Istilah yang sesuai untuk korupsi adalah *al-fasâd*.

2. *Jarîmah ta'zîr* dalam fikih adalah bahagian dari salah satu *jarîmah* yang ada dalam fikih, di dalamnya tercakup bahgian, macam-macam, syarat-syarat dan rukun-rukun *jarîmah ta'zîr* dan *'uqūbat*-nya. Makna *jarîmah* adalah perbuatan *jinayat* atau maksiat, yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum syari'at. Sedangkan *ta'zîr* adalah berupa *'uqūbat* yang tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith. Selanjutnya Makna *jarîmah ta'zîr* adalah: "Larangan-larangan syara', yaitu *'uqūbat* berupa *had* dan *ta'zîr* yang belum ada ketentuan dalam nash dan ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan dengan cara ijtihad". Jika dilihat dari segi sifat, maka *jarîmah ta'zîr* dapat dibagi kepada tiga, yaitu: *pertama*; *jarîmah ta'zîr* karena melakukan perbuatan maksiat, *kedua*; *jarîmah ta'zîr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan *ketiga*; *jarîmah ta'zîr* karena melakukan pelanggaran hukum. Penetapan *'uqūbat jarîmah ta'zîr* oleh *waliyul amri* atau penguasa (hakim) dalam kasus tindak pidana *al-fasâd* (korupsi), tujuannya adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Korupsi menurut fikih adalah merupakan *jarîmah* (kejahatan) modern yang luar biasa, dan belum ada kata sepakat terhadap istilah dan definisinya. Korupsi ini dapat diistilahkan dengan *al-fasâd*, dia ada dua makna, makna *lughawî* dan makna *istilâhî*. Makna *lughawî* adalah; "Sesuatu yang rusak". Sedangkan makna secara *istilâhî* dia menjadi definisi operasionalnya, maknanya adalah: "Sesuatu perbuatan yang bisa merusak tata-tatan hukum negara, baik itu pada harta publik, jabatan atau rahasia negara, maupun hak cipta". Secara umum, korupsi yang diistilahkan dengan *al-fasâd* ada

tiga, yaitu: *pertama*; korupsi keuangan, *kedua*; korupsi politik, dan *ketiga*; korupsi intelektual. Korupsi politik ada dua macam, yaitu: *pertama*; korupsi pangkat atau jabatan dan *kedua*; korupsi rahasia negara. Sedangkan ‘*uqūbat*-nya adalah berupa *ta’zīr* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*’”.

B. Saran

Setelah adanya kesimpulan dari uraian penulisan kajian yang telah dilakukan, maka yang menjadi sarannya adalah:

1. Diharapkan, semoga hukum pidana Islam tentang konsep korupsi menurut hukum pidana Islam, bisa dimasukkan ke dalam perundang-undangan negara Indonesia khususnya Aceh, dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah sangat merajalela. Begitu juga dengan negara-negara Islam lain, semoga bisa mengikuti dan mencontohnya. Semoga konsep korupsi ini menjadi rujukan bagi negara-negara lain yang ingin membasmi dan memberantas tindak pidana yang tidak terpuji ini, yaitu *jarīmah* (tindak pidana) korupsi.
2. Diharapkan penelitian ini, dapat diteliti kembali dan dapat membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan semoga menjadi semakin menambah referensi ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam menetapkan ‘*uqūbat* (hukum) oleh para hakim di Indonesia.

---oo0oo---

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

Al-Hadits al-Syarif lin Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam*.

At-Tabari, *Tafsîr al-Tabary*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H).

-----, *Tafsîr al-Tabary*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H).

Al-Qurtuby, *Jâmi'û al-Ahkâm al-Fiqhiyâh*, Jld. III, (Beirut-Libanon: Darul 'Ilmiyah, t.th).

-----, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jld. IV, (Cairo: Dar Asy-Sya'b, 1372 H).

-----, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jld. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993).

Abu 'Abdillah Muhammad Fakh al-Din al-Raziy, *Tafsîr Fakhr Al-Raziy al-Mushtahar bi al-Tafsîr al-Kabir wa Mafâtih al-Ghaib*, Vol. IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsîr Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dan Hery Noer Aly, Jld. IV, (Semarang: Toha Putra, 2005).

-----, *Tafsîr Al-Maraghi*, terj. oleh Bahrun Abu Bakar, dan Hery Noer Aly, Juz IV, V, dan VI, (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1993).

As-Sa'alibi, *Al-Jawahir fi Tafsîr Al-Qur'an (Tafsîr Al-Sa'alabi)*, Jld. I, (Beirut: Mu'assasah al-'A'lami, t.th).

Abdul Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsîr Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jld. VI, (Muassasah Dar al-Hilal-Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994).

Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, t.th).

Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahmad*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, t.th).

- Abi Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhâri, *Sahih Bukhâri*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
- Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, Imam, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th).
- Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994).
- , *Sunan Abū Dâud*, Juz III, (Maktabah Dahlan, t.th).
- , Sunan Abu Daud, Jld. III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala Mazâhibil Arba'ah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th)
- Abu 'Ali Muhammad ibn 'Abdurrahman al-Mubarak Furi, *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, Jld. V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- , *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Cet. III, (Cairo-Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabî, 1973).
- , *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- , *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam*, Terjemahan dari Abul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Ahmad Ad-Damanhuri, *Idhahu al-Mubham*, (Jeddah: Al-Haramain, t.th).
- , *Idhahu al-Mubham (Syarah Sulam Mantiq)*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabî, 1998).
- Abu al-Ma'ali Abdu al-Malik bin Yusuf Muhammad al-Juwaini al-'Iraqi al-Syafi'i (Imam Haramain), *Waraqat*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2016).
- Az-Dzahabi, *Al-Kabâir*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, Beirut, tp.th).

- ‘Abdurrahman al-Sa’di, Syeikh, Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad Al-Musyaiqih, *Al-Qawa’id wa Ushu al-Jumi’ah wa al-Furuq wa al-Taqsim al-Badi’ah al-Nafi’ah*, (Darul Wathan, 2001).
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinâ’i al-Islâmî*, (Beirut-Libanon: Muassasah Al-Risalah, 2000).
- , *Al-Tasyri’ al-Jinâ’i al-Islâmî*, (Cairo-Mesir: Maktabah Arabiah, 1963).
- , *Al-Tasyri’ al-Jinâ’i al-Islâmî*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1996).
- , *Al-Tasyri’ al-Jinâ’i al-Islâmî*, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1992).
- , *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh’iyyah*, Jld. Idan II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1968).
- , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jld. V, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2011).
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Maqri al-Fayumi, *Mishbah al-Munir fî Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi’i*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1994).
- Abd Al-Mu’thi Amin Qal’aji, *Ma’rifah al-Sunan wa Al-Atsar li Abi Bahrin Ahmad ibn Husain al-Baihaqi*, jld. II, (Al-Qahirah-Mesir: Dar al-Wafa, 1991).
- Abu At-Tayyib Muhammad Syamsu Haq al-‘Azim Abadi, *‘Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abî Dâud*, Jld. VII, (Cairo-Mesir: Al-Qahirah, Dar Al-Hadits, 2001).
- Abd Al-Mu’thi Amin Qal’aji, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar li Abi Bahrin Ahmad ibn Husain al-Baihaqi*, Jld. II, (Al-Qahirah: Dar Al-Wafa, 1991).
- Al-Imam Ibnu Abil Izz, *Al-Minhatul Ilâhiyah fî Tahzîb Syarah Ath-Thahawiyyah*, (Saudi: Dar Ibnu Jauzy, t.t).

- Al-Mubarak Furi, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tarmizi*, Jld. V, (Beirut; Dar al-Fikr, t.th).
- Abu Ishaq Ibrahim Al-Syirazi al-Syafi'i, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jld. II, (Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakah, t.th).
- Al-Siharanfuri, *Badzlu al-Majhud fi Halli Abi Dâud*, (Beirut; Dar al-Fikr; t.th).
- Abi Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Muhammad al-'Asqalani, *Sahih al-Bukhârî*, (Cairo: dar al-Baihayan, 1997).
- Abu Al-Fadhil Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn al-Afriqi al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Shadir, t.th).
- Abu At-Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Azim Abidi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dâud*, Jld. V, (Al-Qahirah, Dar al-Hadits, 2001).
- Al-Syarîf Ali bin Muhammad al-Jarjâni, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Al-Haramain: Al-Aqsâ, t.th).
- 'Abdu al-Wahbah Khalaf, *As-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1997).
- AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- 'Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. II, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Alyasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam: 2004).
- , *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam: 2006).

- , *Metode Istinbāt Fiqih di Indonesia (Kasus-kasus Majelis Muzakarah al-Azhar)*, (Yogyakarta: Pogram Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1987).
- , *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam (Paradigma Penalaran dan Penalaran Istishlāhiyyah)*, (Darussalam: Pogram Pascasajana IAIN Ar-Raniry, 2011).
- Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Ius Civile, Vol 2, No 2 UTU, 2018).
- Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Saran Baru Van Hoeve, Jld. V, (Jakarta, 1996).
- Atabbik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1992).
- A. Rahman Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1996).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jld. II, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, Cet. 6., (Bulan Bintang: Jakarta, 2005).
- , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1992).
- , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2005).
- , *Pengantar dan Azas Hukum Pidana*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- , *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jnayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983).
- A. Djazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).
- , *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).
- Ahmad Asrari, *Jarīmah Ta'zīr dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jināyah Islam)*, Artikel, Selasa 14 April, 2015.
- Attabik Ali, *Kamus Kontemporer*, Cet. 8, (Krapyak: 1998).
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997).
- , *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Aziz, M. W., *Sanksi Tindak Pidana Korupsidalam Pqrspektif Fiqih Jinayah*. International Journal Ihya 'Ulum al-Din 18 (2), (2016).
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: IAIN A Press, 2013).
- Arifin, A Hadi, *Mutiara Dari Pasai*, (Jakarta: Madani Press, 2015).
- Anwan, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhârî*, (Riyadh: Dar al-Salam, 1998).
- Basiq Djalil, *LOGIKA (ILMU MANTIQ)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Perkembangan Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Peresmian

- Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universtias Dipoogoro, Semarang, 25 Juni 1994.
- Brooks, K. F., *Arab Fraud and Corruption Professionals' Views in the Arabian Gulf*. Journal of Financial Crime, (2016).
- Dâud Zamzami, Dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Prolog Syahrijal Abbas, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Dedi Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- , Dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014).
- Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 2003).
- Djoko Prakoso, et. al., *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Uandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinâyat dan Hukum Acara Jinâyat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermedia, 1986).
- , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- E. Y. Kanter, et. al., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

- Efendi, R., *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 16 (1), (juni: 2017).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logus, 1997).
- Husain-Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M Zainal Arifin, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Husain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Hasbi Amiruddin, *Umar Bin Khatab dan PEMBERANTASAN KORUPSI*, Cet. I, (Yogyakarta: Polydoor, 2009).
- Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 tahun Derap Langkah Pembangunan*, (Banda Aceh: 1959-1998/1999).
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Gaung: Persada Press, 2007).
- H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, yang diterjemahkan oleh M. Khozim menjadi "Konsep Hukum", Cet. V, (Bandung: Nusa Media, 2013).
- Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, Jld. I, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr: 1992).
- Imam Muslim, *Syarah Muslim*, Jld. XII, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.th).
- Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Dar At-Turas Al-Arabi, t.t.).
- Ibnu Mandzur, *Lisanu al-'Arab*, Cet. I, Juz 14 (Beirut: Dar As-Shadir, t.th).
- Ibrahim Mustafa dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith (Majma' Lughah 'Arabiah)*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Dakwah, t.th).
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, Jld. V, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H).
- , *Fathul Bari*, Jld. XIII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H).

- Ibnu Hamzah Al-Dimasyqi, *Al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadith al-Syarif*, Jld. I, (Beirut: Lubnan, 1993).
- Ibnu Al-Atsir, *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadith*, Jld. I, (Beirut: Lubnan, 1989).
- Ibnu Hajib, *Faidh Al-Qadîr*, Jld. I, (Beirut: Lubnan, 1999).
- Ibn 'Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarîmah al-Risywah fi Syari'ah al-Islamiyah)*, Penerjemah: Muchatab Hamzah dan Subakir Saeraji, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Iwan Wahyudi, *Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren Salafiah Al-Muhsin Condong Catur, Depok Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).
- Jalal Ad-Din As-Suyutiy, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971).
- Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarah Minhajuth Thalibin*, Jld. IV, (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, t.th).
- Jabar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan (Akar Penalaran Ta'lili dalam Pemikiran Imam al-Ghazâlî)*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009).
- Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinâyah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Jeremy Pope, *Strategi Meberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Transparansi Internasional Indonesia, 2003).
- Kafury, *Tuhfatul Ahwazy*, Jld. IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t).
- Khairuddin, M.Ag Dkk, *Peran Syariat Islam Terhadap Pemberantasan Korupsi (Kajian Untuk Bahan Penyusunan Draft Qanun Anti Korupsi)*, (Banda Aceh: Tim, 2006).

- Khalil Ahmad As-Siharanfuri, *Badzl Al-Majhūb fi Halli Abi Dâud*, Jld. XV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.).
- Khaulani, A. T, *Ghasab di Pondok Pesantren Daarul Najaah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, (Doctoral Dissertation: UIN Walisongo, 2015).
- Kantor Wilayah Kementrian Agama Aceh, *Al-Qu’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Insan Kamil, 2011).
- Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK), *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor; Dunia akhirat di Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007).
- , *Memahami Untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II, (Bandung: Rosda, 1990).
- Leksi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Um*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1999).
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. III, (Dar al-Hadīts, 1991).
- Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masalik ila Muwaththa’ Imâm Mâlik*, Jld. XIII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1974).
- Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail Al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, Jld. VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Muhammad Fuad Abdu al-Faqih, *Al-Mu’jamal Mufahras li al-Fazhal Qur’ân al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauju’, 1980).

- Muhammad Ibnu Salim Ibn Sa'id al-Syafi'i Babashil, *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyah al-Shadiq Syarh Matan Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillahi ala al-Tqhqiq*, Jld. II, (Cairo-Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah, t.th).
- M. Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar An-Nafa'is, 1985).
- Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarîmatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islâmî*, (Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th).
- Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1988).
- Muhsin, Abdullah Bin Abdul, *Jarîmah al-Rasywati fi al-Syariati al-Islamiyyati*, alih bahasa Mukhatab Hamzah, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhibbudin Waly, Dkk, *Khutbah Tematik Anti Korupsi*, Cet. I, (Banda Aceh: Logica dan Meumada, 2009).
- Muslim Ibrahim, *Diskusi "Kajian Ulama Kharismatik Tentang Padangan Islam Terhadap Korupsi"*, dilaksanakan oleh MEUMADA di Banda Aceh tgl 1-3 Oktober 2008.
- Meumada, *Berantas Korupsi "Kajian Ulama Dayah tentang Pandangan Islam terhadap Korupsi"*, (Banda Aceh: Logica, 2009).
- Muhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, Ct. 1, (Darussalam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).
- M. Qurash Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhammad 'Abid al-Jabirii, *Hukum al-Murtad fi al-Islâm*, (Abu Dhabi: Jaridah al-Ittihad, 2007).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003).
- Mahrus Ali (ed), *Membumikan Hukum Progresif*, Cet. 1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

- M. Nur Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinâyat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009).
- Marsum, *Fiqh Jinâyat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991).
- , *Fiqh Jinâyat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1999).
- , *Jarîmah Ta'zîr: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- , *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2001).
- , *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- , *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Cet. I, (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997).
- Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Muhammad, *Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kewenangan Ulil Amri dalam Perumusan Hukum Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Banda Aceh: Pps IAIN Ar-Raniry, 2010).
- Makluf Louis, *Kamus Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 1996).
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor Itu Kafir*, Cet. I, (Jakarta: PT. Mizān Publika, 2010).

- Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, (Jakarta: Republika, 2005).
- Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi dalam Fiqih Jinayah* (Disertasi Pogram Doktoral UIN Syarif Hidayatullah), Cet. I, (Jakarta: Balitbang Depag, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).
- Rasyid Ridha, *Tafsîr Al-Manar*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinâyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, Terj., Oleh Misri Maris dengan judul “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).
- , *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Rachmat Syafe’i, *Fikih Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Rachmat Syafe’i, *Fikih Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur’ân (Dibawah Naungan Al-Qur’ân)*, Jld. XVII, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- , *Fi Zhilalil Qur’ân*, terj. As’ad Yasin, Abdul Azizi Basyrhil dan Muchotob Hamzah, Jld. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, 1983).
- , *Fiqh al-Sunnah*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Jld. XI, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).
- , *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- , *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, (Beirut: Maktabah Dar al-Turas, t.th).
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Cet. IV, (Singapore: LP3ES, 1986).
- Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. 5, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004).
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Bandung: Rinneka Cipta. 2010).
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta: Senayan Publising, 2010).
- Satria Efendi dan M. Zeini, *Usul Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Cet. 1, (GIP: Jakarta, 2006).
- Tarmizi, *Sunan Tarmizi*, Jld. III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993).
- , *Sunan Tarmizi*, Jld. III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th).
- Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

- Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Umam, A. K., *Islam, Korupsi dan Governance di Negara-Negara Islam*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24 (2), (Oktober: 2004).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984).
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-‘Ibadah fil Islam*, alih bahasa: Abdurrahim Rahman, dengan judul: *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).
- Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, *Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah*, (Pustaka Imam Syafi’i, t.th).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. VI, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989).
- , *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillahtuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- , *Al-Fiqh Islâmî wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzaf, dan Pencurian*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyieal-Kattani, dkk, , Jld. VII, (Jakarta: Darul Fikri, 2011).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984).
- Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Cet. 2, (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1983 M/1404 H).
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinâyah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

B. Undang-Undang, Jurnal, Majalah, Artikel dan Koran

Ahmad Zaini, *Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2, September 2018.

Benny Kurniawan, *Konsep Targhib dan Tarhib Dalam Perspektif Teori Belajar Behavioristik*, *An-Nidzam*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal Ius Civile UTU, 2018.

JURIS, Volume 9 No. 1, (Juni 2010).

Journal of Financial Crime, (2016).

Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 24 (2), (Oktober: 2004).

International Journal Ihya 'Ulum Al-Din 18 (2), (2016).

Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadith, Volume 2. 2017.

Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 No. 1 Januari 2008.

Journal Of Contemporary Islam And Muslem Societies, Vol. 1 No.2 Juli-Desember 2017.

Jurnal Mahasiswa FIAI-UI, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1, September-Januari, 2021. ISSN; 2685-8924. e-ISSN:2685-8681.

Jurnal Hukum dan Politik Hukum, LEGITIMASI, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012.

Jurnal: CENDEKIA, Studi Keislaman Volume 4, No 2, Desember 2018.

Artikel Bina Insan Sahabat Al-Qur'an (BISA).

Artikel, kumpulan.

Artikel: Kompasiana, Agung Nurshuva, Pandangan Agama Islam Terhadap Korupsi, 2017.

Artikel: Alyasa' Abubakar, Pengertian Fikih dan Perkembangannya, 2013.

Artikel: Hadi Mulyo, AKURAT.co, Rabu, 17 Juni 2020.

Artikel: M. Khairul Huda, Tiga Dalil Bolehnya Manusia Membuat Hukum, 25 Februari 2018.

Artikel: Pusat Edukasi Antikorupsi, Cipta-Karya-Budaya, 24 Mei 2022.

Firda Novialita, *Artikel*, 28 Oktober, 2020.

QANUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1 No 02 (2021).

Republika Online, MUI: Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Seksual termasuk Ta'zîr, 24 Maret 2015.

Mohammad Zaenal Arifin, *Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, ansî, Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an, Syar'ie*, Vol. 1 Januari 2019.

Majalah: As-Sunnah Edisi 08/Tahun XIII/1430H/2009M.

Majalah As-Sunnah edisi 06/x/1427 H/2006 M.

REPUBLIKA.

The Official Portal of the UAE Government, tahun: 2021.

---oo0oo---

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 301/Un.08/ Ps /10/2019

Tentang:

PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, pada Hari Senin Tanggal 29 April 2019
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 30 September 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A
2. Dr. Mohd. Din, S.H., M. H

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

N a m a : Ahmad Syarbaini
Nomor Induk : 29173632
Prodi : Fiqh Modern
Judul : *Terminologi* Korupsi menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

- Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 01 Oktober 2019



BAGAN PENELITIAN DISERTASI

